**DIKTAT**

**HUKUM TATA NEGARA**



**YOGI PRASETYO. SH. MH**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

**FAKULTAS HUKUM**

**TAHUN 2015**

**Yogi Prasetyo, SH. MH**

**Yogi Prasetyo, SH. MH**

**DAFTAR ISI**

BAB I PENDAHUUAN.....3

BAB II ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA.....25

BAB III BENTUK-BENTUK NEGARA.....53

BAB IV SISTEM PEMERINTAHAN.....92

BAB V KELEMBAGAAN NEGARA.....101

BAB VI PEMILU.....119

BAB VII OTONOMI DAERAH.....145

BAB VIII DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA.....180

DAFTAR PUSTAKA.....212

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Pengertian Hukum Tata Negara**

Dalam menjelaskan pengertian hukum tata negara perlu dilakukan secara utuh agar mendapatkan pengertian yang lebih baik. Maka untuk itu terlebih dahulu perlu diketahui pengertian dari masing-masing kata penyusunnya.Hukum memiliki arti yang cukup luas dan kompleks, karena itu maka arti hukum sering disesuaikan dengan makna filosofi dari masing-masing aliran hukum. Seperti pengertian hukum yang dijelaskan dari masing-masing aliran hukum di bawah ini:

1. Aliran hukum alam

Aliran hukum alam secara umum dibagi menjadi dua, yaitu aliran hukum alam rasional dan aliran hukum alam irasional.

1. Aliran hukum alam rasional

Aliran hukum alam rasional berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Sehingga hukum merupakan hasil dari olah pikir rasio manusia yang sifatnya universal dan abadi sepanjang waktu, karena pada dasarnya manusia memiliki pemikiran-pemikiran yang rasional dan dapat diterima oleh yang lain. Tokoh aliran hukum alam rasional ini antara lain Hugo De Groot, Cristian Thomasius dan Immanuel Kant.

1. Aliran hukum alam irasional

Aliran hukum alam irasional berpendapat bahwa hukum adalah segala aturan yang bersumber dari Tuhan, sehingga manusia harus tunduk pada hukum Tuhan tersebut dengan mengembangkan dan menyesuaikan hukum di dunia dengan hukum Tuhan. Seperti di kemukakan oleh tokoh aliran hukum alam irasional Thomas Aquines, yang membedakan empat macam hukum sebagai berikut:

1). *Iex Aeterna*

Adalah hukum Tuhan yang sifatnya abadi, hukum merupakan rasio Tuhan atau akal keilahian yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia biasa. Hanya manusia tertentu yang diberikan kelebihan untuk dapat mengerti hukum tersebut.

2). *Iex Livina*

Adalah hukum yang berisi petunjuk-petunjuk khusus dari Tuhan tentang bagaimana manusia itu harus menjalani hidupnya yang tercantum dalam kitab suci. Sehingga perlu ahli kitab atau pemuka agama untuk dapat menjelaskan maksud dari hukum tersebut.

3). *Iex Naturalis*

Adalah hukum yang berisi petunjuk-petunjuk umum yang paling mendasar dan dapat dimengerti oleh setiap manusia, seperti yang baik harus dilakukan dan yang jelek harus ditinggalkan.

4). *Iex Positivis*

Adalah hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatau negara dalam waktu tertentu. *Lex positivis* merupakan hukum yang paling sederhana dan menjadi pedoman secara formal bagi jalannya kehidupan bernegara.

1. Aliran positivisme hukum

Aliran positivisme hukum memisahkan antara hukum yang berlaku (*das sein*) dengan hukum yang seharusnya (*Das sollen*). Aliran ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Aliran hukum positif analitis (*analitical yurisprudebce*)

Aliran hukum positif analitis dipeloporo John Austin, menurutnya hakikat hukum adalah “perintah”. Hukum dipandang sebagi suatu sistem yang tetap, logis dan tertutup. John Austin membedakan hukum menjadi dua jenis, yaitu: hukum dari Tuhan untuk manusia (*the divine laws*) dan hukum yang dibuat oleh manusia untuk manusia.

1. Aliran hukum murni (*reine rechtlehre*)

Aliran hukum murni dipelopori oleh Hans Kelsen. Menurutnya hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non-yuridis. Hukum merupakan *“sollenkategorie”* (kategori keharusan/ideal), bukan *“seins kategorie”* (kategori faktual). Hans Kelsen termasukkaum *neokantian* yang menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan bentuk dan isi hukum. Hukum menurutnya hanya terkait dengan bentuk (forma) bukan isi (materia). Sehingga keadilan, kebijaksanaan dan kepatutan berada diluar hukum.

1. Aliran sejarah hukum

Aliran sejarah hukum ini dipelopori oleh Frederic Karl Von Savigny dengan menganalogikan timbulnya hukum dengan timbulnya bahasa suatu bangsa dengan segala ciri dan kekhususan yang melekat padanya. Menurutnya hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tapi hukum timbul karena perasaan keadilan yang terletak didalam jiwa bangsa itu (*instinktif*). Hukum tidak dibuat, tapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.

1. Aliran *sosiological yurisprudence.*

Aliran *sosiological yurisprudence* ini dipelopori oleh Roscoe Pound. Menurutnya hukum adalah alat untuk mengatur (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Untuk memenuhi peran hukum sebagai alat rekayasa sosial tersebut, Roscoe Pound mengelompokkan kepentingan menjadi dua, yaitu kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan pribadi atau perseorangan.

1. Aliran *realisme* hukum

Aliran *realisme* hukum merupakan bentuk empirisme hukum, terutama pengalaman-pengalaman yang dapat diperoleh dari acara peradilan. Hukum menurut ajaran ini adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Aliran hukum ini dipelopori oleh Charles Sanders Pierce, menurutnya bahwa pengetahuan yang benar tidak akan didapat dari suatu teori belaka, tetapi dari suatu praktek hidup yang diterangkan secara analitis. Praktik hidup yang dimaksud disini adalah dengan *empiris* dan *eksprimetal*.

1. Aliran *utilitarianisme*

Aliran hukum *utilitarianisme* meletakkan kemanfaatan hukum sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan dimaksudkan sebagai kebahagiaan manusia. Aliran hukum ini dipelopori oleh Jeremi Bentham. Menurutnya hukum hukum bertugas memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Hukum digunakan untuk menyeimbangkan antar kepentingan individu dan masyarakat. Harus ada simpati dari tiap-tiap individu demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama.

Terdapat pula pengertian hukum menurut para ahli, seperti Plato yang memandang hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Aristoteles memandang hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi, karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.

Van Apeldoorn memandang hukum sebagai gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Krabbe berpendapat bahwa hukum eksismendahului negara dan hukummengikat begitu negara berdiri, karena hukum bersumber pada kesadaran hukum individu. Hukum menurut Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah atau penguasa.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum sebagai ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Hukum sebagai disiplin suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Sebagai kaidah pedoman sikap tindak yang pantas. Sebagai tata hukum, struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu. Sebagai petugas yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. Sebagai keputusan penguasahasil proses kebijakan publik. Sebagai proses pemerintahan dalam hubungan timbal-balik antara unsur-unsur pokok sistem kenegaraan. Sebagai sikap tindak ajeg atau perikelakuan yang teratur dalam mencapai kedamaian. Sebagai jalinan nilai-nilai dari konsepsi abstrak tentang apa yang baik dan buruk.

Menurut Sutjipto Rahardjo, hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Hukum adalah karya ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah fenomena masyarakat. Hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan tata kehidupan.Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh hukum, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa “batas-batasnya hukum tidak bisa ditentukan”.

Arti kata tata dalam peristilahan bahasa Indonesia adalah aturan yang biasanya dipakai dalam kata majemuk.Tata juga memiliki arti kaidah, susunan dan sistem. Dari pengertian kata tata tersebut memiliki persamaan dengan pengertian hukum. Sehingga antara pengertian hukum dan tata mengandung maksud yang sama. Sedangkan tata negara dapat diartikan seperangkat prinsip dasar yang mencakupi peraturan susunan pemerintah, bentuk negara dan hal-hal lain yang menjadi dasar pengaturan suatu negara.

Sedangkan pengertian tata negara menurut Logeman adalah suatu kaidah yang mengatur tentang organisasi negara. Negara merupakan organisasi yang terdiri dari berbagai fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya. Menurut Paton, tata negara adalah suatu hal yang mengatur tentang alat-alat perlengkapan negara, tugas, wewenang dan hubungan antara alat-alat pelengkap negara tersebut.

Terdapat beberapa pengertian yang diberikan oleh para ahli tentang hukum tata negara, seperti Scholten memberi pengertian hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Dalam organisasi negara yang dimaksud telah mencakup kedudukan organ-organ yang ada dalam negara, hubungan-hubungannya, hak dan kewajiban serta tugasnya masing-masing organ tersebut.

Menurut Van Der Pot, hukum tata negara adalah peraturan hukum yang menentukan badan yang diperlukan dengan wewenangnya masing-masing dan hubungannya antara yang satu dengan yang lain serta antara individu yang satu dengan individu yang lainnya dalam suatu organisasi negara. Menurut Apeldoorn, hukum tata negara adalah hukum negara dalam arti sempit yang menunjukkan organisasi-organisasi yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya masing-masing.

Pengertian hukum tata negara menurut AV. Dicey adalah hukum yang terletak pada pembagian kekuasaan dalam negara dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara. Pengertian hukum tata negara menurut Kranenburg adalah hukum mengenai susunan hukum dari negara yang terdapat dalam undang-undang dasar suatu negara. Pengertian hukum tata negara menurut Soeroso adalah hukum yang mengatur susunan dan kekuasaan alat perlengkapan badan umum atau hukum yang mengatur semua tugas dan kewajiban dari pejabat-pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Sehingga dari pengertian tersebut, maka hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat perlengapan negara satu sama lain dan hubungan antara negara dengan bagian-bagian negara atau daerah-daerah otonom. Hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur organisasi negara atau organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan negara tersebut. Termasuk mengatur bagaimana peran masyarakat dalam ketatanegaraan.

Selain pengertian hukum tata negara dari berbagai pandangan ahli tersebut di atas,terdapat pengertian hukum tata negara dari pandangan Islam, seperti dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. Menurutnya hukum dan negara dibangun atas dasar relasi manusia dan masyarakat. Keberadaan negara sangat penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menjamin keamanan dari ancaman luar dan perlunya saling membantu satu dengan yang lainnya dalam bingkai organisasi negara. Negara tidak akan kuat jika tanpa dukungan rasa persatuan dan solidaritas masyarakat. Keberadaan agama sangat penting dan diperlukan untuk menegakkan hukum dalam negara. Menurut Ibnu Khaldun hubungan antara negara dan masyarakat bersifat relasional dan seimbang. Untuk menghindari kesewenang-wenangan maka dibuat hukum negarayangharus ditaati oleh semua pihak. Hukum negara tersebut berasal dari hasil musyawarah para cendekiawan, negarawan dan ulama. Konsep hukum tata negaradalam pandangan Islam memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu:

1. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara dipegang penuh oleh rakyat (umat). Maksudnya rakyatyang menentukan pikiran terhadap jalannya kekuasaan.
2. Sebagai subjek utama negara rakyat dapat ikut berperan dan bertanggung jawab dalampenegakkan hukum dan kemaslahatan umat
3. Asas kebebasan merupakan hak bagi semua orang. Maksudnya. kebebasan eksperesi manusia terhadap dirinya merupakanpengejawantahan dari aqidah yang bertauhid
4. Adanya persamaan diantara sesama manusia. Karena Islam sangatmenghormati dan melindungi manusia tanpa melihat asal usulagama, ras dan lain-lain
5. Konsep ketatanegaraan dalam Islam mengakui keanekaragaman golongan. Karena Islam sangatmenghormati adanya kelompok-kelompok yang berkembang dalammasyarakat
6. Pemerintahana negara yang baik dapat mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan usaha meluruskannyadenganpenerapan hukum yang sesuai dengan kepentingan negara dan agama.
7. Arti penting hukum di atas segalanya. Maksudnya legalitas kekuasaan tegak danberlangsung dengan usaha mengimplementasikan sistem hukum dankeberlakuannya tanpa membeda-bedakan antara penguasa danrakyat.

Dalam mempelajari hukum tata negara, objek studi menjadi penting, karena objek hukum akan memberikan arahan fokus pembahasan. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi sasaran pengaturan hukum dimana segala hak dan kewajiban serta kekuasan subjek hukum atas objek hukum tersebut berkaitan di dalamnya. Objek hukum tata negara adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum untuk mempelajari tentang hukum tata negara atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atas segala sesuatu yang dapat menjadi bahan untuk mempelajari hukum tata negara.

Setelah mengetahui arti dari objek hukum tata negara tersebut, maka didapat gambaran konkrit dari apa wujud dari objek hukum tata negara, yaitu segala hal yang terkait dalam pengaturan kehidupan ketatanegaraan suatu negara, mualai dari hal-hal yang terdapat di lapisan kehidupan masyarakat hingga sampai pada lapisan kehidupan kelembagaan negara tingkat atas. Objek hukum tata negara terikat dengan tempat, keadaan dan waktu tertentu. Hukum tata negara merupakan bagian dari salah satu cabang ilmu hukum yang membahas tentang hukum yang berlaku di negara tersebut, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, sistem kekuasaan negara, kelembagaan negara, konsep demokrasi, hubungan antara penguasa negara dengan rakyat, ideologi negara, konstitusi, pengaturan wilayah dan lain-lain yang menyangkut tata kehidupan bernegara.

**B. Kedudukan Hukum Tata Negara Dalam Ketatanegaraan**

Melihat dari pengertian hukum tata negara tersebut di atas, maka hukum tata negara memiliki posisi yang cukup strategi dalam suatu kehidupan negara. Segala proses jalannya kehidupan bernegara harus mengacu pada hukum tata negara, agar tidak terjadi penyelewengan dalam menyelenggarakan bernegara. Sehingga hukum tata negara memiliki kedudukan penting dalam kehidupan ketatanegaraan. Segala aspek yang menyangkut penataan dalam menjalankan negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum tata negara.

Segala aturan yang menjadi pedoman hukum dalam suatu negara secara keseluruhan merupakan tatanan kehidupan bernegara yang disebut tata hukum. Salah satu diantara tata hukum itu adalah hukumtata negara yang mengatur kehidupan ketatanegaraan. Diantara aturan-aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara terdapat kaitan atau hubungan satu dengan yang lainnya, sehingga terbentuk sistem secara nasional yang kemudian membentuk sistem hukum nasional. Dalam kehidupan yang semakin maju dan berkembang kearah yang lebi modern. Maka hukum akan mengikuti atau hukum menyesuaikan dengan kepentingan yang ada. Termasuk hukum-hukum yang ada secara normatif positif menjadi hukum negara merupakan rangkaian sistem pembentuk negara.

Hukum tata negara termasuk dalam salah satu bagian dari hukum publik. Sebagai bagian dari hukum publik, hukum tata negara juga termasuk hukum yang mengatur kepentingan umum, yaitu mengatur tentang hubungan hukum antara negara dengan alat-alat perlengkapannya, antara negara dengan rakyat yang menyangkut hak dan kewajiban warganegara. Dalam sistem hukum nasional yang berlaku, hukum tata negara merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan aturan hukum. Bahkan dapat dikatan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang menentukan arah kehidupan negara.

Hukum tata negara adalah kajian ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang segala macam hukum yang berlaku di suatu negara untuk mengatur kehidupan ketatanegaraan. Sebagai warga negara yang sadar hukum haruslah tahu atas hak dan kewajiban atas negara.Kedudukan hukum tata negaraberkaitan erat dengan eksistensi kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Hukum tata negara sebagai aturan main dalam menjalankan kehidupan negara menjadi penting. Oleh karena kedudukan hukum tata negara dalam ketatanegaraan tersebut, maka fungsi hukum tata negara dalam kehidupan ketatanegaraan adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan masyarakat hukum

Masyarakat hukum merupakan masyarakat yang sadar hukum yang hidup di suatu negara berdasarkan atas hukum negara tersebut. Masyarakat hukum yaitu masyarakat yang mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga dengan hukum tersebut dapat tercipta kehidupan ketatanegaraan yang baik. Karena membentuk negara harus diawali dari membentuk perangkat hukum yang menjadi pedomannya.

1. Meningkatkan sistem hukum nasional

Keseluruhan aspek yang berhubungan dengan negara dan masyarakat diatur dalam hukum tata negara. Pemahaman hukum yang berlaku bagi seluruh alat perlengkapan negara dan warga negara menjadi suatu sistem hukum yang tidak dapat dipisahkan. Hukum-hukum yang secara positif berlaku di negara akan enjadi hukum yang beroperasional untuk menjalankan kehidupan negara melalui aktifitas pejabat negara dan warga negara.

1. Pemahaman kenegaraan

Penting untuk mengetahui, mempelajari dan memahami bentuk negara yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menganalisis apakah bentuk negara yang dipakai selama ini sesuai dengan yang seharusnya. Sebelum pada tahap implementasi atau praktek bernegara, maka pemahaman akan hukum tata negara menjadi hal yang paling signifikan pengaruhnya. Sumber daya manusia hukum sangat dibutuhkan dalam mengatur negara ini.

1. Pemahaman Pemerintahan

Hukum tata negara mempelajari tentang sistem pemerintahan yang dipakai dalam suatau negara. Karena sistem pemerintahan juga merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang masih berkaitan dengan hukum tata negara. Sistem pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisah kan dari suatu kehidupan negara. Untuk melaksanakan hukum tata negara, maka harus dilakukan oleh pemerintahan sebagai organisasi negara yang memiliki wewenang untuk itu.

1. Pemahaman terhadap kelembagaan negara

Lembaga negara sebagai alat-alat perlengkapan negara dalam menjalakankan tugasnya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Negara akan bergerak dengan operasionalnya lembaga-lembaga negara. Setiap lemabga negara memiliki tugas yang berbeda, tetapi saling terkait dan mempengaruhi. Maka dalam hal inilah harus dipahami sebagai sistem yang utuh dan lengkap.

1. Menjunjung nilai-nilai demokrasi

Demokrasi sebagai proses legitimasi kekuasaan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum tata negara, agar stabilitas negara tidak terancam. Karena negara sebagai suatu organisasi, maka perlu diperhatikan mekanisme prosedural yang harus ditaati menjadi aturan main. Maka pemilihan umum sebagai bagian utama dalam proses demokrasi diatur dalam seperangkat hukum negara.

1. Penguatan integrasi

Indonesia sebagai negara kesatuan yang terdiri dari berbagai keanekaragaman menjadi penting artinya suatu integrasi. Konsep desentralisasi dalam pemerintahan yang diwujudkan dalam otonomi daerah harus dipahami sebagai bagian dari kehidupan ketatanegaraan yang utuh. Sehingga hukum tata negara sebagai hukum yang memiliki tujuan besar mencapai kesatuan negara yang berbasis daerah.

**C.Sumber Hukum Tata Negara**

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan dan atau menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang sifatnya memaksa. Maksudnya segala aturan yang jika tidak dipatuhi mengakibatkan sanksi bagi yang melanggarnya. Sumber hukum merupakan bagian yang penting dalam mempelajari ilmu hukum, termasuk hukum tata negara dalam hal ini. Sumber hukum tata negara merupakan dasar untuk memahami dan memberikan penguatan terhadap aturan main dalam menjalankan kehidupan negara. Secara umum sumber hukum dapat berasal dari:

1. Undang-Undang

*Statute* atau Undang-Undang dalam dunia hukum Indonesia menjadi sumber hukum yang paling populer. Hampir diseluruh praktek hukum menggunakan Undang-Undang sebagai sumber hukum yang utama. hal tersebut tidak terlepas dari sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, yang memahami hukum sebagai peraturan tertulis berupa Undang-Undang negara. Termasuk dalam menjalankan kehidupan ketatanegaraan Indonesia lebih mengutamakan Undang-Undang sebagai sumber hukum tata negara yang umum dan lazim.

1. Kebiasaan

*Custom* atau kebiasaan dapat menjadi sumber hukum, karena kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang atau ajeg. Artinya dengan perbuatan yang seperti itu, maka perbuatan yang dimaksud dapat diterima dan belum ada pengganti yang lebih baik. Sehingga kebiasaan menggambarkan keinginan dari masyarakat yang secara tidak langsung menjadi hukum kebiasaan. Suatu perbuatan tertentu yang dilakukan berulang-ulang dan ajeg pada gilirannya dapat diterima sebagai kebiasaan tertentu sehingga apabila terdapat perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan tersebut dapat dianggap pelanggaran hukum dan dikenakan sanksi.

1. Keputusan hakim

*Jurisprudentie* atau keputusan hakim dapat sebagai sumber hukum oleh karena dalam negara yang menganut *civil law system*, keputusan hakim dapat dijadikan sebagai pedoman hukum bagi hakim yang lain dalam memutuskan perkara hukum yang sama di peradilan. Sehingga dengan keputusan hakim hukum dianggap memiliki kekuatan yang legitimit. Hakim sebagai pejabat yang mendapat hak penuh untuk memutus atas penyelesaian segala perkara hukum yang diajukan kepadanya, baik yang ada undang-undang maupun yang tidak ada undang-undang mengaturnya. Karena hakim diberikan otoritas oleh negara untuk menggali dan menemukan hukum dalam rangka tugasnya memberikan keadilan bagi para pencari kedilan.

1. Traktat

*Treaty* atau traktat adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara atau antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu.Traktat tersebut dapat menjadi sumber hukum karena memiliki kekuatan yang dapat mengikat pihak-pihak yang telah sepakat melakukan perjanjian.

1. Doktrin

Doktrin atau pendapat ahli hukum dapat menjadi sumber hukum karena pendapat ahli hukum merupkan bagian dari ilmu pengetahuan hukum yang secara ilmiah dan empiris dapat dipertanggungjawabkan. Ahli hukum adalah seseorang yang dianggap memiliki kemampuan lebih dibidang hukum, sehingga pendapatnya yang didukung oleh wawasan yang luas terhadap hukum menjadikan pendapatnya menjadi penting dan dapat digunakan sebagai sumber hukum terhadap masalah-masalah hukum tertentu.

Umumnya para ahli membedakan sumber hukum menjadi dua, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil berisi tentang isi muatan dari hukum itu sendiri, seperti pandangan hidup dan ideologi negara yang sangat kuat mempengaruhi terbentuknya hukum. Sedangkan sumber hukum formil berisi tentang prosedur kewenangan pembentukan oleh aturan dan lembaga tertentu dalam negara, seperti proses pembentukan undang-undang oleh lembaga legislatif bersama presiden.

Sumber hukum material merupakan sumber hukum yang tidak secara prosedural diatur dalam tata hukum nasional, akan tetapi keberadaan sumber hukum materiil menjadi cukup penting, karena sumber hukum materiil sebagai hakekat dan makna hukum yang dimaksud. Sehingga sumber hukum materiil memeiliki kandungan filosofi tertentu meskipun tidak tertulis secera eksplisit. Sumber hukum materiil berisi tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai-nilai yang berupa dasar dan pandangan hidup bernegara yangmelandasi sumber hukum formal. Seperti nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, demokrasi, keadilan dan lain-lain
2. Adanya kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa politik merupakan kekuatan kepentingan yang penting dalam keberhasilan mencapai tujuan.
3. Sumber hukum memuat hal-hal yang menentukan isi dan kaidah suatu norma hukum. Isi hukum harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sehingga isi hukum yang dibangun harus benar-benar mencerminkan otentisitas hukum.

Terdapat pula sumber hukum tata negara dalam arti materil yang merupakan faktor-faktor yang ada dan hidup di masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum. Faktor-faktor kemasyarakatan yang dapat disebut sebagai sumber hukum tata negara dalam arti materil ialah:

1. Adanya pendapat umum masyarakat yang dapat diterima sebagai kesepakatan bersama tentang pengaturan sesuatu hal. Pendapat yang secara umum dapat dipertanggungjawabkan bersama-sama menjadi sumber pembentuk hukum.
2. Kekuatan politik yang terdapat dalam masyarakat sehingga dapatmempengaruhi pembentukan hukum. Dalam kehidupan negara yang demokratis, maka kekuatan masyarakat menjadi faktor yang berpengaruh dalam menentukan hukum. Karena kedaulatan tertinggi negara pada dasarnya terletak ditangan rakyat.
3. Situasi sosial ekonomi sebagai realitas kehidupan masyarakat sehari-hari dapat menjadi pertimbangan penting dalam membentuk hukum yang baik. Hukum yang baik dibentuk oleh sumber daya manusia yang baik, sumber daya yang baik dapat ditentukan oleh keadaan sosial ekonomi yang baik pula. Sehingga fakta sosial ekonomi masyarakat mencerminkan kualitas hukum yang dibentuk
4. Tradisi atau kebiasaan bernegara yang dilakukan dalam menyelenggarakannegara merupakan bentuk hukum yang diterima, karena sepanjangkegiatan yang dilakukan tidak diganti dengan yang baru, makadianggap kegiatan tersebut menjadi hukum yang harus ditaatibersama dalam kehidupan
5. Perkembangan dunia internasional yang semakin pesat tidak dapatdihindari. Oleh karena itu sebagai negara yang bijak harus dapatmenyesuaikan dengan perkembangan dunia internasional dan tetapmempertahankan nilai-nilai otentisitas dalam negeri
6. Keadaan geografis negara Indonesia yang cukup luas dan terdiridari gugusan pulau-pulau, maka dalam mengatur ketatanegaraanIndonesia juga harus memperhatikan keadaan geografis. Sehinggahukum tata negara dapat memperkuat integrasi nasional Indoensia.

Faktor-faktor yang ada dan hidup di masyarakat harus dapat diperhatikan oleh lembaga-lembaga pembentuk hukum di negara ini. Faktor-faktor tersebut tidak boleh diabaikan dalam rangka pembentukan hukum. Karena faktor yang ada dan hidup di masyarakat menjadi realitas hukum masyarakat yang tidak dapat ditutup-tutupi jika ingin mencipatakan masyarakat hukum yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai negara.

Sedangkan sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang ditinjau dari segi bentuknya sudah memiliki bentuk tertentu sehingga kita dapat menemukan dan mengenali hukum. Sumber hukum formal ini biasanya digunakan oleh para pejabat negara, hakim, jaksa dan penasehat hukum sebagai dasar atau pertimbangan hukum.Sumber hukum formil biasanya sudah diatur secara khusus oleh negara, mulai dari rancangan awal hingga sampai tahap akhir pemberlakuannya. Termasuk dalam hal ini adalah sumber hukum tata negara yang juga mengacu pada sumber hukum formil yang telah terlembaga secara khusus dan dimuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan ketentuanUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis negara Indonesia yang termuat dalam Peraturan perundang-undangan, yang isinya tentang dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum yang sah dan resmi yang disampaikan secara umum yang ditempatkan dalam Lembaran negara republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku menjadi sumber hukum bagi negara Indeonesia sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai tanggal 27 Desember tahun 1949. Kemudian setelah itu terjadi beberapa kali perubahan Undang-Undang Dasar negara yang mengakibatkan Undang-Undang Dasar 1945 tidak berlaku. Akan tetapi sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sampai dengan sekarang.

Bahkan sempat menimbulkan polemik dalam kancah hukum dasar negara Indonesia, yaitu tentang kuatnya status keabsahan dari Undang-Undang Dasar 1945 hasil Dekrit Presiden. Karena sampai sekarang tidak diketemukan suatu peraturan perundang-undangan yang berbunyi mencabut dari ketetapan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 tentang pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Artinya secara yuridis sebenarnya negara Indonesia masih harus menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 hasil ketetapan Dekrit Presiden tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan amandemen kesatu, kedua, ketiga dan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu perlu dilakukan kajian yang mendalam dan objektif agar negara Indonesia dapat menjalankan Undang-Undang Dasar negara dengan baik.

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan suatu putusan dari lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyatsebagai lembaga pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau bentuk dari putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (*beschikking*). Pada masa sebelum perubahan (*amandemen*) Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan MPR merupakan salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan di atas Undang-Undang.Pada masa awal reformasi, ketetapan MPR ini tidak lagi termasuk dalam urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga ketetapan MPR ketika itu dinilai kurang tepat menjadi sumber hukum negara Indonesia, karena kelembagaan MPR yang tidak lagi menjadi lembaga tertinggi di Indonesia. Sehingga produk atau ketetapan yang dihasilkan juga tidak menjadi bagian dari sumber hukum.

Akan tetapi sejak di keluarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka ketetapan MPR menjadi penting peranannya dalam hukum di negara Indonesia. Karena secara ketatanegaraan, walaupun lembaga MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, tetapi tugas, fungsi dan wewenangnya yang cukup strategis dalam menentukan hal-hal yang penting dan mendasar bagi negara menjadi perhatian yang tidak dapat dikesampingkan. Seperti kewenagan untuk melakukan amandeman Undnag-Undang Dasar 1945, menyatakan Presiden dan atau wakil Presiden tidak lagi layak menjabat dengan beberapa alasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketetapan-ketetapan penting lainnya yang dapat dihasilkan oleh MPR.

1. Undang-Undang/ PERPPU

Undang-Undang adalah wujud dari sumber hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Karena Undang-Undang merupakan wujud dari produk legislatif, maka peran dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat sangat penting. Artinya Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini memiliki kekuatan secara kelembagaan untuk menetapkan Undang-Undang bersama Presiden, baik yang dibuat atas inisiatif sendiri atau yang diajukan oleh Presiden. Dalam pembentukan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat memiliki prosedur dan mekanisme yang telah diatur berdasarkan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang yang telah disahkan bersama memiliki kedudukan sebagai aturan main yang harus disepakati bersama dan menimbulkan sanksi hukum terhadap siapa yang melanggarnya. Oleh karena peran dari Undang-Undang yang sangat strategis tersebut, maka tidak heran jika dalam pembahasannnya melalui proses yang ketat dan penuh dengan pertimbangan tertentu demi kebaikan bersama.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dan negara dalam keadaan darurat, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perppu dibuat oleh presiden saja, tanpa adanya keterlibatan DPR untuk memberikan pertimbangan
2. Perppu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut untuk mendapatkan tindak lanjut bersama
3. DPR dapat menerima atau menolak Perppudengan tidak mengadakan perubahan di dalamnya
4. Jika perppu ditolak DPR, maka Perpputersebut harus dicabut berlakunya, meskipun Perppu telah berlaku sebelumnya.
5. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan Presiden ini sebagai peraturan lebih lanjut dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah. Sehingga dengan Peraturan Pemerintah Presiden dalam menjalankan undang-undang yang telah menjadi aturan main dalam menjalankan pemerintahan. Presiden sebagai lembaga eksekutif yang artinya sebagai lembaga pelaksana undang-undang, maka dalam setiap menjalankan Undang-Undang, Presiden perlu menetapkan Peraturan Pemerintah.Peraturan Presiden yang dibuat oleh Presiden memiliki dua makna. Pertama, Peraturan Presiden dibuat oleh Presiden atas inisiatif dan prakarsa sendiri untuk melaksanakan Undang-Undang sehingga kedudukannya sederajat dengan Peraturan Pemerintah. Kedua, Peraturan Presiden ditujukan untuk mengatur materi muatan yang diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah sehingga kedudukannya menjadi jelas berada di bawah Peraturan Pemerintah.

1. Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Provinsi atau yang sering disebut dengan istilah perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Provinsi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat memiliki hak untuk menetapkan Peraturan Daerah Provinsi untuk mengatur urusan pemerintahan tingkat Provinsi. Sehingga Peraturan Daerah Provinsi di Indonesia berbeda, karena masing-masing harus disesuaikan dengan keadaan daerahnya. Mekanisme dalam penetapan Peraturan Daerah provinsi hampir sama dengan penetapan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Daerah bersama dengan Presiden. Yaitu setiap penetapan Peraturan Daerah provinsi dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur. Gubernur berhak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Peraturan Daerah Provinsi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya.

1. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau yang sering disebut dengan istilah perda kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Mekanisme pembentukan dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini hampir sama dengan pembentukan undang-undang dan Peraturan Daerah Provinsi. Sejak otonomi daerah bergulir di Indonesia, maka peran Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menjadi sangat strategis dalam mengembangkan daerah. Karena daerah yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan bagi daerahnya, maka pembentukan Peraturan Daerah Kabupate/Kota dapat diarahkan untuk kemajuan daerah. Penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdampak signifikan terhadap produk hukum daerah yang dihasilkan. Otonomi daerah yang menjadi bagian penting penataan sistem pemerintahan negara Indonesia harus dipahami sebagai proses tata hukum kedaerahan yang memberikan peluang besar bagi masyarakat di daerah untuk mengemabangkan daerahnya.

Jika kita melihat dari susunan peraturan perundang-undangan tersebut, maka peraturan perundang-undangan tersebut merupakan produk dari alat perlengkapan negara, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Artinya bahwa dalam pembentukan sumber hukum yang dipakai sebagai dasar hukum, maka peran dari lembaga negara sebagai lembaga yang sah dan berwenang untuk membentuk hukum.

**D.Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Ilmu Lain**

Hukum tata negara sebagai bagian dari hukum publik yang mengatur kehidupan ketatanegaraan mempunyai hubungan erat dan terkait dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Sehingga dapat saling melengkapi dan bersinergi membentuk tata kehidupan bernegara yang komperehensif. Hukum tata negara dapat berhubungan atau terkait dengan hampir semua ilmu pengetahuan, bahkan lintas bidang keilmuan. Akan tetapi untuk dapat memfokuskan materi kajian tentang hukum tata negara, maka akan disampaikan hubungan hukum tata negara dengan ilmu pengetahuan hukum dan sosial lainnya yang lebih mendekati kesejajaran bidang kajian. Seperti hubungan hukum tata negara dengan ilmu hukum itu sendiri, dengan ilmu negara, ilmu pemerintahan, ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu sosiologi dan ilmu sosial lainnya. Berikut akan dijelaskan hubungan hukum tata negara dengan bidang-bidang ilmu yang dimaksud:

1. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu hukum

Hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur tentang seluk beluk tata kehidupan bernegara, sehingga sudah barang tentu hukum tata negara memiliki hubungan yang erat dengan ilmu hukum. Ilmu hukum sebagai domain kajian dalam hukum tata negara dapat memberikan pengaruh yang saling timbal balik. Artinya ilmu hukum dapat mempengaruhi pembentukan hukum tata negara dan hukum tata negara dapat mempengaruhi pengembangan ilmu hukum di suatu negara.

Seperti contoh, ketika hukum tata negara Indonesia dibentuk oleh para pemangku kekeuasaan, maka mereka akan melihat aliran atau sistem hukum apa yang dianut oleh negara Indonesia. Sehingga ilmu hukum disitu memiliki pengaruh kuat dalam membentuk hukum tata negara Indoensaia. Sedangkan ketika ilmu hukum akan dikembangkan, maka harus memperhatikan bagaimana arah dari hukum tata negara di Indoensaia. Apakah hukum tata negara Indonesia menganut sistem hukum tertentu yang telah memiliki cirikhas dan karakter tertentu, sehingga ilmu hukum harus mengikutinya

1. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara

Ruang lingkup kajian hukum tata negara diantaranya adalah negara, sehingga ilmu negara memiliki hubungan yang erat dengan hukum tata negara. Dalam mempelajari hukum tata negara, diperlukan pemahaman terkait dengan ilmu negara, karena objek kajian dalam hukum tata negara mencakup juga pada ilmu negara. Seperti pengertian negara, bentuk negara, unsur pembentuk negara dan hal-hal lain yang terkait dengan pengaturan negara. Hukum tata negara dipengaruhi oleh ilmu negara dan atau negara yang menjadi objek hukum tata negara. Hubungan antara ilmu negara dengan hukum tata negara adalah bahwa ilmu negara merupakan dasar dalam penyelenggaraan praktek ketatanegaraan yang diatur dalam hukum tata negara. Dengan kata lain ilmu negara yang mempelajari tentang negara merupakan dasar dalam mempelajari hukum tata negara. Sehingga keduanya mempunyai hubungan yang sangat dekat. Ilmu negara mempelajari negara dalam pengertian abstrak dan hukum tata negara mempelajari negara dalam pengertian lebih konkrit.

Pengaruh ilmu negara dan atau negara terhadap hukum tata negara dapat dilihat dari sajian materi hukum tata negara ketika mengkaji tentang bentuk negara, kenegaraan dan unsur pembentuk negara akan menggunakan ilmu negara. Sehingga bahan atau materi kajian hukum tata negara cenderung akan menyesuaikan dengan bahan kajian atau materi yang terdapat dalam ilmu negara. Dapat dikatakan bahwa hukum tata negara merupakan lanjutan dari pada ilmu negara itu sendiri. Sedangkan dalam mengembangkan ilmu negara juga dapat dipengaruhi oleh hukum tata negara. Karena dalam sejarah ilmu negara tentunya mengalami perubahan-perubahan yang secara umum dapat dimasukkan dalam kajian ilmu negara. Perubahan-perubahan tersebut akan tampak dan teridentifikasi dari hukum tata negara. Oleh karenanya, maka dapat dikatakan hukum tata negara dan ilmu negara memiliki hubungan yang saling berkaitan dan mempengaruhi.

1. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu pemerintahan

Ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana alat perlengkapan negara melakukan kegiatan pekerjaanya dalam memenuhi dan melayani kepentingan publik. Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut, maka akan mengikuti kaidah atau peraturan-peraturan yang berwujudkan hukum tata negara. Kegiatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam menjalankan pemerintahan tentu harus berdasarkan pada hukum tata negara yang berlaku.

Hukum tata negara sebagai acuan hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan menjadi penting artinya dalam mengkaji ilmu pemerintahan. Sehingga dari gambaran tersebut dapat dilihat bahwa ilmu pemerintaha dipengaruhi oleh hukum tata negara. Ilmu pemerintahan yang mengkaji tentang bagaimana teknis bekerjanya alat perlengkapan negara dalam menjalankan roda kehidupan negara yang senantiasa harus memperhatikan hukum yang mengatur tentang bagaiamana menjalankan alat perlengkapan negara tersebut. Sedangkan hukum tata negara sendiri juga mempelajari ilmu pemerintahan, karena pemerintahan bagian dari organisasi kekuasaan negara yang memberikan pengaruh dalam pembentukan hukum tata negara. Hukum tata negara dibentuk juga dari pengaruh atau hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Disitulah hubungan yang saling terkait dan mempengaruhi antara hukum tata negara dengan ilmu pemerintahan.

1. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik

Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang bagaimana memperoleh kekuasaan, menjalankan kekuasaan dan mempertanggungjawabkan kekuasaan tentu memiliki keterkaitan erat dengan hukum tata negara. Hukum tata negara tanpa ilmu politik akan sulit terimplementasikan dan ilmu politik tanpa hukum tata negara akan terjadi kekacauan dalam memahami kekuasaan. Hubungan hukum tata negara dan ilmu politik dapat dikiaskan, bahwa hukum tata negara itu seperti kerangka manusia dan ilmu politik itu seperti daging yang melekat di sekitar kerangka tulang manusia tersebut.

Hukum tata negara sebagai bagian dari hukum nasional merupakan produk politik. Karana hukum di negara Indonesia dibentuk oleh lembaga politik. Sehingga hasil dari pembentukan tersebut dapat dikatakan sebagai produk politik. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa sumber hukum formil tata negara adalah segala peraturan perundang-undnagan yang berlaku di Indoensia dan secara hukum telah disebutkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Dari situ, maka dapat ditarik pemahaman bahwa hukum tata negara dipengaruhi oleh kekuatan politik. Kepentingan politik menjadi pertimbangan khusus dalam menentukan hukum tata negara. Sehingga tidak heran jika hukum tata negara dapat dinilai idealis disatu sisi dan dapat pula dinilai tidak idealis atau pragmatis di sisi lain.

Hukum tata negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara, sedangkan ilmu politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku subjek pemegang kekuasaan tersebut. Setiap produk peraturan perundang-undangan merupakan hasil dari proses politik, karena setiap peraturan perundang-undangan pada hakekatnya disusun dan dibentuk oleh lembaga politik. Sedangkan hukum tata negara melihat peraturan perundang-undangan adalah produk hukum yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh hukum tata negara. Dengan kata lain ilmu politik mengkaji tentang kekuasaan, sedangkan hukum tata negara sebagai aturan yang mengatur tentang bagaimana menggunakan kekuasaan itu dengan benar agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Hubungan hukum tata negara dan ilmu politik sangat erat, sehingga dapat dikatakan batas-batas ketentuan yang telah digariskan sebagai ruanglingkup hukum tata negara sering diisi atau memerlukan pengisian dari unsur ilmu politk. Seperti contoh ketika terjadi proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Prosedur yang digunakan untuk membentuknya telah diatur sedemikian rupa, sehingga hanya jalur politik atau kekuasaan yang dapat memberikan andil besar dalam mensukseskan peraturan perundang-undangan. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif negara memiliki domain yang kuat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun Presiden sebagai lembaga eksekutif negara diberikan hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undangan, akan tetapi pembahasan dan penentuan akhir terletak pada sikap dan keputusan politik.

Dari gambaran tersebut di atas dapat dilihat bahwa hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik memiliki hubungan yang erat dan saling memepngaruhi. Kesemuanya menjadi satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan.

1. Hubungan hukum tata negara dengan administrasi negara

Hubungan hukum tata negara dengan administrasi negara sangat erat, karenayangdirumusan dalam ilmu administrasi negara adalah ilmuyang mempelajari keseluruhan kaidah, aturan dan prosedur tentang bagaimana proses kegiatanaparatur negara dalam melaksanakan tugas negara. Hukum tata negara mengkaji negara dalam keadaan diam, sedangkan hukum administrasi negara mengkaji negara dalam keadaan bergerak. Arti diam di sini adalah bahwa hukum tata negara merupakan seperangkat aturan yang hanya dapat bergerak ketika ada pejabat aparatur negara yang melaksanakannya. Sehingga aturan itu merupakan benda mati yang hanya bergerak ketika dilaksanakan oleh hukum administrasi negara. Arti bergerak di sini adalah aktifitas dari pejabat aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya mengenai sebuah keputusan tata usaha negara, keputusan itu harus diserahkan atau dikirimkan dari pejabat tata usaha negara kepada seseorang. Hukum tata negara merupakan suatu hukum yang mengatur kehidupan negara secara umum dan luas, sedangkan hukum administrasi negara adalah penjabaran dari hukum tata negara yang mengatur teknis lebih lanjut tentang bekerjanya pejabat negara.

Menurut J.R. Stellinga hukum tata negara adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur cara pelaksanaan wewenang hak dan kewajiban tersebut dalam hukum tata negara. Sehingga keduanya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Dalam proses kehidupan bernegara sebuah konsekuensi dari pandangan bahwa hukum administrasi negara merupakan motor penggerak pembangunan, maka hukum administrasi negara membantu penegakkan hukum tata negara.

1. Hubungan hukum tata negara dengan sosiologi

SosiologimenurutPitirim Sorokin adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial di masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Sosiologi sebagai ilmupengetahuan yang mempelajarimanusiadalam kehidupan individu, kelompok, dan bermasyarakat. Hubungan hukum tata negara dengan sosialogi yaitu bahwa negara terhadap masyarakat harus berbuatsesuaidenganaturan hukumyang berlaku, khususnya aturan yang menyangkut tatapenyelenggaraan kehidupan negara sebagai materi dari hukum tata negara.

Hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur tentang kehidupan ketatanegaraan tentu akan berhubungan dengan subjek pelaku utama, yaitu manusia. Kehidupan manusia dalam bermasyarakat dapat memberikan pengaruh terhadap hukum suatu negara. Karena hukum tidak lepas dari subjek manusia sebagai pelaku utamanya. Termasuk hukum tata negara juga memiliki hubungan erat dengan sosiologi. Untuk membentuk hukum tata negara, terlebih dahulu mengkaji bagaimana kehidupan sosial masyarakat. Agar hukum tata negara yang dibentuk dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat, maka harus sesuai dengan keadaan dan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kehidupan maysarakat.

Menurut Emile Durkhain, bahwa dalam masyarakat selalu ada solideritas sosial yang meliputi solideritas sosial mekanis yaitu terdapat dalam masyarakat sederhana dimana kaidah hukumnya bersifat represif. Solideritas sosial organis yaitu terdapat dalam masyarakat modern dimana kaidah hukumnya bersifat restitutif. Dari keadaan masyarakat yang berbeda tersebut, maka dapat dilakukan rancangan hukum yang kontruktif untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**BAB II**

**ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA**

**A. Asas Pancasila**

Dalam pendirian setiap negara memuat asas filosifi bangsa yang diambil dari nilai-nilai dasar kehidupan masyarakatnya. Karena asas filosofi bangsa merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang terkristalisasi menjadi pedoman berpikir, bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai asas ideologi negara Indonesia merupakan bentuk pengakuan Pancasila sebagai kaidah dan pedoman luhur yang mendalam tentang kehendak dari seluruh masyarakat Indonesia untuk menjalankan hidup sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi negara juga merupakan ideologi hukum tata negara, sehingga seluruh hukum yang mengatur tentang kehidupan ketatanegaraan yang ada harus sesuai dengan Pancasila. Penting kiranya menjadikan Pancasila sebagai ideologi hukum tata negara Indonesia agar hukum negara Indonesia tidak kehilangan arah tujuan yang sebenarnya.Otentisitas Pancasila sebagai asas ideologi hukum negara merupakan cara pandang yang objektif terhadap hukum tata negara itu sendiri. Karena hukum tata negara sebagai hasil proses politik negara tidak menutup kemungkinan ditunggangi oleh kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan yang sebenarnya. Sehingga diperlukan alat ukur untuk menguji hukum tata negara apakah masih berjalan sesuai dengan tujuan yang sebenarnya, alat ukur tersebut adalah asas ideologi Pancasila.

Notonagoro berpendapat tentang negara hukum Pancasila Indonesia sebagai berikut:

“Pun dalam lapangan ilmu kenegaraan Pancasila mempunyai arti dan manfaat yang sangat besar, dalam segala soal sepertinya mengenai hal jawaban atas pertanyaan asal negara, sifat negara, tujuan negara dan tugas bekerjanya negara. Pancasila memungkinkan penentuan sikap dan pemberian bentuk kepada negara Indonesia diantara berbagai sikap dan bentuk negara dengan tegas dan dapat dipertanggungjawabkan pula secara ilmu pengetahuan”.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka setiap aturan hukum yang memiliki posisi di bawah Pancasila sebagai *grundnorm* harus mendasarkan rasio logisnya pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Dalam konteks penerapan nilai-nilai asas ideologi Pancasila pada hukum tata negara menjadi suatu keharusan. Asas ideologi Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Asas ideologi Pancasila dengan demikian lahir dari perasaan dan pengetahuan bangsa Indonesia atas diri dan lingkungannya. Dengan demikian akankah dapat dinyatakan bahwa asas ideologi Pancasila sebagai sumber hukum tata negara hanya dapat diberlakukan pada negara yang berasaskan Pancasila, tentunya hanya Indonesia.

Menurut Sudjito, guru besar fakultas hukum UGM, pada seminar umum di UMS Solo 29 November 2014 tentang “Pancasila sebagai dasar filsafat dan paradigma ilmu hukum” mengemukakan pendapat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara juga berarti sebagai ideologi hukum tersebut mengantarkan pada kristalisasi pola pikir dan sikap serta perilaku bahwa hidup, kehidupan dan penyelengaraan negara dengan segala seluk-beluknya wajib mendasarkan diri pada Pancasila. Boleh menerima hukum asing sepanjang tidak bertentangan dengan ideologi hukum Pancasila.Pancasila sebagai dasar filsafat dan paradigma hukum negara Indonesia harus menempatkan ideologi Pancasila sebagai sumber pembentukan, pelaksanaan dan penegakkan hukum negara. Sehingga Pancasila sebagai ideologi hukum negara tidak hanya dipandang sebagai syarat kebiasaan, tetapi lebih dalam dan nyata dilaksanakan dalam praktek penegakkan hukum di negara Indonesia.

Pancasila merupakan sumber hukum materil seluruh hukum yang ada di negara Indonesia, termasuk hukum tata negara. Karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan jika hal itu terjadi, maka peraturan tersebut harus segera dicabut. Pancasila sebagai asas hukum tata negara dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya. Asas-asas Pancasila dalam hukum tata negara meliputi:

1. Asas Ketuhanan

Bahwa hukum tata negara Indonesia mencerminkan asas Ketuhanandimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum tata negara mengatur masalah-masalah agama bagi rakyatnya. Di bidang pemerintahan adanya departemen agama. Bidang legislatif, banyak peraturan perundang-undangan yang dihasilkan menganut asas Ketuhanan. Bidang yudikatif adanya prinsip keadilan berdasarkan Ketuhanan.

Secara hukum negara Indonesia menyatakan dengan tegas kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan. Karena bangsa Indonesia sebagai organisasi hukum kenegaraan yang tersusun dalam sistem kelembagaan negara dan dilaksanakan oleh aparatur penyelengara negara yang menjalankan hukum dengan percaya dan taqwa kepada Tuhan.Manusia Indonesia sebagai bagian dari masyarakat hukum percaya dan takwa terhadap Tuhan, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Masyarakat hukum Indonesia yang mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan. Dengan sikap saling menghormati dan bekerja sama maka akan dapat menciptakan hubungan hukum antar pemeluk agama dengan baik. Sehingga penegakkan hukum dapat dilakukan dengan melibatkan pemeluk antar umat beragama.

Sehingga hukum tata negara dalam hal ini dapat membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan. Dengan hukum tata negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan dapat menciptakan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama. Hukum sebagai tata peraturan diarahakan untuk melakukan penataan kerukunan antar umat beragama. Hukum tata negara tidak hanya mengatur hubungan antar manusia dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, tetapi juga mengatur kehidupan beragama. Sehingga kehidupan beragama yang menyangkut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan.

Hukum tata negara menjamain pengembangan sikap saling menghargai dan menghormati kebebasan setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Karena kebebasan menjalankan ibadah yang sudah dilindungi oleh hukum harus disepakati bersama dalam rangka menciptakan masyarakat hukum yang ber Ketuhanan. Dengan menjalankan ibadah sesuai ajaran agama dapat meningkatkan penegakkan hukum yang berbasis pada keimanan dan ketaqwaan.

Hukum tata negara yang mengatur tentang asas Ketuhanan dibentuk oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Sehingga hukum yang dihasilkan oleh lembaga negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan selain kepada masyarakat, tetapi dapat dipertanggungjawabkan juga kepada Tuhan. Asas Ketuhanan menjadi penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia, agar mendapatkan ridho dari Tuhan dalam menjalankan hukum bernegara. Hal inilah yang menunujukkan bahwa hukum tata negara Indonesia menganut asas Ketuhanan

1. Asas Kemanusiaan

Hukum tata negara mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang hidup sebagai warga negara Indonesia. Hukum tata negara sebagai tata aturan memiliki hakekat pada penciptaan kebaikan hidup bernegara, maka pengakuan kesederajatan anatar sesama manusia menjadi tugas negara. Manusia sebagai mahluk Tuhan memiliki harkat dan martabat yang sama yang dijamin oleh hukum tata negara sebagai instrumen pengatur kehidupan manusia bernegara.

Hukum tata negara mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Didepan hukum semua masyarakat memiliki kedudukan yang sama. Segala perbedaan yang ada menjadi realitas keanekaragaman masyarakat Indonesia. Sehingga hukum mampu menunjukkan sikap yang adil dan beradab. Hukum tata negara juga mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, artinya sesama manusia tidak saling bermusuhan atau merugikan yang lain. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro dalam melaksanakan segala peraturan yang berlaku di masyarakat. Hukum tata negara mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, karena setiap manusia memiliki hak asasi yang harus dihargai dan dihormati. Hukum tata negara menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang diwujudkan dalam bentuk hak asasi manusia. Hukum tata negara mengarahkan manusia untuk melakukan kegiatan kemanusiaan yang berguna bagi negara. Hukum tata negara menumbuhkan keberanian manusiamembela yang benar dan menolak yang salah serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia sebagai organisasi hukum tata negara merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Keberadaaanya mempu memberikan kebaikan terhadap semua umat manusia yang bernaung dibwah Indonesia. Sehingga Indonesia selain hidup dalam sekala nasional yang diatur oleh hukum positif negara, juga harus mengikuti hukum internasional sebagai bagian dari sikap menghargai dan menghormati dunia internasional.

1. Asas persatuan

Hukum tata negara harus dapat mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan. Hukum tata negara tidak dapat digunakan untuk tujuan yang merusak persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Hukum tata negara harus mampu memperkuat integrasi warga negara terhadap kepentingan nasional Indonesia.

Untuk menjalankan hukum sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Cinta kepada tanah air berarti menjunjung tinggi hukum nasional yang telah disepakati bersama dalam hidup bernegara dan berbangsa. Sebagai warga negara Indonesia kita merasa bangga dengan segala potensi sumber daya yang telah diberikan Tuhan kepada Indonesia. Sehingga potensi tersebut harus dikelola dengan seperangkat aturan hukum yang baik agar membawa kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum nasional senantiasa akan bersinergi dengan hukum internasional. Karena Pancasila sebagai ideologi hukum Indonesia merupakan paradigma yang terbuka terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Akan tetapi dalam pergaulan internasinal tetap berpegang pada nilai-nilai filosofis kehidupan Indonesia. Dalam menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pihak lain atas dasar pergaulan yang seimbang dan saling menguntungkan serta dapat meningkatkan persatuan bangsa.

Sila ketiga Pancasilamerupakan bentuk organisasi negara Indonesia yang lahir karena kesepakatan dari manusia-manusia berperadaban yang saling menghargai dan menghormati dibawah naungan petunjuk jalan Tuhan. Manusia yang terintegrasi dalam negara kesatuan Indonesia berarti tealah sadar akan diri dan lingkungan sosial masyarakat untuk bersama-sama menjadi suatu warga negara Indonesia. Karena Indonesia sebagai negara kesatuan terdiri dari berbagai perbedaan yang ada. Sehingga perlunya menyatupadukan hukum nasional agar dapat diterima oleh semua warga negara Indonesia.

Semangat masyarakat Indonesia untuk bersatu karena ada perasan dalam batin manusia Indonesia untuk bersatu dengan yang lain di bawah negara kesatuan Indonesia. Hal-hal tersebut memang tidak secara kebetulan atau spontan terjadi, tetapi bagaimana perasaan batiniah manusia Indonesia untuk bersatu dapat diterima secara sadar dan independen oleh setiap individu. Sehingga semangat persatuan yang terbentuk secara alamiah merupakan latar belakang dari situasi dan kondisi masyarakat. Keinginan untuk bersatu merupakan kebutuhan yang sifatnya mendasar bagi terciptanya tatanan negara yang baik.

1. Asas kebijaksanaan

Hukum tata negara melarang adanya pemaksaan kehendak dalam hidup bernegara. Sehingga orang lain dapat bebas menentukan pilihan yang dianggap baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan hukum diperlukan musyawarah untuk mengambil keputusan demi kepentingan bersama agar keputusan yang diambil dapat menjadi satu kesepakatan yang mempersatukan segala perbedaaan dan dapat diterima serta dilaksanakan. Untuk itu musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan yang saling menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Dalam musyawarah diutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

Keputusan hukum yang diambil dari musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Kehidupan demokrasi dilaksanakan dengan musyawarah dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai di lembaga perwakilan rakyat.

Sila keempat Pancasila merupakan tata cara pengaturan dalam kehidupan organisasi negara. Tata cara ini berarti sistem operasional dalam menjalankan kehidupan negara dan juga sebagai aturan dalam mengambil keputusan bersama agar tidak terjadi ketidakadilan. Dalam sila keempat ini mengandung arti bahwa negara Indonesia memiliki sistem yang bijaksana dalam menentukan keputusan. Sehingga musyawarah untuk mufakat menjadi penting dalam mengatur sistem kehidupan agar tidak terjadi disintegrasi bangsa.

Hukum menurut Friedman berfungsi untuk dapat melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat berupa kebaikan dan menghindari kejahatan, negara merupakan hasil dari penyatuan kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama. Penyatuan kepentingan yang beranekaragam jika tidak dilakukan dengan Pancasila maka akan sulit terjadi, karena masing-masing akan mempertahankan kepentingannya sendiri. Akan tetapi dengan jalan musyawarah mufakat untuk mengambil kebijaksanaan semua kepentingan disesuaikan dengan tujuan utama yang akan dicapai. Selain menjamin kebebasan individu, hukum juga bertugas mengorganisir tujuan dan kepentingan individu agar terkait serasi dengan kepentingan bersama dalam koridor dan batas-batas tertentu.

1. Asas keadilan

Negara membentuk hukum untuk masyarakatnya dalam rangka mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Maka dengan sikap tersebut dapat berlaku adil terhadap sesama dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Hukum tata negara melarang menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain dan menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Masyarakat hukum yang baik memiliki semangat untuk bekerja keras dan menemukan solusi permasalahan. Sebagai masyarakat hukum yang berperadaban dapat menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Sila kelima merupakan hasil dari implikasi pelaksanaan sila kesatu, dua, tiga dan empat. Sehingga sila kelima ini dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jika masyarakat telah hidup secara ber Ketuhanan, berkemanusiaan, berintegrasi, dan berdemokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara juga sebagai ideologi hukum nasional memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima tersebut seperti yang disampaikan oleh tokoh aliran hukum utilitarian Jeremy Bentham. Hukum dinilai baik atau tidak tergantung apakah hukum memberikan manfaat kebaikan dan mencegah kejahatan bagi manusia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai ideologi hukum nasional harus dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh rakyat. Terdapat pula pendapat tokoh hukum lain seperti John Stuart Mill yang mengatakan bahwa yang ingin dicapai manusia bukanlah benda atau sesuatu hal tertentu, tetapi kebaikan yang ditimbulkannya. Karena dengan kebaikan yang ditimbulkan dari perbuatan orang tersebut dengan sendirinya akan mendatangkan benda dan barang tertentu yang baik pula. Prinsip kemanfaatan sebagai segala hal yang menimbulka kebajikan dan segala cara untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Hukum menurut aliran utilitarian bertujuan untuk memberikan jaminan kebaikan kepada masyarakat dengan penerapan hukum secara kualitatif, karena standart kualitas kebaikan yang universal selalu sama secara umum dalam mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, oleh karena itu peraturan perundang-undangan harus mencapai kebaikan tujuan tersebut. Baik buruknya hukum dilihat dari apakah hukum tersebut dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat. Kebaikan yang dimaksud adalah keadilan sosial. Keberadaan negara dan hukumnya semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki tersebut. Agar tiap-tiap individu memiliki sikap yang baik terhadap individu yang lainnya sehingga tercipta kebaikan-kebaikan individu maka dengan sendirinya kebaikan negara akan terwujud.

**B.Asas Konstitusional**

Konstitusi pada dasarnya memiliki makna yang luas mencakup segala aspek dalam kehidupan negara. Konstitusi merupakan keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara-cara umum penyelenggaraan ketatanegaraan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan lebih lanjut.Konstitusi dapat juga berarti membentuk, maksudnya adalah membentuk, menata, dan menyusun suatu negara agar dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan negara. Konstitusi dapat juga diartikan sebagai Undang-Undang Dasar seperti di Indonesia yang menyebut Undang-Undnag Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang tertulis.

Asas yang terkandung di dalam konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Yang dimaksud sistem adalah berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan lembaga yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara. Asas konstitusional memuat kerangka dan tugas pokok dari alat perlengkapan negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja alat perlengkapan engara tersebut. Asas konstitusi mencakup keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan negara.

Konstitusi sendiri merupakan kumpulan asas hukum bernegara yang didasarkan pada kekuasaan negar, pemerintahan dan hubungan antar alat perlengkapan negara tersebut. Konstitusi berpesan sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam bernegara, makakonstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara negra dan warga negara. Kontitusi merupakan bagian dari terciptanya kehidupan hukum bagi seluruh warga negara.Konstitusi dalam arti tertulis merupakan dokumen hukum tata negara bangsa Indonesia yang di dalamnya memuat asas-asas dasar dasar tatanan kehidupan bernegara. Sebagai dokumen hukum tata negara, konstitusi merupakan hukum yang mendasari seluruh aspek kehidupan bernegara. Prof. Bagir Manan mengatakan bahwa konstitusi merupakan sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara, sehingga negara dan konstitusi adalah satu pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Karena setiap negara tentu mempunyai konstitusi, meskipun mungkin tidak tertulis. Konstitusi mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting bagi negara, baik secara formil, materiil, maupun konstitusionil. Konstitusi juga mempunyai fungsi konstitusional, sebagai sumber hukum dan hukum dasar negara yang berupa asas-asas, nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar bagi kehidupan bernegara.

Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, sehingga asas konstitusional menjadi asas juga dalam hukum tata negara. Asas konstitusional dalam hukum tata negara mengatur organisasi negara, pemerintahan, kelembagaan negara, demokrasi, hak asasi manusia, penataan kewilayahan dan hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Oleh karena itu konstitusi bersifat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah. Akan tetapi perubahan konstitusi harus dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak secara serampangan dan dengan sadar.

Dasar kuat yang menentukan pembaruan konstitusi adalah berbagai perubahan keadaan di masyarakat, seperti demokrasi, pelaksanaan paham negara kesejahteraan (*welfare state*), perubahan pola dan sistem ekonomi akibat industrialisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan pada suatu negara sangat penting karena menjadi ukuran kehidupan dalam bernegara dan berbangsa untuk mengetahui aturan-aturan pokok yang ditujukan baik kepada penyelenggara negara maupun masyarakat dalam ketatanegaraan.

Konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan lain dalam tata hukum negara. Maka, semua peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak bertentangan dengan konstitusi dan harus mampu menyesuaikan dengan asas-asas hukum yang terdapat dalam konstitusi. Konstitusi sebagai hukum dasarmemuat aturan-aturan pokok mengenai penyelengara kehidupan bernegara. Semua alat perlengkapan negara yang bertugas menjalankan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan konstitusi sebagai level tertinggi tata urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Karena konstitusi sebagai hukum dasar negara, maka asas konstitusional juga merupakan asas bagi semua peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kemudian, hukum tata negara yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan secara otomatis juga akan mengacu kepada asas konstitusional yang terdapat dalam konstitusi negara.

Konstitusi memiliki asas-asas hukum yang melandasi terbentuknya dan menjadi pedoman tak tertulis, akan tetapi menjadi penting peranannya dalam menjadikan konstitusi sebagai hukum dasar negara. Asas-asas konstitusi tersebut merupakan sebagai perwujudan kontrak sosial yang berisikan perjanjian dan kesepakatan bersama antara warga negara dengan negara yang diwakili oleh pemegang kekuasaan negara. Konstitusi pada asasnya menjadi penjamin hak asasi manusia yang kemudian sebagai dasar pembentukan hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara dan alat perlengkapan negara. Sebagai hukum tertinggi, konstitusi sebagai *forma regiments*, yaitu merupakan kerangka asas pembangunan nasional.

Konstitusi sebagai hukum dasar negara mempunyai tujuan utama untuk mengatur kekuasaan pemerintahan negara, agar dalam penyelenggara negara sesuai dengan nilai-nilai yang telah menjadi pedoman hidup bernegara. Selain itu konstitusi dibentuk agar negara tidak berbuat sewenang-wenang dalam menjalankan negara. Ketentuan yang terdapat dalam konstitusi itulah yang disebut konstitusionalisme yang merupakan suatu konsep memandang negara sebagai suatu kumpulan kegiatan terorganisis yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat untuk mencapai tujuan negara.

Dari uraian tersebut, maka dapat diambil pemahaman bahwa asas konstitusional merupakan seperangkat nilai-nilai hukum dasar negara yang digunakan sebagai pedoman untuk membentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya dalam rangka menjalankan kehidupan bernegara. Asas konstitusional menjadi kaidah dalam hukum tata negara Indoensia yang merupakan hasil dari kesepakatan bersama seluruh rakyat untuk hidup bernegara di bawah naungan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Asas konstitusional mengandung ketentuan-ketentuan pokok dasar penyelenggaraan negara yang masih bersifat umum dan luas. Sehingga dalam penjelasannya masih perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Asas konstitusional menjadi penting dalam hukum tata negara Indonesia, karena hukum tata negara sebagai kumpulan dari berbagai hukum yang mengatur tentang jalannya kehidupan negara perlu mendasarkan diri pada asas hukum tertinggi yang menjadi pedoman utama.

**C. Asas Hukum**

Menurut Paton dalam bukunya “*A Textbook of Jurisprudence”, mengatakan asas hukum adalah “ a principles is the broad reason, which lies at the base of rule of law*”. Artinya bahwa asas hukum adalah suatu alam pikiran manusia yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum. Sehingga dalam asas hukum mengandung unsur-unsur alam pikiran manusia, rumusan yang luas dan dasar bagi pembentukan norma hukum. Jadi asas hukum merupakan alam pikiran manusia yang dapat melatarbelakangi pembentukan hukum. Asas hukum memberi kesan bahwa setiap peraturan hukum dapat dikembalikan kepada asas hukum yang menjadi titik awal mula dibentuknya hukum itu sendiri.

Secara umum asas hukum tata negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Asas hukum tata negara objektif, maksudnya adalah asas hukum yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar yang menjadi pondasi pembentukan hukum tata negara
2. Asas hukum tata negara subjektif, maksudnya adalah prinsip-prinsip yang menyatakan kedudukan subjek hukum negara yang berkaitan dengan hukum tata negara. Asas hukum tata negara subjektif dibagi menjadi dua, yaitu:
3. Asas hukum tata negara yang bersifat rasional, maksudnya adalah berkaitan dengan aturan hidup bersama yang dapat diterima oleh akal pikiran manusia
4. Asas hukum tata negara yang bersifat moral, maksudnya adalah asas hukum yang dipandang sebagai unsur ideal hukum yang terdapat dalam sikap dan tingkah laku positif.

Asas hukum dalam hukum tata negara merupakan bagian dari peristilahan yang digunakan untuk mendiskripsikan hukum tata negara dalam arti yang lebih dalam, luas dan bermakna. Sebelum hukum tata negara secara konkrit itu sendiri ada, maka sudah barang tentu asas hukum tata negara lebih dulu ada menjadi kerangka ide atau gagasan untuk membentuk hukum konkrit yang dapat mengatur kehidupan bernegara. Asas hukum tata negara dalam pengertiannya dapat digunakan untuk memahami dasar hukum tata negara, alas dan pedomanhukum tata negara. Asas hukum tata negara dapat juga disebut sebagai kebenaran hukum tata negara yang menjadai pokok tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak bagi negara melalui alat perlengkapannya sesuai dengan hukum tata negara. Asas hukum tata negara juga merupakan cita-cita hukum tata negara yang menjadi dasar dibentuknya hukum tata negara itu sendiri. Maka berdasarkan uraian di atas, asas hukum tata negara merupakan dasar dan pokok yang menjadi tempat untuk menemukan kebenaran hidup bernegara yang selanjutnya digunakan sebagai tumpuan hidup manusia.

Asas hukum tata negara merupakan hakekat inti dari hukum tata negara itu sendiri, artinya asas hukum tata negara menjadi nyawa yang menghidupkan berlakunya hukum tata negara. Karena hukum tata negara tanpa dilandasi dengan asas hukum tata negara akan terasa kering dan tidak bermakna. Jika hukum tata negara seperti itu, maka dibentuknya hukum tata negara akan tidak memberikan pengaruh apa-apa bagi kehidupan. Seperti hukum yang hanya dipahami sebagai bunyi teks tertulis belaka dan tanpa menggali apa makna yang terdapat di balik tulisan teks tersebut. Berbeda dengan asas hukum yang meskipun dalam kebiasaan asas hukum tidak tertulis tetapi pengaruh dan efeknya akan menimbulkan hukum yang benar-benar hidup di benak manusia sebagai subjek pelaku utama hukum.

Asas hukum tata negara bukan sebagai bentuk hukum yang konkret, tetapi sebagai dasar yang bersifat umum untuk petunjuk bagi hukum tata negara yang berlaku. Sehingga pembentukan hukum tata negara secara praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tata negara tersebut. Atau dengan kata lain bahwa asas hukum tata negara merupakan dasar pedoman yang digunakan sebagai petunjuk arah dalam pembentukan hukum tata negara positif. Hukum tata negara yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan harus selalu menyadari batasan-batasan yang tidak terlihat, karena esensi dari batasan yang tidak terlihat tersebut adalah asas-asas hukum tata negara yang hidup dan berkembang dalam kehidupan manusia yang telah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan untuk kebaikan kehidupan manusia. Asas hukum tata negara merupakan suatu dalil umum tentang aturan dalam menyelenggarakan hidup bernegara yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa memberikan petunjuk khusus mengenai bagaimana cara pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian kegiatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi alat perlengkapan negara.

Menurut Paul Scolten, asas hukum merupakan kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan manusia kepada hukum yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan umum, tetapi tdak boleh tidak harus ada. Artinya dalam hukum tata negara wajib menggunakan asas hukum tata negara, karena asas hukum tata negara merupakan sifat alamiah manusia yang memiliki pandangan tentang sesuatu hal yang dianggap baik untuk dilakukan dalam mengatur kehidupan bernegara. Asas hukum harus ada dalam hukum tata negara, yaitu sebagai bentuk keterikatan jiwa manusia dengan negaranya.

Dapat disimpulkan bahwa asas hukum tata negara merupakan cita-cita suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tumpuan berpikir untuk menciptakan hukum tata negara positif. Jadi asas hukum tata negara merupakan suatu alam pikiran atau cita-cita ideal yang melatarbelakangi pembentukanhukum tata negara yang lebih konkret. Supaya asas hukum tata negara berlaku dalam praktek hidup bernegara, maka isi asas hukum tata negara harus dibentuk dalam wujud yang lebih konkret. Jika asas hukum tata negara telah dirumuskan secara konkret dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka asas hukum tata negara tersebut sudah dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa nyata. Tetapi jika asas hukum tata negara belum konkret dirumuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka asas hukum tata negara belum dapat dipergunakan secara langsung dalam peristiwa nyata.

Dari uraian tersebut di atas jelasbahwa asas hukum bukanlah perangkat kaidah hukum konkret, melainkan merupakan latar belakang yang masih umum dan abstrak bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga asas hukum memiliki pemahaman yang luas dan mendalam terkait dengan maksud hukum itu sendiri. Asas hukum tidak akaan bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran yang ada, karena asas hukum akan selalu menjadi pedoman kehidupan yang hakiki manusia.

Asas hukum tata negara dapat dilihat dari negara hukum yang, pertama: menggunakan konstitusi sebagai dasar hukum tertingi dalam mengatur kehidupan bernegara. Kedua: kekuasaan negara yang terbagi dalam sistem kelembagaan negara sesuai dengan wewenangnya. Ketiga: adanya perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. *Rechstaat* atau negara hukum merupakan negara yang menjalankan kehidupan negaranya dengan perpedoman pada hukum, maka hal ini berarti sama dengan penggunaan asas hukum tata negara. Adapun ciri-ciri dari negara hukum yang menggunakan asas hukum tata negara dalam menjalankan kehidupan bernegara adalah sebagai berikut:

1. Di dalam pengaturan negara terdapat adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mengandung persamaan derajat sesama manusia tanpa kecuali
2. Dibentuknya suatu lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak, peradilan yang tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain.
3. Pandangan tentang konsep legalitas dalam arti hukum untuk semua bentuknya. Artinya hukum harus jelas-jelas mengatur, yang dibuktikan dengan adanya peraturan perundang-undangan tertulis
4. Untuk melaksanakan kehidupan bernegara terdapat adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.

Asas hukum tata negara merupakan ajaran yang berdaya cakup menyeluruh terhadap segala persoalan hukum di dalam negara. Asas hukum tata negara merupakan sumber hukum material hukum tata negara. Roeslan Saleh mengemukakan bahwa asas hukum adalah undamen dari sistem hukum, karena asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar dari sistem hukum negara. Termasuk hukum tata negara merupakan pikiran dasar tentang hukum negara. Asas hukum tata negara bersifatumum daripada peraturan perundang-undangan. Asas hukum tata negara yang satu selalu berdampingan dengan asas hukum tata negara yang lain. Sehingga hukum tata negara menjadi suatu kesatuan yang kuat karena antara asas hukum tata negara saling mendukung dan tidak bertentangan.

Indonesia adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Artinya dalam kehidupan bernegara adanya pengakuan terhadap prinsip negara hukum. Dari pemahaman negara hukum yang demikian, maka harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibentuk menurut demokrasi. Pada dasarnya prinsip negara hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri berasal dari kedaulatan rakyat.

**D.Asas Kedaulatan**

Asas kedaulatan merupakan asas yang menekankan pada kemampuan negara untuk menentukan urusannya sendiri tanpa ada campur tangan dan interfensi dari manapun. Kedaulatan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kedaulatan kedalam dan keluar. Kedaulatan kedalam merupakan bentuk wewenang untuk mengatur kehidupan negara menurut keinginannya sendiri. Kedaulatan keluar merupakan bentuk wewenang untuk mengadakan hubungan internasional dengan negara lain.

Dalam hukum tata negara asas kedaulatan dapat bersifat relatif artinya bahwa kedaulatan itu tidak hanya dikenal pada negara-negara yang mempunyai kekuasaan penuh keluar dan kedalam saja, tetapi juga bisa dikenakan kepada negara-negara yang terikat dalam suatu perjanjian yang berbentuk traktat atau dalam bentuk konfederasi. Yang paling akhir jika kedaulatan itu hanya diartikan sebagai kekuasaan untuk mengurus rumah tangga sendiri yang disebut sebagai otonomi.

Makna kedaulatan mengalami perubahan sepanjang perkembangan jaman. Jean Bodin dalam bukunya ”*Sir livres de la republique*” yang menulis kedaulatan itu sebagai keutuhan kekuasaan negara. Sehingga suatu kedaulatan itu tidak terpecah-pecah karena dalam suatu negara hanya terdapat satu kekuasaan tertinggi. Pemahaman ini timbul karena dinegara-negara dimana tumbuh kekuasaan raja yang mutlak. Pada abad pertengahan sebelum itu, di Perancis tidak hanya dikenal raja saja yang berdaulat, tetapi juga para baron yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dalam daerahnya. Seperti yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes dengan teori kontrak sosial yang mengembangkan kedaulatan dari perjanjian seluruh rakyat untuk mentaati apa yang telah menjadi kesepakatan bersama, dan hal itu merupakan kedaulatan bersama. John Locke dengan teori kedaulatan rakyat, yang mengangkat rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

Asas kedaulatan rakyat dipelopori oleh J.J. Rousseau sebagai kelanjutandari filsafatnya yang bersumber kepada perasaan. Berbeda dengan ahli-ahli filsafat pada zamannya yang lebih mementingkan ilmu pengetahuan berdasarkan *hyper-intellektualisme*dengan penemuan-penemuannya yang baru dan dengan usahanya untuk mencari penghalusan dalam kehidupan sehari-hari yang pada hakekatnya akan membawa akibat buruk bagi umat manusia kearah kemerosostan dalam hidupnya. Perkembangan dalam bidang teknik, berdirinya industri-industri hanya mempertajam kemewahan duniawi.

Asas kedaulatan dalam hukum tata negara berpangkal dari pada pemikiran yang menyatakan bahwa tanpa adanya tata tertib dan kekuasaan, manusia akan hidup tidak aman dan tidak tenteram.Tanpa tata tertib manusia merupakan binatang yang buas (*homo homini lupus*) dan kehidupan itu berubah menjadi perang antar sesama manusia (*bellum omnium comtra omnes*).Karena itulah sebabnya antar manusia bersepakat untuk mendirikan negara dan untuk itu mereka mengadakan perjanjian untuk memebentuk hukum tata negara untuk mengatur kehidupan bernegara.

Asas kedaulatan dalam hukum tata negara dapat diartikan sebagai kekuasaan yang tertinggi dari negara yang dibentuk oleh perjanjian bersama antara negara yang diwakili oleh pejabat pemegang kekuasaan dengan rakyat sebagai subjek yang menjadi warga negara untuk diatur. Asas kedaulatan hukum sebagai bentuk delegasi perwakilan seluruh rakyat kepada negara dalam menjalankan kehidupan bernegara. Sehingga asas kedaulatan dalam hukum tata negara memiliki peran yang penting sebagai dasar pemikiran yang melatarbelakangi cara pengaturan kehidupan bernegara, yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk yang lebh konkrit menjadi kedaulatan hukum negara dalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itu dapat dipahami, bahwa asas kedaulatan pada intinya merupakan kehendak dari seluruh rakyat yang telah disepakati bersama untuk mengatur kehidupan bernegara. Bukan sebagai penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada penguasa untuk bertindak sesuai kehendaknya, sehingga penguasa dapat melakukan kekuasaannya tanpa batas-batas yang menjadi kepentingan rakyat yang telah memberi amanah kekuasaan.

Asas kedaulatan dalam hukum tata negara bukan berarti rakyat menyerahkan kekuasaannya pada negara secara penuh. Negara yang diwakili oleh penguasa menjalankan kekuasaannya tidak karena haknya sendiri,melainkan sebagai mandataris dari seluruh rakyat. Jika dalam pelaksanaan kekeuasaan terjadi penyelewan, maka rakyat sebagai pemberi mandat dapat merubah dan menarik kedaulatan yang diamanahkan. Itulah pokok pemikiran asas kedaulatan hukum dalam negara. Semua tindakan yang mengatas namakan kekuasaan harus mendapat dukungan dari rakyat sebagai pemilik mandat yang sebenarnya. Bahkan dalam ajaran kedaulatan rakyat tidak mengenal adanya penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada penguasa, karena jika penyerahan, berarti rakyat tidak lagi memiliki hak untuk menentukan kebijakan yang terkait dengan kekuasaan negara.

Yang menjadi penting untuk diperhatikan dalam asas kedaulatan hukum tata negara adalah bahwa kedaulatan itu harus dinyatakan dalam bentuk pernyataan kehendak seluruh rakyat, sehingga kedaulatan rakyat itu dapat diwujudkan dalam bentuk pernyataan untuk menyampaikan kehendaknya. Seperti pemilihan umum sebagai bentuk kedaulatan rakyat terhadap hak asasi manusianya dalam menentukan pilihan terkait dengan legitimasi kekuasaan negara dan termasuk kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemegang kekuasaan yang telah dipilih oleh rakyat tersebut.

Asas kedaulatan tertinggi pada dasarnya terletak pada kehendak rakyat yang dapat disampaikan dalam dua cara yaitu, kehendak dari seluruh rakyat (*volonte de tous*) dan kehendak sebagian besar dari rakyat (*volonte generale*). Kehendak dari seluruh rakyat dapat dipergunakanoleh rakyat seluruhnya sekali saja ketika negara hendak dibentuknya negara melalui perjanjian besar yang melibatkan seluruh rakyat. Artinya kedaulatan ini memberi dasar kuat tetap tegaknya negara. Karena kedaulatan ini merupakan kebulatan kehendak, jika negara itu sudah didirikan dengan sah, maka pernyataan setuju dari seluruh rakyat tidak dapat ditarik kembali. Sedangkan kedaulatan *volonte generale*dapat dinyatakan setelah negara berdiri, artinya yaitu dengan pernyataan kehendak rakyat melalui suara terbanyak. Kedaulatan seperti ini yang disebut sebagai demokrasi, seperti contoh pelaksanaan pemilihan umum.

Pada perkembangan jaman yang modern ini hampir seluruh negara menggunakan asas kedaulatan dalam hukum tata negaranya. Hal itu dapat dilihat dari cara mengatur kehidupan bernegara dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara untuk mengatur hal-hal menyangkut urusan ketatanegaraan. Asas kedaulatan hukum sebagai bentuk pengakuan kesederajatan semua warga negara terhadap negaranya. Sebelum negara memperoleh kedaulatan untuk mengambil keputusan, maka kedaulatan warga negara menjadi syarat pendahuluannya. Karena negara sebagai organisasi kekuasaan berarti juga merupakan organisasi kedaulatan yang diperoleh dari rakyat. Lebih jauh lagi, bahwa kedaulatan dalam negara modern telah tersusun kedalam hukum tata negara, sehingga memiliki tingkat pertanggungjawaban yang lebih kuat.

Seperti asas kedaulatan hukum tata negara Indonesia yang tertulis dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 berikut ini: Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Dari situ dapat dipahami adanya tiga makna kedaulatan, yaitu: kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh seluruh lembaga negara yang ditetapkan dalam UndangUndang Dasar negara, kedaulatan rakyat harus tunduk pada UndangUndang Dasar dan kedaulatan rakyat dibatasi oleh UndangUndang Dasar. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka negara Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat yang berdasarkan hukum. Asas kedaulatan rakyat yang berdasarkan hukum memberi makna yang bertumpu kepada pengertian bahwa kekuasaan yang tertinggi negara ditangan rakyat dengan mendasarkan kepada aturan hukum negara yang wajib ditaati bersama untuk itu. Asas kedaulatan rakyat yang berdasar hukum menjadi cirkhas yang membedakan dengan negara lain. Kedaulatan yang sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa ada hukum untuk mengaturnya, maka rawan terjadi konflik kepentingan di anatara warga negara. Untuk mereduksi terjadinya potensi konflik kepentingan itulah hukum menjadi aturan main yang harus ditaati bersama. Kedaulatan rakyat akan lebih baik dan memiliki dasar landasan jelas jika diatur dalam sebuah hukum tata negara.

Jika sistem pendelegasian kedaulatan negara untuk melaksanakan kekuasaan tertinggi tidak dilakukan dengan hukum negara yang jelas, maka akan timbul permasalahan. Karena tidak mungkin seluruh rakyat suatu negara yang berjumlah jutaan orang melakukan kedaulatannya sendiri-sendiri tanpa hukum untuk mengaturnya, maka yang terjadi adalah anarkhisme. Hukum tata negara sebagai kumpulan aturan yang mengatur kehidupan bernegara memuat asas kedaulatan bagaimana negara mengatur seluruh urusan yang terkait dengan negara. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana kedaulatan negara yang dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara yang bekerja untuk memenuhi keinginan rakyat sebagai subjek pemberi mandat kedaulata. Sehingga dalam praktek kedaulatan negara dapat dilakukan oleh alat perlengkapan negara yang ditunjuk untuk mewakili rakyat dalam mengambil keputusan-keputusan.

Asas kedaulatan rakyat berdasarkan hukum tata negara merupakan bentuk keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Agar tindakan dari negara melalui alat perlengkapan negara harus berdasarkan kepentingan rakyat, yang mana pada akhirnya tindakan negara tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui alat perlengkapan negara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Mekanisme pertanggungjawaban inilah yang menarik untuk dikaji, karena kedaulatan yang merupakan kekuasaan untuk bertindak harus dipertanggungjawabkan secara hukum, padahal negara merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki hak untuk membentuk hukum, melaksanakan hukum dan melakukan penghukuman terhadap pelanggar hukum itu sendiri. Disitulah pentingnya asas kedaulatan dalam hukum tata negara, agar semua tindakan yang terjadi di negara tidak lepas dari tatanan hukum yang seharusnya. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat memebentuk hukum yang diinginkannya melalui wakil-wakilnya.

Ada pula yang memahami kedaulatan merupakan suatu prinsip hidup bernegara dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya bahwa negara ini dipegang oleh rakyat yang memiliki kemampuan untuk menjadi pelaksana tugas negara dan mereka didukung oleh rakyat yang telah memberikan kedaulatan kepada wakil-wakilnya. Negara oleh rakyat artinya adalah bahwa negara diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Negara untuk rakyat artinya dalam menjalankan kehidupan negara dilaksanakan sesuai dengan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Akan tetapi perlu diingat bahwa negara Indoensaia bukan hanya negara demokrasi, tetapi juga merupakan negara hukum. Sehinggga semua kegiatan dalam kehidupan bernegara harus dipertanggungjawabkan secara hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam konstitusi bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Hukum menjadi pedoman tertinggi dalam menjalankan,pemerintahan negara Indonesia.

Dalam asas kedaulatan menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan dengan kemauan rakyat dan pada akhirnya pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya sesuai dengan hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) harus dilaksanakan secara beriringan seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Oleh karenaitulah, maka Indonesia adalah negara hukum yang demokratis (*demosratische rechtsstaaf*) dan sekaligus adalah negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*)yang tidak terpisahkan satu sama lain. Dari situ merupakan perwujudan nyata dari keyakinan segenap bangsa Indonesia akan paham kedaulatan Tuhan.

**E.Asas Demokrasi**

Kedaulatan rakyat merupakan padanan kata yang memiliki arti sama dengan demokrasi dalam kontek ketatanegaraan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa negara Indoensia adalah negara demokrasi dengan kedaulatan tertinggi ditangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan hukum. Artinya hukum menjadi pedoman yang menentukan demokrasi yang dilakukan sebagai proses kedaulatan. Inti demokrasi adalah suatu keterlibatan rakyat dalam mengatur kehidupan negara. Yang dimaksud keterlibatan rakyat dalam mengatur negara adalah suatu hubungan yang seimbang antara negara dengan rakyat.

Asas demokrasi menjadi penting dalam hukum tata negara, karena hukum tata negara merupakan kumpulan darihukum yang mengatur kehidupan bernegara, termasuk di dalamnya mengatur hubungan antara negara dengan rakyatnya. Maka asas demokrasi sebagai bentuk keterlibatan rakyat dalam mengatur negara menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Jaminan negara kepada warga negara menjadi syarat mutlak terbentuknya negara demokrasi. Apalagi didukung oleh perkembangan dunia barat dengan jargon negara demokrasi, membuat prinsip-prinsip demokrasi menjadi suatu keharusan dalam negara.

Negara Indonesia juga merupakan negara yang menganut asas demokrasi, tetapi asas demokrasi yang dimaksud berbeda dengan asas demokrasi di negara barat. Karena negara Indonesia memiliki asas demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Asas demokrasi Indonesia tidak hanya sekedar keterlibatan rakyat dalam urusan negara, tetapi asas demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan,persatuan Indonesia, musyawarah mufakat dan keadilan.

Terdapat beberapa asas demokrasi yang dapat digunakan dalam pembentukan hukum tata negara, yaitu:

1. Adanya ketentuan yang mengatur tentang jaminan kedaulatan rakyat oleh negara. Artinya kedaulatan rakyat merupakan bentuk pengakuan kebebasan mennetukan pilihan bagi rakyat. Sehingga dengan itu iklim demokrasi dapat mendukung implementasi hukum negara
2. Tata kehidupan pemerintahan negara berdasarkan persetujuan dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Karena rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara
3. Kekuasaan yang di dipegang mayoritas dapat melindungi minoritas. Artinya sebagai kelompok yang memiliki jumlah banyak memiliki tanggungjawab untuk melindungi kelompok yang jumlahnya kecil
4. Adanya jaminan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat oleh negara. Hak asasi sebagai anugrah Tuhan kepada manusia yang dibawa sejak lahir sampai mati, maka harus dijamin oleh negara.
5. Pemiluyang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu sebagai proses legal pergantian kekuasaan dilaksanakan dengan ketentuan yang menjunjung tinggi hasil yang berkualitas melalui pemilu yang jurdil dan luber.
6. Perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Semua warga negara berhak dan sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan yang dijamin oleh hukum negara
7. Pembatasan kekuasaan negara secara hukum. Kekuasaan pemimpin negara dibatasi oleh hukum-hukum yang berlaku. Legalitas kekuasaan dapat dilihat sampai sejauh mana hukum menjangkau batasan tersebut
8. Mengakui pluralisme dan keanekaragaman. Semua yang ada merupakan fakta yang telah ada dan tidak dapat dihindari. Sehingga yang paling penting bukan mempermasalahakan perbedaan, tetapi bagaimana mengoptimalkan perbedaan untuk modal kekuatan negara
9. Nilai-nilai tolerensi dan tenggang rasa. Dalam mencapai tujuan negara yang baik, tidak mengenyampingkan keberadaan pihak lain disekitar, sehingga toleransi dan tenggangrasa menjadi penting.

Asas pokok demokrasi adalah gagasan dasar tentang pengakuan hakekat manusia. Sesuai dengan gagasan dasar tersebut terdapatdua asas pokok demokrasi, yaitu adanya pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan negara. Seperti pemilihan umum untuk memilih Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Adanya pengakuan hakikat dan martabat manusia. Seperti adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Demokrasi merupakan istilah yang dipakai oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pengaturan negara, yang artinya bahwa negara yang menggariskan kekuasaannya ditanganrakyat. Kemudian dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Berikut ciri-ciri kehidupan negara yang demokrasi:

1. Adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan negara, baik langsung maupun tidak langsung melalui mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan. Negara demokratis akan memberikan kesempatan yang luas bagi warga negaranya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Karena keputusan yang baik selalu memberikan kesempatan bagi semua pihak yang terkait untuk berkontribusi positif.
2. Persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara dalam segala bidang kehidupan negara. Pentingnya hak dan kewajiban bagi warga negara untuk menempatkan diri dalam kehidupan bernegara. Sehingga kedudukannya sebagai warga negara diakui oleh negara.
3. Kebebasan dan kemerdekaan yang bertanggungjawab bagi seluruh warga negara sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebebasan untuk melakukan apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai warga negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Kemerdekaan artinya adalah suatu keadaan warga negara yang tidak dalam kondisi keterpaksaan atau tekanan. Sehingga kebebasan dan kemerdekaan menjadi dasar perlakuan warga negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
4. Pemilihan umum untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara demokratis. Pemilihan pemimpin dan wakil rakyat sebagai bentuk legalitas peralihan kekuasaan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan negara. Sehingga segala proses politik yang terjadi akan menjadi sah dan diakui menjadi hasil keputsan bersama ketika telah memenuhi ketentuan hukum.

Demokrasi sangat penting bagi jalannya kehidupan bernegara. Tetapi tentunya demokrasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demokrasi sebagai wujud kehendak rakyat harus diatur dalam hukum tata negara, agar kehendak rakyat tidak keluar atau bertentangan dengan nilai-nilai luhur kehidupan bernegara yang telah menjadi amanah yang harus dipertahankan dari para leluhur bangsa ini. Pada dasarnya demokrasi digolongkan dalam dua kategori, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang dalam pelaksanaannya mengikutsertakan rakyat dalam setiap negara mengambil keputusan atau kebijakan umum. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dalam prakteknya tidak melibatkan rakyat secara langsung dalam pengambilan keputusan atau kebijakan umum, negara hanya melibatkan wakil-wakil rakyat yang telah dipilih untuk menjalankan tugas dan kewenangannya.

Asas demokrasi menjadi latar belakang pembentukan dasar hukum tata negara Indonesia, karena hukum tata negara Indonesia harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Begitu pula dengan hukum tata negara Indonesia yang harus berasaskan demokrasi, tentunya asas demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi yang menunjukkan otentisitas keIndonesiaan. Adapaun otentisitas keIndonesiaan dalam asas demokrasi adalah Pancasila. Asas demokrasi Pancasila yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum tata negara Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas Ketuhanan yang maha esa

Asas Ketuhanan yang maha esa menjadi penting dalam hukum tata negara Indonesia, karena negara Indonesia merupakan negara yang berKetuhanan yang maha esa seperti yang telah ditetapkan dalam landasan idiologi Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Tuhan menjadi awal dari segala yang ada di negara Indonesia. Artinya bangsa Indonesia menempatkan Tuhan pada kedudukan dan posisi yang paling utama, karena sebagai negara yang beragama senantiasa mendasarkan kehidupan bernegara sesuai dengan nilai-nilai agama yang membimbing dan mengarahkan rakyat untuk menjadi warga negara yang baik.

Asas demokrasi hukum tata negara Indonesia secara nyata dan jelas berdasarkan Ketuhanan yang maha esa sebagaimana di tetapkan dalam landasan idiologi dan landasan konstitusi negara serta dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Alasan asas demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan yang maha esa menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan hukum tata negara adalah, bahwa dalam mengatur kehidupan bernegara di Indonesia nilai-nilai kekuasaan Tuhan di atas segalanya. Sehingga dalam mengatur negara tidak dibenarkan bertentangan dengan nilai-nilai agama, karena agama sebagai basis personal setiap warga negara yang tidak dapat dicampuri oleh siapapun, termasuk negara. Sehingga ketika basis dasar beragama dari tiap-tiap warga kuat, maka akan berdampak kepada kekuaatan hidup bernegara. Hal itulah yang menjadi asas demokrasi hukum tata negara yang berdasarkan pada asas Ketuhanan.

1. Asas kemanusiaan

Dalam berdemokrasi manusia menjadi subjek pelaku utama, sehingga manusia sebagai mahkluk Tuhan memiliki derajat yang layak dan harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Tuhan telah menciptakan manusia sama dan tidak membeda-bedakan derajat yang sifatnya keduniawian. Begitupula dalam kehidupan bernegara, semua warga negara sama kedudukannya. Asas kemanusiaan tersebut sesuai dengan asas demokrasi yang pada dasarnya menempatkan kedaulatan ditangan rakyat.

Asas demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila yang selanjutnya menjadi asas pembentukan hukum tata negara menjadi satu kesatuan sistem yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Bagaimana tidak, hukum tata negara yang isinya adalah kumpulan hukum tata negara bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kehidupan bernegara. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan tersebut diperlukan aturan dasar yang melatarbelakanginya yang disebut asas hukum. Sehingga dapat dirasakan, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang asas-asasnya saling mendukung dan tidak bertentangan. Tetapi ketika kita jumpai hukum yang asas-asasnya saling bertentangan satu dengan yang lain, maka hukum tersebut perlu dikaji lebih dalam lagi, karena hukum yang baik memiliki ukuran-ukuran dasar yang sama dan bersifat universal.

Asas kemanusiaan dalam demokrasi adalah pemikiran dasar tentang manusia dalam konteks hidup bernegara yang memberikan landasan kuat untuk menempatkan manusia sebagai pemilik dari hak asasi dan kedaulatan. Sehingga asas kemanusiaan ditempatkan pada posisi kedua setelah asas Ketuhanan dengan maksud agar sesama manusia saling menghargai dan menghormati dibawah rahmat Tuhan yang maha esa. Asas kemanusiaan dalam demokrasi menjadi penting, karena demokrasi merupakan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sehingga asas kemanusiaan dalam negara hukum yang berdemokrasi menjadi suatu keniscayaan.

Hukum tata negara Indonesia sebagai dasar pedoman menjalankan kehidupan bernegara pada asasnya telah menempatkan manusia Indonesia sebagai bagian dari komponen pembentuk kedaulatan negara melalui demokrasi hak asasi manusia dijunjung tinggi. Hal itulah yang dimaksud asas kemanusiaan dalam demokrasi. Sebagai perangkat hukum yang mengatur kehidupan bernegara, hukum tata negara berkaitan erat dengan asas kemanusiaan. Hukum tata negara harus memuat asas-asas kemanusiaan sebagai dasar pemikirannya, agar hukum tata negara memiliki bangunan dari pondasi yang kokoh dari bawah untuk membentuk bangunan hukum di atasnya.

1. Asas persatuan Indonesia

Hukum tata negara dibentuk dengan alasan yang sangat kuat, yaitu untuk mengatur kehidupan bernegara, agar negara ini tertata dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Indonesia sebagai negara kesatuan telah menjadi kesepakatan bulat sejak pendirian negara ini. Karena perlu diperhatikan, bahwa negara Indonesia adalah negara yang penuh dengan keanekaragaman, mulai dari suku, budaya, bahasa, adat istiadat dan lain-lain perbedaan. Sehingga untuk mendirikan sebuah negara yang bernama Indonesia, maka pertama kali yang harus dilakukan adalah mempersatukan keanekaragaman yang ada menjadi sebuah kekuatan besar yang utuh di bawah naungan Indonesia. Adanya istilah bhineka tunggal ika sebagai slogan yang kuat untuk mempersatukan Indonesia dari kompleksitas keanekaragaman.

Negara Indonesia yang lahir karena kesepakatan dari manusia-manusia berperadaban yang saling menghargai dan menghormati dibawah naungan petunjuk jalan Tuhan. Manusia yang terintegrasi dalam negara kesatuan Indonesia berarti telah sadar akan diri dan lingkungan sosial masyarakat untuk bersama-sama menjadi suatu warga negara Indonesia. Pemikiran ini sebagai asas persatuan, karena Indonesia sebagai negara kesatuan trerdiri dari berbagai perbedaan. Sehingga perlunya menyatupadukan pemahaman bersama, agar dapat diterima oleh semua warga negara Indonesia.

Ada pengaruh jiwa bangsa dalam menentukan persatuan Indonesia. Semangat masyarakat Indonesia untuk bersatu karena ada perasan dalam batin manusia Indonesia untuk bersatu dengan yang lain di bawah naungan negara Indonesia. Hal-hal tersebut memang tidak secara kebetulan atau spontan terjadi, tetapi bagaimana perasaan bathiniah manusia untuk bersatu dapat diterima secara sadar dan independen oleh setiap individu. Sehingga semangat persatuan yang terbentuk secara alamiah merupakan latar belakang dari situasi dan kondisi masyarakat.

Hukum tata negara dalam berdemokrasi mendasarkan dirinya pada asas persatuan Indonesia. Karena adanya negara yang diatur dengan hukum tata negara harus diawali dengan memberikan pemahaman yang benar akan pentingnya persatuan bagi negara ini. Asas persatuan merupakan kaidah-kaidah hidup bersama yang harus ditaati untuk mencapai tujuan negara. Sehingga asas persatuan dalam berdemokrasi berarti dasar dalam menghargai dan menghormati hak asasi manusia yang dibatasi oleh kepentingan negara yang lebih besar. Sehingga disinilah peran hukum tata negara untuk menempatkan kepentingan pribadi manusia yang merupakan bentuk demokrasi dan kepentingan negara yang merupakan bentuk dari persatuan negara.

Kemudian penting artinya hukum tata negara hadir dalam memberikan ketetapan-ketetapan yang bijaksana. Agar asas persatuan sebagai integrasi kepentingan seluruh rakyat Indonesia tidak diciderai dengan kepentingan pribadi. Asas persatuan dalam hukum tata negara wajib diperhatikan guna menata kehidupan bernegara yang lebih kuat dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itulah yang menjadi esensi dari asas persatuan Indonesia dalam berdemokrasi terhadap hukum tata negara.

1. Asas musyawarah mufakat

Dalam negara hukum dilarang adanya pemaksakan kehendak kepada orang lain. Sehingga orang lain dapat bebas menentukan pilihan yang dianggap baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu diperlukan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama agar keputusan yang diambil dapat menjadi satu kesepakatan yang mempersatukan segala perbedaaan dan dapat diterima serta dilaksanakan. Maka musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan yang saling menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

Kebijakan hukum yang diambil dari musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang maha esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dalam melaksanakan musyawarah Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Sila keempat Pancasiladalah wujud tata cara pengaturan dalam berorganisasi negara. Tata cara ini berarti sistem operasional dalam menjalankan kehidupan negara dan juga sebagai aturan dalam mengambil keputusan bersama agar tidak terjadi ketidakadilan. Dalam sila keempat ini mengandung arti bahwa negara Indonesia memiliki sistem yang bijaksana dalam menentukan keputusan. Sehingga musyawarah untuk mufakat menjadi penting dalam mengatur sistem kehidupan agar tidak terjadi disintegrasi. Asas musyawarah inilah yang dikembangkan dalam hukum tata negara Indonesia, sehingga hukum tata negara dapat menyesuaikan diri dengan bijaksana.

Tujuan hukum menurut Friedman berfungsi untuk dapat melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat berupa kebaikan dan menghindari kejahatan, negara merupakan hasil dari penyatuan kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama. Penyatuan kepentingan yang beranekaragam jika tidak dilakukan dengan Pancasila maka akan sulit terjadi, karena masing-masing akan mempertahankan kepentingannya sendiri. Akan tetapi dengan jalan musyawarah mufakat untuk mengambil kebijaksanaan semua kepentingan disesuaikan dengan tujuan utama yang akan dicapai. Selain menjamin kebebasan individu, hukum juga bertugas mengorganisir tujuan dan kepentingan individu agar terkait serasi dengan kepentingan bersama dalam koridor dan batas-batas tertentu

1. Asas keadilan

Hukum tata negara dibentuk dalam rangka mengembangkan kehidupan luhur bernegara, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Maka dengan sikap tersebut dapat berlaku adil terhadap sesama dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain dan suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Asas keadilan yang terdapat dalam hukum tata negara melarang menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain dan bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Masyarakat hukum yang baik memiliki semangat untuk bekerja keras dan menemukan solusi permasalahan. Sebagai masyarakat hukum yang berperadaban dapat menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Masyarakat yang berkeadilan perlumelakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Sila kelima Pancasila; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoensia adalah hasil dari implikasi pelaksanaan sila kesatu, dua, tiga dan empat. Sehingga sila kelima ini dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jika masyarakat telah hidup secara ber Ketuhanan, berkemanusiaan, bernasionalis, dan berdemokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara juga sebagai ideologi hukum nasional memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas keadilan yang terkandung dalam sila kelima tersebut seperti yang disampaikan oleh tokoh aliran hukum *utilitarian* oleh Jeremy Bentham. Hukum dinilai baik atau tidak tergantung apakah hukum memberikan manfaat kebaikan dan mencegah kejahatan bagi manusia.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai ideologi hukum nasional harus dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh rakyat. Yang ingin dicapai manusia bukanlah benda semata atau sesuatu hal keduniawian belaka, tetapi kebaikan yang ditimbulkannya. Karena dengan kebaikan yang ditimbulkan dari perbuatan orang tersebut dengan sendirinya akan mendatangkan benda dan barang tertentu yang baik pula. Prinsip kemanfaatan sebagai segala hal yang menimbulka kebajikan dan segala cara untuk mencegah terjadinya kejahatan

Hukum tata negara dalam konteks keadilan bertujuan untuk memberikan jaminan kebaikan kepada masyarakat dengan penerapan hukum secara kualitatif, karena standart kualitas kebaikan yang universal selalu sama secara umum dalam mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, oleh karena itu peraturan perundang-undangan harus mencapai kebaikan tujuan tersebut. Baik buruknya hukum tata negara dilihat dari apakah hukum tata negara tersebut dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat. Kebaikan yang dimaksud adalah keadilan sosial. Bahkan aliran utilitarian mengatakan bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki tersebut. Agar tiap-tiap individu memiliki sikap yang baik terhadap individu yang lainnya, sehingga dengan terciptanya kebaikan-kebaikan individu maka dengan sendirinya kebaikan negara akan terwujud.

**BAB III**

**BENTUK-BENTUK NEGARA**

**A. Negara Kesatuan**

Negara kesatuan adalah bentuk negara bersusunan tunggal, artinya kekuasaan untuk mengatur seluruh wilayahnya berada ditangan pemerintah pusat.Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang merdeka dan berdaulata, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan juga mengatur seluruh daerah.Dalam hal ini pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar. Dalam negara kesatuan model hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri dan satu parlemen. Sama pula dengan pemerintahannya, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Yang menjadi karakter utama negara kesatuan adalah supremasi pemerintahan pusat dan tiadanya lembaga-lembaga lain yang berdaulat.Beberapa negara yang menganut sisten negara kesatuan yaitu: Belanda, Jepang, Filipina, Indonesia, dan Italia.

C.F. Strong, dalam bukunya “*Modern Political Constitutions*”, mengemukakan bahwa negara kesatuan merupakan bentuk negara yang memiliki kedaulatan tertingggi berada di tangan pemerintah pusat. Senada dengan itu, Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, dalam bukunya “Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia”, mengemukakan bahwa negara kesatuan adalah negara yang susunan negaranya hanya terdiri atas satu negara saja dan tidak dikenal adanya negara di dalam negara. Abu Daud Busroh, dalam bukunya “Ilmu Negara”, mengemukakan bahwa negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan negara bersifat tunggal dan tidak ada negara dalam negara.

Di dalam bentuk negara kesatuan, satuan subnasional diciptakan dan dihapus oleh pemerintah pusat, dan kekuasaan subnasional itu dapat diperluas atau dipersempit oleh pemerintah pusat sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang akan dicapai. Sekalipun kekuasaan di negara kesatuan dapat didelegasikan melalui proses devolusi kepada pemerintah daerah berdasarkan perundang-undangan yang dibuat parlemen dan pemerintah pusat, maka tetap yang paling berkuasa adalah pemerintah pusat, karena pemerintah pusat dapat mengarahkan, membentuk dan bahkan membatalkan peraturan-peraturan daerah atau membatasi kekuasaan yang ada di daerah. Tetapi kekuasaan pemerintah pusat tergantung pada konsep sistem pemerintahan yang dibangun. Apakah pemerintah pusat akan menggunakan konsep sistem sentralisasi atau desentralisasi.

Ciri-ciri umum negara kesatuan adalah sebagai berikut:

1. Kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan ke luar yang ditangani oleh pemerintah pusat. Sehingga seluruh urusan negara yang dilakukan menjadi kewenangan dari pemerintah pusat untuk mennetukannya. Pemerintah pusat menjadi otoritas pengambil kebijakan yang menyangkut semua urusan yang ada pada negara
2. Negara hanya memiliki satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu dewan perwakilan rakyat. Artinya dalam struktur organisasi negara hanya terdapat satu kelembagaan negara yang mengurus urusan pemerintahan.
3. Hanya ada satu kebikjaksanaan yang menyangkut urusan negara, seperti bidang politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan.

Negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara *unitaris*, artinya negara tunggal yang *monosentris* berpusat pada satu titik kekuasaan. Negara unitaris terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Sehingga hakekat dari negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tunggal yang tidak terbagi-bagi, baik ke luar maupun ke dalam dengan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Dalam negara kesatuan organisasi bagian-bagian negara dalam garis-garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan pusat. Negara kesatuan memiliki wewenang membentuk peraturan perundang-undangang tingkat pusat yang ditetapkan dalam suatu rumusan umum dan wewenang membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat.

Charles E. Merriam, dalam bukunya “*A History of American Political Theories*” mengemukakan tujuan negara kesatuan adalah:

1. Keamanan ekstern, maksudnya keamanan yang terkait dengan urusan yang berada di luar wilayah negara yang dapat mempengaruhi keamanan negara. Meminilimalisir gangguan dari luar wilayah negara yang dapat membahayakan keamanan, sehingga keamanan ekstern menjadi penting dalam bentuk negara kesatuan
2. Ketertiban intern, maksudnya untuk menciptakan negara kesatuan yang kuat, maka secara internal di dalam negara harus dijaga dengan baik. Agar kesatuan yang digunkana untuk mengatur negara dalam stabil dan kokoh. Dari dalam negara yang menjadi titik awal konsep kesatuan, sehingga penguatan internal menjadi sebuah keharusan.
3. Keadilan, maksudnya adalah untuk menjaga negara kesatuan memerlukan usaha dan pengorbanan yang keras. Ukuran yang menjadi faktor menentukan dalam menjaga negara kesatuan adalah adanya keadilan yang merata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keadilan menjadi dasar pondasi penyangga tetap tegakknya negara kesatuan
4. Kesejahteraan, maksudnya adalah kesejahteraan dari warga negara mempengaruhi terhadap kekuatan kesatuan negara. Negara yang dapat memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya akan mampu menjadikan negara kesatuan yang kuat.
5. Kebebasan, maksudnya adalah kebebasan yang dapat dipertanggungjawabakab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga batas-batas tersebut akan mengarahkan kemana kebebasan warga negara akan dibawa.

Tujuan negara kesatuan tersebut dapat diperas menjadi menjadi negara kesejahteraan. Maksudnya adalah seluruh pengaturan negara oleh pusat dengan satu titik pengendali kekuasaan yang selanjutnya digunakan untuk memenuhi semua kepentingan di bawahnya.

Negara kesatuan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Negara kesatuan bersistem sentralisasi memiliki pendapat, bahwa semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah-daerah tidak diberi wewenang untuk membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri.Dalam negara kesatuan dengan sistem tersentralisasiadalah sistem pemerintahan yang seluruh persoalan berada pada negara secara langsung yang diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sementara daerah-daerah hanya dapat melaksanakannya saja. Dominasi yang besar bagi pemerintah pusat untuk mengatur kehidupan negara menjadi karakter sistem sentralisasi.

Adapun keuntungan sistem sentralisasi adalah:

1. Keseragaman (*uniformitas*) peraturan di seluruh wilayah negara. Dengan sistem pemerintah terpusat, maka pembuatan peraturan juga dibuat oleh satu kekuasaan, sehingga keseragaman peraturan pasti akan diberlakukan dalam sistem ini
2. Kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya. Lembaga yang membuat hukum dalam sistem sentralisasi merupakan lembaga yang telah ditunjuk dan secara kebiasaan melakukan tugas sesuai dengan kepentingan pemerintah. Sehingga persepsi yang mungkin ditimbulkan dari peraturan yang dibuat dapat diperkecil
3. Penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara. Seluruh daerah harus diperlakukan sama sesuai dengan ketentuan normatif hukum. Sehingga penghasilan dari daerah-daerah yang kaya dapat diatur untuk daerah-daerah yang kurang mampu
4. Relatif lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan kemajuan antardaerah, karena bagi daerah yang kurang maju dapat dimintakan subsidi anggaran dari pusat
5. Mereduksi timbulnya sikap provinsialisme dan sparatisme. Dengan sistem sentralisasi maka semua kepentingan akan dicurahkan untuk negara. Sehingga sikap kedaerahan atau kelompok dapat tersingkirkan dengan tujuan bersama negara
6. Negara Indonesia yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif belum merata, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan maka kekurangan tenaga ahli tersebut dapat disiapkan oleh pemeritah pusat

Sedangkan kerugian sistem sentralisasi adalah:

1. Bertumpuknya pekerjaan pada pemerintah pusat, sehingga mengakibatkan sering menghambat kelancaran jalannya pemerintahan negara
2. Peraturan dan kebijakan dari pemerintah pusat sering tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerah. Karena pemerintah pusat tidak dapat menjangkau sampai pada daerah-daerah di seluruh wilayah negara. Sehingga daerah yang satu dengan daerah yang lain diangap sama, padahal keanekaragaman menjadi realitas nyata
3. Daerah-daerah lebih bersifat pasif, karena menunggu perintah dari pusat sehingga melemahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif dari rakyat di daerah.
4. Rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya. Sehingga ketergantungan pada pusat menjadi beban yang memperberat pusat dalam melakukan tugasnya
5. Keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat. Kompleksitas daerah yang diikuti dengan gerak dinamika warganya sering tidak diimbangi oleh keputusan yang sama. Sehingga ketimpangan yang terjadi mempersulit pemerintah pusat.

Negara kesatuan bersistem desentralisasi berpandangan bahwa daerah-daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi dan swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Yang dipakai dalam sistem desentralsiasi merupakan kebalikan pada sistem sentralisasi yang kepala daerah sebagai pemerintah daerah yang diberikan kesempatan dan kekuasaan dalam mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Sistem tersebut dikenal dengan nama otonomi daerah atau swatantra.

Adapun keuntungan sistem desentralisasi adalah:

1. Pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri. Karena masing-masing daerah lebih memahami dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Daerah memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan konsep penyerahan urusan dari pusat kepada daerah
2. Peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri. Sehingga dengan peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan daerah, maka akan memepermudah perkembangan pembangunan di daerah
3. Tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga tugas-tugas pemerintahan dapat berjalan lancar. Karena sebagian besar tugas telah diserahkan pada pemerintah pusat, maka pekerjaan yang menumpuk di pemerintan pusat dapat segera diselesaikan
4. Partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat. Dengan desentralisasi memberikan peluang lebar masyarakat di daerah untuk melakukan partisipasi dan berkontribusi untuk meningkatkan kemajuan di daerah
5. Penghematan biaya, artinya biaya yang seharusnya ditanggung oleh pemerintah pusat menjadi terurai dan menjadi tanggungjawab juga bagi pemerintah daerah. Sehingga hal tersebut dapat menghemat biaya operasional penyelenggaraan negara.

Sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah:

1. Ketidakseragaman peraturan dan kebijakan, artinya dalam suatu negara akan terdapat berbagai macam peraturan yang disesuaikan dengan daerah masing-masing
2. Kemajuan pembangunan tidak merata, daerah yang kaya akan memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan daerahnya, tetapi bagi daerah yang miskin mengalami kesulitan dalam mengembangkan daerah
3. Rawan disintegrasi, penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah akan menimbulkan kekuatan-kekutan di daerah yang tidak terjaga oleh pemerintah pusat. Sehingga daerah merasa mampu untuk mengatur urusan pemerintahannya. Maka akan menimbulkan disintegrasi bangsa yang dilakukan oleh daerah-daerah.
4. Fanatisme kedaerahan, kepentingan daerah yang besar dan mencurahkan kekuatan yang ada pada daerah dapat mengakibatkan fanatisme yang berlebihan kepada daerah. Yang dapat menimbulkan masalah dengan daerah lain, karena mengangap daerah lain kurang penting dan tidak terkait
5. Konflik lokal, artinya dengan adanya kewenangan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri dapat menimbulkan kelompok-kelompok penguasa lokal yang ketika terjadi pertentangan dapat menimbulkan konflik di daerah.

**B.Negara Serikat**

Negara serikat atau federaladalah negara bersusunan jamak yang terdiri dari beberapa negara bagian yang masing-masing negara bagian tidak berdaulat. Meskipun masing-masing negara bagian diperbolehkan memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, akan tetapi yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal. Dalam bentuk negara serikat atau federal, negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal dan tindakan ke luar, seperti hubungan dengan negara lain dan menyangkut masalah keamanan negara serta masalah keuangan negara hanya boleh dapat dilakukan oleh pemerintah federal.

Sejak jaman dulu hingga sekarang terdapat bentuk negara federal yang merupakan bentuk negara gabungan dari beberapa negara bagian. Negara-negara bagian pada awalnya adalah negara yang merdeka, berdaulat dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dan membentuk negara federal, negara-negara tersebut melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkannya pada negara federal pusat. Penyerahan kekuasaan dari negara bagian pada negara federal pusat disebut dengan negara limitatif yang berarti sebuah demi sebuah. Hanya kekuasaan yang disebut oleh negara bagian saja yang menjadi kekuasaan negara federal. Sehingga kekuasaan asli dalam negara federal tetap pada negara bagian, karena negara bagian berhubungan langsung kepada rakyat di daerah. Kekuasaan yang diserahkan oleh negara bagian kepada negara federal adalah hal-hal yang berkaitan langsung dengan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, kekuasaan ini yang didelegasikan (*delegated power*).

Berikut adalah ciri-ciri bentuk negara federal:

1. Dari tiap-tiap negara bagian berstatus tidak berdaulatan, karena kedaulatan tertinggi terletak pada negara federal. Negara bagian hanya berdaulat untuk mengatur urusan intern negara bagian. Akan tetapi kewengan penuh untuk mengatur negara bagian menjadi kekuasaan yang penting dan dapat menentukan arah kemajuan negara bagian
2. Tiap-tiap negara bagian memiliki kepala negara bagian, parlemen, dewan menteri atau kabinet demi kepentingan negara bagian. Karena negara bagian merupakan suatu organisasi yang juga disebut sebagai negara, maka alat perlengkapan negara juga harus dimiliki di negara bagian, seperti tersebut di atas
3. Kepala negara federal dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Presiden di negara bagian dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum di masing-masing negara bagian. Pada umumnya kepala negara bagian sering disebut gubernur negara bagian. Karena memang secara kewilayahan kepala negara bagian menyerupai suatu wilayah gubernur di suatu negara
4. Pemerintah federal pusat memperoleh kedaulatan rakyat dari negara-negara bagian untuk urusan ke luar dan sebagian ke dalam. Pemerintah pusat yang menaungi beberapa negara bagian memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan kenegaraan yang sifatnya lebih umum dan luas. Sehingga pemerintah pusat dalam pengaturan negara cenderung bersifat ekstern, karena urusan intern sudah diatur masing-masing negara bagian.
5. Tiap-tiap negara bagian memiliki kewenangan dalam memiliki konstitusi negara bagian sendiri yang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara pemerintahan pusat. Karena negara bagian merupakan organisasi yang secara resmi dan disahkan menjadi negara, maka segala pengaturan yang mengatur urusan internal negara bagian berhak diaturnya sendiri, termasuk memiliki konstitusi negara bagian.
6. Kepala negara federal pusat memilik hak *veto* (pembatalan keputusan) yang diajukan oleh parlemen (senat dan kongres). Presiden di negara federal pusat memiliki kekuasaan yang penuh atas urusan-urusan yang sifatnya umum untuk mengatur kehidupan negara. Sehingga hak *veto* menjadi suatu hak yang kuat untuk mempertegas kebijakan pemerintah negara federal pusat.
7. Hubungan antara pemerintah federal pusat dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal pusat.

Contoh negara federal seperti Amerika serikat, Australia, Jerman, Swiss, India, Malaysia, Jerman dan Indonesia masa tahun 1949-1950 pernah menggunakan sistem negara federal.

Dalampraktek negara federal jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian, akan tetapi yang lazimdisebut sebagai gubernur negara bagian. Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal pusat adalah hal ikhwal tentang kenegaraan selebihnya disebut *residuary power*. Sehingga negara bagian memiliki kekuasaan yang besar untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang diambil, baik kedalam maupun keluar. Termasuk urusan kegiatan yang sebagian besar dilakukan oleh negara bagian, sedangkan pemerintah federal pusat hanya sebagaian kecil.

Kekuasaan yang dilimpahkan oleh negara-negara bagian kepada pemerintah federal pusat adalah:

1. Hal-hal terkait dengan urusan yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional, sepertimasalah wilayah, daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik
2. Terkait dengan urusan yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional, perang dan damai
3. Terkait dengan konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta asas-asas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, seperti mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian
4. Perihal urusanyang terkait tentang uang dan keuangan negara, biaya penyelenggaraan pemerintahan federal, seperti hal pajak, bea cukai, monopoli, mata uang dan moneter negara
5. Serta urusan yang terkait tentang kepentingan bersama antar negara-negara bagian, seperti masalah pos, telekomunikasi, statistik dan lain-lain.

Yang membedakan negara federal yang satu dengan yang lain menurutC.F. Strong adalah melalui cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal pusat dengan pemerintah negara bagian dan badan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah federal pusat dengan pemerintah negara bagian. Sesuai dengan hal tersebut, maka negara federal dibedakan menjadi beberapa, yaitu:

1. Negara federal yang dalam susunan konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah federal pusat dan kekuaasaan yang tidak terinci di dalam pemerintahan federal pusat diserahkan kepada pemerintah negara bagian. Seperti contoh negara serikat semacam ini adalah: Amerika Serikat, Australia, RIS/Indonesia tahun 1949.
2. Negara serikat yang dalam susunan konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah negara bagian, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah federal pusat. Seperti contoh: Kanada dan India.
3. Negara federal yang memberikan wewenang kepada mahkamah agung federal dalam menyelesaikan perselisihan di antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Seperti contoh negara Amerika Serikat dan Australia
4. Negara federal yang memberikan kewenangan kepada parlemen federal pusat dalam menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal pusat dengan pemerintah negara bagian. Seperti contoh negara Swiss.

Jika dicermati dalam bentuk negara federal dan bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi memiliki kesamaan dalam mengurus kekuasaan pemerintahan. Bentuk negara serikat dengan bentuk negara kesatuan bersistem desentralisasi memiliki persamaan, yaitu pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan ke luar dan sama-sama memiliki hak mengatur daerah sendiri melalui otonomi. Sedangkan perbedaannya adalah mengenai asal-asul hak mengurus rumah tangga sendiri. Di bentuk negara bagian, hak otonomi itu merupakan hak aslinya, sedangkan pada daerah otonom, hak itu diperoleh dari pemerintah pusat. Negara kesatuan adalahnegaraberdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuantunggal, di manapemerintah pusatadalah yang tertinggi dansatuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih olehpemerintahpusat untukdidelegasikan.

Bentuk pemerintahankesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia. Akan tetapi pada dasarnya negara kesatuan bertentangan dengannegara federal. Dalam negara kesatuan,satuan subnasional diciptakan dan dihapus oleh pemerintah pusat dan kekuasaan subnasional itu dapat diperluas atau dipersempit olehpemerintah pusat.Walaupun kekuasaandi negara kesatuan dapatdidelegasikan melalui proses *devolusi* kepadapemerintah daerahberdasarkan peraturan perundang-undnagan yang dibuatparlemen,pemerintah pusat tetaplah yang palingberkuasa, karena pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan perundang-undangan daerah ataumembatasi kekuasaan mereka.Di negera federal masing-masing negara bagianatau satuan subnasional lainnya berbagi kedaulatan dengan pemerintah pusat dan negara bagian memiliki fungsikewujudan dan fungsi kekuasaan yang tidak dapat diubah secara sepihak oleh pemerintah pusat. Dalam beberapa kasus, seperti di Amerika Serikat,hanyapemerintah federal yang secara langsung memiliki kekuasaan-kekuasaan pendelegasian.

Sebagai contoh negara federal adalah Amerika Serikat. Konstitusi AmerikaSerikat membagi kekuasaan negara menjadi dua bagian, yaitu kekuasaan negara federal pusat dengan kekuasaan negara bagian. Terdapat beberapa negara federal yang juga memiliki satuan-satuan pembagian wilayah yang lebih rendah yang berbentuk kesatuan. Amerika Serikat adalah negara federal, sedangkan semua negarabagiannya adalah kesatuan-kesatuan di bawahnya. Sebagian besar negara yang menjalankansistem Westminsteradalahnegara kesatuankecualiIndia,Australia, Kanada danMalaysia, yang berbentuk federal. Negara-negara ini dapat dipandang sebagai campuran dari kedua sistem, yaitu menggunakan sentralitas sistemkesatuan pada tingkatan federal dan berbagi kekuasaan dengan negara bagian provinsi atau teritori yang dijumpai di dalam sistem federal. Devolusi seperti federasi bisa saja simetris, dengan semua satuan subnasional yangmemiliki kekuasaan dan status yang sama, bisa juga tak-simetris dengan status dankekuasaan tiap-tiap wilayah tidak seragam

**C. Bentuk Negara (Islam)**

Islam sebagai agama wahyu dari Allah SWTtidak hanya mengurusi urusan agama saja, tetapi Islam sebagai petunjuk dalam segala bidang kehidupan manusia, termasuk petunjuk dalam hukum tata negara. Islam dalam konteks sebagai petunjuk telah dipraktekan oleh pengikutnya dalam bentuk institusi negara.Semenjak wafatnya Rasulullah saw, Islam tampil dalam bentuk yang nyata sebagai institusi negara.Dalam banyak hal,biasa ditemukan kenyataan-kenyataan sejarah yang menunjuk pada eksitensi negara dengan corak dan karakteristik Islam di dalamya.

Negara adalah metamorfosis lanjutan dari suatu bentuk masyarakat yang membutuhkan instrumen hukum yang bersifat memaksa sehingga keinginan-keinginan bersama tersebut tidak saling berbenturan satu sama lain. Dalam konsep kontrak sosial (*Contract du Social*), penguasa "dikontrak" oleh rakyat untuk menjaga dan mengatur kepentingan-kepentingan mereka. Dalam kitab al-Fikr al-Islami, Dr. Muhammad Ismail mengajukan tiga kriteria yang harus dipenuhi agar suatu komunitas dapat disebut sebagai masyarakat yang utuh, yaitu adanya pemikiran yang sama (*afkar*), perasaan yang sama (*masya’ir*), dan hukum yang diterapkan di tengah komunitas tersebut (*nizham*). Jika salahsatu kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka komunitas tersebut tidak layak disebut sebagai masyarakat walaupun jumlahnya ratusan ribu. Seperti penonton sepakbola di stadion yang memiliki keinginan yang sama untuk ingin menonton bola tetapi tidak diikat oleh aturan hukum yang sama sehingga masing-masing dapat berbuat sesuka keinginan.

Beberapa fakta yang membuktikan bahwa yang dibentuk oleh Rasulullah saw di Madinah adalah sebuah negara dengan Rasulullah saw menerima *bai’at* sebagai Kepala negara, bukan sebagai nabi. Pengakuan seorang muslim kepada kenabian Muhammad saw adalah dengan ucapan dua kalimat syahadat, bukan dengan *bai’at*. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra yang berkata: "Kami dahulu, ketika membai’at Rasulullah saw untuk mendengar dan menaati perintah beliau, beliau selalu mengatakan kepada kami: Fi Mastatha’ta’ (sesuai dengan kemampuanmu)". *Bai’at* ini adalah pernyataan ketaatan kepada seorang kepala negara, bukan sebagai seorang muslim kepada nabinya. Indikasinya adalah penolakan Rasulullah saw terhadap bai’at seorang anak kecil yang belum baligh, yaitu Abdullah bin Hisyam.

Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Uqail Zahrah bin Ma’bad bahwa kakeknya, Abdullah bin Hisyam, pernah dibawa pergi oleh ibunya, yaitu Zainab binti Humaid, menghadap Rasulullah saw. Ibunya berkata: "Wahai Rasulullah, terimalah bai’atnya." Kemudian Nabi Muhammad saw menjawab: "Dia masih kecil." Beliau kemudian mengusap-usap kepala anak kecil itu dan mendoakannya. Jika bai’at itu berfungsi sebagai pengakuan atas kenabian Muhammad saw, beliau tidak mungkin menolaknya walaupun datang dari seorang anak kecil yang belum baligh karena syariat Islam menggariskan bahwa seorang anak telah terkena kewajiban agama yaitu membayar zakat yang ditanggung oleh orangtuanya. Dengan demikian jelaslah bahwa Rasulullah saw memegang jabatan kepala negara selain kedudukannya sebagai nabi.

Hukum atau syariat Islam adalah pedoman hidup yang mengatur selurug aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek yang bersifat pribadi sampai hubungan antara manusia dengan negara dan dunia internasional. Seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw dalam mengatur urusan negara atau hukum tata negara ketika jaman nabi senantiasa menggunakan asas demokrasi yang bijaksana. Hal itu dapat dilihat dari cara mengambil keputusan hukum negara dengan musyawarah mufakat dan tidak menggunakan cara-cara pemaksaan kehendak atau suara mayoritas. Itulah yang melandasi hukum tata negara Islam dalam mengatur negara, agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada rakyat saja, tetapi juga kepada Allah SWT. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’an surat an-Nisaa ayat 159 dan asy-Syura ayat 38 yang isinya adalah untuk memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw bermusyawarah mengenai suatu urusan. Dalam menjalankan kehidupan bernegara Nabi Muhammad saw senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat maupun dengan penduduk untuk masalah-masalah yang bersifat mubah atau diperbolehkan dan tidak menyangkut wahyu. Seperti ketika perang uhud, Nabi mengikuti pendapat mayoritas penduduk Madinah yang memilih menyambut musuh di luar kota padahal Nabi Muhammad saw dan sahabat-sahabat memilih menyambut dari dalam benteng.

Akan tetapi terkait masalah-masalah wahyu yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, Nabi Muhammmad saw tidak melakukan musyawarah. Seperti contoh dalam kasus perjanjian hudaibiyah. Nabi Muhammad saw mengabaikan pendapat para sahabat yang mengajukan protes terhadap kesediaan beliau menerima konsep perjanjian yang disodorkan oleh kaum Quraisy Mekkah. Umar bin al-Khatthab menunjukkan rasa marah dan kecewanya atas sikap Nabi tersebut. Akan tetapi Nabi Muhammad saw tidak bergeming sedikitpun karena sikap politik itu diambil atas perintah Allah SWT. Sekilas jika dirasakan, sikap Nabi Muhammad saw yang mengikuti perjanjian yang dibuat oleh kaum Qurais Mekkah, kurang tepat, karena hal itu dapat mencitrakan kurang beraninya Islam menghadapi kaum Qurais Mekkah. Akan tetapi Nabi Muhammad adalah seorang Rasulullah yang telah diberi petunjuk dari Allah SWT untuk dapat memilih keputusan yang terbaik. Hal-hal seperti itulah yang membedakan konsep musyawarah dalam Islam dengan prinsip demokrasi liberal.

Sebagaimana layaknya suatu negara, negara Islam yang dibentuk oleh Nabi Muhammad saw memiliki struktur yang khas dan sistematik. Beliau mengangkat Abubakar dan Umar sebagai wakil kepala negara. Al-Hakim dan Tirmidzi telah mengeluarkan hadits dari Abi Said al-Khudri bahwa Nabi Muhammad saw pernah bersabda: "Dua pembantuku dari langit adalah Jibril dan Mikail, sedangkan dari bumi adalah Abubakar dan Umar". Pada masa itu wilayah kekuasaan Islam mencakup seluruh Jazirah Arab. Sehingga untuk menjalankan roda pemerintahan negara di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan Madinah, Nabi Muhammad saw menunjuk para wali untuk memimpin wilayah setingkat propinsi. Wilayah terbagi atas beberapa imalah setingkat kabupaten yang dipimpin oleh amil atau hakim.

Nabi Muhammad saw menunjuk Utab bin Usaid sebagai wali Mekkah pasca-penaklukan, Badhan bin Sasan sebagai wali Yaman, Muadz bin Jabal al-Khazraji sebagai wali al-Janad, Khalid bin Said bin al-Ash sebagai amil San’a, Zaid bin Lubaid bin Tha’labah al-Anshari sebagai wali Hadramaut, Abu Musa al-Ashari sebagai wali Zabid dan Aden, Amr bin al-Ash sebagai wali Oman, dan di dalam kota ditunjuk Abu Dujanah sebagai wali Madinah.

Sedangkan dalam urusan pengadilan (al-Qadla), Nabi Muhammad saw mengangkat beberapa qadli (hakim), seperti Ali bin Abi Thalib sebagai hakim di Yaman. Ketika itu beliau pernah berpesan yang ditulis dalam hadist riwayat Ahmad dan Tirmidzi sebagai berikut: "Apabila dua orang yang berselisih datang menghadap kepadamu, jangan segera kau putuskan salahsatu di antara mereka sebelum engkau mendengar pengaduan dari pihak yang lain. Maka engkau akan tahu bagaimana engkau harus memberi keputusan". Beliau juga mengangkat Muadz bin Jabal sebagai hakim di al-Janad, dan Rashid bin Abdullah sebagai qadli madzalim yang mengadili kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat.

Dalam urusan kesekretariatan negara (al-jihaz al-idari mashalih al-daulah), Nabi Muhammad saw menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penulis perjanjian, Harits bin Auf sebagai pemegang stempel negara, Huzaifah bin al-Yaman sebagai pencatat hasil pertanian daerah Hijaz, Zubair bin al-Awwam sebagai pencatat shadaqah, Mughirah bin Shu’bah sebagai pencatat keuangan dan transaksi negara, dan Syarkabil bin Hasanah sebagai penulis surat diplomatik ke berbagai negara.

Dalam menjalankan hukum tata negara Islam, Nabi Muhammad saw senantiasa menggunakan cara musyawarah. Sehingga untuk melakukan musyawarah beliau membentuk majelis syura yang terdiri dari tujuh orang muhajirin dan tujuh orang anshar. Seperti di antaranya adalah Hamzah, Abubakar, Ja’far, Umar, Ali, Ibnu Mas’ud, Salman, Ammar, Huzaifah, Abu Dzarr, dan Bilal. Majelis syura pada jaman Nabi Muhammad saw dapat diartikan sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di negara Indonesia. Yang mana tugas dan wewenangnya adalah untuk bermusyawarah dalam memutuskan permasalahan-permasalahan negara.

Karena jaman Nabi Muhammad saw masih sering terjadi perang, maka untuk posisi panglima perang dipegang sendiri oleh beliau. Akan tetapi untuk perang-perang sarriyah yang tidak diikuti beliau, maka ditunjuk orang-orang tertentu sebagai panglima perang. Seperti Hamzah bin Abdul Muththalib, Muhammad bin Ubaidah bin al-Harits, dan Saad bin Abi Waqqash menghadapi tentara Quraisy. Lalu Zaid bin Haritsah, Ja’far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah menghadapi tentara Romawi.

Islam telah mempraktekan kehidupan tata negara dengan begitu kaya dan beragam yang meliputi bentuk negara dan sistem pemerintahan. Terlebih sejak terbebasnya dunia Islam dari kolonialisme barat. Islam menampilkan praktek hukum tata negara yang berbeda dengan masa sebelumnya. Seperti dapat dilihat dari perjalanan bentuk negara Islam yang telah mempraktekkan bentuk negara kesatuan dan bentuk negara federal. Bentuk negara yang dimaksud pada masa Islam adalah dalam konteks sejarah Islam yang berbeda sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Berikut gambaran negara dengan konsep ketatanegaraan Islam:

1. Islam pada masa bentuk negara kesatuan

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara yang mana wewenang kekuasaan tertinggi berada ditangan pusat. Kekeuasaan terletak pada pemerintah negara pusat. Pemerintah negara pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagaian dari kekuasaanya kepada pemerintah daerah berdasarkan hak otonomi atau yang sering disebut dengan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap berda pada pemerintah negara pusat.

Begitu pula dalam praktek sejarah hukum tata negara Islam. Sejak jaman Rasullah hingga jaman al-khulafa al-Rasyidun jelas tampak bahwa Islam dipraktekkan dalam bentuk negara kesatuan,dimana kekuasaan tertinggi terletak pada pemerintah negara pusat. Gubernur dan panglima diangkat serta diberhentikan oleh khalifah. Hal ini berlangsung sampai jatuhnya Daulah Umaiyah di Damaskus. Yang kemudian timbul tiga kerajaan Islam yang tampaknya terpisah satu sama lain yaitu Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Umaiyah di Mesir dan Daulah Umaiyah di Andalusia. Meskipun ketiga pemerintah negara Islam tersebut terpisah, akantetapi kaum muslimin sebagai ummat dimana saja ia berada, bahasa apa saja yang ia pakai dan kedalam kebangsaan apapun dia termasuk, maka kaum muslimin tetap mempunyai hak-hak yang sama sebagai kaum muslimin yang lain.Karenaitulah walaupun dunia Islam pada waktu itu terpercah menjadi tiga pemerintah negara, akan tetapi kaum muslimin menganggap bahwa ketiga-tiganya ada diwililayah darul Islam.

Seorang tokoh Islam bernama Zainal Abidin Ahmad menegasklan bahwa sejak berpuluh-puluh abad yang lalu Islam telah menentukan pendirianya bahwa bentuk negara Islam adalah republik.Khilafah adalah pemimpin bagi umat Islam di negara tersebut seperti seorang presiden yang dipilih oeh rakyat. Seperti mengambil pendapat dari Ibnu Rusyd, bahwa pemerintah negara Arab klasik jaman Islam yang pertama memakai seperti sistem republik dari Plato. Akan tetapi Muawiyah meruntuhkan susunan yang baik itu dan menghapuskan segala keindahan dengan mencabut seluruh urat akarnya yang kemudian didirikan suatu pemerintah negara yang otokrasi. Dari situ akibatnya adalah runtuhnya seluruh sendi asas-asas pemerintah negara Islam bentuk kesatuan dan mengakibatkan terjadinya anarki dan kekacauan diseluruh negeri Andalusia.

Konsep negara kesatuan Islam yang berbentuk republik dalam sejarah Islam awal kemudian dirubah oleh Muawiyah menjadi negara kesatuan Islam yang berbentuk monarki kerajaan. Yang mana kepala negara tidak lagi dipilih oleh rakyat melainkan berdasarkan garis keturunan.Dalam kehidupan bernegara sekarang, dua model konsep ketatanegaraan ini oleh ummat Islam dipraktekkan dibeberapa negara.Bentuk negara kesatuan Islam yang berbentuk republik telah dipraktekkan oleh Republik Islam Iran yang beraliran Syah dan Republik Islam Pakistan yang beraliran Sunni.Kedua negara ini telah menjadi contoh dari negara kesatuan Islam yang berbentuk republik. Sedangkan bentuk negara kesatuan Islam yang berbentuk monarki dipraktekan oleh Arab Saudi, Jordania, Uni Emirat Arab yang mana pergantian kekuasaan tidak ditentukan oleh suara rakyat melainkan ditentukan oleh keturunan penguasa.

1. Islam pada masa bentuk negara federal

Dalam praktek sejarah hukum tata negara Islam, sejak jaman Rosullah sampai jaman al-Khulafa al-Rasiydun, maka dinasti Umaiyyah dan permulaan Abbasiyah, negara Islam masih berbentu negara kesatuan.Baik dimasa pemerintahan daerah masih Imarah Khasanah dijaman Rosullah dan Khhalifah Abu bakar, maupun sesudah menjadi Iamarah ‘Ammah yang dimulai oleh Khalifah Umar, negara Islam masih tetap merupakan negara kesatuan. Akan tetapi setelah pemerintahan daerah menjadi Imarah istila, maka barulah berubah bentuk menjadi negara federal. Muhammad Kurdi Ali mengatakan bahwa pemerintahan daerah dijaman Khalifah Mansur Abbasiyah, masih tetap desentralisasi atau daerah otonom-otonom.

Pada jaman ini muncul suatu daerah yang ingin menjadi suatu negara, yaituAndalusia, yang pelopori oleh Abdurrahman bin Mu’awiyah dari bani Umaiyah pada. Akan tetapi dinasti Umaiyah masih belum berani melepaskan diri dari wilayah Abbasiyah, yang terbukti dari panggilan penguasa negaranya adalah amir yang berarti kepala negara bagian. Baru dijaman Khalifah Harun al-Rasyiddimulai rencana pembentukan negara federal. Pada awalnya ditolak, akan tetapi kemudian pemerintah sendiri mengadakan rencana pembentukan negara-negara bagian, dengan menyetujui berdirinya negara Aglabiyahdi Tunisyang didirikan oleh Ibrahim bin Aglab. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifa Ma’mun berusaha untuk mendirikan suatu negara bagian sebagai modeldi Khurasan dengan nama Thahiriyah dari

Sepanjang sejarah muncul dua jenis negara bagaian, yaitu Imarah Amamah tingkat Istila, merupakan negara-negara bagian yang memiliki status negara terbatas.Kepala negara bagian ini dinamakan amir. Dan Imarah Amamah tingkat istimewa, yang memiliki hak-hak negara yang sangat luas, keluar dan kedalam yang kepala negaranya disebut sultan.

Sistem ketatanegaraan Islam yang pernah diperaktekan sangat terkait dengan kondisi kontekstual yang dialami oleh masing-masing umat ketika itu.Dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak abad ke-7 masehi hingga sekarang, Islam pernah mempraktekkan beberapa sistem pemerintahan negara yang meliputi khilafah, imamah, monarki dan demokrasi, seperti dijelaskan dalam uraian di bawah ini:

1. Khilafah

Merupakan pemerintahan negaraIslam yang tidak dibatasi oleh wilayah teritorial,sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah Islam sebagai agama. Yang pada intinya kekhalifahan merupakan kepeminpinan umum yang mengurusi agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Muhammad saw. Menurut Ibnu Khaldun, kekhalifahan adalah kepeminpinan umum bagai kaum muslimin diseluruh penjuru dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan memikul da’wah Islam keseluruh dunia. Menegakkan khalifah merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin diseluruh penjuru dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian itu sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah SWT bagi setiap kaum muslimin.

Sesuai dengan Ijma’ para sahabat, maka wajib hukumnya mendirikan kekhalifahan setelah Nabi Muhammad saw wafat. Dan mereka sepakat untuk mendirikan kekhalifahan untuk Abu Bakar Al-Shiddiq, Umar bin al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sesudah masing-masing dari ketiganya wafat, maka para sahabat telah bersepakat sepanjang hidup mereka atas kewajiban untuk mendirikan kekhalifahan, meski mereka berbeda pendapat tentang orang yang akan dipilih sebagai khalifah akan tetapi mereka tidak berbeda pendapat secara mutlak mengenai berdirinya kekhalifahan. Oleh karena itu, kekhalifahan adalah penegak agama dan sebagai pengatur soal-soal duniawi dipandang dari segi agama.

Kedudukan ini merupakan pengganti Nabi Muhhammad saw dengan tugas yang sama, yaitu mempertahankan agama dan menjalankan kepemimpinan dunia. organisasi ini disebut khilafah atau kekhalifahan. Orang yang menjalankan tugas itu disebut Khalifah. Dalam hukum tata negara Islam khilafah dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Khilafah berdasarkan syura

Khilafah Islam berdasarka syura pernah dipraktekkan pada masa al-Khulafa al-Rasyidun ketika mereka memerintah Islam dibeberapa kawasan yang didasarkan pada sistem musyawarah sebagai paradigma dasar kekuasaan.Abu Bakar Al-Shiddiq, umar bin al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib telah menjalankan system pemerintahan yang dilandasi oleh semangat musyawarah.

Dalam khilafah yang berdasarkan syura ciri yang menonjol adalah terletak pada mekanisme musyawarah, bukan dengan sistem keturunan.Tidak ada satupun dari empat khalifah tersebut yang menurunkan kekuasaanya kepada sanak kerabatnya. Musyawarah menjadi jalan yang ditempuh dalam menjalankan kekuasaan sesuai dengan apa yang dijalankan Nabi Muhammad saw.

1. Khilafah monarki

Setelah berakhirnya al-Khulafa al-Rasyidun, kekhalifahan dilanjutkan oleh khalifah bani Umaiyah dengan Muawiyah bin Abu Sofyan sebagai khalifah pertama.Sejak saat itulah khilafah Islamiyah yang sudah berdasarkansyura digantikan dengan system keturunan. Akhirnya khilafah dalam sistem Islam menjadi negara kerajaan atau monarki seperti sistem yang diberlakukan di negara Persia dan Romawi.

Sistem khilafah monarki disebut sebagai sistem khilafah patrimonial. Patrimonialisme yang dimaksud disini adalah sistem pemerintahan yang memberi hak kepada pemimpin untuk menganggap bahwa negara sebagai miliknya dan dapat diwariskan kepada keluarganya hingga turun-temurun. Sementara rakyat dipandang sebagai bawahan yang berada dibawah perlindungan dan dukunganya.

Sistem khilafah monarki ini adalah sistem waris putra mahkotadimana tahta kerajaan akan diwarisi oleh seorang putra mahkota dari orang tuanya. Sistem monarki juga merupakan sistem pemerintahan yang menjadikan raja sebagai sentral kekuasan. Seorang raja berhak menetapkan aturan bagi rakyatnya dan perkataan raja adalah undang-undang tertinggi yang harus ditaati. Raja memiliki hak khusus yang tidak dimiliki oleh rakyat biasa. Raja memiliki kekebalan terhadap hukum dan kekuasaan kenegaraanya tak terbatas.

Pergantian khilafah berdasarkan syura menjadi monarki ini terjadi ketika Muawiyah melantik putranya Yazid sebagai khalifah atas dasar Mughirah bin Syu’bah.Sistem khilafah monarki terus berlanjut hingga kerajaan Islam dipegang oleh Turki Ustmani yang timbul di Istambulyang dipimpin oleh Ustman l yang kemudian dikenal sebagai dinasti Utsmaniyah. Dinasti ini memerintah hinggadengan khalifah terakhir Abdul Hamid ll. Tak pelak lagi sejak Dinasji Umaiyyah hingga Dinasti Utsmani, maka sistem pemerintahan negara Islam sudah sangat jauh dari kekhalifahan yang berbasisi syura menjadi khilafah monarki.

1. Imamah

Imamah merupakan bentuk dari negara Islam yang mendasarkan kekuasaannya pada imam yang artinya seorang pemimpin umat Islam. Karena status kekuasaan dari para imam merupakan bagian yang esensial dalam mazhab Syi’ah Imamiyah.Mereka dianggap penerus yang dari Nabi Muhammad saw dan mereka percaya bahwa setiap penerus harus ditunjuk oleh Allah SWT melalui nabinya.Para Imam dianggap sebagai penerus nabi dan pewaris yang sah dari otoritasnya.Hal ini bukan dikarenakan mereka dari keluarganya, akan tetapi karena mereka merupakan orang-orang yang shaleh taat kepada Allah dan mempunyai karakteristik yang menjadi prasyarat untuk mengemban tingkat kepemimpinan. Mereka juga tidak ditunjuk melalui consensus rakyat dalam memegang kekuasaan.

Imamah adalah institusi yang dilantik secara ilahiyah, hanya Allah SWT yang paling tau kualitas-kualitas yang diperlukan untuk memenuhi tugas ini. Olehkarena itu hanya Allah SWT yang mampu menunjuk mereka. Syi’ah menganggap bahwa Imamah seperti kenabian, menjadi suatu kepercayaan yang fundamental dan ketaatan kepada otoritas imam adalah sebuah kewajiban agama. Meski para Imam tidak menerima wahyu ilahiyah. Namun para imam mempunyai kulitas,tugas, dan otoritas dari nabi. Arahan agama dan negara dari mereka merupakan seperti wali bagi pengikut mereka.

Konsep imamah dalam Syi’ah yang berpusat pada imam yang kemudian diterjemahkan menjadi wilayat al-afqih, diterjemahkan dalam periode modern dalam bentuk negarra Iran. Sehingga Iran menjadi penjelmaan dari sistem hukum tata negara Syi’ah.

1. Monarki dan monarki konstitusional

Monarki adalah sistem ketatanegaraan yang berbentuk kerajaan,dimana yang berhak menggantikan raja adalah keturunanya. Rakyat dalam sistem monarki tidak memiliki hak untuk mengggatikan kekuasaan raja yang sudah turun-temurun. Titah raja harus diikuti oleh seluruh rakyat. Sehingga ada ketundukan penuh dari rakyat yang diperintahnya.Tetapi ada bentuk lain dari monarki, yaitu monarki konstitusional yang secara jelas dalam konstitusinya disebutkan sebagai negara kerajaan. Negara yang menganut sistem monarki konstitusional seperti Maroko dan Jordania.

1. Demokarasi

Demokrasi memiliki pengertian yang luas, tetapi pada dunia modern penggunaanya mengandung arti kekuasaan tertinggi dalam urusan kehidupan bernegara ada ditangan rakyat. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan penting pemerintah, atau garis kebijakanaan dibelakang keputusan-keputusan tersebut secara langsung atau tidak langsung, hanya dapat berlangsung jika disetujui secara bebas oleh mayoritas masyarakat.

Ada tiga macam bentuk demokrasi, yaitu: demokarasi formal, permukaan dan substantive.

1. Demokrasi Formal

Demokrasi ini ditaandai dengan pemilihan umum yang teratur, bebas, adil, dan kompetitif.Biasanya ditandai dengan tidak digunakanya paksaan secara berlebihan oleh negara terhadap terhadap masyarakat, ada kebebasan sipil dan politik yang cukup untuk menjamin kompetisi dalam pemilihan umum

1. Demokrasi Permukaan

Demokarasi ini merupakan demokrasi yang umum ditetapkan di dunia ketiga. Tampak luarnya memang demokrasi tapi sama sekali tidak memiliki substansi demokrasi. Dahulu demokrasi ini lazim terdapat di Amerika latin, Timur tengah, misalnya Presiden Saddam Hussein (Iraq), Hafez al-Assad (Syria), dan Husni Mubarak (Mesir) dimana rezim penguasa tidak menginginkan demokrasi yang sebenarnya.

1. Demokrasi Substantif

Demokarasiini memperluas ide demokarasi diluar mekanisme formal yang mengintensifkan konsep dengan memasukan penekanan pada kebebasan dan diwakilinya kepentingan melalui forum publik yang dipilih dan dengan partisipasi kelompok masyarakat.

Imam Hasan Al-Banna menilai bahwa negara Islam harus berlandaskan pada tiga landasan kaidah pokok yang merupakan struktur dasar sistem pemerintahan negara Islam, tiga landasan pokok tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsep pertanggung jawaban pemimpinyang paling utama adalah kepada Allah SWT dan selanjutnya kepada rakyat. Sehingga pertanggungjawaban yang tidak hanya berdimensi dunia, tetapi juga berdimensi akherat. Seorang pemimpin dalam negara menurut Islam juga merupakan seorang yang taat kepada agama.
2. Paham kesatuan umat Islam dalam sebuah organisasi negara yang berlandaskan pada aqidah Islamiyah. Sehingga bernegara menurut Islam juga merupakan bagian dari menjalankan syariat agama dan menyangkut hubungan ibadah dengan Allah SWT
3. Menghormati keinginan rakyat dengan melibatkan mereka dalam musyawarah, menerima usulan-usulan dan keputusan-keputusan mereka baik yang bersifat perintah (ma’ruf) maupun larangan (munkar). Musyawarah menjadi cirikhas karakteristik yang kuat dalam pengaturan ketatanegaraan Islam

Apabila semua ketentuan dan syarat di atas telah terpenuhi dalam sebuah negara, di manapun dan apapun bentuk negara itu, maka negara tersebut telah sah dinamakan dengan negara yang menggunakan hukum tata negara Islam, karena yang jadi pertimbangan bukanlah sebutan formalitas dan bentuk negara. Imam Hasan Al-Banna telah menerangkan secara detail tiga landasan kaidah pokok sistem pemerintahan Islam tersebut yang disimpulkan dari intisari pemahaman Al-Qur`an, Sunnah dan sejarah Khalifahurasyidin dan khalfah-khalifah sesudahnya.

Jika kita perhatikan teks al-Qur’an maupun al-Hadits secara teliti, mendalam, dan dengan pemikiran yang cemerlang (*al-fikr al-mustanir*), maka kita akan mendapatkan indikasi-indikasi yang jelas tentang hukum tata negara Islam. Seperti firman Allah SWT dalam al-Quran Surat an-Nisa ayat 59:"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri dari kamu sekalian". Yang dimaksud ulil amri di sini berarti pemimpin yang berstatus penguasa, bukan sekedar pemimpin rumah tangga atau pemimpin kelompok.Sedangkan kewajiban pemimpin tersebut untuk hanya menerapkan syariat Islam saja, tidak syariat yang lain, ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw dalam hadits riwayat Bukhari Muslim, Ahmad, an-Nasai, dan Ibnu Majah yang berasal dari Ubadah bin ash-Shamit:"Kami membaiat Rasulullah saw untuk mendengar dan mentaatinya dalam keadaan suka maupun terpaksa, dalam keadaan sempit maupun lapang, serta dalam hal yang tidak mendahulukan urusan kami (lebih dari urusan agama), juga agar kami tidak merebut kekuasaan dari seorang pemimpin, kecuali (sabda Rasulullah): “Kalau kalian melihat kekufuran yang mulai nampak secara terang-teranganyang dapat dibuktikan berdasarkan keterangan dari Allah”.

Menurut Imam al-Khathabi arti bawaahan dalam hadits di atas adalah nampak secara nyata atau terang-terangan. Demikian pula dengan riwayat lain yang menggunakan istilah baraahan. Imam Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-kufr dalam hadits tersebut adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Allah swt berfirman al-Quran Surat al-Maidah ayat 50:"Apakah hukum Jahilliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yanglebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin".

Menurut Abdul Qadim Zallum, hukum jahilliyah adalah hukum yang tidak dibawa oleh Rasulullah saw dari Tuhannya. Hukum jahilliyah adalah hukum kufur yang dibuat oleh manusia". Pada al-Quran Surat al-Maidah ayat 48 Allah SWT berfirman: "Maka putuskanlah perkara di antara manusia dengan apa yang telah diturunkan Allah. Dan janganlah engkau menuruti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu". Perintah untuk memutuskan semua perkara (termasuk urusan kenegaraan) menurut syariat Islam ini tidak hanya ditujukan kepada Rasulullah, tetapi juga ditujukan kepada seluruh umatnya karena tidak ada ayat lain dalam al-Qur’an maupun al-Hadits yang mentakhsis (mengkhususkan) perintah tersebut hanya untuk Nabi Muhammad saw.

Dengan demikian jelaslah bahwa Islam menggariskan kewajiban untuk menegakkan kekuasaan negara yang berlandaskan hukum tata negara Islam.Dalam literaturmemang tidak akan kita jumpai tentang cara bagaimana mendirikan suatu negara Islam. Kitab-kitab tersebut disusun ketika Kekhalifahan Islam masih berdiri dan dalam keadaan jaya sehingga tidak terlintas sedikitpun di benak para penulisnya bahwa suatu saat kekhalifahan itu akan runtuh dan diperlukan upaya untuk mendirikannya kembali. Literatur-literatur klasik seperti Ma’afiru al-Inafah fi Ma’alim al-Khilafah karya Imam al-Qasysyandi, al-Ahkaamush Shulthaniyah karya Imam Mawardi, al-Ahkaamush Shulthaniyah karya Abu Ya’la al-Faraa, dan al-Kharaj karya al-Qadli Abu Yusuf, banyak berbicara tentang praktek kenegaraan Khilafah Islamiyah dan bukan cara mendirikannya. Tetapi yang jelas, literatur-literatur tersebut menyajikan fakta tentang keberadaan suatu negara dengan hukum tata negara Islam

**D.Bentuk-Bentuk Negara Yang Lain**

Selain bentuk negara kesatuan, federal dan Islam, terdapat pula bentuk-bentuk negara berdasarkan jumlah orang yang memerintah dalam negara tersebut, yaitu:

1. Monarki

Monarki merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “monas”, yang artinya tunggal dan kata “archein” yang artinya memerintah. Dalam bahasa Inggris, Monarki berasal dari kata “monarch”, yang artinya raja. Sehingga pengertian negara monarki adalah bentuk negara yang dalam pemerintahannya hanya dikuasai dan diperintah oleh satu orang secara turun-temurun. Bentuk negara monarki merupakan negara yang mana kedaulatan sebenarnya terletak di tangan raja saja. Sistem ini adalah bentuk pengaturan negar dimana negarayang diatur oleh seorang individu yang biasanya mewarisi tahta karena kelahiran dan aturan untuk hidup atau sampai turunnya tahta.

Monarki merupakan bentuk negara atau sejenis pemerintahan negara tertua yang ada di muka bumi ini yang telah dan sampai sekarang masih diaplikasikan dibeberapa negara tertentu. Sistem pemerintahan negara monarki adalah kekuasaan dimana raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan dominan negara.Menurut Jellinek, monarki adalah pemerintahan kehendak satu fisik dan menekankan bahwa karakteristik sifat-sifat dasar monarki adalah kompetensi untuk memperlihatkan kekuasaan tertinggi negara.

Dalam bentuk negara monarki, raja sebagai penguasa dikaitkan dengan aturan keturunan, baik secara historis seorang raja lahir dan dibesarkan dalam keluarga kerajaan dan dilatih untuk tugas-tugas di masa mendatang. Akan tetapi beberapa monarki yang non-keturunan, seperti dalam sebuah monarki elektif, raja terpilih tetapi sebaliknya berfungsi sebagai setiap raja lainnya. Contoh sejarah monarki elektif termasuk Kaisar Romawi Suci dan pemilihan bebas dari raja-raja Polandia-Lithuania.

Dalam bentuk negara monarki terdapat perbedaan diantara raja dengan presiden sebagai kepala negara, raja menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Akan tetapi dalam negara-negara federasi seperti Malaysia, rajahanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan raja dari negeri lain dalam persekutuan. Jaman sekarang, konsep monarki mutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakannya adalah monarki konstitusional, yaitu raja yang terbatas kekuasaannya oleh konstitusi. Bentuk negara monarki juga merujuk kepada orang atau institusi yang berkaitan dengan raja atau kerajaan di mana raja berfungsi sebagai kepala negara.

Dalam bentuk negara monarki mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga terbagi menjadi menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Monarki absolut

Monarki absolut adalah bentuk negara yang kekuasaan negara benar-benar mutlak ditangan raja. Kekuasaan raja merupakan hukum untuk membuat segala kebijakan dalam mengatur negara. Kekuasaan raja tidak dibatasi oleh apapun juga, kecuali keinginannya sendiri. Dalam bentuk monarki mutlak ini negara dan pemerintahan tampak identik. Negara yang menggunakan bentuk ini seperti Brunei-Hassanal Bolkiah, Oman-Qaboos bin Said al Said, Qatar-Hamad bin Khalifa Al Thani dan Saudi Arabia-Abdullah bin Abdulaziz.

Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorangraja dengan kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas. Kehendak raja merupakan wewenang yang harus dipatuhi oleh rakyatnya. Dalam diri raja terdapat kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyatu dalam ucapan dan perbuatannya.

Bentuk negara monarki absolut sering disebut sebagai monarki turun-menurun. Biasanya kebanyakan monarki dahulunya dikenal dengan istilah turun-temurun yang memiliki karakter ala turun-menurun dalam mewarisi tahta sesuai dengan peraturan rangkaian pergantian kekuasaan. Ahli waris laki-laki yang tertua biasanya menjadi raja, menggantikan posisi raja atau ayahnya. Dalam bentuk negara monarki absolut tidak mengalami perubahan yang drastis dalam estafet peralihan kekuasaan, karena pengganti kekuasaan adalah ahli waris yang masih memiliki hubungan kekeluargaan.

1. Monarki konstitusional

Bentuk negara monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi. Proses monarki konstitusional itu datang dari raja itu sendiri. Ada kalanya proses monarki konstitusional itu terjadi karena adanya revolusi rakyat terhadap raja.

Bentuk monarki konstitusi memiliki kekuatan yang dibatasi oleh konstitusi tertulis atau dengan prinsip fundamental negara yang tak tertulis, seperti bentuk monarki negara Inggris. Di Inggris raja dalam kerajaannya adalah pemerintahan namun tidak memerintah secara nyata. Kekuasaannya hanya merupakan teori, pemerintahan negara yang sebenarnya dipimpin oleh yang lainnya. Bentuk monarki di negara Jepang juga terbatas. Kaisar Jepang tidak memiliki kekuasaan apapun dipemerintahan. Raja hanya sebagai simbol negara dan kesatuan rakyat, dalam pengertian nyata, monarki yang terbatas hanyalah bentuk pemerintahan yang demokrasi.

Sehingga ada istilah monarki demokratis (*elective monarchy*) yangberbeda dengan konsep raja yang sebenarnya. Pada monarki mutlak, raja akan mewarisi tahtanya (*hereditary monarchies*). Akan tetapi dalam sistem monarki demokratis, tahta raja akan bergilir-gilir di kalangan beberapa sultan. Seperti negara Malaysia misalnya, menggunakan kedua sistem monarki konstitusional dan monarki demokratis.

1. Monarki parlementer

Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam monarki parlementer, kekuasaan, eksekutif dipegang oleh kabinet (Perdana Menteri) dan bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja hanya sebagai kepala negara (simbol kekeuasaan belaka) yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat. Bentuk monarki parlementer sampai sekarang masih tetap dilaksanakan di negara Inggris, Belanda, dan Malaysia.

Monarki parleman juga sering disebut monarki elektif, adalah sistem pemerintahan negara, yang mana parlemen dapat menuntut dan menggunakan hukum kerajaan untuk mengatur rangkaian pergantian kekuasaan negara. Sehingga peran parlemen sebagai lembaga pembentuk hukum negara memiliki kekuasaan untuk menentukan hukum dalam memilih seorang raja. Sehingga dalam bentuk negara monarki elektif ini pemegang kekuasaan tidak lagi hanya, berasal dari raja secara turun-temurun, tetapi juga dapat berasal dari hasil pilihan parlemen.

1. Oligarki

Kata oligarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu “oligoi” yang artinya beberapa atau segelintir dan “arche” yang artinya memerintah. Sehingga oligarki adalah bentuk pemerintahan negara yang dipimpin oleh beberapa orang untuk kepentingan beberapa orang tersebut. Menurut Aristoteles, oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan kelompoknya. Bentuk negara oligarki adalah suatu negara yang dipimpin oleh beberapa orang. Bentuk negara ini umumnya diperintah oleh sekelompok orang yang berasal pada kalangan feodal. Bentuk oligarki adalah kekuasaan yang dikendalikan oleh sedikit orang, tetapi memiliki pengaruh dominan dalam pemerintahan negara. Sebenarnya bentuk oligarki merupakan tipe klasik suatu bentuk kekuasaan negara.

Pemahaman oligarki yang sering dikenal banyak orang adalah bentuk pemerintahan negara, di mana kekuasaannya dikendalikan oleh tangan minoritas kecil. Pemahaman ini tidaklah salah karena jika merujuk pada istilah dari bahasa Yunani kuno. Oligarki adalah bentuk struktur kekuasaan di mana kekuasaan efektif berada di tangan sejumlah kecil orang. Orang-orang ini bisa dibedakan dengan royalti, kekayaan, ikatan keluarga, pendidikan, perusahaan, atau kontrol militer. Bentuk negara ini sering dikendalikan oleh keluarga terkemuka.Akan tetapi, pemahaman oligarki tersebut belum dapat menjelaskan oligarki secara benar. Terdapat pemahaman kurang pas ketika dikatakan bahwa berbagai tokoh yang memiliki kekuasaan berlebihan telah disebut sebagai oligarki. Sebetulnya, kekuasaan berlebihan dikatakan oligarki manakala minoritas melakukannya seperti apa dan melalui sumber daya kekuasaan apa. Berarti bahwa oligarki tidak dapat dipahami secara sempit, namun harus dipahami secara luas, jelas, konsisten, dan bermakna.

Bentuk oligarki hampir sama dengan bentuk aristokrasi, yaitu pemerintahan negara yang dipegang oleh kalangan elit dengan beberapa aturan. Aristokrasi biasanya dilihat sebagai pemerintahan oleh kelompok golongan warganegara yang istimewa dari kelas bangsawan. Begitu pula dengan bentuk plutokrasi, yaitu pemerintahan negara yang dikuasai oleh oleh orang-orang kaya. Plutokrasi tidak berakar dalam filsafat kekuasaan negara. Istilah plutokrasi ini digunakan untuk memberi pandangan negatif terhadap sistem kekuasaan negara.

Oligarki merupakan bentuk pemerintahan negara yang kekuasaan negara dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat.Oligark bisa mempunyai bentuk kekuasaan elite dan bercampur dengan dasar kekayaan. Sehingga oligark bisa sekaligus menjadi elite, tetapi elite tidak bisa menjadi oligark jika tidak memiliki dan menggunakan sendiri kekuasaan material yang sangat besar. Teori oligarki dikuatkandengan gagasan sumber daya kekuasaan, dengan kekuasaan yang bersifat abstraksulit untuk digambarkan menjadi suatu pemahaman terhadap oligarki. Karena oligark terdiri atas tipe dan ukuran sumber daya kekuasaan yang dimilikinya.

Jeffrey A. Winters, membuat kerangka dalam mendefiniskan oligarki. Ada dua hal utnuk memahami konsep oligarki. Pertama, mengenai dasar dari kekuasaan minoritas oligarkis. Winters menyatakan bahwa oligarki berbeda dari dominasi minoritas lainnya karena dasar kekuasaan oligark sukar sekali untuk dipecah dan tidak hanya itu, kekayaan pribadi yang sangat besar menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial dan politik. Kedua,Winters menyatakan bahwa bagaimana jangkauan kekusaan minoritas oligarkis, yang dianalogikan sederhana mengenai pemain bowling yang tergabung dalam sekelompok fanatik bowling yang memiliki ikatan yang kuat. Dalam sekelompk tersebut didominasi oleh beberapa orang yang mengendalikan kelompok, dan mengatur aturan main. Jelas baha itu merupakan kekuasaan minoritas yang mendominasi namun, kelompok itu bukanlah oligarki karena pemain bowling dapat dengan mudah meninggalkan kelompok dan keluar dari jangkauan dominasi. Penjelasannya mengenai bagaimana jangkauan kekuasaan minoritas oligarkis, bahwa kekuasaan oligarkis mengisi seluruh ruang sehingga nyaris mustahil atau mahal sekali biayanya.

Bentuk oligarki menurut Jeffrey A. Winters dapat digolongkan menjadi beberapa tipe, yaitu:

1. Oligarki panglima (*warring oligarchy*)

Ketika terjadi perpecahan antar penguasa, terjadikonflik seperti klaim atas wilayah sumber kekayaan dan sumber daya, maka peran penguasa dalam kekerasan untuk mempertahankan kekayaan lebih besar. Pengumpulan kekayaan dengan cepat dilakukan dengn penaklukan.

1. Oligarki penguasa kolektif (*ruling oligarchy*)

Penguasa berkuasa secara kolektif dan melalui lembaga yang memiliki norma atau aturan main. Oligarki ini sangat berbeda dengan oligarki panglima, karena oligarki penguasa kolektif peran pribadi lebih kecil dalam mempertahankan kekayaan.

1. Oligarki sultanistik (*sultanistic oligarchy*).

Pada oligarki ini terjadi monopoli sebagai sarana pemaksaan berada di tangan satu penguasa dan bukan pada negara yang dibatasi hukum. Dalam negara monarki, seorang raja atau sultan memiliki potensi dalam menguasai sarana pemaksaan, dapat berperan sebagai dictator dan memiliki kekuasaan yang hampir tidak terbatas. Raja dapat menguasai kekayaan dan sulit untuk dipecahkan.

1. Oligarki sipil

Dalam oligarki sipil sarana pemaksaan dipegang oleh lembaga negara yang dikendalikan oleh hukum. Sehingga hukum sebagai aturan main yang harus ditaati bersama

1. Oligarki jinak dan liar

Oligarki jinak dan liar mengacu pada kekuatan sistem dalam mengendalikan tingkah laku penguasa. Dikatakan jinak, jika sistem yang digunakan sebagai pengendali ditaati dan dikatakan liar jika sistem yang digunakan sebagai pengendali tidak ditaati.

1. Teknokrasi

Teknokrasi adalah bentuk pemerintahan negara di mana para ahli di bidang teknologi yang mengendalikan semua pengambilan kebijakan negara. Ilmuwan, insinyur, dan ahli teknologi yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan atau akan menyusun kebijakan, bukan politisi, pengusaha, dan ekonom. Dalamteknokrasi, pengambil keputusan akan dipilih berdasarkan seberapa luas dan terampil mereka di bidang mereka.

Teknokrasi merupakan bentuk pemerintahan ketika para pakar teknis menguasai pengambilan keputusan dalam bidangnya masing-masing. Insinyur, ilmuwan, profesional kesehatan, dan orang-orang yang punya pengetahuan, keahlian atau kemampuan akan membentuk badan pemerintahan. Dalam teknokrasi, para pengambil keputusan akan dipilih berdasarkan seberapa jauh mereka menguasai bidang mereka.

Unsur kemampuan teknis dan kepemimpinan akan dipilih melalui proses birokratis dengan dasar pengetahuan dan performa khusus, bukan pemilihan demokratis oleh orang-orang tanpa pengetahuan atau kemampuan yang diperlukan. Sejumlah bentuk teknokrasi dibayangkan sebagai bentuk meritokrasi, sebuah sistem ketika "orang paling berkualifikasi" dan orang yang memutuskan keabsahan kualifikasi tersebut adalah orang yang sama. Bentuk-bentuk teknokrasi lain juga didefinisikan sebagai bukan suatu kelompok manusia pengontrol oligarkis, namun sebuah administrasi melalui disiplin ilmu tertentu yang bisa saja tidak tersusupi pengaruh dari beberapa kelompok berkepentingan.

Teknologi mendapat status teramat penting dalam upaya progres tersebut, itu berartikedatangan teknologi modern tentu saja diperlukan. Akan tetapi, muncul permasalahan ketika ide kemajuan menjadi semata-mata sebagai kemajuan material (*material progress*). Kemajuan material ini tentu saja berhubunganan dengan sistem atau ideologi ekonomi kapitalisme. Sehingga bentuk negara teknokrasi yang mengutamakan profesionalisme logis dan empiris menjadi dasar penguatan nilai-nilai materialism.

Dalam praktek teknokrasi tentu tidak sepenuhnya negatif, pembuatankebijakan publik membutuhkan orang-orang yang memiliki pengetahuan tertentu, sehingga mampu memformulasi kebijakan yang tepat bagi masalah di masyarakat. Memang dalam praktek teknokrasipembuatan kebijakan publik mengandung sejumlahketerbatasan.Sebagai produk modernitas, teknokrasi muncul sebagai respons padaindustrialisasi serta modernisasi.

Teknokrasi merupakan anak kandung dari pandangan positivisme,teknokrasiberangkat dari asumsi pengetahuan ilmiah yang logis dan empiris, yang juga merupakan modal dasar penciptaantatanan sosial. Akan tetapi dari pengetahuan ilmiah yang logis dan empiris tersebut itulah teknokrasi menemuiketerbatasannnya. Secara epistemologis, teknokrasi mereduksi makna kebijakan publik semata-matasebagai alat regulasi untuk menyelesaikan masalah sosial melalui penggunaanrasionalitas teknis. Cara pandang instrumentalis tersebut bermasalah karenarealitas sosial masyarakat tak dapat sepenuhnya dipahami melalui rasional teknis.Cara pemecahan masalah yang digunakan teknokrat cenderung mereduksikompleksitas sosial yang menyelimuti berbagai masalah di masyarakat ke dalamukuran-ukuran teknis.Realitas tereduksi hasil interpretasi *teknokrat* itu lalu menjadi acuan dalampembuatan kebijakan publik. Akibatnya, berbagai permasalahan nyata dimasyarakat tidak terselesaikan karena ada *diskrepansi* antara realitas dan interpretasi.

1. Autokrasi

Autokrasi berasal dari Yunani, yaitu “autokrator”, yang artinya berkuasa sendiriataupenguasa tunggal. Autokrasi adalah suatu negara yang dipimpin oleh kekuasaan negara yang berdasarkan atas pandangan autoriteir negara. Pengangkatan atau penunjukan kepala negara tidak menggunakan sistem pewarisan, tetapi setiap orang berhak menduduki jabatan kepala negara. Autokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan negara yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang.

Autokrasi pada hakikatnya merupakan suatu sistem dimana seorang raja atau kaisar merupakan penguasa tunggal yang kadang-kadang dianggap sebagai utusan Tuhan yang tidak boleh dilanggar. Dalam sistem autokrasi kekuasaanmutlak tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun dan seorang pemimpin itu tidak pernah salah.

Bentuk negara autokrasi modern menggunakan sistem satu partai atau partai tunggal dalam negara. Negara autokrasi modern tujuan terakhirnya adalah menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Autokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yangkekuasaannya dipegang oleh satu orang. Jadi, negara autokrasi modern dalam artian yang murni adalah negara dimana pemerintahannegara itu betul-betul hanya dipegang atau dilaksankan oleh satu orang saja.

1. Aristokrasi

Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan negara yang dipegang oleh kaum yang dianggap paling baik, yaitu kaum bangsawan. Memilih sistem aristokrasi karena sistem Aristokrasi ini memiliki beberapa keunggulan antara lain:

1. Bentuk pemerintahan alami

Dapat dikatakan sebagai bentuk pemerintahan alami, karena aristokrasi menekankan kualitas daripada kuantitas. Masyarakat pada umumnya lemah akan wawasan politik, dari sebab itulah menimbulkan ketidak mampuan mereka menggunakan kekuatan politik dengan efisien. Mereka selalu mengekang agar pemerintahan berada ditangan orang bijak, berpengalaman dan bertanggung jawab terhadap tugas

1. Bentuk pemerintahan yang moderat

Menurut Montesquieu, Aristokrasi tidak akan bisa bertahan, jika diantara keputusan kelompok tidak searah atau moderasi. Moderasi ini mendiktekan semua kebutuhan untuk keselamatan; mereka juga harus mengingat akan subjek rakyat jelata, yang merupakan jumlah dan sumber fiskal tertinggi. namun, jika mereka tidak searah, maka kemungkinan besar pemberontakan akan timbul dengan sendirinya. Oleh karena itu pemerintahan aristokrasi dilarang untuk mengambil langkah terburu-buru. Aristokrasi selalu berhati- hati dalam hal bertindak, bahkan menjauhi kezaliman dan Mobokrasi.

1. Bentuk pemerintahan konservatif

Aristokrasi selalu kolot dari segi pandangan. Kebutuhan mereka selalu didiktekan untuk keselamatan, dengan merujuk kepada institusi yang lama. Dari segi inilah mereka berlawanan dengan perubahan revolusinari, dan tidak mau meninggalkan kebiasaan yang lama. Mereka respek terhadap tradisi dan mencari jalan untuk memeliharanya. Sebuah elemen dari konservatisme sangat penting untuk kebaikan masyarakat dan Negaranya. Revolusi besar-besaran hanya merubah dan membuang seluruh perlengkapan pabrik sosial.

1. Menghasilkan perkembangan

Ahli sejarah membuktikan secara logis dan jelas akan aristokrat. Dalam sejarah setiap bangsa memiliki masa keemasan pada saat ariktokrasi menjadi sistem pemerintahan. Sejarah melahirkan fakta-fakta sebagai saksi prestasi dalam segi keilmuan, seni dan sastra, dimana lahir pada masa aristokrasi. Henry Maine mengatakan, perkembangan manusia disebabkan dengan bangkit dan terpuruknya aristokrasi, dengan formasi satu aristokrasi dengan yang lainnya, hingga rangkaian satu aristokrasi dengan yang lainnya.

1. Berdasarkan kualitas

Aristokrasi merupakan bentuk negara yang dalam pelaksanaan kehidupan menekankan kualitas, hal ini berlawanan dengan istilah jumlah dan kuantitas. Banyak ilmuwan membela pemerintahan monarki dan aristokrasi dengan berpendapat bahwa sistem yang diberikan kepada komunitas merupakan putusan kelompok, dimana menjadi ahli waris dari para leluhur, lalu meneruskan kepemimpinan sebagai pengganti, dan melayani tradisi publik, pengalaman, pengetahuan dan urusan administratif, bahkan dipercayai untuk memimpin komunitas dengan kejujuran dan ketaatan. Tetapi pada intinya aristrokrasi merupakan wujud dari negara modern dengan sumber daya manusia yang cukup tinggi.

1. Teokrasi

Teokrasi adalah bentuk pemerintahan negara di mana prinsip-prinsip Ketuhanan memegang peran utama dalam ikut mengatur urusan negara. Kata teokrasiberasal dari bahasa Yunani “theokratia”, “theos” yang artinya Tuhandan “kratein” artinya memerintah. Jadi teokrasi artinyapemerintahan negara yang dilakukan oleh wakil tuhan. Teokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana dijalankan berdasarkan petunjuk Tuhan. Sehingga negara teokrasi dalam menjalankan kehidupan negaranya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Tuhan. Segala tata kehidupan berpedoman pada ajaran Tuhan.

Teokrasi merupakan bentuk pemerintahan negara yang kebijakan resmi dari negara diatur oleh bimbingan Ilahi langsung atau pejabat yang dianggap sebagai wakil Ilahi. Dalam menjalankan kehidupan bernegara berdasarkan doktrin ajaran agama tertentu atau kelompok agama. Teokrasi pada dasarnya adalah pemerintahan oleh sebuah gereja atau kepemimpinan agama. Dalam teokrasi ini, Tuhan dianalogikan sebagai kepala negara. Teokrasi didasarkan pada suatu pandangan bahwa segala sesuatu yang ada di atas dunia ini adalah ciptaan Tuhan, termasuk negara, karena negara diciptakan dan dibentuk atas kehendak Tuhan, maka pemimpin-pemimpinnyapun adalah orang-orang yang ditunjuk dan dikehendaki Tuhan. Karena itu, kekuasaan para raja dan pemimpin negara adalah suci. Pelanggaran terhadap kekuasaan raja dan pemimpin negara berarti pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Dengan demikian, raja dan segenap pemimpin negara hanya bertanggung jawab kepada Tuhan.

Negara teokratis dianggap sangat sesuai dengan pandangan agama. Menurut teokrasi, kehidupan negara didasarkan pada nilai moralisme yang berorientasi kepada agama. Setiap kebijaksanaan pemerintahan negara ditentukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam agama. Gerejawan sebagai pemimpin agama mempunyai kekuasaan yang besar dalam menentukan setiap kebijaksanaan negara. Raja dan pemimpin negara hanya merupakan pelaksana pemerintahan yang terlebih dahulu mendapat restu dan legalitas dari gereja. Sama pula dalam hal pewarisan kekuasaan negara, gerejalah yang mengesahkan penggantinya. Sehingga gereja menjadi pelaksana kekuasaan di dunia, yang dalam prakteknya diserahkan kepada raja atau para pemimpin dunia.

Dengan perkembangan jaman yang semakin maju, bentuk pemerintahan teokrasi tidak digunakan lagi, rakyat merasa bahwa tidak seharusnya para gerejawan yang memimpin dunia, karena pada hakikatnya pemuka agama tetaplah pemuka agama yang harus mengajarkan nilai-nilai agama kepada masyarakat. Dan seharusnya yang memerintah adalah penguasa atau rajayang memang diberiwewenang untuk memegang kekuasaan negara.

1. Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan negara yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti “rakyat” dan “kratos” yang berarti kekuasaan. Demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Aristosteles sebagai suatu bentuk pemerintahan negara, yaitu pemerintahan negara yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Senada dengan itu, Abraham Lincoln dalam pidatonya mendefiniskan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi pemerintahan dipegang oleh rakyat. Sehingga dari pengertian tersebut membawa pengaruh terhadap makna demokrasi ketika sudah melibatkan rakyat secara langsung dalam pengaturan negara.

Bentuk pemerintahan negara demokrasi adalah bentuk negara yang kekuasaan tertinggi negara yang terletak di tangan rakyat. Dalam bentuk pemerintahan negara demokratis, rakyat memiliki kekuasaan yang penuh dalam menjalankan pemerintahan. Bentuk pemerintahan negara demokrasi merupakan negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warganegaraatas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Adanya prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan negara, yaitu: eksekutif, yudikatif dan legislatif untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling independen dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesamaan kedudukan dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances.*

Demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyatatas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Dalam sistem demokrasi ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (*konstituen*) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif.

Dalam bentuk negara demokrasi, kedaulatan rakyat yang dimaksud adalah bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas dan bermakna. Pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi, sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung tersebut merupakan sedikit dari bagian banyak kedaulatan rakyat. Sekalipun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, tetapi pemilihan umum sering disebut sebagai demokrasi. Padahal inti dan makna demokrasi dalam kehidupan bernegara bukan kebebasan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya, tetapi lebih pada makna bagaimana negara dapat memberikan penghargaan dan perhormatan pada rakyat serta menempatkan hak dan kewajiban rakyat dalam tempat yang seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bentuk negara demokrasi pembagian kekuasaan dalam suatu negara umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica, dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu mencapai tujuan negara. Kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, seperti di legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Kekuasaan yang berlebihan di lemabaga yudikatif akan rawan terjadi mafia kasus dan ketidakadilan yang merajalela.

Salah satu indikator negara demokrasi adalah dengan adanya kebebasan asasi bagi warga negaranya untuk mengurusi diri sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ciri-ciri lain sebagai berikut:

1. Proses legitimasi pemerintah negara yang jelas
2. Kebijakan pengaturan organisasi secara teratur dalam negara
3. Dilaksanakannya pemilihan umum yang baik
4. Negara menjamin hak asasi manusia
5. Kebebasan yang bertanggungjawab dari masyarakat
6. Adanya pers yang bebas dan independen

Terdapat pembagian jenis, sehingga demokrasi dapat dilihat dari sudut pandang berbagai arah. Seperti demokrasi ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat, yaitu:

1. Demokrasi langsung

Demokrasi langsung adalah demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam memutuskan kebijakan negara. Hal ini dipraktekkan di negara-negara kota (*polis, city state*) pada zaman Yunani kuno. Pada masa itu, seluruh rakyat dapat menyampaikan aspirasi dan pandangannya secara langsung. Sehingga dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui secara langsung pulaaspirasi dan masalah yang sebenarnya dihadapi masyarakat. Akan tetapi dalam zaman modern, demokrasi langsung sulit dilaksanakan karena:

1. Sulitnya mencari tempat yang dapat menampung seluruh rakyat dalam jumlah besar dan sekaligus dalam membicarakan suatu urusan
2. Tidak semua orang memahami persoalan-persoalan negara yang semakin rumit dan kompleks. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan akan konsen berbicara tentang permasalahan negara
3. Cara musyawarah yang tidak menemukan titk temu, sehingga sulit menghasilkan keputusan yang baik.
4. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan

Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dalam menyalurkan kehendaknya diwakili oleh lembaga-lembaga yang berwenang dan ditunjuk oleh negara untuk itu, rakyat dapat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam parlemen. Kehendak aspirasi rakyat disampaikan melalui wakil-wakil mereka dalam parlemen. Karakteristik demokrasi perwakilan berlainan menurut perspektif konstitusi negara masing-masing.

**E. Bentuk-Bentuk Kenegaraan**

Selain bentu-bentuk negara seperti tersebut di atas, terdapat pula bentuk-bentuk kenegaraan yang ada di dunia ini dan dapat menjadi wawasan penting dalam mempelajari hukum tata negara. Bentuk-bentuk negara tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Perserikatan negara

Perserikatannegara adalah suatu perserikatan yang beranggotakan negara-negara yang masih berdaulat dan perserikatan negara merupakan bukanlah suatu negara. Untuk melaksanakan dan menjalankan kerjasama diantara para anggota negaranyadibentuk alat-alat perlengkapan negara atau badan yang di dalamnya duduk para wakil dari para negara anggotanya.Contoh perserikatan negara antara lain: perserikatan Amerika Utara (1776-1787), negara Belanda (1579-1798), Jerman (1815-1866). Sekilas perserikatan negara dan negara serikat hampir sama, tetapi keduanya sebenarnya tidaklah sama, perbedaan antara negara serikat dan perserikatan negara adalah:

1. Di negara serikat, keputusan yang diambil oleh pemerintah negara serikat dapat langsung mengikat warga negara bagian. Sedangkan dalam serikat negara keputusan yang diambil oleh serikat itu tidak dapat langsung mengikat warga negara dari para negara anggotanya.
2. Di negaraserikat,negara-negara bagian tidak boleh memisahkan diri dari negara serikat itu. Sedangkan dalam serikat negara, negara-negara anggota boleh memisahkan diri dari gabungan perserikatan negara itu
3. Di negara serikat, negara-negara bagian hanya berdaulat ke dalam. Sedangkan dalam perserikat negara, negara-negara anggota tetap berdaulat ke dalam maupun ke luar.
4. Koloni (jajahan)

Koloni atau jajahan adalah suatu wilayah atau daerah tertentu yang dijajah oleh bangsa lain. Biasanya koloni adalah bagian dari wilayah negara penjajah. Dalam pengaturan koloni diatur oleh pemerintah negara penjajah. Sebagai wilayah jajahan, maka koloni tidak memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada jaman sebelum perang dunia kedua, masih banyak koloni-koloni negara besar. Tetapi sekarang ini tidak ada lagi koloni dalam arti sesungguhnya.

Koloni merupakan suatu negara yang menjadi jajahan negara lain. Dalam negara koloni, urusan politik, hukum, dan pemerintahan masih bergantung pada negara yang menjajahnya. Seperti contohIndonesia pernah menjadi koloni Belanda selama kurang lebih dari 350 tahun

1. Trustee (perwalian)

Perwalian adalah suatu bentuk negara yang sesudah perang dunia kedua diurus oleh beberapa negara di bawah dewan perwalianPerserikatan Bangsa-Bangsa. Prinsip negara perwalian ditekankan kepada negara-negara pelaksana administrasi.Menurut piagamPerserikatan Bangsa-Bangsa,pembentukan negara perwalian, dimaksudkan untuk mengawasi wilayah-wilayah perwalian yang ditempatkan di bawah kekuasaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan melalui perjanjian-perjanjian tersendiri dengan negara-negara yang melaksanakan perwalian tersebut.Perwalian berlaku terhadap:

1. Wilayah-wilayah yang sebelumnya ditempatkan di bawah mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa setelah perang dunia pertama
2. Wilayah-wilayah yang dipisahkan dari negara-negara yang dikalahkan dalam perang dunia kedua
3. Wilayah-wilayah yang ditempatkan secara sukarela di bawah negara-negara yang bertanggung jawab tentang urusan pemerintahan negaranya.

Trustee atau perwalianadalah wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam perang dunia kedua dan berada di bawah naungan dewan perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa serta negara yang menang perang. Seperti contohPapua Nugini merupakan negara bekas negara jajahan Inggris berada dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai dengan tahun 1975.Maksud dan tujuan pokok sistem perwalian adalah untuk meningkatkan kemajuan wilayah perwalian menuju pemerintahan negara sendiri yang mandiri. Mikronesia merupakan negara *trustee* terakhir yang dilepas dewan perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1994.

1. Dominion

Dominion hanya terdapat di dalam lingkungan kerajaan Inggris.Dominion semula merupakan negara jajahan Inggris yang setelah merdeka dan berdaulat tetap mengakui kekuasaan Raja-Ratu Inggris sebagai lambang persatuan mereka. Negara-negara itu tergabung dalam suatu perserikatan bernama*The British Commonwealth of Nations”* atau negara-negara persemakmuran.Tidak semua bekas jajahan Inggris tergabung dalam negara persemakmuran, karena keanggotaannya bersifat sukarela. Sehingga ikatan negara persemakmuran didasarkan pada landasan perkembangan sejarah dan asas kerja sama antaranggota dalam bidang ekonomi, perdagangandan pada negara-negara tertentu juga dalam bidang keuangan. Seperti negara India dan Kanada adalah negara bekas jajahan Inggris yang semula berstatus dominion, akan tetapi karena mengubah bentuk pemerintahannya menjadi republik atau kerajaan dengan kepala negara sendiri, maka negara-negara itu kehilangan bentuk dominionnya. Sehingga karena itulah persemakmuran sekarang dikenal dengan nama *“Commonwealth of Nations”* yang anggota-anggotanegara persemakmuran itu antara lain: Inggris, Afrika Selatan, Kanada, Australia, Selandia Baru, India, Malaysia. Di beberapa sebagiannegara-negara itu, Raja-Ratu Inggris diwakili olehseorang Gubernur Jenderal dan di ibukota Inggris, sejak tahun 1965 negara-negara itu diwakili oleh *High Commissioner*.

1. Uni (gabungan)

Uni adalah gabungan dari dua negara atau lebih yang merdeka dan berdaulat penuh serta memiliki seorang kepala negara yang sama.Biasanya uni negara dibedakan menjadi beberapa macam jenis, yaitu:

1. Uni Personil

Uni personil adalah gabungan antara dua negara yang mempunya raja yang sama sebagai kepala negara, sedangkan pada segala urusan dalam dan luar negeri diurus oleh masing-masing negara. Uni personail merupakan bentuk uni yang memiliki seorang kepala negara, sedangkan segala urusan dalam negeri maupun luar negeri diurus sendiri oleh negara-negara anggota. Seperti contoh uni personil seperti Inggris dan Skotlandia tergabung dalam uni personil tahun 1603-1707, Krosia dan Hongaria pada tahun 1102-1918, dan Swedia dan Norwegia pada tahun 1814-1905, Belanda dan Luxemburg tahun 1839-1890.

1. Uni riil

Uni rill adalah gabungan antara dua negara atau lebih dengan pembagian bersama terhadap beberapa lembaga negara. Uni rill merupakan pengembangan dari uni personil dan terbatas hanya pada negara berbentuk kerajaan saja. Uni riil merupakan bentuk uni yang terjadi apabila negara-negara anggotanya memiliki alat perlengkapan negara bersama yang telah ditentukan terlebih dulu. Alat perlengkapan negara itu dibentuk untuk mengurus kepentingan bersama. Uni sengaja dibentuk guna mewujudkan persatuan yang nyata di antara negara-negara anggotanya. Seperti contoh: Uni Austria-Hungaria (1867-1918), Uni Swedia-Norwegia (1815-1905), Indonesia-Belanda (1949).

1. Uni politik

Uni politik adalah negara yang dibentuk dari negara-negara yang lebih kecil. Uni politik dapat disebut juga dengan uni legislatif. Berbeda dengan uni personil, masing-masing dari negara dapat bergabung dan membagi urusan pemerintahan negara bersama. Gabungan negara yang diakui secara internasional sebagai kesatuan politik tunggal. Seperti contoh negara uni politikInggris raya, Uni emirat arab, dan bekas negara Serbia-Montenegro

1. Uni ius generalis

Uni ius generalis Merupakan uni bentuk gabungan negara-negara yang tidak memiliki alat perlengkapan bersama. Uni ini tujuannya adalah untuk bekerja sama dalam bidang hubungan luar negeri. Sehingga urusan yang dikerjakan dalam negara uni ius generalis adalah hal-hal yang terkait dengan hubungan luar negara. Seperti contoh: Uni Indonesia-Belanda setelah konferensi meja bundar

1. Protektorat

Protektorat adalah suatu negara yang ada di bawah perlindungan negara lainyang lebih kuat. Protektorat tidak dianggap sebagai negara merdeka karena tidak memiliki hak penuh untuk menggunakan hukum nasionalnya, karena yang dipakai untuk mengurus urusan negara dan hal-hal yang berhubungan dengan luar negeri adalah hukum dari negara yang memberikan perlindungan. Seperti contoh: Monaco sebagai protektorat Prancis.Protektorat sebagai bentuk kenegaraan dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Protektorat kolonial

Dikatakan protektorat kolonial jika urusan hubungan luar negeri, pertahanan dan sebagian besar urusan dalam negeri yang penting diserahkan kepada negara pelindung. Bentuk negara protektorat semacam ini tidak menjadi subyek hukum internasional.Seperti contoh: Brunei Darussalam sebelum merdeka adalah negara protektorat Inggris.

1. Protektorat internasional

Protektorat internasionaladalah protektorat yang masih tetap memperhatikan ketentuan hukum internasional. Negara yang dilindungi dalam beberapa urusan luar dan dalam negeri serta pertahanan dan keamanan tidak banyak bergantung pada negara yang melindunginya. Negara tersebut merupakan subjek hukum internasional.Dikatakan protektorat internasional jika negara itu merupakan subyek hukum internasional. Seperti contoh: Mesir pada saat menjadi protektorat Turki pada tahun 1917, Zanzibar pada protektorat Inggris tahun 1890, dan Albania pada protektorat Italia tahun 1936.

1. Mandat

Mandat adalah suatu negara yang sebelumnya merupakan jajahan dari negara-negara yang kalah dalam perang dunia pertama yang diletakkan di bawah perlindungan negara-negara yang menang perang dengan pengawasan dewan mandat Liga Bangsa-Bangsa. Seperti contohKamerun merupakan negara bekas jajahan Jerman menjadi mandat dari Prancis. Hukum dan ketentuan tentang pemerintahan perwalian ini ditetapkan dalam suatu perjanjian di Versailles.

**BAB IV**

**SISTEM PEMERINTAHAN**

**A. Presidensial**

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan negara republik yang kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Sistem pemerintahan presidensial disebut juga dengan sistem konggres, karena dalam menjalankan sistem pemerintahan terdapat cara kerja yang sama dengan yangditerapkan oleh konggres. Ada tiga hal yang penting dan perlu diperhatikan dalam sistem pemerintahan presidensial, yaitu:

1. Presiden yang dipilih rakyat

Dalam sistem presidensial rakyat dapat memilih secara langsung prsiden yang diinginkannya melalui pemilihan umum. Karena presiden sebagai cermin kehendak rakyat yang mendapat kepercayaan penuh untuk mengatur pemerintahan negara. Sehingga peran yang sangat penting dari presiden menuntut rakyat memiliki kedekatan hubungan dengan presiden yang dipilihnya. Dalam arti kedekatan hubungan adalah mengaetahui kualitas sumber daya manusia yang dimiliki presiden. Agar presiden yang telah dipilih dapat memberikan yang terbaik untuk rakyat.

1. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan

Presiden dalam sistem perintahan negara presidensial memiliki kekuasaan yang luar biasa besar. Karena presiden selain menjabat menjadi kepala negara, presiden juga menjabat sebagai kepala pemerintahan. Artinya dua jabatan presiden tersebut menunjukkan kapasitas yang dominan terhadap pengaturan negara. Sehingga dari jabatan tersebut presiden menjadi penguasa negara yang dapat ikut serta di bidang-bidang pemerintahan, meskipun bidang tersebut menjadi wilayah dari lembaga negara yang lain. Dalam hal tertentu dan sifatnya penting, presiden dapat mengabil sikap dan kebijakan untuk segala urusan yang terkait dengan pengaturan kehidupan negara

1. Kewenagan presiden di bidang legislatif dan yudikatif

Presidensebagai kepala negara dan pemerintahan berhubungan erat dengan urusan bidang legislatif dan yudikatif. Oleh karena itu, presiden dalam sistem pemerintahan presidensial dapat masuk dan mempengaruhi bidang legislatif dan yudikatif. Pengaruh disini bukan berarti presiden menginterfensi, tetapi pengaruh dalam arti ikut dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan yudikatif. Hal itu dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar negara yang memberikan peran presiden untuk memberi peran penting terkait dengan pembentukan undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap kasus-kasus hukum di Mahkamah Agung.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi kekuasaan yang cukup kuat dan nyaris tidak dapat dijatuhkan.Akan tetapi masih terdapat mekanisme untuk mengontrol presiden melalui peraturan perundang-undangan. Kuatnya posisi presiden dalam mengatur urusan pemerintahan negara memiliki dampak positif yang merupakan kelebihannya dan dampak negatif yang merupakan kekurangannya.

Kelebihan sistem pemerintahan presidensial adalah:

1. Urusan negara di bidang eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada legislatif sebagai lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.
2. Jabatan di bidang eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Seperti masa jabatan presiden lima tahun. Sehingga dengan masa jabatan yang telah ditentukan tersebut, kekuasaan negara tidak dikuasai oleh satu tangan dan menghindarkan dari status quo dalam negara.
3. Dalam penyusun program kerja, harus disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Karena presiden sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan program-program pembangunan
4. Lembaga legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri

Sedangkan kekurangan sistem pemerintahan presidensial adalah:

1. Dominasi kekuasaan oleh presiden rawan untuk disalahgunakan. Dengan kekuasaan sebagai kepala negara dan pemerintahan presiden dapat masuk ke bidang legislatif dan yudikatif. Karena semua urusan terkait negara dan pemerintahan juga masuk melalui bidang legislatif dan yudikatif.
2. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas, rakyat sebagai pemilih presiden tidak dapat menilai pertanggungjawaban presiden secara langsung. Karena pertanggungjawaban presiden biasanya disampaikan kepada majelis perwakilan rakyat.
3. Dalam Pembentukan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan yang syarat dengan kepentingan tertentu.
4. Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.

**B.Parlementer**

Parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan negara. Parlemen memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengangkat perdana menteri dan parlemendapat menjatuhkan pemerintahandengan cara mengeluarkan mosi tidak percaya. Dalam sistem parlemen terdapat presiden dan perdana menteri, akan tetapi yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan adalah perdana menteri, karena presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya. Adapu ciri-ciri pemerintahan parlemen adalah:

1. Dalam sistem parlementer kekuasaan negara dibagi menjadi dua. Kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri, sedangkan kepala negara dipegang oleh presiden atau raja
2. Perdana menteri memiliki hak prerogratif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen
3. Perdana menteri sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang menjalankan pemerintahan hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif
4. Menteri-menteri sebagai bagian dari pembantu perdana menteri di bidang eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif
5. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif melalui mosi tidak percaya atau pertanggungjawaban dari eksekutif yang dinilai oleh legislatif tidak sesuai dengan hukum

Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan parlementer terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan sistem pemerintahan parlementer adalah:

1. Pembentukan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai yang biasanya memiliki kepentingan yang sama
2. Tanggung jawab dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik lebih jelas. Karena tugas dari kepala pemerintahan dan kepala negara telah diatur dalam peraturan negara
3. Pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet dalam menjalankan tugas menjadi berhati-hati dan berusaha untuk berjalan pada aturan yang seharusnya

Kekurangan sistem pemerintahan parlementer adalah:

1. Posisi kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen
2. Jalannya kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan, karena dapat berakhir sesuai dengan masa jabatannya dan karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar
3. Kekuasaan kabinet dapat mengendalikan parlemen. Jika para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen
4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif
5. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

**C.Sistem Pemerintahan Komunis**

Komunisme sering disebut juga marxisme atau leninisme. Istilah komunisme merupakan suatu yang biasa digunakan untuk ideologi. Akan tetapi seiring dengan perkembangan jama terdapat beberapa negara yang menggunakan komunis sebagai suatu sistem pemerintahan dalam negara tersebut. Sistem komunis bertolakbelakang dengan liberalisme atau kapitalisme dan menentang kepemilikan akumulasi modal pada suatu individu tertentu. Dalam sistem komunis sendiri juga mengharuskan segala alat produksi dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk kemakmuran seluruh rakyat. Beberapa negara yang menganut sistem komunis adalah Cina, Korea Utara, Kuba dan Vietnam.

Pengikut komusia berasal dari *manifest der kommunistischen* yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada tanggal 21 Februari tahun 1848 teori mengenai komunis sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas yang dalam sejarah dan masa kini serta ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik ketatanegaraan.

Awal kelahiran komunis adalah sebuah koreksi dan penentangan terhadap paham liberalkapitalisme diawal abad ke-19. Dalam situasi yang menganggap bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi. Yang dalam perkembangan selanjutnya terdapat beberapa faksi internal dalam komunisme antara penganut komunis teori dan komunis revolusioner yang masing-masing mempunyai pemahaman teori dan cara perjuangan yang berbeda dalam pencapaian masyarakat sosialis untuk menuju dengan apa yang disebutnya sebagai masyarakat *utopia*.

Perubahan sosial dalam sistem komunis dimulai dari pengambil alihan alat-alat produksi melalui peran partai komunis. Perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan kelas proletar, akan tetapi pengorganisasian buruh hanya dapat berhasil dengan melalui perjuangan partai politik. Partai politik komunis membutuhkan peran penguasaan negara. Komunisme yang anti terhadap kapitalisme menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan negara dan sangat menentang kepemilikan modal yang terpusat pada individu.

Dalam sistem pemeritahan komunis pada prinsipnya adalah semua direpresentasikan sebagai milik rakyat dan oleh karena itu, maka seluruh alat-alat produksi yang penting harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata. Paham komunisme memperkenalkan penggunaan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis. Sehingga komunis sangat membatasi terjadinya proses demokrasi langsung pada rakyat yang bukan merupakan anggota partai komunis. Oleh karenanya dalam paham komunisme tidak dikenal hak perorangan atau individu sebagaimana terdapat pada paham liberalisme.

Sistem pemerintahan komunis memiliki susunan yang kuat dalam menjalankan ketatanegaraan. Karena dukungan penuh dari partai tunggal komunis mengakibatkan tersentralisasinya kekuatan negara. Sehingga pemerintahan dapat memaksimalkan peran elit politiknya untuk bekerja dalam satu visi-misi yang sama. Komunis memiliki pemahaman tentang kepentingan negara yang harus diutamakan daripada kepentingan pribadi menjadikan komunis seperti kekuatan besar dar seluruh negara untuk sepakat dalam satu sistem komando kekuasaan negara. Hal ini mirip dengan sistem sentralisasi dalam sistem pemerintahan negara, tetapi dalam komunis lebih menekankan pada kekuasaan negara yang tanpa batas.

Kekuatan pemerintahan negara menjadi hal yang sangat penting dalam paham komunisme. Penyatuan dari seluruh rakyat menjadikan sistem pemerintahan yang nyaris tidak ada konflik dalam politik negara. Tawar-menawar atau barter kepentingan dalam sistem pemerintahan negara komunis sulit dilakukan. Karena sejak awal pengambil alihan kekuasaan telah menjadi kesepakatan umum yang lebih diutamakan dari pada kelompok apalagi individu. Dalam sistem pemerintahan negara komunis tidak terdapat lemabaga oposisi yang berfungsi untuk mengkritisi jalannya pemerintahan. Dinamisasi pemerintahan negara dapat terjaga, ketika ada masalah biasanya secara internal langsung dapat diambil keputusan yang tidak merugikan kepentingan negara.

**D. Sistem Pemerintahan Liberal**

Istilah liberalisme akir-akir ini populer dipakai dalam sebuah ideologi dunia karena pemikirannya yang lebih dapat memberikan penguatan terhadap hak-hak asasi manusia secara personal. Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin pesat. Maka jaminan akan hak asasi manusia menjadi hal yang pokok dan mendasar. Individu sebagai subjek yang hidup memiliki hak asasi yang harus dilindungi oleh siapapun, termauk oleh negara. Sehingga negara memiliki tanggungjawab besar untuk memberikan jaminan perlindungan tersebut. Bahkan negara seperti penjaga malam yang hanya bekerja mengawasi kehidupan rakyatnya dan rakyatnya dapat menentukan keputusan antar sesamanya yang dinilai tidak saling merugikan.

Liberalisme identik dengan kapitalsime, karena kebebasan individu sebagai wujud liberalisme akan cenderung mengutamkan hak milik pribadi. Yang mana hak milik tersebut dalam dunia modern sekarang ini berarti adalah kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Seluruh aset yang dimiliki secara pribadi dapat menjadi modal atau kapitas yang mendukung kekuatan pribadi manusia tersebut. Dalam mencapai kekuatan mayoritas sangat diperlukan kapital untuk dapat mempengaruhi kekuatan yang dimiliki. Peran kapital sangat menentukan dalam memperoleh kekuasaan. Akhirnya kapitalisme menjadi paham yang sesuai dengan paham liberalisme.

Yang secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas. Artinya hak asasi manusia secara individu sangat dijunjung tinggi. Kebebasan berpikir, berpendapat dan bertingkahlaku diserahkan pada masing-masing individu. Liberalisme menolak adanya pembatasan-pembatasan yang menjadi kepentingan pribadi manusia. Sehingga dalam liberalisme kepentingan pribadi dapat berkembang pesat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan manusia. Kesepakatan antar individu menjadi penting dan asas yang mendasari semua kepentingan yang ada dalam kehidupan. Pengambilan keputusan sangat tergantung dari kehendak personal yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan atau penolakan. Jumlah sangat menentukan keputusan yang akan diambil, sehingga suara mayoritas menjadi ukuran dalam suatu penguasaan.

Peradaban manusia yang semakin maju dan berkembang, menjadikan manusia semakin mandiri dan independen. Kehidupan masyarakat yang modern seperti sekarang ini, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi negara. Negara sebagai organisasi bersama dijalankan atas kepentingan-kepentingan pribadi yang telah disepakati dalm kelompok-kelompok kekuasaan. Sehingga dalam sistem pemerintahan negara liberal terdapat lebih dari satu kekuatan yang saling berlawanan. Hal tersebut dalam konteks bernegara dipahami sebagai chek and balance. Karena dalam sistem kehidupan bernegara kekuasaan mutlak tidak dibenarkan, maka harus ada kontrol yang selalu mengawasi untuk menghindari dominasi yang dapat melanggar ketentuan-ketentuan hidup bersama.

Dalam liberalisme terdapat filosofi tentang kesempatan yang sama(*Hold the Basic Equality of All Human Being*). Artinya manusia mempunyai kesempatan yang sama, disegala bidang kehidupan baik politik, sosial, budaya, ekonomil, hukum, pemerintahan dan lain-lain. Prinsip seperti ini disebut sebagai demokrasi. Sehingga paham liberalisme yang dianut beberapa negara barat diklaim sebagai paham demokrasi modern bagi kehidupan negara. Persamaan kedudukan bagi setiap manusia yang tergantung kemampuan personal sebagai wujud keadilan. Negara demokrasi selalu dikaitkan dengan peran dan partisipasi publik secara bebas dan terbuka. Negara dalam paham liberalisme adalah organisasi yang dibentuk karena kesepakatan atau perjanjian sosial.

Prinsip demokrasi yang ditandai adanya pengakuan terhadap persamaan kedudukan manusia, dimana setiap orang mempunyai hak yang sama untuk melakukan sesuatu yang tidak dilarang hukum, maka berdampak dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan dilakukan secara kesepakatan dengan persetujuandimana hal ini sangat penting untuk menghilangkan egoisme individu (*Treat the Others Reason Equally*). Oleh karenanya pemerintahan negara harus mendapat persetujuan melalui kontrak sosial dengan rakyat yang diperintah. Pemerintah tidak boleh bertindak menurut kehendaknya sendiri, tetapi pemerintah harus bertindak menurut kehendak rakyat (*Government by the Consent of The People or The Governed*).

*The rule of law* sebagai fungsi negarauntuk membela dan mengabdi pada kepentingan rakyat. Hak asasi manusia yang merupakan hukum abadi dimana seluruh peraturan atau hukum dibuat oleh pemerintah adalah untuk melindungi dan mempertahankannya. Untuk menciptakan *rule of law*, harus ada dasar terhadap hukum tertinggi yang menjamin persamaan kedudukan bagi setiap manusia. Dalam paham liberalisme yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu (*the emphasis of individual*), negara hanyalah alat (*the state is instrument*). Negara itu sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuktujuan-tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri. Liberalisme menekankan bahwa masyarakat pada dasarnya dianggap, dapat memenuhi dirinya sendiri, dan negara hanyalah merupakan suatu lembaga bersama saja ketika usaha yang secara sukarela masyarakat telah mampu memenuhi kebutuhannya.

**E. Sistem Pemerintahan Islam**

Sistem pemerintahan Islam merupakan sistem pemerintahan yang dalam penyelnggaraan pemerintahan negara menggunakan al-Quran dan al-Hadist sebagai rujukan dalam segala aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang lain. Yang menjalankan pemerintahan negara adalah orang-orang yang ditunjuk oleh hasil musyawarah tokoh ulama Islam, tentunya dengan kriteria sesuai nilai-nilai kepemimpinan Islam sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Muhammad saw.

Dalam sistem pemerintahan Islam untuk memilih pemimpin (Presiden) memiliki cara mekanisme yang berbeda dan unik jika dibandingkan dengan sistem demokrasi pada umumnya. Sistem pemerintahan Islam menjunjung tinggi musyawarah dalam mengambil kebijakan negara. Musyawarah dilakukan oleh majelis atau dewan syura negara yang diberi tugas dan wewenang untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menyangkut urusan kehidupan pemerintahan. Majelis atau dewan syura terdiri dari para alim ulama Islam yang memiliki kompetensi dibidang-bidang pemerintahan dan orang yang dianggap memiliki iman dan taqwa kepada Allah SWT yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sistem pemerintahan dalam Islam adalah sistem khilafah. Khilafah diartikan secara syar’i adalah kepemimpiman umum bagi kaum Muslimin seluruhnya di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara’ islami dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.Khilafah adalah bentuk pemerintahan yang dinyatakan oleh hukum-hukum syara’ agar menjadi daulah Islam sebagaimana yang didirikan oleh Muhammad saw di Madinah al-Munawarah, dan sebagaimana yang ditempuh oleh para sahabat yang mulia setelah beliau.

Sistem pemerintahan Islam itu berdiri di atas asas akidah islamiyah dan berdasarkan hukum-hukum syara’. Kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan Islam adalah milik syara’ bukan milik rakyat. Umat maupun khalifah tidak memiliki hak penuh membuat hukum. Yang menetapkan hukum adalah Allah SWT melalui al-Quran dan al-Hadist. Sistem pemerintahan Islam menetapkankekuasaan dan pemerintahan menjadi milik umat melalui musyawarah oleh para majelis syura. Sistem pemerintahan Islam tidak sama dengan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, liberal, sosialis atau demokrasi modern.

Khalifah bukan seorang pemimpin yang memiliki perlakuan khusus, melainkan adalah wakil dari umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan negara.Khalifah dalam seluruh tindakan, kebijakan, keputusan dan pemeliharaannya terhadap urusan dan kemaslahatan umat terikat dengan hukum-hukum syara’.Sistem pemerintahan dalam Islam adalah menyamakan antara semua rakyat yang diperintah di seluruh bagian daulah, mengingkari sektarianisme rasial, memberi kepada non muslim yang menjadi warga negara seluruh hak-hak dan kewajiban syar’i mereka, sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban seperti yang dimiliki oleh kaum muslimin secara adil.

Sehingga dengan sistem pemerintahan Islam semua umat yang ada dalam kekuasaan dapat dijamin hak dan kewajibannya secara imbang. Memperlakukan sama kepada semua daerah dan penduduknya. Bukan hanya umat Islam yang diberi jaminan, tetapi umat non Islam juga demikian. Dalam mengatur pemerintahan negara menggunakan sistem integral, artinya seluruh bagian yang ada merupakan satu sistem kesatuan yang saling mendukung dan mempengaruhi. Sistem pemerintahan negara Islam adalah sistem kesatuan, di dalamnya berbagai daerah dan propinsi dinilai sebagai bagian dari satu negara yang sama. Penerimaan dan pengeluaran negara dan daerah-daerah semuanya dinilai sebagai satu anggaran yang dibelanjakan untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Kekuasaan tertinggi dibatasi hanya di pusat umum dan ditetapkan memiliki kontrol dan kekuasaan terhadap semua bagian daulah kecil ataupun besar. Larangan adanya kemerdekaan untuk bagian manapun dari bagian daulah sehingga bagian-bagian daulah tidak mengalami disintegrasi.

**BAB V**

**KELEMBAGAAN NEGARA**

Dalam suatu sistem ketatanegaraan penting artinya untuk mengetahui kelembagaan negara yang ada di dalamnya. Kelembagaan negara dapat memeberikan pengetahuan dan wawasan tentang tipologi kekuasaan negara yang dimaksud. Kelembagaan negara yang akan disajikan dalam buku ini mengacu pada tiga jenis kelembagaan negara yang secara umum dipakai di beberapa negara, termasuk Indonesia sendiri. Tiga kelembagaan negara tersebut adalah legislatif, eksekutif dan yudikatif serta lembaga-lembaga negara yang lain.

**A. Legislatif**

Legislatif merupakan lembaga negara yang fungsi utama membuat undang-undang. Lembaga legislatif di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga legislatif dapat dikenal dengan beberapa sebutan, seperti parlemen, kongres, dan asembli nasional, di Amerika disebut *House of Representative* dan di Inggris disebut *House of Common*. Lembaga legislatif ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara demokratis, berkala dan berasal dari anggota partai politik yang ada.Lembaga legislatif merupakan badan *deliberatif* pemerintah dengan kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam sistem pemerintahan parlemen, legislatif adalah badan tertinggi. Dalam sistem pemerintahan presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari campur tangan lembaga eksekutif.

Lembaga legislatif selain memiliki fungsi *law making*, membuat undang-undang, juga memiliki fungsi lain dalam sistem ketatanegaraan, seperti:

1. *Constituency work*, merupakanfungsi lembaga legislatif untuk bekerja sesuai dengan kepentingan bagi para pemilihnya.
2. *Supervision and criticism government*, merupakan fungsi legislatif untuk mengawasijalannya pelaksanaan undang-undang oleh presiden dan melakukan kritik jika terjadi ketidaksesuaian.
3. *Education*, merupakanfungsi legislatif dalam memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Anggota legislatif harus mampu memberi contoh bahwa mereka adalah wakil rakyat yang harus menjaga amanat dari para pemilihnya. Mereka harus selalu memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana cara melaksanakan kehidupan bernegara yang baik.
4. *Representation*, merupakan fungsi dari anggota legislatif untuk mewakili masyarakat yang telah memilihnya. Sehingga aspirasi mayarakat menjadi representatif dari alasan pemilihannya.

Sesuai dengan pasal 20 UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dalam pasal 20A UUD 1945 DPRyang bertindak sebagai lembaga legislatif mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi legislasi, maksudnya DPR sebagai lembaga negara yang berwenang dan berfungsi sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Undang-undang yang disahkan pemerintah sebelumnya harus dibahas dalam didang DPR
2. Fungsi anggaran, maksudnya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Fungsi pengawasan, maksudnya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang.

Selain fungsi tersebut DPR sebagai lembaga legislatif negara mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Hak interpelasi, adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.
2. Hak angket, adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat, adalah hak DR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja.

Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Mengajukan pertanyaan, adalah hak dari anggota DPR untuk berinisiatif mengajukan pertanyaan terhadap permasalahan yang diadakan dalam sidang DPR. Sehingga dari hak mengajukan pertanyaan tersebut anggota DPR mendapat kejelasan
2. Menyampaikan usul dan pendapat, adalah hak anggota DPR terkait permasalahan yang sedang dibahas
3. Hak imunitas, adalah hak kekebalan hukum terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan dalamrangka tugas jabatannya.

Selain DPR, terdapat pula Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara baru di Indonesia yang sebelumnya tidak ada. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara dibawah naungan MPR. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi tidak sama, tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, tetapi selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota Republik Indonesia dan masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun.

Berdasarkan Pasal 22 D UUD 1945 maka kewenangan DPD adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah
3. Dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama.
4. Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama.

Terdapat pula Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), merupakan lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Namun, setelah UUD 1945 diamandemen istilah lembaga tertinggi negara tidak ada yang ada hanya lembaga negara. Dengan demikian, sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen maka MPR termasuk lembaga negara yang memiliki kedudukan sama dengan lembaga negara yang lain.

Reformasi yang menghasilkan perubahan konstitusi telah mendorong para pengambil keputusan untuk tidak menempatkan MPR dalam posisi sebagai lembaga tertinggi. Setelah reformasi, MPR menjadi lembaga negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya, bukan lagi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Perubahan Undang-Undang Dasar telah mendorong penataan ulang posisi lembaga-lembaga negara terutama mengubah kedudukan, fungsi dan kewenangan MPR yang dianggap tidak selaras dengan pelaksanaan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sehingga sistem ketatanegaraan dapat berjalan optimal. Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Setelah perubahan Undang-Undang Dasar diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh UUD 1945.

Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR. Namun pada periode 2014-2019 pemilihan pimpinan MPR dilaksanakan dengan mengajukan 2 paket yang di usung oleh dua koalisi besar (KMP dan KIH) dengan struktur terdiri 4 orang dari DPR dan 1 orang dari DPD. Panitia ad hoc MPR terdiri atas pimpinan MPR dan paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah anggota dan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggota yang susunannya mencerminkan unsur DPR dan unsur DPD secara proporsional dari setiap fraksi dan Kelompok Anggota MPR. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945 MPR amandemen mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
2. Melantik presiden dan wakil presiden
3. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar.

**B. Eksekutif**

Lembaga eksekutif adalah lembaga yang ditetapkan untuk menjadi pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Lembaga eksekutif negara merupakan pemerintahan dalam arti sempit merupakan lembaga negara yang melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan haluan negara, untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan bersama.

Secara umum arti lembaga eksekutif adalah pelaksanaan pemerintah yang dikepalai oleh presiden yang dibantu pejabat, pegawai negeri, baik sipil maupun militer. Sedangkan wewenang lembaga eksekutif menurut Meriam Budiardjo mencakup beberapa bidang eksekutif, sepertimelaksanakan peraturan serta perundang-undangan dalam administrasi negara, menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lainnya, mengatur angkatan bersenjata, menjaga keamanan negara dan melakukan perang bila di dalam keadaan yang mendukung. Bidang legislatif seperti membuat undang-undang bersama Dewan PerwakilanRakyat. Bidang yudikatif seperti memberikan grasi dan amnesti.

Eksekutif adalah kekuasaaan untuk melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh Legislatif. Fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif dapat dikategorikan dalam:

1. *Chief of state*,artinya kepala negara atau Presiden atau Perdana Menteri merupakan kepala suatu negara atau simbol suatu negara. Apapun tindakan seorang Presiden atau Perdana Menteri merupakan tindakan dari negara yang bersangkutan. Fungsi sebagai kepala negara ini misalnya dibuktikan dengan memimpin upacara, peresmian suatu kegiatan, penerimaan duta besar, penyelesaian konflik, dan sejenisnya.
2. *Head of government*, artinya adalah kepala pemerintahan. Presiden atau Perdana Menteri yang melakukan kegiatan eksekutif dalam sistem pemerintahan sehari-hari. Misalnya mengangkat menteri-menteri, menjalin perjanjian dengan negara lain, terlibat dalam keanggotaan suatu lembaga internasional, menandatangi surat hutang dan pembayarannya dari lembaga donor, dan sejenisnya. Di dalam tiap negara, terkadang terjadi pemisahaan fungsi antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Di Inggris, kepala negara dipegang oleh Ratu Inggris, demikian pula di Jepang. Di kedua negara tersebut kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Di Indonesia ataupun Amerika Serikat, kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden.
3. *Party chief*, artinya seorang kepala eksekutif sekaligus juga merupakan kepala dari suatu partai politik pemenang pemilu. Fungsi sebagai ketua partai ini lebih mengemuka di suatu negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Di dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri yang berasal dari partai yang menang pemilu. Namun, di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil terkadang tidak berlaku kaku demikian.
4. *Commander in chief*,artinya fungsi memimpin angkatan bersenjata. Presiden atau perdana menteri adalah pimpinan tertinggi angkatan bersenjata. Seorang presiden atau perdana menteri, meskipun tidak memiliki latar belakang militer memiliki peran ini. Namun, terkadang terdapat pergesekan dengan pihak militer jika yang menjadi presiden ataupun perdana menteri adalah orang bukan kalangan militer.
5. *Chief diplomat*, artinya fungsi eksekutif untuk mengepalai duta-duta besar yang tersebar di perwakilan negara di seluruh dunia. Dalam pemikiran trias politika John Locke, termaktub kekuasaan federatif, kekuasaan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Demikian pula di konteks aplikasi kekuasaan eksekutif saat ini. Eksekutif adalah pihak yang mengangkat duta besar untuk beroperasi di negara sahabat, juga menerima duta besar dari negara lain.
6. *Dispenser of appointments*, artinya fungsi eksekutif untuk menandatangani perjanjian dengan negara lain atau lembaga internasional. Dalam fungsi ini, penandatangan dilakukan oleh presiden, menteri luar negeri, ataupun anggota-anggota kabinet yang lain, yang diangkat oleh presiden atau perdana menteri.
7. *Chief legislators*, artinya fungsi eksekutif untuk mempromosikan diterbitkannya suatu undang-undang. Meskipun kekuasaan membuat undang-undang berada di tangan DPR, tetapi di dalam sistem tata negara dimungkinkan lembaga eksekutif mempromosikan diterbitkannya suatu undang-undang oleh sebab tantangan riil dalam implementasi suatu undang-undang banyak ditemui oleh pihak yang sehari-hari melaksanakan undang-undang tersebut.

Menurut Montesquieu, tugas asli dari lembaga eksekutif hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya badan eksekutif leluasa sekali ruang-geraknya. Zaman modern telah menimbulkan paradoks, bahwa lebih banyak undamg-undang yang diterima oleh badan legislatif dan yang harus dilaksanakan oleh badan eksekutif, menngakibatkan lebih luas pula ruang lingkup kekuasaan eskekutif.

Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif yaitu presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, tetapi setelah amandemen UUD1945 presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden dan wakil presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR. Setelah dilantik, presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara Indonesia di negara sahabat. Duta bertugas di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat itu. Konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu di bawah kedutaan besar kita.
3. Menerima duta dari negara lain
4. Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia.

Sebagai seorang kepala pemerintahan, presiden mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. Wewenang, hak dan kewajiban Presiden sebagai kepala pemerintahan, diantaranya:

1. Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar
2. Berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR
3. Menetapkan peraturan pemerintah
4. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang- Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa
5. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak sah atau dilanggar kehormatannya.
6. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada tahanan-tahanan, terutama tahanan politik. Sedangkan abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana.

Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seorang presiden juga merupakan panglima tertinggi angkatan perang.

Dalam kedudukannya seperti ini, presiden mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
2. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
3. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya

**C. Yudikatif**

Sesuai dengan pasal 24 UUD 1945 kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Lembaga Yudikatifberfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia, menurut konstitusi, berada di tangan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tatausaha negara) serta sebuah Mahkamah Konstitusi.Kekuasaan Yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya. Fungsi-fungsi Yudikatif dapat dikategori sebagai berikut:

1. *Criminal law*, maksudnya adalah penyelesaiannya biasanya dipegang oleh pengadilan pidana yang di Indonesia sifatnya berjenjang, dari Pengadilan Negeri (tingkat kabupaten), Pengadilan Tinggi (tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung (tingkat nasional)
2. *Civil law*, maksudnya adalah terkait masalah-masalah perseorangan, seperti perkawinan, perceraian, warisan, perawatan anak. Diselesaikan di Pengadilan Negeri, tetapi khusus umat Islam biasanya dipegang oleh Pengadilan Agama.
3. *Constitution law*, adalah masalah seputar penafsiran kontitusi. Penyelesaiannya diMahkamah Konstitusi. Jika individu, kelompok, lembaga-lembaga negara mempersoalkan suatu undang-undang atau keputusan, upaya penyelesaian sengketanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi.
4. *Administrative law*, adalah hukum yang mengatur administrasi negara. Penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, biasanya kasus-kasus sengketa tanah, sertifikasi, dan sejenisnya.
5. *International law*, adalah perjanjian internasional. International Lawtidak diselesaikan oleh badan yudikatif di bawah kendali suatu negara melainkan atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Perlu diketahui bahwa peradilan di Indonesia dapat dibedakan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (PTUN).

Mahkamah Agungsesuai pasal 24A UUD 1945 memiliki kewenangan mengadili kasus hukum pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Sebagai sebuah lembaga yudikatif, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi peradilan, artinya membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sengketa akibat perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang RI. Memegang hak uji materiil, yaitu menguji ataupun menilai peraturan perundangan di bawah undang-undang apakah bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi.
2. Fungsi pengawasan, artinya Mahkamah Agung adalah pengawas tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung adalah pengawas pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Mahkamah Agung adalah pengawas Penasehat Hukum (Advokat) dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan, sesuai Pasal 36 Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
3. Fungsi mengatur, artinya dalam fungsi ini, Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung
4. Fungsi nasehat, artinya Mahkamah Agung memberikan nasehat ataupun pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain. Mahkamah Agung memberi nasehat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian/penolakan Grasi dan Rehabilitasi
5. Fungsi administratif, artinya mengatur badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara) sesuai pasal 11 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 1999. Mengatur tugas dan tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan.

Mahkamah Agung memiliki sebelas orang pimpinan yang masing-masing memegang tugas tertentu. Daftar tugas pimpinan tersebut tergambar melalui jabatan yang diembannya yaitu: Ketua, wakil ketua bidang yudisial, wakil ketua bidang non yudisial, ketua muda urusan lingkungan peradilan militer/TNI, ketua muda urusan lingkungan peradilan tata usaha negara, ketua muda pidana mahkamah agung RI, ketua muda pembinaan mahkamah agung RI, ketua muda perdata niaga mahkamah agung RI, ketua muda pidana khusus mahkamah agung RI danketua muda perdata mahkamah agung RI. Menurut undang-undang Nomor 5 tahun 2004 Mahkamah Agung diperkenankan untuk memiliki Hakim Agung sebanyak-banyaknya enam puluh (60) orang.

Sesuai pasal 24CMahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
3. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan tercela. Atau, seputar Presiden/Wapres tidak lagi memenuhi syarat untuk melanjutkan jabatannya. Mahkamah Konstitusi hanya dapat memproses permintaan DPR untuk memecat Presiden dan atau Wakil Presiden jika terdapat dukungan sekurang-kuranya dua per tiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota DPR.

Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dari 9 orang tersebut, 1 orang menjabat Ketua sekaligus anggota, dan 1 orang menjabat wakil ketua merangkap anggota. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masing-masing menjabat selama 3 tahun. Hakim Mahkamah Konstitusi diajukan 3 oleh Mahkamah Agung, 3 oleh DPR, dan 3 oleh Presiden. Seorang hakim konstitusi menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan lagi.

Komisi Yudisial merupakan lembaga dilingkup yudikatif, tetapi tidak memiliki kekuasaan dibidang peradilan. Kendati UUD 1945 menempatkan pembahasan mengenai Komisi Yudisial pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi komisi ini tidak memiliki kekuasaan kehakiman, dalam arti menegakkan hukum dan keadilan serta memutus perkara. Komisi Yudisial, sesuai pasal 24B UUD 1945, bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan personalia hakim berupa pengajuan calon hakim agung kepada DPR sehubungan dengan pengangkatan hakim agung. Komisi ini juga mempunyai wewenang dalam menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan demikian, Komisi Yudisial lebih tepat dikategorikan sebagai *Independent Body* yang tugasnya mandiri dan hanya berkait dengan kekuasaan Yudikatif dalam penentuan personalia bukan fungsi yudikasi langsung. Peraturan mengenai Komisi Yudisial terdapat di dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam melakukan tugasnya, Komisi Yudisial bekerja dengan cara melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung, menetapkan calon Hakim Agung dan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

**Lembaga Negara Yang Lain:**

**BPK**

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945 BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden.

Visi lembaga BPK adalah menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas, mandiri, dan profesional serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.Misi BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintah yang baik, bersihdan transparansesuaiSK BPK RI No. 10/SK/VIII.3/8/2005 tentang Rencana Strategi BPK TA 2006 s.d 2010.Tujuan strategis BPK adalah:

1. Mewujudkan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen dan profesional.BPK mengedepankan nilai-nilai independensi dan profesionalisme dalam semua aspek tugasnya menuju terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Negara
2. Memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan.BPK bertujuan memenuhi kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan masyarakat pada umumnya dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pemilik kepentingan atas penggunaan, pengelolaan,efektifitas dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.
3. Mewujudkan BPK sebagai pusat regulator di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara.BPK bertujuan menjadi pusat pengaturan di bidang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkekuatan hukum mengikat, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi BPK sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.BPK bertujuan untuk mendorong peningkatan pengelolaan keuangan negara dengan menetapkan standar yang efektif, mengidentifikasi penyimpangan, meningkatkan sistem pengendalian intern, menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada pemilik kepentingan, dan menilai efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Tugas dan wewenang BPK adalah:

1. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara.
2. Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu.
4. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku.
5. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD. Dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
6. Jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:

1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi [Pemerintah Pusat](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Pusat), [Pemerintah Daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerah), Lembaga Negara lainnya, [Bank Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia), [Badan Usaha Milik Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara), [Badan Layanan Umum](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Layanan_Umum), [Badan Usaha Milik Daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Daerah), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
7. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. Membina jabatan fungsional Pemeriksa;
9. Memberi pertimbangan atas [Standar Akuntansi Pemerintahan](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Standar_Akuntansi_Pemerintahan&action=edit&redlink=1); dan
10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan olehPemerintah Pusat/Pemerintah Daerah

**KPU**

Sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945 Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah suatu komisi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagai penyelenggaraa pemilihan umum. Visi KPU adalah terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan pemilu tersebut, KPU memiliki misi sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

**Bank Sentral**

Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Status dan kedudukan bank sentral sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerint​​ah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

Visi bank sentral menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil. Untuk mencapai visi terbut, bank sentral memiliki misi-misi sebagai berikut:

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan undang-undang.

**Kementerian Negara**

Kementerian negara adalah lembaga pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian berkedudukan di Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.Landasan hukum kementerian adalah Bab V Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, yaitu urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, yaitu urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagaker- jaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu urusan perencanaan pem-bangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Bentuk kementerian seperti berbentuk kementerian koordinator, departemen, dan kementerian negara.Kementerian koordinator adalah kementerian yang bertugas dalam hal sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator dikepalai oleh seorang menteri koordinator. Departemen adalah kementerian yang membidangi urusan pemerintahan yang nomenklatur kementerian dan/atau ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945. Kementerian negara adalah kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

**Dewan Pertimbangan**

Dewan Pertimbangan Presiden (biasa disingkat Wantimpres) adalah lembaga pemerintah nonstruktural Indonesia yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Wantimpres pertama kali dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007. Lembaga ini merupakan kelanjutan dari Dewan Pertimbangan Agung yang dibubarkan setelah amandemen keempat UUD 1945.

Dasar landasan konstitusional dibentuk Wantimpres adalah Pasal 16 UUD 1945, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UUD 1945. Wantimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Tugas Wantimpres adalah untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut Wajib dilakukan oleh Wantimpres baik diminta ataupun tidak oleh Presiden. Penyampaian nasihat dan pertimbangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.

Dalam menjalankan tugasnya, Wantimpres melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Wantimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun. Atas permintaan Presiden, Wantimpres dapat mengikuti sidang kabinet serta kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan. Dalam melaksanakan tugasnya, Wantimpres dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya. Selain itu, kepada Ketua dan Anggota Wantimpres diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang diberikan kepada Menteri Negara. Anggota Wantimpres berjumlah 9 orang, dimana salah satunya merangkap sebagai ketua. Jabatan ketua dapat dijabat secara bergantian oleh para anggota. Anggota Wantimpres diangkat paling lambat 3 bulan sejak pelantikan presiden, dan berakhir masa jabatannya bersamaan dengan masa jabatan presiden atau karena diberhentikan oleh presiden.

**BAB VI**

**PEMILU**

**A. Pengertian dan Gambaran Umum Pemilu**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu dalam negara. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

Menurut Ramlan, pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai politik yang dipercayai.Menurut Harris G. Warren, pemilu merupakan *elections are the accostions when citizens choose their officials and cecide, what they want the government to do. ng these decisions citizens determine what rights they want to have and keep*. Menurut Ali Moertopo, pemilu pada hakekatnya adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPD, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara. Menurut Suryo Untoro, pemilu adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam badan perwakilan rakyat.

Dari beberapa definisi pemilu diatas maka dapat disimpulkan mengenai pengertian pemilu adalah sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut azas demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik langsung bagi warga negara untuk memilih pemimpin atau wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka. Pemilu adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sehingga rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sebagai kegiatan resmi negara yang terkait dengan pergantian kekuasaan, maka pemillu didasarkan pada landasan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, yaitu:

* 1. Landasan ideologi Pancasila, artinya Pancasila sebagai paradigma perpikir, bersikap dan bertindak rakyat Indonesia yang harus menjadi pedoman kehidupan bernegara. Sila-sila Pancasila merupakan sistem yang utuh dan terpadu dalam menjalankan ketatanegaraan Indonesia.
  2. Landasan konstitusional UUD 1945 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dan umum dari landasan ideologi negara. Karena konstitusi adalah ketentuan hukum tertinggi dalam praktek hukum bernegara. Sehingga konstitusi memiliki makna yang mendasar dan bersifat positif bagi negara Indonesia
  3. Peraturan perundang-undangan lain di bawah konstitusi yang mengatur berbagai ketentuan tentang pemilu di Indonesia, seperti pemilu DPR, DPD, DPRD, Presiden dan kepala daerah

Sesuai dengan pasal 22E UUD 1945, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peserta pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Peserta pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Pemilu secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakaioleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.

Pemilihan umum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara langsung dan tidak langsung. cara langsung, dimana rakyat secara langasung memilih pemimpin atau wakil-wakilnya yang akan duduk di badan-badan perwakilan rakyat. Contohnya, pemilu di Indonesia untuk memilih presiden, kepala daerah, anggota DPR, DPD dan DPRD. Cara tidak langsung, di mana rakyat terlebih dahulu memilih wakilnya, kemudian wakil tersebut yang memilih wakil rakyat yang akan duduk di badan-badan perwakilan rakyat.

Pemilu dikatakan demokratis, menurut Austin Ranney apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan secara periodik (*regular election*)
2. Pilihan yang bermakna (*meaningful choices*)
3. Kebebasan untuk mengusulkan calon (*freedom to put forth candidate*)
4. Hak pilih umum bagi kaum dewasa (*universal adult suffrage*)
5. Kesetaraan bobot suara (*equal weighting votes*)
6. Kebebasan untuk memilih (*free registration oh choice*)
7. Kejujuran dalam perhitungan suara dan pelaporan hasil (*accurate counting of choices and reporting of results*)

Dalam proses pemilu terdapat asas-asas yang menjadi substansi penting yang tidak dapat ditinggalkan, yaitu:

1. Langsung, artinya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendaknya tanpa perantara.
2. Umum, artinya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.
3. Bebas, artinya setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
4. Rahasia, artinya dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun, pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
5. Jujur, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilu dan peserta pemilu mendapat peralatan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Dalam mekanisme proses pemilu terdapat beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Kegiatan awal yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pemilu adalah pendaftaran orang-orang yang memilki hak untuk memilih, misalnya yang sudah berusia minimal 17 tahun, bukan anggota TNI/Polri, tidak terganggu jiwanya dan sebagainya. Pendataan pemilih sangat penting untuk memastikan hanya mereka yang berhak yang bisa menggunakan hak pilihnya, juga untuk pengadaan logistik pemilu seperti pencetakan surat suara, pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS), bilik dan kotak suara dan sebagainya.
2. Pendaftaran dan penetapan peserta pemilu. KPU juga perlu mendaftar siapa yang menjadi peserta pemilu, tidak semua orang atau partai boleh ikut pemilu, tanpa ada syarat yang harus dipenuhi. Tugas KPU adalah memverifikasi dan memeriksakelengkapan syarat-syarat itu sehingga mereka bisa ditetapkan sebagai peserta pemilu.
3. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Pemilu dimaksudkan untuk memperebutkan kursi di DPR, DPD atau DPRD. Jumlah kursi diatur berdasarkan wilayah tertentu yang disebut dengan daerah pemilihan.
4. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Partai politik akan mengajukan daftar calon untuk dipilih rakyat dalam pemilu secara langsung.
5. Masa kampanye. Sebagai tahap memperkenalkan peserta pemilu kepada masyarakat. Tujuan kampanye sebenarnya untuk memperkenalkan visi, misi dan program partai atau calon kepada rakyat kalau mereka terpilih sebagai wakil rakyat.
6. Masa tenang. Adalah masa antara berakhirnya kampanye dan pemungutan suara. Saat itu semua bentuk kampanye harus dihentikan dan semua pihak fokus pada persiapan pemungutan suara.
7. Pemungutan dan penghitungan suara. Sebagai tahapyang dinanti-nanti semua pihak yang terlibat dalam pemilu. Saat itu rakyat diberi kesempatan untuk mendatangi TPS guna memilih calon pemimpin atau wakil rakyat yang mereka nilai layak mewakili mereka. Setelah pemungutan suara usai, akan dilakukan penghitungan suara. Kamu bisa berpartisipasi secara aktif mengawasi atau memantau pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
8. Penetapan hasil Pemilu. Setelah suara dihitung, barulah hasilnya ditetapkan. Saat itu akan diketahui siapa yang keluar sebagai pemenang dalam pemilu, siapa saja yang terpilih jadi wakil rakyat, berapa banyak jumlah suara yang diperoleh setiap peserta pemilu.
9. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Setelah KPU menetapkan hasil pemilu dan calon terpilih, para calon wakil rakyat itu akan dilantik sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD.

**B. Macam dan Jenis Pemilu**

Terdapat beberapa macam dan jenis pemilu yang ada di negara-negara demokrasi yaitu:

* 1. *Single member plurality*

Yang mana pemilih hanya memilih satu kandidat pada surat suara pada setiap wilayah geografis. Suara itu di tambahkan masing-masing calon untuk setiap wilayah geografis, dan kandidat yang mendapatkan suara terbanyak akan memenangkan pemilihan umum dan mewakili wilayah tersebut. Sistem ini didesain untuk memilih satu kandidat pemenang, bukan beberapa pemenang untuk satu daerah pemilihan, dan yang perlu diingat pemilih hanya memilih kandidat bukan partai politiknya

* 1. *Block vote electoral system*

Pemilih mempunyai pilihansebanyak jumlah kursi yang diperebutkan di distriknya dan biasanya bebasa memilih calon perseorangan terlepas dari afiliasi partai politik. Pemilih menggunakan hak pilihnya sebanyakkursi yang diperebutkan seperti yang mereka inginkan.

1. *Partay block vote*

Pemilih hanya memiliki satu suara, pemilih memilih kandidat di dalam daftar calon, daripada memilih individu. Disini partai yang memperorel suara terbanyak memenangkan semua kursi di distrik tersebut dan dibagi sesuai daftar kandidat yang memperoleh suara.

1. *Alternative vote*

Pemilih memberikan peringkat pada calon yang mereka pilih dan memungkinkan pemilih memberikan preferensi mereka tidak hanya pilihan utama mereka. Cara menghitung perolehan suara adalah dengan menghitung preferensi pertama. Jika ada calon mendapatka 50% suara + maka langsung ditetapkan sebagai terpilih.

1. *Two round system*

Menggunakan dua putaran dalam satu pemilu dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama. Putaran yang pertama dilakukan seperti dalam sistem single round plurality/majority system, jika sebuah partai atau calon memenangkan proporsi tertentu atau mayoritas suara dalam putaran pertama tidak perlu dilakukan putaran kedua. Proporsi tertentu itu biasanya mayoritas mutlak, namun begitu sejumlah negara menetapkan presentase tertentu (Indonesia dalam pilkada menetapkan 30% dari suara sah).

1. *Proportional representation*

Dalam sistem ini menghendaki digunakannya distrik pemilihan (dapil) dengan jumlah anggota banyak (lebih dari satu) makanya sistem ini disebut multy member constituency. Di beberapa negara seperti Israel dan Belanda, seluruh negara menjadi satu daerah pemilihan yang beranggota banyak. Dibeberapa negara seperti Argentina, Portugal, dan Indonesia, distrik elektoral adalah provinsi, sementara di Indonesia agak spesifik karena setiap dapil jumlah kursi yang diperebutkan pada dasarnya ditentukan oleh KPU.

1. *List proportional representation system*

Dalam sistem pemilu ini setiap partai politik atau kelompok menampilkan sebuah daftar calon untuk daerah pemilihan beranggota banyak. Pemilih memilih untuk partai dan partai akan mendapatkan jumlah kursi yang proporsional sesuai dengan presentasi perolehan suara yang dimenangkannya di daerah pemilihan tersebut. Dalam sistem ini yang tertutup kandidat yang memenangkan kursi ditentukan dalam urutan nomor kandidat dalam list (daftar) yang disediakan. Makin kecil angka calon dalam daftar makin besar peluangnya untuk terpilih. Dalam sistem ini yang terbuka, pemilih dapat mempengaruhi dan menentukan keterpilihan seorang calon berdasarkan preferensi yang mereka berikan di dalam surat suara.

1. *The single tranferable vote*

Dalam sistem pemilu ini pemilih dapat memberikan rangking pada kandidat wakil yang akan dipilih untuk preferensi di dalam kertas suara seperti dalam alternative vote system. Sehingga rangking menjadi pilihan yang dapat menentukan urut-urutan wakil yang dipilih.

1. *Mixed member proportional*

Merupakan sistem campuran dalam hal pilihan-pilihan yang dikehendaki oleh pemilih untuk memilih perwakilan melalui dua sistem yang berbeda, satu list proportional representation system dan biasanya satu lagi sistem pluralitas/mayoritas. Biasanya sistem list proportional representationmengkompensasi hasil yang tidak proporsional dari sistem pluralitas/mayoritas. Ada dua system pemilu jenis ini, yaitu:

* 1. Mixed member proportional, yaitu jika hasil dari dua jenis pemilu terkait dengan alokasi kursi dalam sistem PR tergantung pada hasil pemilihan berdasarkan sistem pluralitas/mayoritas dan kompensasi diberikan akibat disproporsionalitas yg timbul akibat sistem pluralitas/mayoritas
  2. Parallel system yaitu, jika dua set kursi parlemen,saling terpisah dan dibedakan serta tidak saling tergantung satu sama lain dalam alokasi kursi.

Secara umum terdapat tiga macam jenis pemilu menurut UUD 1945 yang ada di Indonesia jika kita melihat dari subtansi pemilihannya, yaitu:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang dimaksud dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Indonesia sejak tahun 2004, presiden atau wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebelumnya, presiden atau wakil presiden dipilih oleh anggota DPR/MPR. Pemilu presiden dan wakil presiden adalah pemilu untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol secara berpasangan
3. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilu di tingkat provinsi untuk memilih Gubernur dan wakil Gubernur, di tingkat kabupaten untuk memilih Bupati dan wakil Bupati serta di tingkat kota madya untuk memilih Walikota dan wakil Wali kota. Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh parpol atau gabungan partai politik dan perseorangan. Indonesia sejak tahun 2005 telah diselenggarakan Pilkada secara langsung. Penyelenggaraan ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pilkada masuk dalam rezim Pemilu setelah disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga sampai saat ini Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lebih dikenal dengan istilah Pemilukada. Pada tahun 2008, tepatnya setelah diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam suatu pemilu, setidaknya ada tiga sistem utama yang umum sering berlaku, yaitu:

1. Sistem distrik.

Merupakan sistem pemilu yang paling lama telah dipraktekkan. Sistem ini didasarkan kepada kesatuan geografis atau yang terkenal dengan sebutan satu dapil untuk satu wakil. Dalam sistem distrik satu kesatuan geografis mempunyai satu wakil di parlemen. Sistem ini sering dipakai di negara yang menganut sistem dwipartai, seperti Inggris dan Amerika. satu wilayah (satu distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal (*single-member constituency*) atas dasar suara terbanyak. Suara lawan yang kalah dianggap hilang. Dalam sistem distrik memiliki ciri karakteristik sebagai berikut:

* 1. Menerapkan single memberdistrict dan pemilihan yang berpusat pada calon, pemenangnya adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak (*first past the post*)
  2. Menggunakan putaran kedua sebagai dasar untuk menentukan pemenang pemilu. ini dijalankan untuk memperoleh pemenang yang mendapatkan suara mayoritas (*the two round system*)
  3. Hampir sama dengan first past the post bedanya adalah para pemilih diberikan otoritas untuk menentukan preverensinya melalui penentuan ranking terhadap calon-calon yang ada (*the alternative vote*)
  4. Pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon-calon yang terdapat dalam daftar calon tanpa melihat afiliasi partai dari calon-calon yang ada (*block vote*)

Kelebihan sistem distrik ini adalah:

* 1. Mengefektifkan jumlah partai politik dengan mengurangi jumlah partai politik. Dapat mendorong terjadinya integrasi antar partai, karena kursi kekuasaan yang diperebutkan tiap daerah hanya satu
  2. Perpecahan partai dan pembentukan partai baru dapat dihambat, bahkan dapat mendorong penyederhanaan partai politik
  3. Kedekatan wakil dengan rakyat, karena distrik merupakan daerah kecil, karena itu wakil terpilih dapat dikenali dengan baik oleh komunitasnya, dan hubungan dengan pemilihnya menjadi lebih akrab.
  4. Aspirasi lebih berjalan lancar dan wakil yang terpilih dapat fokus pada daerah pemilihannya
  5. Partai besar akan lebih mudah untuk mendapatkan kedudukan mayoritas di parlemen.
  6. Stabilitas politik mudah diciptakan

Kelemahan sistem distrik adalah:

* 1. Kesenjangan persentase suara yang diperoleh dengan jumlah kursi di partai, hal ini menyebabkan partai besar lebih berkuasa
  2. Partai politik yang kalah pemilu akan kehilangan suara. Sehingga partai politik yang kecil merugi karena sistem ini membuat banyak suara terbuang
  3. Sistem ini kurang mewakili kepentingan masyarakat heterogen dan pluralis
  4. Wakil rakyat terpilih cenderung hanya memperjuangkan distriknya dan memperhatikan kepentingan daerahnya daripada kepentingan nasional.
  5. Mudah terjadi pengelompokan-pengelompokan kedalam suku, ras, agama, budaya, etnis dan lain-lain
  6. Rawan terjadi disintegrasi bangsa

1. Sistem perwakilan proporsional.

Merupakan sistem pemilu yang melihat pada jumlah penduduk yang merupakan peserta pemilih. Berbeda dengan sistem distrik, wakil dengan pemilih kurang dekat karena wakil dipilih melalui tanda gambar kertas suara saja. Sistem proporsional banyak diterapkan oleh negara multipartai, seperti Italia, Indonesia, Swedia dan Belanda. Dalam sistem perwakilan proporsional, jumlah kursi di DPR dibagi kepada tiap-tiap partai politik, sesuai dengan perolehan jumlah suara dalam pemilihan umum. khusus di daerah pemilihan.

Dalam sistem ini juga dapat dinamakan perwakilan berimbang ataupun *multi member constituenty*. Ada dua jenis sistem di dalam sistem proporsional, yaitu:

* 1. *List proportional representation*, artinya partai politik peserta pemilu menunjukan daftar calon yang diajukan, para pemilih cukup memilih partai. Alokasi kursi partai didasarkan pada daftar urut yang sudah ada
  2. *The single transferable vote*, artinya para pemilih diberi otoritas untuk menentukan hak pilihannya dan pemenangnya didasarkan atas penggunaan kuota.

Kelebihan sistem proposional adalah:

1. Lebih demokratis dengan menggunakan asas *one man one vote*, tidak ada suara yang hilang, karena lebih bersifat representatif. Dapat mewakili suara rakyat sebab perolehan suara partai sama dengan persentase kursinya di parlemen. Setiap suara dihitung dan tidak ada yang terbuang, hingga partai kecil minoritas memiliki kesempatan untuk mengirimkan wakilnya di parlemen
2. Lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan distrik/daerah
3. Dapat mewakili masyarakat yang beranekaragam
4. Kualitas wakil rakyat yang akan duduk di DPR dapat terpantau dan terseleksi dengan baik melalui sistem daftar calon.

Kelemahan sistem proporsional adalah:

1. Jumlah partai yang terus bertambah menghalangi integrasi dan penyederhanaan partai
2. Kurang mendorong partai-partai untuk bekerjasama satu sama lain. Karena banyaknya partai yang bersaing menyebabkan kesulitan bagi suatu partai untuk menjadi partai mayoritas.
3. Adanya kecenderunganuntuk mempertajam perbedaan antar partai, wakil yang dipilih punya kemungkinan tidak mewakili rakyat pemilihnya, kekuatan partai sangat bergantung pada pemimpin partai
4. Wakil rakyat kurang dekat dengan pemilihnya, tapi lebih dekat dengan partainya. Hal ini memberikan kedudukan kuat pada pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen.
5. Sistem campuran.

Merupakan campuran antara sistem distrik dengan proporsional. Menggabungkan duasistem sekaligus (distrik dan proporsional). Setengah dari anggota parlemen dipilih melalui sistem distrik dan setengahnya lagi dipilih melalui proporsional. Ada keterwakilan sekaligus ada kesatuan geografis. Sistem ini membagi wilayah negara ke dalam beberapa daerah pemilihan. Sisa suara pemilih tidak hilang, melainkan diperhitungkan dengan jumlah kursi yang belum dibagi. Sistem ini diterapkan di Indonesia sejak pemilu tahun 1977 dalam memilih anggota DPR dan DPRD. Sistem ini disebut juga proporsional berdasarkan stelsel daftar.

**C.Pemilu Sebagai Bagian Sistem Hukum Tata Negara**

Negara demokrasi mengutamakan kepentingan umum dari pada pribadi, artinya demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana formulasi kebijakan, secara langsung atau tidak ditentukan oleh suara mayoritas warga yang memiliki hak suara melalui wadah pemilihan. Demokrasi bicara soal kehendak rakyat, demokrasi juga bisa sebagai kebaikan bersama, jadi pemerintahan demokratis adalah menciptakan kebaikan bersama yang ditetapkan melalui kontrak politik, bicara demokrasi berarti berhubungan dengan pemilihan umum.

Dalam sebuah negara demokrasi pemilumerupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat, pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaanyang paling aman, bila dibanding dengan cara-cara lain. Jila dikatakan pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. Melalui pemilu rakyat memilih wakilnya, selanjutnya para wakil rakyat ini diserahi mandat kedaulatan rakyat untuk mengurusi negara.

Pemilu dalam sistem ketatanegaraan memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai:

1. Sarana memilih pejabat publik. Dengan pemilu rakyat dapat memilih secara langsung pejabat publik yang dikehendaki untuk memimpinnya dan mewakilinya
2. Sarana pertanggungjawaban pejabat publik. Pemilu menjadi bukti dari elit politik dan institusi politik apakah dapat diterima rakyat sebagai calon pemilih atau tidak. Jika mereka dipilih, berarti pertanggungjawaban mereka diterima oleh rakyat.
3. Sarana pendidikan politik rakyat. Pemilu merupakan proses hidup berdemokrasi, sehingga cara yang baik menjadi penting untuk memberikan contoh-contoh berpolitik dari para elit kepada rakyat.

Dalam konteks ketatanegaraan, pemilu memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.
2. Pemilu merupakan sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.
3. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat.
4. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.
5. Pemilu merupakan sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk pemerintahan.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.Melalui Pemilu, pemerintahan sebelumnya yang tidak memihak rakyat bisa diganti. Jika pemimpin yang dipilih oleh rakyat pada Pemilu sebelumnya ternyata kebijakannya tidak memihak rakyat maka rakyat bisa bertanggungjawab dengan tidak memilihnya lagi di Pemilu berikutnya.

Hal inilah mungkin kelebihan demokrasi melalui pemilu langsung. Cara seperti ini berusaha benar-benar mewujudkan pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi menghendaki, kekuasaan tidak dipegang oleh segelintir orang, tetapi oleh kita semua dengan melakukan pengecekan ulang dan perbaikan-perbaikan secara bertahap. Melalui Pemilu langsung, masyarakat pemilih bisa menilai apakah pemerintahan dan perwakilan pantas dipilih kembali atau justru perlu diganti karena tidak mengemban amanah rakyat.

Pemilu sebagai salah satu alat media demokrasi dapat mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Hasil Pemilu adalah orang-orang terpilih yang mewakili rakyat dan bekerja untuk dan atas nama rakyat. Tata cara seleksi mencari pemimpin dengan melibatkan sebanyak mungkin orang telah mengalahkan popuralitas model memilih pemimpin dengan penunjukan langsung atau pemilihan secara terbatas. Sehingga pemilu adalah gerbang perubahan untuk mengantar rakyat melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menyusun kebijakan yang tepat, untuk perbaikan nasib rakyat secara bersama-sama. Karena Pemilu adalah sarana pergantian kepemimpinan, maka kita patut mengawalnya. Keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan Pemilu sangat dibutuhkan. Masyarakat perlu lebih kritis dan mengetahui secara sadar nasib suara yang akan diberikannya. Suara kita memiliki nilai penting bagi kualitas demokrasi demi perbaikan nasib kita sendiri.

Keikutsertaan masyarakat dapat dimulai sejak memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih, meneliti dan mempelajari para pasangan calon, mengikuti dan mengawasi pelaksanaan kampanye, melaporkan pelanggaran penyelenggara dan peserta, mencari tahu tentang calon pemimpin, memberikan suara pada hari pemungutan suara serta menjaga suara yang telah diberikannya murni berdasarkan hasil suara di TPS. Sebanyak mungkin informasi tentang peraturan dan pelaksanaan dalam Pemilu dapat menjadi pengetahuan yang dimiliki oleh pemilih dan menjadi modal utama Pemilu akan berjalan dengan tertib, lancar dan damai untuk kepentingan nasib bangsa kedepan.

Yang menjadi alasan penting pelaksanaan pemilu dalam kehidupan negara adalah:

1. Pemilu merupakan alat atau sarana pergantian kekuasaan yang legitimet
2. Pemilu merupakan alat kontrol bagi kualitas kepemimpinan politik suatu pemerintahan. Rakyat dapat memberikan apresiasi dan penghukuman pemimpin daerah yang berkuasa dapat berlanjut atau tergantikan sesuai kinerjanya ketika berkuasa.
3. Pemilu menjadi pilihan paling demokratis untuk menguji kualitas kedekatan calon pemimpin dengan masyarakatnya.
4. Pemilu mampu mencerminkan arus harapan yang muncul dalam masyarakat tentang apa yang mereka inginkan
5. Pemilu merupakan sarana mendapatkan informasi mengenai calon kepala daerah sebelum publik menentukan pilihannya secara rasional.
6. Pemilu juga menyediakan ruang partisipasi yang memadai bagi dihimpunnya aspirasi publik.
7. Pemilu menjadi sarana menghukum pemimpin yang lalai terhadap rakyat dengan cara tidak dipilih lagi dalam Pemilu.

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat, artinya suara rakyatlah yang menentukan masa depan pemimpinnya. Pemerintahan yang dibentuk benar-benar berdasarkan keinginan dan kepercayaan rakyat. Warga masyarakat yang mempunyai hak pilih mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan suaranya.Prinsip pemilu yang demokratis dapat dilihat melalui:

1. Dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilu (KPU dan BAWASLU) yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun.
2. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Semua tahapan dilaksanakan secara demokratis, prosedural, transparan dan akuntabel.
4. Pemerintah dan jajarannya menjaga integritas dan netralitas.
5. Melindungi dan menjaga kesamaan hak pemilih dengan prinsip satu suara mempunyai nilai yang sama (*one person, one vote dan one value*).

Terdapat beberapa ukuran dari manifesto dan deklarasi tentang kriteria pemilu yang bebas dan adil yang secara bulat diterima. Menggarisbawahi hal-hal pokok dalam penyelenggaraan pemilu yang jurdil, demokratis dan di selenggarakan dalam suasana yang bebas dari tekanan, yaitu dengan:

1. Setiap pemilih mempunyai hak memberikan suara dalam Pemilu tanpa diskriminasi.
2. Setiap pemilih mempunyai hak mendapatkan akses informasi yang efektif, tidak berpihak dan tidak diskriminatif.
3. Tidak seorang pun warga yang memilih hak dapat dicegah haknya untuk memberikan suara atau didiskualifikasi untuk mendaftar sebagai pemilih, kecuali sesuai kriteria obyektif yang ditetapkan undang-undang.
4. Setiap orang yang ditolak haknya untuk memilih atau untuk didaftarkan sebagai pemilih berhak naik banding ke pihak yang berwenang untuk meninjau keputusan itu dan untuk mengoreksi kesalahan secara cepat dan efektif.
5. Setiap pemilih mempunyai hak dan akses yang sama pada tempat pemungutan suara untuk dapat mewujudkan hak pilihnya.
6. Setiap pemilih dapat menentukan haknya sama dengan orang lain dan suaranya mempunyai nilai yang sama dengan suara pemilih yang lain.
7. Setiap pemilih mempunyai hak memberikan suara secara rahasia adalah mutlak dan tidak boleh dihalangi dengan cara apapun.

Makna demokrasi juga menyangkut kegiatan sehari-hari masyarakat. Proses demokrasi harus tercermin dalam interaksi antar kelompok dan golongan dalam masyarakat, seperti berbagai kelompok kepentingan (*interest groups*), kelompok penekan (*pressure groups*), keluarga dan individu. Demokrasi mengandaikan adanya kesejajaran antara individu atau warga negara, tanpa adanya perbedaan berdasarkan apapun, jenis kelamin, warna kulit, agama dan etnisnya.

Bagi negara demokratis telah memastikan terselenggaranya pemilusebagai salah satu indikator yang mutlak harus dijalankan. Bagi Indonesia, pemilu sudah menjadi bagian integral historis daripada pelaksanaan sistem ketatanegaraan. Sehingga istilah pemilu sudah sangat familiar bagi penduduk di republik ini, dan tentu saja, sudah diserap sebagai pengetahuan dasar bagi hak politik rakyat Indonesia. Merunut kembali sejarah pemilu Indonesia, pemilu di era rezim orde lama, orde baru, pemilu di masa reformasi, dan pemilu di berbagai daerah, sebenarnya bisa diambil beberapa pelajaran penting tentang makna pemilu.

Dari uraian di atas yang telah paparkan, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa konsep negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, negara yang demokratis atau berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas Ketuhanan yang maha esa. Dengan melihat rumusan yang dipakai oleh pembentuk UUD 1945, yaitu Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Bahwa negara kita bedasarkan atas negara hukum yang dilandasi pancasila dan UUD 1945 dengan pengertian adanya system demokratis yang bertanggugjawab dari individu masing-masing. Negara kita menjamin kebebasan tiap-tiap individu untuk mengeluarkan pendapat dan aspirasinya.

Dasar hukum negara Indonesia adalah berdaulat menurut rakyatnya dan berdasarkan atas demokrasi yang utuh untuk kepentingan masyarakat luas

Berdaulat tersebut dimaksud demokrasi yang utuh dan kebebasan berpendapat di depan umum kepada rakyatnya dengan disertai dengan tanggungjawab individu masing-masing. Kedaulatan tersebut mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warganegaranya. Dalam pengertian bahwa kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan undang-undang disini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri.Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Sedangkan demokrasi perwakilan, rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang.

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Pemilu di Indonesia diwarnai dengan beberapa perubahan yang terjadi, perubahan tersebut sesuai dengan kondisi politik kekuasaan yang pada saat itu menjadi kerangka yang dapat mempengaruhi pemilu. Berikut perjalanan pemilu di Indonesia dari masa kemasa:

* 1. Pemilu tahun 1955

Merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Pemilu tahun 1955 dilakukan dua kali, pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memlih anggota-anggota DPR, kedua tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Pemilu tahun 1955 diikuti oleh 172 partai politik, adapaun empat partai politik yang memenangkan pemilu yaitu:

- PNI(22,3 %)/57 kursi

- Masyumi (20,9%)/57 kursi

- Nahdlatul Ulama (18,4%)/ 45 kursi

- PKI (15,4%)/39 kursi.

* 1. Pemilu tahun 1971

Pemilu tahun 1971 diadakan tanggal 3 Juli 1971. Pemilu ini dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Pemilu ditujukan memilih 460 anggota DPR dimana 360 dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat sementara 100 orang diangkat dari kalangan angkatan bersenjata dan golongan fungsional oleh Presiden.

Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD digunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Pemilu diadakan di 26 provinsi Indonesia. Rakyat pemilih mencoblos tanda gambar partai. Untuk memilih anggota DPR daerah pemilihannya adalah Daerah Tingkat I (provinsi) dan sekurang-kurangnya 400.000 penduduk memiliki satu orang wakil dengan memperhatikan bahwa setiap provinsi minimal memiliki wakil minimal sejumlah daerah tingkat II (kabupaten/kota) di wilayahnya. Setiap daerah tingkat II minimal punya satu orang wakil.

Pemilu tahun 1971, total pemilih terdaftar adalah 58.179.245 orang dengan suara sah mencapai 54.699.509 atau 94% total suara. Dari total 460 orang anggota parlemen yang diangkat presiden, 75 orang berasal dari angkatan bersenjata sementara 25 dari golongan fungsional seperti tani, nelayan, agama, dan sejenisnya. Dari ke-25 anggota golongan fungsional kemudian bergabung dengan Sekber Golkar sehingga kursi Golkar meroket hingga ke angka 257 (dari 232 ditambah 25). Dari 460 orang anggota parlemen, jumlah anggota berjenis kelamin laki-laki 426 dan perempuan 34 orang.

Pemilu tahun 1971 diikuti oleh 10 paratai politik, yaitu:

- Partai Katolik

- Partai Syarikat Islam Indonesia

- Partai Nahdlatul Ulama

- Partai Muslimin Indonesia

- Golongan Karya

- Partai Kristen Indonesia

- Partai Musyawarah Rakyat Banyak

- Partai Nasional Indonesia

- Partai Islam PERTI

- Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

* 1. Pemilu tahun 1977

Jumlah partai politik yang banyak membuat pemilu kurang efektif dan tidak sesuai dengan tujuan negara. Akhirnya pada rezim orde baru Soeharto melakukan beberapa tindakan untuk melakukan efisiensi terhadap partai politik yang ada. Tindakan pertama yang dijalankan adalah mengadakan fusi atau penggabungan diantara partai politik, mengelompokkan partai-partai menjadi tiga partai politik, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dasar hukum Pemilu 1977 adalah Undang-undang No. 4 Tahun 1975. Pemilu ini diadakan setelah fusi partai politik dilakukan pada tahun 1973. Sistem yang digunakan pada pemilu 1977 serupa dengan pada pemilu 1971 yaitu sistem proporsional dengan daftar tertutup. Pemilu 1977 diadakan secara serentak tanggal 2 Mei 1977. Pemilu 1977 ditujukan guna memiliki parlemen unicameral yaitu DPR di mana 360 orang dipilih lewat pemilu ini sementara 100 orang lainnya diangkat oleh Presiden Suharto.

Jumlah pemilih yang terdaftar 70.662.155 orang sementara yang menggunakan hak pilihnya 63.998.344 orang atau meliputi 90,56%. Sekber Golkar beroleh suara 39.750.096 (62,11%) dan memperoleh 232 kursi. PPP beroleh suara 18.743.491 (29,29%) dan memperoleh 99 kursi. PDI beroleh 5.504.757 suara (8,60%) dan memperoleh 29 kursi. Sementara itu, kursi jatah ABRI adalah 75 kursi dan golongan fungsional 25 kursi. Golongan fungsional lalu menggabungkan diri ke dalam sekber Golkar sehingga kursi untuk Golkar bertambah menjadi 257 kursi. Anggota parlemen laki-laki 426 orang sementara perempuan 34 orang (7,40%).

Pemilu 1977diikuti oleh 3 partai politik, yaitu:

- Partai Persatuan Pembangunan

- Golongan Karya

- Partai Demokrasi Indonesia

* 1. Pemilu tahun1982

Pemilu 1982 diadakan tanggal 4 Mei 1982. Tujuannya sama seperti Pemilu 1977 di mana hendak memilih anggota DPR (parlemen). Hanya saja, komposisinya sedikit berbeda. Sebanyak 364 anggota dipilih langsung oleh rakyat, sementara 96 orang diangkat oleh presiden. Pemilu ini dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 1980.

Pemilu dilakukan di 27 daerah pemilihan berdasarkan sistem proporsional dengan daftar partai (*party list system*). Partai yang memperoleh kursi berdasarkan pembagian total suara yang didapat di masing-masing wilayah pemilihan dibagi *electoral quotient* di masing-masing wilayah. Jumlah total pemilih terdaftar adalah 82.132.263 orang dengan jumlah suara sah mencapai 74.930.875 atau 91,23%. Golkar beroleh 48.334.724 suara (58,44%) sehingga berhak untuk mendapat 246 kursi parlemen.

PPP memperoleh 20.871.880 suara (25,54%) sehingga berhak untuk mendapat 94 kursi parlemen. PDI memperoleh 5.919.702 suara (7,24%) sehingga berhak mendapat 24 kursi parlemen. Anggota DPR yang diangkat Presiden Suharto berasal dari ABRI sejumlah 75 orang dan golongan fungsional sebanyak 21 orang. Golongan fungsional lalu bergabung dengan Golkar sehingga kursi parlemen Golkar naik menjadi 267 kursi. Dari 360 anggota parlemen, yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 422 dan perempuan 38 orang.

* 1. Pemilu tahun 1987

Pemilu 1987 diadakan tanggal 23 April 1987. Tujuan pemilihan sama dengan pemilu sebelumnya yaitu memilih anggota parlemen. Total kursi yang tersedia adalah 500 kursi. Dari jumlah ini, 400 dipilih secara langsung dan 100 diangkat oleh Presiden Suharto. Sistem Pemilu yang digunakan sama seperti pemilu sebelumnya, yaitu proporsional dengan varian *party list*.

Total pemilih yang terdaftar adalah sekitar 94.000.000 dengan total suara sah mencapai 85.869.816 atau 91,30%. Golkar beroleh 62.783.680 suara (73,16%) sehingga berhak atas 299 kursi parlemen. PPP beroleh 13.701.428 suara (15,97%) sehingga berhak atas 61 kursi parlemen. PDI beroleh 9.384.708 suara (10,87%) sehingga berhak atas 40 kursi parlemen. Jumlah anggota parlemen dari ABRI yang diangkat Presiden Suharto berjumlah 75 orang (kursi) sementara dari golongan fungsional 25 orang (kursi). Jumlah anggota parlemen yang berjenis kelamin laki-laki adalah 443 sementara yang perempuan 57 orang. Sementara itu, jumlah anggota parlemen berusia 21-30 tahun adalah 5 orang, 31-40 tahun 38 orang, 41-50 tahun 173 orang, 51-60 tahun 213 orang, 61-70 tahun 70 orang, dan 71-80 tahun 1 orang.

* 1. Pemilu tahun 1992

Pemilu 1992 diadakan tanggal 9 Juni 1992 dengan dasar hukum Sistem Pemilu yang digunakan sama seperti pemilu sebelumnya yaitu Proporsional dengan varian *party-list*. Tujuan Pemilu 1992 adalah memilih secara langsung 400 kursi DPR. Total pemilih yang terdaftar adalah 105.565.697 orang dengan total suara sah adalah 97.789.534. Untuk hasil Pemilu 1992, Golkar beroleh 66.599.331 suara (68,10%) sehingga berhak atas 282 kursi parlemen. PPP beroleh 16.624.647 suara (17,01%) sehingga berhak atas 62 kursi parlemen. PDI beroleh 14.565.556 suara (10,87%) sehingga berhak atas 56 kursi parlemen. Presiden Suharto mengangkat 75 orang (kursi) untuk ABRI dan 25 orang (kursi) untuk golongan fungsional.

Jumlah anggota DPR totalnya adalah 500 orang. Dari jumlah tersebut yang berjenis kelamin laki-laki adalah 439 orang sementara perempuan 61 orang. Di sisi lain, kisaran usia anggota DPR ini adalah 21-30 tahun 3 orang; 31-40 tahun 45 orang; 41-50 tahun 144 orang; 51-65 tahun 287 orang; dan di atas 65 tahun 21 orang.

* 1. Pemilu tahun 1997

Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir di masa rezim Presiden Suharto. Pemilu ini diadakan tanggal 29 Mei 1997. Tujuan pemilu ini adalah memilih 424 orang anggota DPR. Sistem pemilu yang digunakan adalah proporsional dengan varian *party-list*. Pada tanggal 7 Maret 1997, sebanyak 2.289 kandidat (caleg) telah disetujui untuk bertarung guna memperoleh kursi parlemen. Hasil Pemilu 1997 adalah Golkar beroleh 84.187.907 suara (74,51%) sehingga berhak atas 325 kursi parlemen. PPP beroleh 25.340.028 suara (22,43%) sehingga berhak atas 89 kursi parlemen. PDI beroleh 3.463.225 suara (3,06%) sehingga berhak atas 11 kursi parlemen. Anggota parlemen yang diangkat Presiden Suharto hanya dari ABRI saja yaitu 75 orang (kursi). Total anggota parlemen 500 orang.

Pemilu 1997 ini menuai sejumlah protes. Di Kabupaten Sampang, Madura, puluhan kotak suara dibakar masa oleh sebab kecurangan Pemilu dianggap sudah keterlaluan. Sementara itu, PDI mengalami penurunan suara signifikan akibat intervensi pemerintah terhadap kepemimpinan partai. Megawati Sukarnoputri dihabisi secara politik dengan cara pemerintah mendukung pimpinan tandingan Suryadi dan Fatimah Ahmad.

Dari 500 anggota DPR, yang berjenis kelamin laki-laki adalah 443 orang sementara perempuan adalah 57 orang. Distribusi anggota DPR yang berusia 21-30 tahun 3 orang; 31-40 tahun 51 orang; 41-50 tahun 134 orang; 51-65 orang 310 orang; dan di atas 65 tahun 2 orang.

* 1. Pemilu tahun 1999

Pemilu 1999 adalah pemilu pertama pasca kekuasaan presiden Suharto. Pemilu ini diadakan di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Pemilu ini terselenggara di bawah sistem politik demokrasi liberal. Artinya, jumlah partai peserta tidak lagi dibatasi seperti pemilu-pemilu lalu yang hanya terdiri dari Golkar, PPP, dan PDI.

Sebelum menyelenggarakan pemilu, pemerintahan B.J. Habibie mengajukan tiga rancangan undang-undang selaku dasar hukum dilangsungkannya pemilu 1999, yaitu RUU tentang partai politik, RUU tentang pemilu, dan RUU tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Ketiga RUU ini diolah oleh tim tujuh yang diketuai Profesor Ryaas Rasyid dari Institut Ilmu Pemerintahan. Setelah disetujui DPR, barulah pemilu layak dijalankan. Pemilu 1999 diadakan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Sesuai pasal 1 ayat (7) pemilu 1999 dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar dengan *varian roget.*

Dalam pemilihan anggota DPR, daerah pemilihannya (selanjutnya disingkat Dapil) adalah Dati I (provinsi), pemilihan anggota DPRD I dapilnya Dati I (provinsi) yang merupakan satu daerah pemilihan, sementara pemilihan anggota DPRD II dapilnya Dati II yang merupakan satu daerah pemilihan. Jumlah kursi anggota DPR untuk tiap daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk Dati I dengan memperhatikan bahwa Dati II minimal harus mendapat 1 kursi yang penetapannya dilakukan oleh KPU.

Dalam pemilu tahun 1999 menggunakan sistem proporsional dengan daftar stelsel tertutup dan diikuti oleh 48 partai politik, yaitu:

- Partai Indonesia Baru

- Partai Kristen Nasional Indonesia

- Partai Nasional Indonesia - Supeni

- Partai Aliansi Demokrat Indonesia

- Partai Kebangkitan Muslim Indonesia

- Partai Ummat Islam

- Partai Kebangkitan Ummat

- Partai Masyumi Baru

- Partai Persatuan Pembangunan

- Partai Syarikat Islam Indonesia

- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

- Partai Abul Yatama

- Partai Kebangsaan Merdeka

- Partai Demokrasi Kasih Bangsa

- Partai Amanat Nasional

- Partai Rakyat Demokratik

- Partai Syarikat Islam Indonesia 1905

- Partai Katolik Demokrat

- Partai Pilihan Rakyat

- Partai Rakyat Indonesia

- Partai Politik Islam Indonesia Masyumi

- Partai Bulan Bintang

- Partai Solidaritas Pekerja

- Partai Keadilan

- Partai Nahdlatul Ummat

- Partai Nasional Indonesia - Front Marhaenis

- Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

- Partai Republik

- Partai Islam Demokrat

- Partai Nasional Indonesia - Massa Marhaen

- Partai Musyawarah Rakyat Banyak

- Partai Demokrasi Indonesia

- Partai Golongan Karya

- Partai Persatuan

- Partai Kebangkitan Bangsa

- Partai Uni Demokrasi Indonesia

- Partai Buruh Nasional

- Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong

- Partai Daulat Rakyat

- Partai Cinta Damai

- Partai Keadilan dan Persatuan

- Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia

- Partai Nasional Bangsa Indonesia

- Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia

- Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia

- Partai Nasional Demokrat

- Partai Ummat Muslimin Indonesia

- Partai Pekerja Indonesia

* 1. Pemilu tahun 2004

Pemilu tahun 2004 merupakan sejarah tersendiri bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Di pemilu 2004 ini, untuk pertama kali rakyat Indonesia memilih presidennya secara langsung. Pemilu 2004 sekaligus membuktikan upaya serius mewujudkan sistem pemerintahan presidensil yang dianut oleh pemerintah Indonesia. Pemilu 2004 menggunakan sistem pemilu yang berbeda-beda, bergantung untuk memilih siapa. Dalam pemilu 2004, rakyat Indonesia memilih presiden, anggota parlemen (DPR, DPRD I, dan DPRD II), serta DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Untuk ketiga maksud pemilihan tersebut, terdapat tiga sistem pemilihan yang berbeda.

Sistem pemilu yang digunakan adalah proporsional dengan daftar calon terbuka. Proporsional daftar adalah sistem pemilihan mengikuti jatah kursi di tiap daerah pemilihan. Jadi, suara yang diperoleh partai-partai politik di tiap daerah selaras dengan kursi yang mereka peroleh di parlemen.Untuk memilih anggota parlemen, digunakan sistem pemilu proporsional dengan varian proporsional daftar (terbuka). Untuk memilih anggota DPD, digunakan sistem pemilu lainnya, yaitu *single non transverable vote*(SNTV). Sementara untuk memilih presiden, digunakan sistem pemilihan mayoritas/pluralitas dengan varian *two round system*(sistem dua putaran).

Pemilu tahun 2004 menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan diikuti oleh 24 partai politik, yaitu:

- Partai Nasional Indonesia Marhaenisme

- Partai Buruh Sosial Demokrat

- Partai Bulan Bintang

- Partai Merdeka

- Partai Persatuan Pembangunan

- Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan

- Partai Perhimpunan Indonesia Baru

- Partai Nasional Banteng Kemerdekaan

- Partai Demokrat

- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

- Partai Penegak Demokrasi Indonesia

- Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia

- Partai Amanat Nasional

- Partai Karya Peduli Bangsa

- Partai Kebangkitan Bangsa

- Partai Keadilan Sejahtera

- Partai Bintang Reformasi

- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

- Partai Damai Sejahtera

- Partai Golongan Karya

- Partai Patriot Pancasila

- Partai Sarikat Indonesia

- Partai Persatuan Daerah

- Partai Pelopor

* 1. Pemilu tahun 2009

Pemilu tahun 2009 dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2008. Jumlah kursi DPR ditetapkan sebesar 560 di mana daerah dapil anggota DPR adalah provinsi atau bagian provinsi. Jumlah kursi di tiap dapil yang diperebutkan minimal tiga dan maksimal sepuluh kursi. Ketentuan ini berbeda dengan Pemilu 2004.Pemilu tahun 2009 menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan diikuti oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai politik local Aceh.

Partai politik nasional:

- Partai Hati Nurani Rakyat

- Partai Karya Peduli Bangsa

- Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia

- Partai Peduli Rakyat Nasional

- Partai Gerakan Indonesia Raya

- Partai Barisan Nasional

- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

- Partai Keadilan Sejahtera

- Partai Amanat Nasional

- Partai Perjuangan Indonesia Baru

- Partai Kedaulatan

- Partai Persatuan Daerah

- Partai Kebangkitan Bangsa

- Partai Pemuda Indonesia

- Partai Nasional Indonesia Marhaenisme

- Partai Demokrasi Pembaruan

- Partai Karya Perjuangan

- Partai Matahari Bangsa

- Partai Penegak Demokrasi Indonesia

- Partai Demokrasi Kebangsaan

- Partai Republika Nusantara

- Partai Pelopor

- Partai Golongan Karya

- Partai Persatuan Pembangunan

- Partai Damai Sejahtera

- Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia

- Partai Bulan Bintang

- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

- Partai Bintang Reformasi

- Partai Patriot

- Partai Demokrat

- Partai Kasih Demokrasi Indonesia

- Partai Indonesia Sejahtera

- Partai Kebangkitan Nasional Ulama

- Partai Merdeka

- Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia

- Partai Sarikat Indonesia

- Partai Buruh

Partai politik lokal Aceh, yaitu:

- Partai Aceh Aman Seujahtra

- Partai Daulat Aceh

- Partai Suara Independen Rakyat Aceh

- Partai Rakyat Aceh

- Partai Aceh

- Partai Bersatu Aceh

11. Pemilu tahun 2014

Pemilu tahun 2014 dilakukan untuk memilih anggota legislatif dan Presiden. Pemilu legislatif padatanggal 9 April 2014 diikuti dua belas partai politik nasional dan tiga partai politik lokaldi Aceh. Partai politik nasional, yaitu:

- Partai Nasional Demokrat

- Partai Kebangkitan nasional

- Partai Keadilan Sejahtera

- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

- Partai Golongan Karya

- Partai Gerakan Indonesia Raya

- Partai Demokrat

- Partai Amanat Nasional

- Partai Persatuan Pembangunan

- Partai Hati Nurani Rakyat

- Partai Bulan Bintang

- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Partai politik lokal Aceh:

- Partai Damai Aceh

- Partai Nasional Aceh

- Partai Aceh

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Sesuai dengan undang-undang pemilu hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, namun pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 ini akhirnya dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

**BAB VII**

**OTONOMI DAERAH**

**A. Pengertian dan Gambaran Umum Otonomi Daerah**

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian daerah otonom adalah daerah tertentu pada suatu negara yang memiliki kebebasan dari pemerintah pemerintah pusat di luar daerah tersebut.

Pengertian otonomi daerah menurut para ahli memiliki dimensi yang beraneka ragam. Seperti menurut Ateng Syarifuddin, otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Syarif Saleh mengatakan otonomi adalah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat. Pendapat lain dikemukakan oleh Benyamin Hoesein, bahwa otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara secara informal berada di luar pemerintah pusat. Philip Mahwood, mengemukakan bahwa otonomi daerah adalah suatu pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan sendiri yang keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber sumber material yang substansial tentang fungsi-fungsi yang berbeda.

Pendapat tentang otonomi di atas, juga sejalan dengan yang dikemukakan Vincent Lemius, bahwa otonomi daerah merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan politik maupun administrasi, dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan. Meskipun dalam otonomi daerah ada kebebasan untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah, tetapi dalam kebutuhan daerah senantiasa disesuaikan dengan kepentingan nasional,ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah pada prinsipnya mempunyai tiga aspek, yaitu:

1. Aspek hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional.
3. Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai perlimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri.

Kemudian yang dimaksud dengan hak dalam pengertian otonomi adalah adanya kebebasan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga, seperti dalam bidang kebijaksanaan, pembiyaan serta perangkat pelaksanaannnya. Sedangkan kewajban harus mendorong pelaksanaan pemerintah dan pembangunan nasional. Selanjutnya wewenang adalah adanya kekuasaan pemerintah daerah untuk berinisiatif sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri, perencanaan sendiri serta mengelola keuangan sendiri.

Dengan demikian, bila dikaji lebih jauh isi dan jiwa undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka otonomi daerah mempunyai arti bahwa daerah harus mampu:

1. Berinisiatif sendiri yaitu harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan sendiri.
2. Membuat peraturan sendiri (PERDA) beserta peraturan pelaksanaannya.
3. Menggali sumber-sumber keuangan sendiri denagn potensi daerah yang dimiliki
4. Memiliki alat pelaksana baik personil maupun sarana dan prasarananya.

**B. Asas Penyelenggaraan Otonomi Daerah**

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia mengacu pada konsep dasar bernegara kesatuan yang berbasis pada penguatan daerah-daerah. Sehingga otonomi daerah memiliki asas-asas dasar yang merupakan prinsip pokok dalam negara kesatuan, yaitu:

1. Asas desentralisasi

Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan otonomi daerah yang paling penting dalam konsep negara kesatuan. Kata desentralisasi dapat diartikan lepas dari urusan pusat atautidak terpusat. Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah, di pusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintahan pusat. Pejabat-pejabat yang ada di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

Terdapat penyerahan urusan yang serupa, yaitu delegasi yang merupakan penyerahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya, atau dari badan administrasi satu kepada badan administrasi negara. Desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan terdapat penyerahan wewenang. Wewenang itu adalah penyerahan sebagian wewenang pusat ke daerah terhadap hal-hal tertentu yang diatur dalam undang-undang. Terdapat beberapa aspek yang penting dan menjadi tujuan desentralisasi dalam otonomi daerah dalam menata jalannya pemerintahan yang baik.

Di bidang politik, otonomi daerah untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional dalam rangka pembangunan proses demokrasi lapisan bawah. Manajemen pemerintahan dapat tertata lebih efektif untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi serta untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan usaha empowerment masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri dan tidak terlalu banyak tergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses pertumbuhan. Dengan otonomi daerah ekonomi masyarakat lebih meningkat, karena daerah yang lebih tau bagaimana meningkatkat ekonomi masyarakatnya. Sehingga dengan itu kelancaran pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat dapat dicapai.

Menurut Bagir Manan, terdapat dasar-dasar hubungan antara pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi. Dasarpermusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara. Konstitusi negara menghendaki kerakyatan dilaksanakan pada pemerintahan tingkat daerah. Ini berarti UUD 1945 menghendaki keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah, keikutsertaan rakyat pada pemerintahan tingkat daerah hanya dimungkinkan oleh desentralisasi.

Dasar sebagai pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli pada tingkat daerah, susunan pemerintahan asli yang ingin dipertahankan adalah yang sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara. Dasar kebhinekaan yang melambangkan keragaman Indonesia, otonomi, atau desentralisasi merupakan salah satu cara untuk mengendorkan spanning yang timbul dari keragaman. Dasar negara hukum dalam perkembangannya tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Karena pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.

Dalam sistem pemerintahan yang terbaru tidak lagi banyak menerapkan sistem sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada pemerintah pusat kini dapat diputuskan di tingkat pemerintah daerah. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut dapat terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

Penyerahan kewenangan melalui otonomi daerah kepada daerah didasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian diharapkan berimplikasi: Pertama, Adanya keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan semua bidang pemerintahan yang diserahkan dengan kewenangan yang utuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Kedua, Adanya perwujudan tanggungjawab sebagai konsekuensi logis dari pemberian hak dan kewenangan tersebut berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat daerah, berjalannya proses demokrasi, dan mengupayakan terwujudnya keadilan dan pemerataan.

2. Asas dekonsentrasi

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat di daerah. Pelimpahan wewenang berdasarkan asas dekonsentrasi adalah tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, baik dari segi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaan. Adapun wewenang yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi adalah bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, seperti pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan. Bidang pemerintahan tertentu yang meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang tertentu, alokasi sumberdaya manusia dan penelitian yang mencakup provinsi, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi budaya atau pariwisata, penanganan penyakit menular dan hama tanaman, perencanaan tata ruang provinsi dan kewenangan daerah otonom Kabupaten/Kota setelah ada pernyataan dari daerah yang bersangkutan tidak atau belum dapat melaksanakan kewenangannya. Pemerintah pusat dalam hal ini meminta untuk daerah membantu program atau kebijakan yang telah dibuatnya. Pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan dengan menselaraskan pelaksanaan otonomi yang nyata, luas, dan bertanggung jawab.

3. Asas tugas pembantuan

Tugas pembantuan merupakan asas otonomi pemerintahan daerah dalam arti penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa, untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Pelaksanaan asas tugas pembantuan ini dapat dilaksanakan di provinsi, kota, dan desa. Oleh karena itu, pemerintah dalam melaksanakan asas tugas pembantuan ini, pusat dapat menerapkan di provinsi sampai ke desa. Demikian juga provinsi dapat memberikan tugas pembantuan kepada daerah kabupaten dan kota sampai ke desa-desa. Pelaksanaan tugas pembantuan ini senantiasa untuk memperkuat kedaulatan Indonesia sebagai negara kesatuan.

**C.Konsep Otonomi Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia**

Menurut Mariun, dengan otonomi daerah maka kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat.Kebebasan yang terbatas atau kemandirian tersebut adalah wujud kesempatan pemberian yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hak dan kewajiban serta kebebasan bagi daerah untuk menyelenggarakan urusan-urusannya sepanjang sanggup untuk melakukannya dan penekanannya lebih bersifat otonomi yang luas. Sehingga otonomi daerah sebagai model demokrasi dalam mengatur urusan rumahtangga daerah sendiri harus tetap menjaga integrasi nasional Indonesia.

Hakikat otonomi daerah bagi Indonesia negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupatan dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah menggunakan sejumlah kata kunci yang dapat mengantarkan masyarakat untuk lebih memahami pelaksanaan otonomi daerah. Agar dapat memahami otonomi daerah dalam konteks negara hukum, maka wajib memahamiUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah adalah perangkat negara Kesatuan republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah dan DPRD adalah badan legislatif daerah.

Dalam otonomi daerah sama dengan konsep desentralisasi, yang artinya adalah penyerahan wewenangpemerintah oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut hampir sama dengan dekonsentrasi, yang artinya adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

Dalam konteks ketatanegaraan, otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah akan melahirkan daerah otonom, yang artinya adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom pasti memiliki wilayah administrasi, yang artinya wilayah kerja Gubernur selaku wakil pemerintah. Instansi vertikal dalam otonomi daerah adalah perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen di daerah. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah di tingkat pusat dan/atau pejabat pemerintah di daerah propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan. Daerah Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Hakekat desentralisasi pada dasarnya adalah transfer (perpindahan) kewenangan dan tanggungjawab fungsi-fungsi publik. Transfer ini dilakukan dari pemerintah pusat ke pihak lain, baik kepada daerah bawahan, organisasi pemerintah yang semi bebas ataupun kepada sektor swasta. Selanjutnya desentralisasi dibagi menjadi empat tipe, yaitu:

1. Desentralisasi politik, yang bertujuan menyalurkan semangat demokrasi secara positif di masyarakat
2. Desentralisasi administrasi, yang memiliki tiga bentuk utama, yaitudekonsentrasi, delegasi dan devolusi, bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien
3. Desentralisasi fiskal, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana
4. Desentralisasi ekonomi atau pasar, bertujuan untuk lebih memberikan tanggungjawab yang berkaitan sektor publik ke sektor privat.

Otonomi daerah juga sebagai tuntutan globalisasi yang sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan cara diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab. Terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Karena perkembangan masyarakat yang semakin cerdas, mengharapkan peran-peran dalam negara juga dapat dilakukan oleh masyarakat di daerah.

Konsep desentralisasi dalam wadah otonomi daerah merupakan tanda adanya kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah yang akan mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah. Kewenangan pemerintah didesentralisasikan ke daerah, mengandung makna, pemerintah pusat tidak lagi mengurus kepentingan rumah tangga daerah-daerah. Kewenangan mengurus, dan mengatur rumah tangga daerah diserahkan kepada masyarakat di daerah. Pemerintah pusat hanya berperan sebagai supervisor, pemantau, pengawas dan penilai. Otonomi harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik.

Gejala yang muncul dewasa ini partisipasi masyarkat begitu besar dalam pemilihan kepala daerah, baik propinsi, kabupaten maupun kota. Hal ini bisa dibuktikan dari membanjirnya calon-calon kepala daerah dalam setiap pemilihan kepala daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten atau kota. Otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmoni sosial, dan pada saat yang sama, juga memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

Konsep otonomi daerah yang sedang dilaksanakan di Indonesia mengandung makna:

1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah, kecuali untuk bidang keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan, pertahanan, keagamaan, serta beberapa kebijakan pemerintah pusat yang bersifatstrategis nasional.
2. Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah; menilai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan kepala daerah.
3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur (budaya) setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualifi kasi tinggi dengan tingkat akseptabilitas (kepercayaan) yang tinggi.
4. Peningkatan efektifi tas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan.
5. Peningkatan efeisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan negara.
6. Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi pusat yang bersifat block grant.
7. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial.

Kebijakan otonomi daerah bertujuan antara lain untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah akan semakin kuat. Sehingga tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
2. Pengembangan kehidupan demokrasi hingga masyarakat di daerah
3. Keadilan bagi seluruh rakyat
4. Pemerataan yang sama sesuia dengan sumber daya daerah
5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
6. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat di daerah
7. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Apabila kita analisis, maka terdapat asas dan prinsip otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah, seperti dalam pasal 18 UUD 1945, yaitu:

1. Pembagian daerah otonom yang bersifat berjenjang kepada provinsi dan kabupaten/kota
2. Daerah otonom mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
3. Secara eksplisit tidak disinggung mengenai asas dekonsentrasi
4. Pemerintah daerah otonom memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih secara demokratis
5. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis
6. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan diberikannya otonomi daerah, pemerintahan daerah dituntut lebih kreatif dan inisiatif menggali dan memanfaatkan segenap potensi daerah untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan, bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi. Prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

1. Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan
2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota
3. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota dan Desa.

Otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali: kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, termasuk kewenangan yang utuh dalam hal perencanaan, pelaksanaa, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi bertanggungjawab adalah berupa per wujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi.

Perlu diingat bahwa dalam susunan pemerintahan di negara Indonesia terdapat pemerintah pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta pemerintahan desa. Masing-masing pemerintahan tersebut memiliki hubungan yang bersifat hierakhis. Dalam pasal 18A UUD Negara Indonesia tahun 1945 ditegaskan, bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Sehingga konsep kehidupan ketatanegaraan melalui otonomi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Antar susunan pemerintahan memiliki hubungan yang bersifat hierarkhis
2. Pengaturan hubungan pemerintahan tersebut memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah
3. Pengaturan hubungan sebagaimana disebutkan pasal 18A ayat (1) diatur lebih lanjut dalam UU Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah memiliki hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya
5. Pengaturan hubungan sebagaimana disebutkan pasal 18A ayat (2) diatur lebih lanjut dalam UU Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah.

Bentuk dan susunan pemerintah daerah dibentuk DPRD sebagai badan legislatif daerah dan badan eksekutif daerah yang terdiri dari kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Pasal 40 UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 menyatakan, bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu pasal 41 menyatakan, bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kedudukannya seperti itu, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dalam melaksanakan otonomi daerah sumber-sumberkeuangan daerah berasal dari:

1. Pendapatan asli daerah terdiri atas hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lainlain pendapatan daerah yang sah
2. Dana Perimbanganterdiri atas bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari sumber daya alam; Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Daerah. Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah. Sebesar 10% dari penerimaan PBB dan 20% dari penerimaan Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota. Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk Daerah. Sedangkan penerimaan negara dari pertambangan minyak setelah dikurangi pajak dibagi dengan imbangan 85% untuk pemerintah pusat dan 15% untuk pemerintah daerah. Sementara itu penerimaan negara dari sektor gas alam setelah dikurangi pajak dibagikan dengan imbangan 70% untuk Pemerintah Pusat dan 30% untuk Daerah.
3. Pinjaman Daerah, dalam melaksanakan otonomi daerah yang memerlukan jumlah dana sangat besar, jika pemerintah daerah tidak memiliki dana, maka dapat meminjam kepada lembaga lain yang perhitungannya dapat dipertanggungjawbkan
4. Dan lain-lain penerimaan yang sah, seperti dana hibah, kerjasama dan penerimaan lain

Indonesia memiliki konsep dasar tentang otonomi daerah agar tetap berada dalam wadah negara kesatuan Indonesia, yaitu:

1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah
2. Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat local dalam pemilihan dan penetapan Kepala Daerah
3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur berkualitas tinggi dngan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula
4. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif kepada masyarakat
5. Peningkatan efisiensi administrasi keungan daerah sebagai sumber pendanaan dalam program otonomi daerah
6. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah agar terjadi alokasi dana yang tepat sasaran
7. Pemberian keleluasaan kepala daerah dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengandung prinsip-prinsip otonomi daerah, yaitu:

1. Otonomi luas

Merupakan keluasan daerah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di dalam bidang politik luar negri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiscal dan agama. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memeberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan. Selain itu terdapat kewenangan bidang lainnya yang meliputi:

* + 1. Kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro
    2. Dana perimbangan keuangan
    3. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara
    4. Pembinaan dan pemeberadyaan sumber daya manusia
    5. Pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi yang strategis
    6. Konservasi dan standarisasi nasional.

1. Otonomi nyata

Merupakan keluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembangan didaerah yang berpotensi dengan khas. Bidang yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota, meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.Sementara itu, otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemeberian otonomi yang pada dasarnya utnuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari tujuan nasional.

1. Otonomi yang bertanggung jawab

Merupakan perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai pemberian otonomi daerah, Sementara itu, otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemeberian otonomi yang pada dasarnya utnuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari tujuan nasional yang berupa:

* + 1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik
    2. Pengembangan hidup demokrasi
    3. Keadilan dan pemerataan pembangunan
    4. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menuju NKRI.

1. Keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya

Artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah, hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya negara Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Prinsip otonomi daerah yang digunakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menekankan pada perwujudan otonomi yang seluas-luasnya nyata dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keseimbangan hubuangan antara pemerintah. Dengan kata lain prinsif otonomi saat ini berdasarkan asas desentralisasi berkeseimbangan.Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk mengembangkan mekanisme demokrasi di tingkat daerah dalam bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat , baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional dalam era reformasi saat ini.

Terdapat indikator untuk mengatakan suatu daerah memiliki kemampuan menjalakan otonomi daerah, yaitu:

1. Kemampuan keuangan daerah, nilainnya ditentukan oleh berapa besar peranan pendapatan asli daerah terhadap jumlah total pembiayaan daerah
2. Mengangkut kemampuan aparatur berapa ratio jumlah pegawai terhadap jumlah penduduk.
3. Partisifasi masyarakat yang menyangkut berbagai macam pelayanan.
4. Pertumbuhan ekonomi di daerah dengan mengukur indicator nilai rata-rata pendapatan perkapita dalam lima tahun terakhir.
5. Ukuran demografi, pendapatan penduduk dan pertumbuhan penduduk.

Otonomi darah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, dan berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan kapada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan otonomi daerah juga merupakan keterikatan yang kuat antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya disamping menumbuh kembangkan semangat kebersamaan da;lam simpul Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah pusat memberi keleluasaan atau kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Perubahan kedua Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan antara lain bahwa “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang ”.

Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka sistem pemerintahan di Indonesia mengenal adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembentukan pemerintahan daerah didasari oleh kondisi wilayah negara yang sangat luas, mencakup berbagai kepulauan, masyarakatnya memiliki latar belakang budaya yang sangat beragam, dan sebagainya, yang mengakibatkan sulitnya pengelolaan pemerintahan apabila segala sesuatunya diurus oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien ke seluruh pelosok wilayah negara maka dibentuklah pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan-urusan atau fungsi-fungsi pemerintahan di daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan kepentingan masyarakatnya dinamakan dengan desentralisasi.

Konsep desentralisasi seringkali dianggap sebagai suatu formulasi dan masalah yang mengandung suatu nilai dogmatis untuk memecahkan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Hal ini disebabkan karena sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dipandang sebagai suatu cara atau sistem yang dapat mengembalikan kekuasaan pada bagian terbawah dari suatu sistem kemasyarakatan. Dengan demikian desentralisasi sebagai suatu sistem pemerintahan mengandung makna demokratisasi pemerintahan. Walaupun demikian pengertian desentralisasi sendiri hingga kini masih sering diperdebatkan baik secara konsepsional, kebijakan maupun implementasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perdebatan tentang makna desentralisasi tersebut tidak hanya terbatas pada tataran terminologinya saja, tetapi juga pada pengertian desentralisasi itu sendiri.

Konsep desentralisasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membagi kekuasaan (*division of power*). Pembagian kekuasaan secara teoritis dapat dilakukan melalui dua cara, yakni *capital division of power dan areal division of power*. *Capital division of power* merupakan pembagian kekuasaan sesuai dengan ajaran trias politica dari Montesque, yakni membagi kekuasaan menjadi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang (kekuasaan eksekutif), kekuasaan untuk membuat undang-undang (kekuasaan legislatif) dan kekuasaan kehakiman (kekuasaan judikatif ). Sedangkan *areal division of power* dapat dilakukan dengan dua cara, yakni desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan secara legal (yang dilandasi hukum) untuk melaksanakan fungsi tertentu atau fungsi yang tersisa kepada otoritas lokal yang secara formal diakui oleh konstitusi. Sedangkan dekonsentrasi merupakan pendelegasian kekuasaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang berada di luar kantor pusat.

Chema dan Rondinelli berpendapat bahwa desentralisasi adalah *“is the transfer or delegating of planning, decision making or management authority from the central government and its agencies to field organizations, subbordinate units of government, semi-autonomous public coorporations, area wide or regional authorities, functional authorities, or non governmental organizations”*. Tipe desentralisasi ditentukan oleh sejauh mana otoritas atau kekuasaan ditransfer dari pusat dan aransemen institusional (*institutional arrangement*) atau pengaturan kelembagaan apa yang digunakan untuk melakukan transfer tersebut. Dalam hal ini desentralisasi dapat berupa yang paling sederhana yakni penyerahan tugas-tugas rutin pemerintahan hingga ke pelimpahan kekuasaan (*devolusi*) untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat. Menurut Chema dan Rondinellidesntralisasi dapat dilaksanakan dengan dua cara, yakni dengan melakukan desentralisasi fungsional (*functional decentralization*) atau dengan cara melaksanakan desentralisasi teritorial (*areal decentralization*). Desentralisasi fungsional merupakan suatu transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada lembaga-Iembaga tertentu yang memiliki fungsi tertentu pula. Misalnya adalah penyerahan kewenangan atau otoritas untuk mengelola suatu jalan tol dari Departemen Pekerjaan Umum kepada suatu BUMN tertentu. Sedangkan desentralisasi teritorial merupakan transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada lembaga-Iembaga publik yang beroperasi di dalam batas-batas area tertentu, seperti pelimpahan kewenangan tertentu dari pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota.

Sesuai dengan kedua cara tersebut maka menurut Chema dan Rondinelli terdapat empat bentuk desentralisasi yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan transfer otoritas, baik dalam melakukan perencanaan maupun pelaksanaan otoritas tersebut, yaitu: dekonsentrasi,delegation, devolution, privatization. Dalam desentralisasi, unit-unit lokal dibentuk dengan kekuasaan tertentu yang dimilikinya dan kewenangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dengan mana mereka dapat melaksanakan keputusan-keputusannya sendiri, inisiatifnya sendiri, dan mengadministrasikannya sendiri.

Pengertian desentralisasi menurut Maddick mengandung dua elemen yang bertalian, yakni pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang pemerintahan tertentu. Menurut Rondinelli, Nellis dan Chema, desentralisasi melahirkan penguatan baik dalam bidang finansial maupun legal (dalam arti mengatur dirinya sendiri, mengambil keputusan) dari unit-unit pemerintahan daerah. Dengan desentralisasi maka aktivitas-aktivitas yang sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara substansial diserahkan kepada unit-unit pemerintahan daerah, dan dengan demikian berada di luar kontrol pemerintah pusat. Lebih lajut, Rondinelli, Nellis dan Chema mengatakan bahwa karakteristik utama dari desentralisasi adalah:

1. Adanya unit-unit pemerintahan lokal yang otonom, independen dan secara jelas dipersepsikan sebagai tingkat pemerintahan yang terpisah dengan mana otoritas yang diberikan kepadanya dengan hanya sedikit atau malah tanpa kontrol langsung dari pemerintah pusat.
2. Pemerintah lokal yang memiliki batas-batas geografis yang jelas dalam mana mereka melaksanakan otoritas dan memberikan pelayanan publik.
3. Pemerintah lokal yang memiliki status sebagai korporat dan memiliki kekuasaan untuk mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya.

Dengan demikian desentralisasi melahirkan daerah otonom. Daerah otonom memiliki beberapa ciri, diantaranya adalah berada di luar hierarkhi organisasi pemerintah pusat, bebas bertindak, tidak berada di bawah pengawasan langsung pemerintah pusat, bebas berprakarsa untuk mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat, tidak diintervensi oleh pemerintah pusat, mengandung integritas sistem,memiliki batas-batas tertentu (*boundaries*), serta memiliki identitas.

Sedangkan menurut Smith desentralisasi akan melahirkan pemerintahan daerah (*local self government*), sedangkan dekonsentrasi akan melahirkan pemerintahan lokal (*local state government atau field administration*). Menurut Smith, desentralisasi memiliki berbagai ciri seperti penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah otonom; fungsi yang diserahkan dapat dirinci atau merupakan fungsi yang tersisa, penerima wewenang adalah daerah otonom, penyerahan wewenang berarti wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan, wewenang untuk mengatur dan mengurus (*regeling en bestuur*) kepentingan yang bersifat lokal, wewenang mengatur adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang berlaku umum, atau bersifat abstrak; wewenang mengurus adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang bersifat individual, atau bersifat konkrit (*beschikking, act administratif, verwaltungsakt*), keberadaan daerah otonom adalah di luar hirarki organisasi pemerintah pusat, menunjukkan pola hubungan kekuasaan antar organisasi, serta menciptakan *political variety dan diversity of structure* dalam sistem politik.

Guna menjalankan sistem desentralisasi pemerintahan, di daerah-daerah dibentuk pemerintah daerah (*local government*) yang merupakan badan hukum yang terpisah dari pemerintah pusat (central government). Kepada pemerintah-pemerintah daerah tersebut, diserahkan sebagian dari fungsi-fungsi pemerintahan (yang sebelumnya merupakan fungsi pemerintah pusat) untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Disamping itu kepada daerah-daerah diserahkan pula sumber-sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai fungsi-fungsi yang telah diserahkan. Demikian pula secara organisasi dibentuk DPRDyang anggota-anggotanya dipilih melalui suatu sistem pemilihan umum.

Menurut Sidik, pelaksanaan desentralisasi dalam sistem pemerintahan yang menguatamakan pada kepentingan seluruh wilayah dalam negara kesatuan memiliki beberapa keuntungan, yaitu:

1. *Decongestion*, artinya menyebarkan pusat pengambilan keputusan samapai pada level derah
2. *Speed*, artinya kecepatan dalam pengambilan keputusan yang segera untuk mengatasi permasalahan
3. Pengambilan keputusan yang realistis sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat
4. Penghematan dalam operasional pembiayaan pemerintahan
5. Partisipasi masyarakat lokal dalam membangun daerah
6. Solidaritas nasional yang berbasis pada penguatan kedaerahan

Oleh karena itu, pemerintah daerah merupakan suatu lembaga yang mempunyai kekuasaan otonomi untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaannya sendiri, bagaimana menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut, serta bagaimana cara-cara untuk membiayainya. Pelaksanaan desentralisasi kemudian dapat dilihat pada berbagai aspek pada sistem pemerintahan daerah yang ada, seperti aspek keuangan, aspek pelimpahan kewenangan, aspek kepegawaian, serta sikap dan perilaku para elite di tingkat pusat maupun daerah.

Konsep pemberian otonomi kepada daerah dilatar belakangi oleh tujuan politik maupun administratif yang ingin dicapai oleh pemerintah suatu negara. Menurut Maddick, tujuan politik dari pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk menciptakan kesadaran terhadap masyarakat sipil (*civic conciousness*) dan kedewasaan politik (*political maturity*) masyarakat melalui pemerintah daerah. Kedewasaan politik dapat dilakukan melalui partisipasi masyarakat dan melalui pemerintahan yang responsif yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal ke dalam kebijakan yang diambilnya dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Menurut Lughlinmengemukakan bahwa sistem pemerintahan daerah diperlukan untuk mengakomodasikanpluralisme dalam suatu negara modern yang demokratis. Smithjuga mengemukakan bahwa keberadaan pemerintah daerah diperlukan untuk mencegah munculnya kecenderungan *centrifugal* yang terjadi karena adanya perbedaan etnis, agama dan unsur-unsur *primordial* lainnya di daerah-daerah.

Keberadaan pemerintah daerah adalah untuk mencapai efisiensi kerja dalam aktivitas-aktivitas perencanaan, pengambilan keputusan, pengadaan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan melalui desentralisasi. Tidak ada pemerintah pusat dari suatu negara yang besar yang dapat secara efektif menentukan apa yang harus dilakukan dalam semua aspek kebijakan publik. Tidak ada pemerintah pusat yang dapat secara efektif mengimplementasikan kebijakan dan program-programnya ke seluruh daerah secara secara sendiri. Oleh karena itu diperlukan unit-unit pemerintahan di tingkat lokal yang kemudian diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan tertentu baik atas dasar prinsip *devolusi* (di Indonesia dikenal dengan prinsip desentralisasi) maupun atas dasar prinsip dekonsentrasi. Devolusi dan dekonsentrasitersebut akan memiliki implikasi yang sangat berbeda satu sarna lain dalam penerapannya. Meskipun terdapat kecenderungan pemerintahuntuk mengkombinasikan kedua pilihan tersebut secara seimbang, namun tetap saja terdapat kecenderungan bahwa prinsip yang satu selalu lebih besar dari prinsip yang lain. Devolusi atau dekonsentrasi akan selalu bergerak ke kedua sisi tergantung dari kebijakan politik dari elit pemerintahan suatu negara. Menurut Suwandi, secara empirik terlihat bahwa negara dengan tingkat ekonomi dan politik yang relatif mapan cenderung untuk lebih menerapkan prinsip desentralisasi daripada dekonsentrasi.

Menurut Salomo, secara umum terdapat berbagai alasan mengapa desentralisasi merupakan suatu pilihan dalam sistem pemerintahan negara-negara di dunia. Adanya anggapan bahwa desentralisasi pemerintahan mencerminkan pengelolaan aspek-aspek pemerintahan dan kehidupan sehari-hari secara lebih demokratis. Sehingga melalui desentralisasi pemerintahan, rakyat daerah diberi kesempatan yang lebih besar untuk menentukan keinginannya, karena mereka memang dianggap lebih mengetahui apa yang mereka inginkan dan keadaaan daerahnya sendiri. Dengan demikian merekalah yang dianggap paling pantas untuk menentukan kebijaksanaan pembangunan daerahnya. Di negara-negara berkembang, pemerintah daerah dianggap mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat daerah dalam proses pembangunan. Adanya berbagai alasan teknis yang dapat dilihat dari berbagai segi seperti segi ekonomi, geografis, etnis, budaya, dan sejarah. Proses birokrasi yang harus ditempuh,mulai dari perencanaan pembangunan maupun pelaksanaannya, membuat sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dinilai jauh lebih efesien. Hal ini karena dengan desentralisasi dapat dilakukan pemotongan sejumlah jalur birokrasi yang panjang dan tidak perlu. Dengan demikian desentralisasi dapat mengurangi adanya kelebihan beban di pusat, pemusatanadministrasi dan komunikasidi tingkat pusat lebih dapat terbantu.

Terdapat analisis yang menarik dan cukup logis dari Rondinelli, yang menunjukkan bahwa otonomi daerah berhubungan erat dengan beberapa faktor di bawg ini:

1. Usia negara, artinya semakin tua negara, maka semakin banyak urusan yang harus diselesaikan. Jika negara mampu menyelesaikan maka negara tersebut dapat mapan
2. Besarnya Produk Nasional Kotor (PNB), semakin besar PNB suatu negara, semakin tinggi pula tingkat kemungkinan untuk melaksanakan otonomi daerah
3. Media massa, karena media massa dalam era sekarang menjadi media yang efektif untuk menyampaikan permasalahan dalam sistem pemerintahan
4. Tingkat industrialisasi, artinya dengan tingkat industrialisasi yang relatif tinggi merniliki, maka daerah juga akan menadapatkan manfaat dari berbagai aspek
5. Pemerintah daerah, dengan jumlah pemerintah daerah yang banyak, maka dapat menjalankan otonomi dengan mudah.

Dari hasil studi yang menunjukkan hubungan positif kelima faktor tersebut, bahwa dengan otonomi daerah dapat meningkatkan perkembangan dan kemajuan negara secara menyeluruh. Semakin kuat suatu negara dan semakin berhasil upaya pembangunannya, maka semakin kuat dorongan negara untuk menjangkau daerah yang lebih luas. Pada saat itu akan terlihat keterbatasan pemerintah pusat untuk mendukung perluasan layanan, karena semakin jauh jangkauan layanan yang ingin dicapai maka semakin bersifat lokal dan spesifik tugas-tugas yang dihadapi, sehingga bila tugas-tugas tersebut tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat dapat menimbulkan resiko yang kurang efektif.

Akan tetapi hal yang sangat penting dan perlu diperkuat terlebih dahulu sebelum otonomi daerah dalam desentralisasi dilaksanakan adalah kesatuan nasional yang tinggi. Kesatuan nasional yang tinggi dicapai, maka otonomi daerah dalam desentralisasi dapat menjadi prinsip idiologi negara kesatuan yang dihubungkan dengan tujuan-tujuan kemandirian, partisipasi rakyat, demokrasi, dan pertanggungjawaban pemerintah serta aparatnya kepada rakyat secara keseluruhan. Yang pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa otonomi daerah dalam desentralisasi merupakan indikator dari kedewasaan dari suatu sistem kehidupanbernegara.

Otonomi daerah yang telah dilakukan dalam sistem pemerintahan negara Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:

1. Dukungan dari pemerintah pusat selaku pemegang kekuasaan tertinggi di atas kekuasaan daerah. Dukungan administratif yang diberikan terutama oleh pemerintah pusat dan daerah itu sendiri
2. Sikap dan perilaku serta kondisi kultural yang mendukung atau mendorong pelaksanaan otonomi daerah. Karena negara Indonesia merupakan negara yang beranekaragaman perbedaan
3. Rencana kerja dan rancangan organisasi yang dapat mendukung program-program otonomi daerah
4. Sumber daya yang kuat, keuangan, alam, tenaga kerja serta infrastuktur yang memadai bagi penyelenggaran program-program otonomi daerah

Sehingga pemikiran tentang alasan otonomi daerah sesuai dengan keadaan negara Indonesia. Secara geografis dengan belasan ribu pulau yang tersebar pada suatu hamparan wilayah yang sangat luas. Kondisi sosial ekonomi dan budaya sudah merupakan alasan yang cukup kuat bagi Indonesia untuk menerapkan sistem otonomi daerah. Terdapat alasan lain yang lebih bersifat fundamental dan menjadi alasan utama mengapa Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah, yaitu bahwa *the founding father* telah memiliki kesepakatan mengenai bangun negara yang akan dibentuk, yakni kesepakatan tentang negara kesatuan dan kesepakatan tentang desentralisasi. Kesepakatan tersebut secara konstitusional telah dijamin dalam UUD 1945.Desentralisasi melahirkan daerah otonom dalam rangka otonomi daerah, sehingga desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia dapat dilihat dari landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai cita desentralisasi. Dalam cita-cita desentralisasi berdasarkan konstitusi UUD 1945 mengandung nilai dasar yang dikembangkan yaitu nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial. Yang menjadi nilai dasar unitars diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai pemerintah lain di dalamnya yang bersifat negara. Artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Indonesia tidak akan terbagi diantara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Sedangkan nilai dasar dari desentralisasi dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi daerah.

Konsep otonomi daerahdalam rangka desentralisasi, menurut Livack & Sedom, bahwa desentralisasi adalah transfer kewenangan dan tanggungjawab mengenai fungsi-fungsivpublik dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Otonomi daerah pada dasarnya dalam rangka kebijakan desentralisasi untuk menyelenggarakan kewenangan urusan pemerintahan di daerah. MenurutE. Koswara, bahwa *”decentralization refer to transfer of authority a way from the national capital whether by decentralization to field office or by devolution to local authories or local bodies* (Desentralisasi merujuk pada pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat baik melalui dekonsentrasi pada pejabat wilayah maupun melalui devolusi pada badan-badan otonom daerah.

Otonomi daerah dengan prinsipnya desentralisasi mempunyai tujuan yaitu mewujudkan kemandirian daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Menurut I Made Sandi, bahwa terdapat dua tujuan utama yang ingin dicapai dalam desentralisasi yaitu; memposisikan pemerintah daerah sebagai mediumbagi masyarakat ditingkat local dan secara agrergat akan berkontribusi padanasional guna untuk mempercepat terwujudnya *civil society* dan untuk memposisikan pemerintah daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat local yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis.

Adanya kebijakan desentralisasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan pemerintahan daerah yaitu pemerintahan daerah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mepercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan khususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Indonesia.

**D.Praktek Otonomi Daerah Di Indonesia**

Menurut Suwandi, otonomi daerah di Indonesia tidak terlepas dari kecenderungan yang terjadi di berbagai negara, meskipun tetap memiliki warna tersendiri yang berbeda. Perjalanan otonomi daerah di Indonesia setelah kemerdekaan dimulai dengan dikeluarkannya UU No. 1 tahun 1945 yang kemudian dalam perjalanan sejarah disempurnakan dengan UU No. 22 tahun 1948, UU No.1 tahun 1957, Penpres No. 6 tahun 1959, UU No. 18 tahun 1965, UU No.5 tahun 1974 dan terakhir dengan UU No.22 tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU No 32 tahun 2004 dan UU lain yang terkait dengan otonomi daerah. Dalam perjalanannya penerapan otonomi daerah di Indonesia tetap diwarnai oleh pilihan penguatan desentralisasi atau dekonsentrasi. Perubahan-perubahan peraturan perundangan mengenai pemerintahan daerah merupakan indikasi dari perubahan pilihan politik di tingkat nasional, karena alam politik di tingkat nasional kemudian akan mewarnai politik desentralisasi yang diterapkan.

Pasca kemerdekaan tahun 1945 wacana untuk nasionalisme lebih mendominasi disetiap kehidupan negara, termasuk di daerah-daerah. Sehingga penguatan negara di tingkat pusat menjadi penting. Hal tersebut mendukung proses integrasi nasional yang secara tidak sadar membentuk sistem sentralisasi ke pusat. Yang pada akhirnya kekuatan pusat mendomnasi segala aspek kehidupan negara, bahkan karena dominasi pusat yang terlalu kuat, maka terdapat pemberontakan di beberapa daerah di Indonesia untuk memisahkan diri dari negara kesatuan republik Indonesia. Tidak adanaya pemikiran tentang otonomi daerah ataupun desentralisasi mengakibatkan permasalahan yang bertumpuk di pusat yang pada akhirnya menimbulkan gejolak stabilitas negara.

Sejak tahun 1966, pemerintah orde baru berhasil membangun suatu pemerintahan nasional yang kuat dengan menempatkan stabilitas politik sebagai landasan untuk mempercepat pembangunan nasional Indonesia. Kepentingan penguasa yang pada masa pemerintahan orde lama dijadikan panglima, digantikan dengan ekonomi sebagai panglimanya, dan mobilisasi massa atas dasar partai secara perlahan digeser oleh birokrasi dan politik teknokratis. Banyak prestasi dan hasil yang telah dicapai oleh pemerintahan orde baru, terutama keberhasilan di bidang ekonomi yang ditopang sepenuhnya oleh kontrol dan inisiatif program-program pembangunan dari pusat. Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi inilah, dibentuklah Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Mengacu pada undang-undang ini, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 ini juga meletakkan dasar-dasar sistem hubungan pusat-daerah, yaitu:

1. Desentralisasi, merupakan penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya
2. Dekonsentrasi, merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah
3. Tugas pembantuan (*medebewind*), merupakan tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah daerah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, nampak bahwa meskipun harus diakui bahwa UU No. 5 Tahun 1974 adalah suatu komitmen dari negara untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang terdelegasikan kepada derah-daerah, tetapi dalam prakteknya yang terjadi adalah sentralisasi pemerintahan yang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia. Fenomena paling menonjol dari pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1974 ini adalah ketergantungan pemerintah daerah yang relatif tinggi terhadap pemerintah pusat.

Upaya serius untuk melakukan otonomi daerah di Indonesia pada masa reformasi dimulai di tengah-tengah krisis yang melanda Asia dan bertepatan dengan proses pergantian rezim. Pemerintahan Habibie yang memerintah setelah jatuhnya rezim Suharto harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan integritas nasional dan dihadapkan pada beberapa pilihan yang berbeda, yaitu:

1. Mengeluarkan kebijakan pembagian kekuasaan dengan pemerintah daerah, yang berarti mengurangi peran pemerintah pusat dan memberikan otonomi kepada daerah
2. Ada wacana pembentukan negara federal yang tetap memegang karakter ke-Indonesiaan
3. Menjadikan pemerintah provinsi sebagai agenpemerintah pusat. Sehingga provinsi melaksanakan tugas-tugas pemerintahan pusat yang selanjutnya diteruskan kepada pemerintah daerah

Pemerintahan Habibie ketika itu memberlakukan dasar hukum desentralisasi yang baru untuk menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, yaitu dengan memberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Terdapat beberapa hal yang mendasar mengenai otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sangat berbeda dengan prinsip undang-undang sebelumnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pelaksanaan otonomi daerah lebih mengedepankan otonomi daerah sebagai kewajiban daripada hak, sedang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menekankan arti penting kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui prakarsanya sendiri.
2. Prinsip yang menekankan asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi seperti yang selama ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak dipergunakan lagi, karena kepada daerah otonom diberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Hal ini secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu, otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang juga memperhatikan keanekaragaman daerah.
3. Hal-hal yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah pentingnya pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas mereka secara aktif, serta meningkatkan peran dan fungsi Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini otonomi daerah diletakkan secara utuh pada daerah otonom yang lebih dekat dengan masyarakat, yaitu daerah yang selama ini berkedudukan sebagai Daerah Tingkat II, yang dalam Undang-undang ini disebut Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
4. Sistem otonomi yang dianut dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dimana semua kewenangan pemerintah, kecuali bidang politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal serta agama dan bidang- bidang tertentu diserahkan kepada daerah secara utuh, bulat dan menyeluruh, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
5. Daerah otonom mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Sedang yang selama ini disebut Daerah Tingkat I atau yang setingkat, diganti menjadi daerah provinsi dengan kedudukan sebagai daerah otonom yang sekaligus wilayah administrasi, yaitu wilayah kerja Gubernur dalam melaksanakan fungsi-fungsi kewenangan pusat yang didelegasikan kepadanya.
6. Kabupaten dan Kota sepenuhnya menggunakan asas desentralisasi atau otonom. Dalam hubungan ini, kecamatan tidak lagi berfungsi sebagai peringkat dekonsentrasi dan wilayah administrasi, tetapi menjadi perangkat daerah kabupaten/kota. Mengenai asas tugas pembantuan dapat diselenggarakan di daerah provinsi, kabupaten,kota dan desa. Pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa sepenuhnya diserahkan pada daerah masing-masing dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.
7. Wilayah Provinsi meliputi wilayah laut sepanjang 12 mil dihitung secara lurus dari garis pangkal pantai, sedang wilayah Kabupaten/Kota yang berkenaan dengan wilayah laut sebatas 1/3 wilayah laut provinsi.
8. Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat daerah lainnya sedang DPRD bukan unsur pemerintah daerah. DPRD mempunyai fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi daerah. Kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD. Gubernur selaku kepala wilayah administratif bertanggung jawab kepada Presiden.
9. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD sesuai pedoman yang ditetapkan Pemerintah, dan tidak perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang.
10. Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangannya lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah, daerah, daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan daerah lain. Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, yang ditetapkan dengan undang-undang.
11. Setiap daerah hanya dapat memiliki seorang wakil kepala daerah, dan dipilih bersama pemilihan kepala daerah dalam satu paket pemilihan oleh DPRD.
12. Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, berdasarkan nama, standar, prosedur yang ditetapkan pemerintah.
13. Kepada Kabupaten dan Kota diberikan otonomi yang luas, sedang pada provinsi otonomi yang terbatas. Kewenangan yang ada pada provinsi adalah otonomi yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, yakni serangkaian kewenangan yang tidak efektif dan efisien kalau diselenggarakan dengan pola kerjasama antar Kabupaten atau Kota. Misalnya kewenangan di bidang perhubungan, pekerjaan umum, kehutanan dan perkebunan dan kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya dalam skala provinsi termasuk berbagai kewenangan yang belum mampu ditangani Kabupaten dan Kota.
14. Pengelolaan kawasan perkotaan di luar daerah kota dapat dilakukan dengan cara membentuk badan pengelola tersendiri, baik secara intern oleh pemerintah Kabupaten sendiri maupun melalui berkerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga. Selain DPRD, daerah juga memiliki kelembagaan lingkup pemerintah daerah, yang terdiri dari Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas-Dinas Teknis Daerah, Lembaga Staf Teknis Daerah, seperti yang menangani perencanaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, pengawasan dan badan usaha milik daerah. Besaran dan pembentukan lembaga-lembaga itu sepenuhnya diserahkan pada daerah. Lembaga pembantu Gubernur, Pembantu Bupati/Walikota, Asisten Sekwilda, Kantor Wilayah dan Kandep dihapus.
15. Kepala Daerah sepenuhnya bertanggung jawab kepada DPRD, dan DPRD dapat meminta Kepala Daerahnya berhenti apabila pertanggungjawaban Kepala daerah setelah 2 (dua) kali tidak dapat diterima oleh DPRD

Kebijakan tentang otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah-daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau pinggiran. Pada masa lalu, pengerukan potensi daerah ke pusat terus dilakukan dengan dalih pemerataan pembangunan.Dengan kewenangan tersebut tampaknya banyak daerah yang optimis bakal akan bisa mengubah keadaan daerahnya yang tidak menguntungkan tersebut.

Akan tetapi apakah di tengah-tengah optimisme itu tidak terbersit kekhawatiran bahwa otonomi daerah juga akan menimbulkan beberapa persoalan negara yang lebih membahayakan, jika tidak segera dicari pemecahannya, akan menyulitkan upaya daerah untuk memajukan rakyatnya. Tanpa disadari, beberapa dampak yang tidak menguntungkan bagi pelaksanaan otonomi daerah telah terjadi. Ada beberapa permasalahan yang dikhawatirkan bila dibiarkan berkepanjangan akan berdampak sangat buruk pada susunan ketatanegaraan Indonesia yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam sebuah negara kesatuan Indonesia, seperti:

1. Eksploitasi pendapatan daerah.

Bagian dari salah satu konsekuensi otonomi daerah adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Dalam kewenangan semacam ini sebenarnya sudah muncul *inherent risk*, risiko bawaan, bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi, bukan optimalisasi, perolehan pendapatan daerah. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan, baik itu rutin maupun pembangunan. Daerah harus membayar seluruh gaji seluruh pegawai daerah, pegawai pusat yang statusnya dialihkan menjadi pegawai daerah, dan anggota legislatif daerah. Di samping itu daerah juga dituntut untuk tetap menyelenggarakan jasa-jasa publik dan kegiatan pembangunan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Melalui rencana semacam ini, banyak daerah akan terjebak dalam pola tradisional dalam pemerolehan pendapatan daerah, yaitu mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi. Bagi pemerintah daerah pola ini tentu akan sangat gampang diterapkan karena kekuatan koersif yang dimiliki oleh institusi pemerintahan; sebuah kekuatan yang tidak *applicable* dalam negara demokratis modern. Pola peninggalan kolonial ini menjadi sebuah pilihan utama karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengembangkan sifat wirausaha. Banyak pemerintah daerah yang terlalu intensif memungut pajak dan retribusi dari rakyatnya. Pemerintah daerah telah kebablasan dalam meminta sumbangan dari rakyat. Buktinya adalah jika menghitung berapa item pajak dan retribusi yang harus dibayar selaku warga daerah. Jika diteliti, jumlahnya akan mencapai ratusan item.

Bahwa upaya pemerintah daerah dalam menggali pendapatan daerah di era otonomi ini telah melampaui batas-batas. Di satu pihak sebagai warga negara kita harus ikut berpartisipasi dalam proses kebijakan publik dengan menyumbangkan sebagian kemampuan ekonomi yang kita miliki melalui pajak dan retribusi. Akan tetapi, apakah setiap upaya pemerintah daerah dalam memungut pendapatan dari rakyatnya hanya berdasarkan justifikasi semacam itu. Ketiadaan ukuran kepantasan bagi pemerintah daerah dapat meminta sumbangan dari rakyatnya

Apabila dikaji secara mendalam, instensifikasi perolehan pendapatan yang cenderung eksploitatif semacam itu justru akan banyak mendatangkan persoalan baru dalam jangka panjang, dari pada manfaat ekonomis jangka pendek, bagi daerah. Persoalan pertama adalah beratnya beban yang harus ditanggung warga masyarakat. Meskipun satu item pajak atau retribusi yang dipungut dari rakyat hanya berkisar seratus rupiah, akan tetapi jika dihitung secara agregat jumlah uang yang harus dikeluarkan rakyat perbulan tidaklah kecil, terutama jika pembayar pajak atau retribusi adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan memadai. Persoalan kedua terletak pada adanya kontradiksi dengan upaya pemerintah daerah dalam menggerakkan perekonomian di daerah. Bukankah secara empiris tidak terbantahkan lagi bahwa banyaknya pungutan hanya akan menambah biaya ekonomi yang ujung-ujungnya hanya akan merugikan perkembangan ekonomi daerah setempat. Kalau pemerintah daerah ingin menarik minat investor sebanyak-banyaknya, maka hal itu dapat digunakan sebagai sumber pendapatan daerah yang cukup besar.

1. Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap.

Otonomi daerah merupakan sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Tujuan otonomi daearah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga pemerintah pusat berkesempatan mempelajari, memahami dan merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya.Pemerintah hanya berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis.

Otonomi daerah diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai wahana pendidikan politik di daerah. Untuk memelihara keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional. Untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah. Untuk memberikan peluang kepada masyarakat utntuk membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan. Sebagai sarana bagi percepatan pembangunan di daerah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi haruslah mantap.

Semua fungsi pelayanan publik kecuali pertahanan, urusan luar negeri, kebijakan moneter dan fiskal, urusan perdagangan dan hukum, telah dialihkan ke daerah otonom. Kota dan kabupaten memikul tanggung jawab di hampir semua bidang pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan prasarana; dengan provinsi bertindak sebagai koordinator. Jika ada tugas-tugas lain yang tidak disebut dalam undang-undang, hal itu berada dalam tanggung jawab pemerintah daerah.

Amandemen konstitusi diiringi oleh pengalihan ribuan kantor wilayah (perangkat pusat) dengan sekitar dua juta karyawan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung mulai tahun 2005. Lebih penting lagi, Dana Alokasi Umum atau DAU yang berupa *block grant* menjadi mekanisme utama dalam transfer fiskal ke pemerintah daerah, menandai berakhirnya pengendalian pusat terhadap anggaran dan pengambilan keputusan keuangan daerah. DAU ditentukan berdasarkan suatu formula yang ditujukan untuk memeratakan kapasitas fiskal pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Pemerintah pusat juga akan berbagi penerimaan dari sumber daya alam dari daratan, minyak dari daratan, kehutanan dan perikanan, dan sumber-sumber lain dengan pemerintah daerah otonom.

Kebijakan baru ini serta perubahan-perubahan yang menyertainya mencerminkan realitas politik bahwa warga negara Indonesia kebanyakan menghendaki peran yang lebih besar dalam mengelola urusan sendiri. Meskipun demikian, tata pemerintahan lokal yang baik pada saat ini belum dapat dilaksanakan di Indonesia, meskipun sistem desentralisasi telah dilaksanakan. Secara formal sistem telah berubah dari sentralistik menjadi desentralisasi. Tetapi, mentalitas dari aparat pemerintah baik pusat maupun daerah masih belum mengalami perubahan yang mendasar. Hal ini terjadi karena perubahan sistem tidak dibarengi penguatan kualitas sumber daya manusia yang menunjang sistem pemerintahan yang baru. Pelayanan publik yang diharapkan, yaitu birokrasi yang sepenuhnya mendedikasikan diri untuk untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai pengguna jasa adalah pelayanan publik yang ideal. Untuk merealisasikan bentuk pelayanan publik yang sesuai dengan asas desentralisasi diperlukan perubahan paradigma secara radikal dari aparat birokrasi sebagai unsur utama dalam pencapaian tata pemerintahan lokal.

1. Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai.

Kebijakan yang mengatur wewenang otonomi yang diberikan luas kepada pemerintah tingkat kabupaten dan kota. Bupati dan walikota pun dinyatakan bukan lagi sebagai aparat pemerintah yang hierarkis di bawah gubernur. Jabatan tertinggi di kabupaten dan kota itu merupakan satu-satunya kepala daerah di tingkat lokal, tanpa bergantung pada gubernur. Bupati dan walikota memiliki kewenangan penuh untuk mengelola daerah kekuasaannya. Keleluasaan atas kekuasaan yang diberikan kepada bupati/walikota dibarengi dengan mekanisme kontrol (*checks and balances*) yang memadai antara eksekutif dan legislatif.

DPRD di daerah tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik riil yang baru. Lembaga legislatif ini secara merdeka dapat melakukan sendiri pemilihan gubernur dan bupati/walikota tanpa intervensi kepentingan dan pengaruh politik pemerintah pusat. Kebijakan di daerah juga dapat ditentukan sendiri di tingkat daerah atas kesepakatan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Undang-undang yang baru juga mengatur bahwa setiap peraturan daerah dapat langsung dinyatakan berlaku setelah disepakati sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini kontras berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang mensyaratkan adanya persetujuan dari penguasa pemerintahan yang lebih tinggi bagi setiap perda yang akan diberlakukan.

Otonomi daerah juga memberikan kerangka yang cukup ideal bagi terwujudnya keadaan politik lokal yang dinamis dan demokratis di setiap daerah. Namun, praktik-praktik politik yang menyusul setelah itu masih belum sepenuhnya memperlihatkan adanya otonomi yang demokratis. Setidaknya terdapat dua penyebab utama mengapa hal ini bisa terjadi.

Akan tetapi banyak berbagai peraturan perundang-undangan lama yang tidak lagi sesuai dengan UU otonomi yang baru. Padahal, ada ratusan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan berbagai peraturan lainnya yang harus disesuaikan dengan kerangka otonomi daerah yang baru. Ketiadaan aturan pelaksanaan baru yang mendukung otonomi daerah yang demokratis menjadikan kedua UU menyangkut otonomi daerah itu mandul dan tak efektif. Sementara di tingkat daerah, ketiadaannya telah melahirkan kebingungan.

Otonomi daerah juga dapat telah menggelembungkan semangat yang tak terkendali di kalangan sebagian elit di daerah sehingga memunculkan sentimen kedaerahan yang amat kuat. Istilah putra daerah mengemuka di mana-mana mewakili sentimen kedaerahan yang terwujud melalui semacam keharusan bahwa kursi puncak pemerintahan di daerah haruslah diduduki oleh tokoh-tokoh asli dari daerah bersangkutan. Hal ini tentu saja bukan sesuatu yang diinginkan apalagi menjadi tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Bagaimanapun, fenomena putra daerah itu begitu meruak di berbagai daerah.

Pola hubungan pusat dan daerah juga masih menyimpan ancaman sekaligus harapan. Menjadi sebuah ancaman karena berbagai tuntutan yang mengarah kepada disintegrasi bangsa semakin besar. Bermula dari kemerdekaan Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999 melalui referendum. Berbagai gelombang tuntutan disintegrasi juga terjadi di beberapa daerah seperti di Aceh, Papua, Riau dan Kalimantan. Meskipun ada sejumlah kalangan yang menganggap bahwa kemerdekaan Timor Timur sudah seharusnya diberikan karena perbedaan sejarah dengan bangsa Indonesia dan merupakan aneksasi rezim Orde Baru, tetapi efek domino yang timbulkannya masih sangat dirasakan, bahkan dalam MoU Helsinki yang menghasilkan UU Pemerintahan Aceh. Gejolak terus berlanjut hingga, Aceh dan Papua akhirnya diberi otonomi khusus.

Amandemen konstitusi, telah mengubah pemerintahan daerah menjadi lebih demokratis dan lebih bertanggung jawab. Bentuk negara Indonesia secara utuh harus dibaca dan dipahami dalam makna negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang disusun berdasarkan desentralisatie, dijalankan atas dasar otonomi yang seluas-luasnya. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom bermakna peralihan kewenangan secara delegasi, lazim disebut *delegation of authority*. Ketika terjadi penyerahan wewenang secara delegasi, pemberi delegasi kehilangan kewenangan itu, semua beralih kepada penerima delegasi. Dalam hal pelimpahan wewenang secara mandatum, pemberi mandat atau mandator tidak kehilangan kewenangan dimaksud. Mandataris bertindak untuk dan atas nama mandator.

Dalam hal penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom secara delegasi, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan memberikan konsekuensi bahwasanya pemerintah pusat kehilangan kewenangan dimaksud. Semua beralih kepada daerah otonom, artinya menjadi tanggungjawab pemerintahan daerah, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai urusan pemerintah pusat meliputi; politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal dan agama.

Pemerintah pusat tidak boleh mengurangi, apalagi menegasikan kewenangan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah otonom. Namun demikian, daerah otonom-daerah otonom tidak boleh melepaskan diri dari Negara Kesatuan RI. Betapa pun luasnya cakupan otonomi, desentralisasi yang mengemban pemerintahan daerah tidaklah boleh meretak-retakkan bingkai Negara Kesatuan RI. Secara formal normatif, arah desentralisasi sudah cukup baik. Namun, dalam tataran empiris komitmen pemerintah pusat tidak konsisten. Praktek-praktek monopoli dan penguasaan urusan-urusan strategis yang menyangkut pemanfaatan sumber daya alam termasuk perizinan di daerah, dikuasai pusat. Masih terdapat intervensi pusat pada daerah begitu besar. Penyerahan urusan/wewenangan yang semestinya dilakukan dengan penyerahaan sumber keuangan tidak dilakukan. Pusat melakukan penganggaran pembangunan daerah tanpa melibatkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pembiayaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah lebih dominan berasal dari APBN, yang semestinya diserahkan sebagai dana perimbangan untuk APBD.

1. Kondisi sumber daya aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnyapelaksanaan otonomi daerah.

Pada praktek otonomi daerah sebagian pemerintah daerah bisa melaksanakan amanat konstitusi meningkatkan taraf hidup rakyat, menyejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan berbuah kesejahteraan rakyat di daerah. Akan tetapi pemerintah daerah dinilai belum berhasil menjalankan visi, misi dan program desentralisasi denagn baik dalam otonomi daerah.

Implementasi penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat di wujudkan pertama-tama dan terutama di tentukan oleh kapasitas yang di miliki manusia sebagai pelaksananya. Penyeenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabil manusia pelaksananya baik,dalam arti mentalitas maupun kapasitasnya. Urgensi posisi manusia pelakana ini karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak/berfungsi sebagai subjek penggerak roda organisasi pemerintahan. Oleh sebap itu kualitas mentalitas dan kapasitas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya melahirkan impikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Organ pelaksana pemerintah daerah dapat di kelompokkan menjadi; kelompok pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah dan dewan perwakilan daerah (DPRD), kelompok alat-alat perlengkapan daerah yakni aparatur daerah dan pegawai daerah, kelompok rakyat daerah yakni sebagai komponen environmental (lingkungan) yang merupakan sumber energi terpenting bagi daerah sebagai organisasi yang bersifat terbuka.

1. Maraknya kasus korupsi di Daerah

Setelah adanya kebijakan otonomi daerah, banyak pejabatdaerah yang terjerat kasus korupsi. Hal ini berbanding terbalik dengan semangat otonomi daerah, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat daerah. Realitas menunjukkan tingkat korupsi yang sangat tinggi dilakukan di tingkat daerah. Ketika jaman orde lama dan orde baru, korupsi hanya terjadi dilingkungan elit pusat, tetapi setelah otonomi daerah, maka korupsi justru banyak terjadi di daerah-daerah.

Penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan hukum yang seharusnya menjadi kecelakaan elit pemerintah daerah. Dana yang cukup sering disalah gunakan untuk kepentingan pribadi. Pembagian kewenangan dari pusat ke daerah juga berakibat pada penyelewengan penggunaan kewenangan tersebut. Seharusnya kasus korupsi di daerah tidak perlu terjadi, jika para eleit daerah memiliki semangat yang etis dan memetuhi hukum yang berlaku demi kepentingan daerah yang lebih utama.

1. Adanya potensi munculnya konflik antar daerah

Kemajuan masing-masing daerah yang belum merata dapat menimbulkan konflik antar daerah. Karena daerah yang kurang maju merasa tidak mendapat perlakuan yang adail. Sehingga menuntut keadilan sesuai dengan daerah lain yang lebih maju. Padahal terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemajuan daerah.

Persaingan antar daerah karena kewenangan yang telah diterima dari pusat untuk seluas-luasnya menggunakan dan memanfaatkan potensi daerah untuk kemajuan daerah. Akhirnya daerah yang memiliki potensi besar akan cepat pengembangan daerahnya. Sedangkan daerah yang minim akan potensi menjadi lebih tidak berdaya. Kondisi yang kontradiktif antar daerah sering menimbulkan masalah, seperti terjadinya bentrok antar kelompok kepentingan di daerah

**BAB VIII**

**DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA**

**A.Tahun 1945-1949 (UUD 1945)**

Berdasarkan konstitusi negara Indonesia bahwa negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Seperti yang telah kita ketahui bersama, setelah Indonesia memproklamirkan diri untuk merdekapada 17 Agustus 1945, tidak serta merta Indonesia langsung menjadi sebuah negara yang lengkap dengan berbagai aparaturnya. Sehingga hal ini menjadi menarik untuk dikaji dan dipelajari sebagai bahan dan pengetahuan guna untuk mengembangkan kehidupan negara yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Bentuk negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan, landasan yuridis negara kesatuan Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4, yang berbunyi: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, hal tersebut menunjukan satu kesatuan bangsa Indonesia dan satu kesatuan wilayah Indonesia dan pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: “negara Republik Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik”, kata kesatuan dalam pasal tersebut menunjukkan bentuk negara, sedangkan republik menunjukkan bentuk pemerintahan. UUD 1945 tidak menganut teori pemisahan kekuasaan secara murni. UUD 1945 lebih cenderung menganut prinsip pembagian kekuasaan (*Distribution of Power*). Dalam prinsip pembagian kekuasaan antara lembaga yang satu dengan yang lainnya masih dimungkingkan adanya kerja sama menjalankan tugas-tugasnya.

Semenjak ditetapkan dan disahkannya UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 17 Agustus 1945, maka mulai saat itu pula UUD 1945 penyelenggaraan negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut UUD 1945. Negara Indonesia beberapa kali mengalami perubahan terutama dalam sistem pemerintahan negaranya, hingga akhirnya sampai pada sistem pemerintahan negara seperti saat ini. Yang sebelumnya diadakan sidang PPKI sebanyak dua kali, yangmana di sidang pertama yang menghasilkan keputusan sebai berikut:

1. Mengesahkan dan menetapkan UUD RI yaitu UUD 1945
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh Hatta sebagai wakil presiden
3. Membentuk KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) untuk membantu presiden

Dan kemudian sidang PPKI yang kedua dan menghasilkan keputusan sebagai berikut:

1. Pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi
2. Membentuk Komite Nasional
3. Menetapkan duabelas departemen dengan para menterinya

Pasca proklamasi kemerdekaan sistem pemerintahan negara condong ke arah sistem presidensiil. Sehingga kebijakan yang diambil mencerminkan dominasi seorang presiden dalam mengambil keputusan negara. Hal tersebut sesuai dengan sistem kabinet presidensiil, maka pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintahaan ditanggung oleh presiden sendiri. Presiden sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Menteri-menteri negara adalah pembantu presiden oleh karena itu mereka bertanggung jawab kepada DPR.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Negara sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945 tidak serta merta berjalan dengan singkat, untuk ini diperlukan masa peralihan. Untuk itu pembentuk UUD 1945 menyediakan pula ketentuan-ketentuan tentang peralihan yang terdiri dari 4 pasal aturan peralihan yaitu:

1. Pasal 1 menentukan: PPKI mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada pemerintah Indonesia
2. Pasal 2 menentukan: segala badan negara dari peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini
3. Pasal 3 menentukan:untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI
4. Pasal 4 menentukan:sebelum MPR, DPR, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut UUD 1945 ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional

Sesuai UUD 1945, seperti yang telah di sebutkan di atas bahwa kekuasaan-kekuasaan dalam negara Indonesia sebenarnya telah di bagi dalam beberapa lembaga negara, akan tetapi pembagian kekuasaan pada masa UUD 1945belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu karena disebabkan belum trebentuknya lembaga-lembaga negara seperti yang di amanatnkan oleh UUD 1945.

Seperti kita ketahui, pada kurun waktu itu Indonesia hanya ada presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri, serta KNIP(Komite Nasional Indonesia Pusat). Oleh karena itu, sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai 16 oktober 1945 segala kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dijalankan oleh satu badan atau lembaga, yaitu presiden dibantu oleh KNIP. Jadi dapat dikatakan belum ada pembagian kekuasaan. Kekuasaan presiden yang demikian luas itu berdasarkan Pasal IV aturan peralihan UUD 1945.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 aturan peralihan maka dibentuk KNIP yang beranggotakan 135 orang termasuk didalamnyaanngota PPKI. Menurut pasal 4 aturan peralihan tugas KNIP hanya sebagai “pembantu” daripada presiden dalam menjalankan tugasnya sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk.Akan tetapi, setelah munculnya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 oktober 1945, terjadi pembagian kekuasaan dalam dua badan, yaitu kekuasaan legislatif dijalankan oleh KNIP dan kekuasaan-kekuasaan lainnya masih tetap di pegang oleh presiden sampai tanggal 14 November.Dengan keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, kekuasaan eksekutif yang semula dijalankan oleh Presiden beralih ke tangan Perdana Menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintahan parlementer.

Baru dua bulan perjalanan UUD 1945, terjadi perubahan praktek ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam pasal 4 peraturan peralihan. Karena perubahan ini dilakukan dengan tidak merubah ketentuan pasal 4 aturan peralihan UUD dengan formal, baik langsung maupun amandemen. Penjelasan dari maklumat wakil presiden No. “X” menurut putusan ini maka Badan Pekerja berkewajiban dan berhak:

1. Turut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.Hal ini berarti bahwa badan pekerja, bersama-sama dengan presiden menetapkan GBHN. Badan pekerja tidak berhak campur dalam kebijaksanaan pemerintah sehari-hari ini tetap ditangan presiden semata-mata.
2. Menetapakan bersama-sama presiden undang-undang yang boleh mengenai segala macam urusan pemerintahan. Yang menjalankan undang-undang ini ialah pemerintah, artinya presiden dibantu oleh menteri-menteri dan pegawai-pegawai yang dibawahnya.

Dengan dikeluarkannya maklumat No. “X” tahun 1945 ini adalah mengurangi kekuasaan presiden yang semula berdasar pasal IV aturan peralihan adalah amat luas. Dasar hukum makumat ini adalah pasal 37 UUD 1945. Dengan demikian, sehubungan dengan dikeluarkannya maklumat wakil presiden No. “X” ini, maka terjadilah perubahan praktek ketatanegaraan, khususnya pasal IV aturan peralian UUD 1945 dengan tanpa mengubah baik dengan secara langsung maupun amandemen.

Mengingat keadaan pada masa awal kemerdekaan negara kita masih berada masa peralihan hukum pemerintahan, pelaksanaan ketatanegaraan seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum dapat sepenuhnya dilasanakan. Namun, penjelasan UUD 1945 telah mengantisipasi keadaan itu. Menurut Pasal IV Aturan peralihan, bahwa sebelum MPR, DPR , dan DPA di bentuk menurut UUD 1945, segala kekuasaan negara dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.Namun dalam perkembangannya KNIP yang dibentuk itu menuntut kekuasaan legislatif kepada pemerintah/presiden sehingga keluarlah Maklumat Wakil Presiden No. X, yang memberikan kewenangan kepada KNIP untuk menjalankan kekuasaan legislatif ( DPR / MPR ).

Penyimpangan kekuasaan KNIP menjadi lembaga legislatif (parlemen) waktu itu dimungkinkan setelah keluarnya Maklumat Pemerintah pada 14 November 1945, yang menyatakan bahwa prinsip pertanggungjawaban menteri-menteri kepada KNIP secara resmi diakui. Akibatnya, di bentuklah kabinet baru yang dipimpin oleh Sutan Syahrir (sebagai Perdana Menterinya ).

Perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara Indonesia adalah dengan dikeluarkannya maklumat pemerintahan tanggal 14 Nopember 1945. Maklumat ini sebenarnya adalah suatu tindakan yang bermaksud akan mengadakan pembaruan terhadap susunan kabinet yang ada yaitu yang pada waktu itu di pimpin oleh presiden, maka dengan maklumat ini diumumkan nama menteri-menteri dalam susunan kabinet yang baru. Kalau semula kabinet dibawah pimpinan presiden maka dalam kabinet baru ini diketuai oleh seorang perdana mentri, yaitu dengan Sultan Syahir sebagai perdana mentri nya.

Maka dari itu dengan dikeluarkannya maklumat ini, sejak saat itu pula terjadilah lagi perubahan dalam praktek penyelenggaraan sistem pemerintahan negara Indonesia. Kalau semula dalam sistem UUD 1945 menganut sistem presidensiil, maka sejak itu dipergunakan sistem kabinet parlementer. Dalam sistem parlementer yang pernah dipraktekkan di Indonesia, Presiden sebagai dewan menteri juga memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya, oleh karena itu dalam membantu tugas presiden, menteri bergantungjawab kepada presiden bukan DPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR namun presiden tidak dapat membubarkan DPR oleh karena presiden dipilih MPR termasuk anggota-anggota DPR. Dan karena presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, maka kedudukan presiden menteri-menterinya tidak tergantung kepada DPR.

**B.Tahun 1949-1950 (UUD RIS)**

Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah sebuah konsep negara yang berdaulat atas dasar kesepakatan dua negara yaitu kerajaan Belanda dan Republik Indonesia. Hasil dari kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag Belanda, RIS berusaha menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan amanah yang telah ditetapkan oleh KMB.RIS merupakan sebuah fakta sejarah yang membawa negara Indonesia menjadi sebuah negara yang menganut faham federal yaitu faham yang dipaksakan oleh Belanda kepada Indonesia. Meskipun RIS tidak bertahan lama, tetapi itu adalah merupakan sebuah pengalaman sejarah bagi Indonesia yang tidak bisa menerima pemerintahan dengan sistem federal.

Dalam KMB yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 1949, Belanda secara resmi menyerahkan pemerintahan sendiri terhadap RIS. Tetapi sebuah ironi, manakala kesepakatan KMB tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Indonesia. Belanda dalam KMB menyatakan menyerahkan kedaulatan penuh kepada RIS, tetapi tidak menyerahkan Irian Barat/Irian Jaya/Papua Barat. Letnan Gubernur jenderal Van Mook mengatakan atas nama Pemerintah Belanda, bahwa Irian Jaya untuk selanjutnya akan merupakan bagian integral daerah RIS yang akan datang. Adanya motif dari Belanda untuk menggunakan Irian Jaya sebagai daerah kunci agar RIS tidak dapat bergerak dengan leluasa. RIS akan berada dalam pengawasan Belanda karena Irian Jaya belum bisa masuk ke dalam kedaulatan RIS. Artinya Belanda tidak benar-benar memberikan kedaulatan penuh kepada RIS.

RIS yang merdeka dan berdaulat adalah Negara hukum demokratis yang berbentuk federal. RIS dilakukan oleh pemerintah federal bersama parlemen dan senat. Wilayah RIS meliputi seluruh daerah Indonesia yang terdiri atas Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur dan Negara Sumatera Selatan.Kesatuan politik yang berkebangsaan yaitu Jawa Tengah Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur. Daerah-daerah lain yang bukan daerah bagian. Alat perlegkapan RIS terdiri atas presiden, Dewan Menteri, Senat, Dewan perwakilam Rakyat, mahkamah agung, dan dewan pemerksa keuangan.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal yang tercantum dalam UUD RIS, maka sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) dan apabila pertanggungjawaban itu tidak diterima, maka dapat menyababkan bubarnya kabinet. Sehingga kedudukan kabinet sangat bergantung kepada DPR. Secara umum sistem pemerintahan parlementer mempunyai ciri-ciri pokok berikut:

1. Perdana menteri bersama para menteri baik secara bersama ataupun sendiri-sendiri bertangggung jawab kepada parlemen
2. Pembentukan kabinet didasarkan pada kekuatan-kekuatan yang ada dalam parlemen
3. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya atau sebagian mencerminkan kekuatan yang ada dalam parlemen
4. Kabinet dapat dijatuhkan setiap saat oleh parlemen dan sebaliknya kepala negara dengan saran perdana menteri dapat memubarkan parlemen dan memerintahkan diadakannya pemilihan umum
5. Lamanya masa jabatan kabinet tidak dapat di tentukan dengan pasti
6. Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu gugat atau di minta pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan.

Padahal negara Indonesia yang pada dasarnya merupakan penganut sistem presidensiil, dengan ciri dan karakteristik yang tersendiri. Dengan demikian, yang membedakan sistem pemerintahan presidensial dengan parlementer adalah; dalam sistem pemerintahan presindensial yang menjadi kepala negara pasti seorang presiden, sedangkan dalam pemerintahan parlementer yang menjadi kepada negara bisa presiden, raja, atau kaisar. Dalam sistem pemerintahan parlementer, pemerintah bertanggung jawab dan berada di bawah pengawasan parlemen,sedangkan dalam sistem pemerintahan presindensial pemerintah tidak bertnggung jawab kepada parlemen (DPR).

Sebenarnya sejarah sistem pemerintahan parlementer di Indonesia telah dimulai sejak periode berlakunya UUD 1945 yang pertama. Tepatnya sejak dikeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Akibatnya, kekuasaan pemerintahan bergeser dari tangan presiden kepada menteri. Setiap undang-undang yang dikeluarkan harus terdapat tanda tangan menteri (*contra seign ministry*). Oleh karena itu, yang bertanggung jawab dalam penetapan suatu undang-undang adalah para menteri, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

UUD RIS 1949 menganut pembagian kekuasaan, dengan alat-alat perlengkapan federal RIS sebagai berikut:

* 1. Presiden sebagai kepala negara
  2. Menteri-menteri sebagai pelaksana pemerintahan
  3. Senat sebagai wakil dari negara bagian
  4. Dewan Perwakilan Rakyat
  5. Mahkamah Agung Indonesia
  6. Dewan Pengawas keuangan.

Menurut UUD RIS 1949 bahwa kekuasaan pembentukan perundang-undangan federal dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan senat terhadap undang-undang yang isinya melibatkan beberapa negara/daerah bagian atau antara pemerintah federal dengan negara/daerah bagian. Untuk undang-undang yang isinya di luar itu, cukup dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR.

Karena itu, agar suatu undang-undang mempunyai kekuatan mengikat maka harus disetujui oleh DPR dan senat serta disahkan oleh pemerintah. Dalam hal pengesahan ini suatu undang-undang selain ditandatangani oleh presiden juga ditandatangani oleh menteri yang bertanggung jawab terhadap materi undang-undang tersebut.Dengan demikian, pemerintah, DPR dan senat dalam melaksanakan kekuasaan legislatif harus bekerja sama. Demikian pula pemerintah, dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan harus benar-benar memperhatikan suara DPR. Dalam hal ini antara pemerintahan dan DPR dan senat terdapat hubungan yang bersifat kerja sama.

Mahkamah Agung berfungsi sebagai penilai masalah penerapan atau pelanggaran hukum dan peradilan tingkat kasasi. Kedudukan Mahkamah Agung sebagai pengadilan federasi tinggi yang berwenang melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan-perbuatan, baik pengadilan federal maupun pengadilan negara/daerah bagian. Di samping itu, Mahkamah Agung berhak memberi nasihat kepada presiden yang berkenaan dengan pemberian grasi atau hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan.

RISyang bersifat liberal federalistik sebenarnya tidak sesuai dengan semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sehingga oleh karena itu,muncullah berbagai reaksi dan unjuk rasa dari negara-negara bagian menuntut pembubaran negara RIS dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas desakan itu maka tanggal 8 Maret 1950, Pemerintah Federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950, yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Dengan adanya undang-undang tersebut hampir semua negara bagian RIS menggabungkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Akhirnya, Negara RIS hanya memiliki tiga negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur.

Hal tersebut mendorong negara RIS berunding dengan RI untuk membentuk negara kesatuan. Pada 19 Mei 1950, dicapai kesepakatan membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam sebuah piagam persetujuan. Disebutkan pula bahwa negara kesatuan itu akan berdasarkan undang-undang dasar baru yang merupakan gabungan unsur-unsur UUD 1945 dengan UUD RIS yang menghasilkan UUDS 1950. Negara Kesatuan Republik Indonesia secara resmi berdiri pada tanggal 17 Agustus 1950 dan Ir. Soekarno terpilih sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Sejak saat itu pula pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan UUDS 1950 dengan format negara kesatuan.

Keadaan seperti itu, dapat menyulut perpecahan dan terjadi disintegrasi dalam pemerintahan dan kedaulatan RIS yang baru berdiri, seperti pemberontakan di beberapa daerah, seperti:

1. Gerakan Angakatan Perang Ratu Adil (APRA di Jawa Barat)
2. Pemberontakan Andi Azis di Makasar
3. Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS)
4. Dan lain-lain

**C.Tahun 1950-1959 (UUDS)**

Sebelum RIS bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.

Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer di Indonesia. Yang kemudian muncullah pergantian Perdana Menteri selama 7 kali dan hal tersebut sangat mempengaruhi perpolitikan di Indonesia. Akhirnya tinggal tiga negara bagian saja, yakni Republik Indonesia, negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Di pihak lain, negara/daerah bagian semakin sukar untuk diperintah. Keadaan tersebut jelas akan mengurangi kewibawaan pemerintahan negara serikat.

Untuk mengatasi keadaan demikian diadakan musyawarah pemerintah Indonesia serikat dengan pemerintah negara Republik Indonesia. Dalam pemusyawaratan tersebut, pemerintah negara Indonesia serikat bertindak mewakili negara Indonesia Timur dan sumatera Timur. Hasil dari musyawarah itu dicapai suatu kesepakatan bersama-sama melaksanakan negara kesatuan sebagai jelmaan negara republik Indonesia yang berdasarkan proklamasi 17 agustus 1945 dan untuk itu diperlukan UUD sementara.

Untuk melaksanakan persetujuan tersebut, dibentuklah panitia bersama antara kedua pemerintah yang masing-masing dipimpin oleh Soepomo untuk RIS dan A. Halim untuk RI. Dan Pada tanggal 20 Juli 1950 telah disetujui rencana rancangan UUDS dan selekas-lekasnya disampaikan oleh pemerintah RIS kepada DPR dan senatnya serta kepada badan pekerja KNIP untuk disahkan. Rencana tersebut diterima oleh BP KNIP dalam sidangnya tanggal 12 Agustus 1950, kemudian disetujui oleh DPR dan senat pada sidangnya tanggal 14 Agustus tahun 1950.

Proses perubahan UUD RIS menjadi UUDS dilakukan secara formal dengan undang-undang.Dengan Undang-Undang Federal No.7 Tahun 1950, ditetapakan perubahan UUD/konstitusi Republik Indonesia serikata menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Republik Indonesia berdasarkan pasal 127a. Ketentuan perundang-undangan federal, sesuai dengan ketentuan bagian ini dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat. Berdasarkan pasal 190, dengan tidak mengurangi yang ditetapakan dalam pasal 51, ayat kedua, maka UUD ini hanya dapat diubah dengan undang-undang federal dan menyimpang dari ketentuan-ketentuannya hanya diperkenankan atas kuasa undang-undang federal, baik DPR maupun Senat tidak boleh bermufakat ataupun mengambil keputusan tentang usul untuk itu, jika tidak sekurang-kuragnya 2/3 dari jumlah anggota sidang menghadiri rapat.

Dalam Undang-Undang Federal No. 7 Tahun 1950 berisi tentang ketentuan perubahan UUD RIS menjadi UUDS dengan diikuti naskah UUDS selengkapnya berlaku Tanggal 17 Agustus 1950 dan alat-alat perlengkapan negara sebelum pengundangan undang-undang ini tetap berlaku. Sehingga dengan undang-undang federal twrsebut menjadi dasar hukum berlakunya UUDS dan dengan undang-undang federal tersebut sekaligus mencabut UUD RIS.

Jika UUDS dikaji, maka terdapat beberapa ketentuan yang sifatnya sementara dan insidental. Karena dari namanya sudah menunukkan sifat kesementaraanya, sehingga sifat kesementaraan UUDS Republik Indonesia ini juga dapat diketahaui dari ketentuan pasal 134 berikut ini: “Konstituante (sidang pembentukan UUD) bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapakan UUD Republik Indonesia yang akan mengantikan masa berlakunya UUDS.

Bentuk negara serikat ternyata tidak berumur panjang karena bentuk tersebut tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Indonesia.Satu persatu negara-negara bagian yang bernaung di bawah RIS menggabungkan diri dengan Republik Indonesiayang sebenarnya merupakan satu negara bagian juga. Desakanrakyat untuk melakukan integrasi dengan negara Republik Indonesia pada gilirannya menyebabkan semakin berkurangnya negara-negara bagian. Sehingga pada bulan Mei 1950 jumlah negara bagian tinggal tiga, yaitu Negara Republik Indonesia (di Yogyakarta), Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur. Dalam hal ini revolusi Indonesia belum sempurna sebelum terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai UUD 1945.

Bentuk negara yang dianut Negara Indonesia pada masa berlakunya bentuk UUDS 1950 adalah negara kesatuan. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUDS 1950 yang berbunyi: “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”. Pada bagian mukaddimah UUDS 1950 alinea 4 disebutkan “Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam Negara yang berbentuk Republik Kesatuan”.

Sistem pemerintahan yang dianut oleh UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang digunakan pada masa UUD RISmasih dipertahankan oleh UUDS. Sebagai dasar hukum UUDS 1950 mengatur sistem pemerintahan parlementer, dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan dalam pasal 45 disebutkan “Presiden ialah Kepala Negara”. Karena presiden sebagai kepala negara, ia tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas pelaksanaan pemerintahan. Pernyataan pasal 45 tersebut kemudian dipertegas oleh pasal 83 ayat 1 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat, ayat 2 berbunyi “Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”.

Berdasarkan pasal tersebut, jelaslah bahwa yang bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah adalah menteri-menteri. Menteri-menteri tersebut harus bertanggung jawab atas kebijakannya kepada parlementer DPR. Ketentuan lain yang menunjukkan bahwa UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan parlementer adalah pasal 84, yang berbunyi: “Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”. Keputusan presiden yang menyatakan pembubaran itu, memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan DPR baru dalam 30 hari.

Berlakunya UUDS 1950 diisi dengan jatuh bangunnya kabinet sehingga pemerintahan tidak stabil. Hal tersebut disebabkan adanya sistem pemerintahan parlementer yang disertai sistem multipartai (banyak partai), perjuangan partai-partai politik hanya untuk berkepentingan golongan atau partainya dan pelaksanaan sistem demokrasi yang tidak sehat. Oleh karena itu, baik UUD RIS maupun UUD 1950 menggunakan Pancasila sebagai dasar negara hanya dalam ketentuan formalitas, sedangkan jiwa semangat kekeluargaannya belum mampu dilaksanakan secara operasional.

Pada masa berlakunya UUDS sistem pemerintahan Indonesia masih menggunakan sistem parlementer. Yang mana dalam sistem ini terjadi pergantian Perdana Menteri selama tuju kali dan hal tersebut sangat mempengaruhi kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Seringnya terjadi pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Terdapat tuju kabinet pada masa itu, yaitu:

1. Kabinet Natsir (1950-1951)

Inti dari program kerja kabinet Natsir adalah:

* + 1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante
    2. Menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara
    3. Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketenteraman
    4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
    5. Menyempurnakan organisasi angkatan perang
    6. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat.

Akan tetapi, belum sampai program tersebut dapat dilaksanakan, kabinet Natsir yang baru berumur 6,5 bulan sudah jatuh pada 21 Maret 1951. Yang menyebabkan jatuhnya kabinet Natsir ini karena kebijakannya dalam rangka pembentukan DPRD dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan Masyumi. Sehingga hal itu dapat menjadi mosi tidak percaya untuk menjatuhkan kabinet Natsir.

1. Kabinet Sukiman-Suwirjo (1951-1952)

Inti dari program kerja kabinet Sukiman adalah:

1. Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara
2. Membuat dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan
   1. Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilu itu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah
   2. Menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh
   3. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
   4. Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.

Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952. Penyebab jatuhnya kabinet ini adalah karena diserang oleh kelompok sendiri akibat kebijakan politik luar negeri yang dinilai terlalu condong ke Barat atau pro Amerika Serikat. Karena pada saat itu, kabinet Sukiman telah menandatangani persetujuan bantuan ekonomi, teknologi, dan persenjataan dengan Amerika Serikat. Dengan adanya persetujuan ini ditafsirkan sebagai masuknya Indonesia ke Blok Barat sehingga bertentangan dengan program kabinet tentang politik luar negeri bebas aktif.

1. Kabinet Wilopo (1952-1953)

Inti dari program kerja kabinet Wilopo adalah:

* + 1. Mempersiapkan pemilihan umum
    2. Berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam pangkuan Republik Indonesia
    3. Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan
    4. Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran
    5. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif .

Dalam menjalankan pemerintahan kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan dalam mengatasi timbulnya gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang akan mengganggu stabilitas politik Indonesia.Ketika kabinet Wilopo berusaha menyelesaikan sengketa tanah perusahaan asing di Sumatera Utara, kebijakan itu ditentang oleh wakil-wakil partai oposisi di DPR sehingga menyebabkan kabinetnya jatuh pada 2 Juni 1953.

1. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955)

Inti dari program kerja kabinet Ali Sastroamidjojo adalah:

1. Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah
2. Melaksanakan pemilihan umum
3. Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada Republik Indonesia
4. Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika.

Pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo gangguan keamanan makin meningkat, antara lain munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Daud Beureuh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun dihinggapi berbagai kesulitan, kabinet Ali Sastroamidjojo berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Oleh karena itu, kabinet Ali Satroamidjojo ikut terangkat namanya. Akan tetapi kabinet Ali Sastroamidjojo akhirnya jatuh pada bulan Juli 1955. Penyebab jatuhnya kabinet Ali Sastroamidjojo adalah perselisihan pendapat antara TNI-AD dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan Kepala Staf TNI-AD.

1. Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956)

Inti dari program kerja kabinet Burhanuddin adalah:

* + 1. Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat
    2. Akan dilaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi
    3. Perjuangan mengembalikan Irian Barat Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, dilaksanakan pemilihan umum pertama di Indonesia.

Kabinet Burhanuddin Harahar sebenarnya tidak mendapatkan ancaman politik dari elit, tetapi kabinet ini menyerahkan mandatnya setelah DPR hasil pemilihan umum terbentuk pada bulan Maret 1956.

1. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957)

Inti program kerja kabinet Ali Satroamidjoyo II adalah:

1. Menyelesaikan pembatasan hasil KMB
2. Menyelesaikan masalah Irian Barat
3. Pembentukan provinsi Irian Barat
4. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

Kabinet Ali Sastroamidjojo II akhirnya jatuh, karean beberapa program yang dilakukan kurang berhasil.

1. Kabinet Djuanda (1957-1959)

Inti dari program kerja kabinet Djuanda yang disebut pancakarya berupa:

1. Membentuk Dewan Nasional
2. Normalisasi keadaan RI
3. Melanjutkan pembatalan KMB
4. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI
5. Mempercepat pembangunan.

Pada masa UUDS Indonesia menunggu hasil kerja dari badan konstituante yang diberikan tugas untuk membuat UUD yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Akan tetapi sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat UUD yang baru. Oleh karena itu Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang demokrasi terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945. Ide konsep tentang demokrasi terpimpin juga dilatarbelakangi oleh keadaan kehidupan negara yang tidak stabil akibat sering terjadi pergantian kabinet. Sehingga konsep demokrasi yang mengarahkan pada kekuatan negara menjadi penting.

Meskipun badan konstituante merupakan hasil pemilu pertama di Indonesia tahun 1955, namun konstituante gagal membentuk konstitusi baru sampai berlarut-larut. Puncak dari polemik ketatanegaraan Indonesia kemudian disikapi oleh pemimpin bangsa dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yang isinya antara lain adalah:

1. Pembubaran Konstituante
2. UUD1945 berlaku kembali
3. Pembentukan MPRS/DPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan bentuk kebijakan dari pemerintahan negara Indonesia untuk mengakhiri sistem parlementer dankembalinya UUD 1945. Sehingga dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka mencabut berlakunya UUDS yang pada dasarnya merubah sistem kehidupan ketatanegaraan di Indonesia.Setelah dekrit presiden 5 juli 1959 kabinet Juanda menyerahkan mandatnya kepada presiden melalui pemberlakuan kembali proklamasi dan UUD 1945, presiden Soekarno langsung memimpin pemerintahan bahkan bukan saja kepala negara tetapi juga kepala pemeritahan yang membentuk kabinet yang mentri-mentrinya tidak terikat kepada partai. Presiden Soekarno mengembalikan Revolusi Indonesia ke jalan yang benar, mengubah wacana dari Demokrasi Parlementer ke Demokrasi Terpimpin. Suatu istilah yang sarat kontradiksi baik dalam teori maupun prakteknya.

**D.Tahun 1959-1966 (Orde Lama)**

Pada masa tahun 1955-1966 sering disebut sebagai masa rezim orde lama oleh Soekarno.Dengan berlakunya kembali UUD 1945 maka terjadi perubahan ketatanegaraan dan sistem pemerintahan negara Indonesia. Demokrasi terpimpin mencuat menjadi jargon penguasa untuk mengembalikan keadaan negara Indonesia yang tidak stabil. Konsep demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang berjalan antara tahun 1959-1966. Dalam sistem demokrasi terpimpin seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara yang kala itu dipegang oleh Presiden Soekarno.

Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante. Ciri karakteristik demokrasi terpimpin adalah:

1. Dominasi presiden, Presiden Soekarno berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan
2. Terbatasnya peran partai politik
3. Meluasnya peran militer sebagai unsur politik
4. Berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia

Maksud dari demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan oleh perdebatan dan pemaksaan yang di akhiri dengan pengadaan kekuatan dan perhitungan suara pro atau kontra. Sistim presidensiil terpimpin negara Indonesia dalam mengimplementasikan UUD 1945, maka presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif pemerintah tertinggi (*concentration of power and responsibility upon president*), yang dalam pelaksanaan kekuasaan dibantu oleh wakil presiden dan para mentrinya.

Ide yang mendasari Presiden Soekarno mencetuskan sistem demokrasi terpimpin dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu:

1. Keamanan, maksudnya adalah banyaknya gerakan sparatis pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan di bidang keamanan.
2. Ekonomi, maksudnya sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.
3. Politik, maksudnya konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. Secara politik menimbulkan ketiadaan hukum dasar negara yang kuat sebagai dasar pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia.

Demokrasi terpimpin suatu demokrasi yang mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno. Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.Tugas demokasi terpimpin yaitu demokrasi terpimpin harus mengembalikan keadaan kehidupan ketatanegara Indonesia yang tidak stabil sebagai akibat masa demokrasi parlementer menjadi lebih stabil.

Demokrasi terpimpin merupakan sebagai reaksi terhadap demokrasi parlementer. Hal tersebut disebabkan karena pada masa demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai politik. Sehingga dampaknya yaitu penataan kehidupan ketatanegaraan yang menyimpang dari tujuan awal, yaitu Pancasila. Dalam Pelaksanaan demokrasi terpimpin menunjukkan dominasi dari presiden sebagai penguasa yang kuat, hal tersebut ditandai dengan adanya:

1. Kebebasan partai dibatasi
2. Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
3. Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945.
4. Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS,DPAS, DPRGR dan Front Nasional

Perbedaan dan perdebatan dikalangan anggota konstituate tentang dasar negara sulit untuk diselesaikan. Sehingga sehubungan dengan itu, pada bulan maret 1959 pemerintah memberikan keterangan dalam sidang pleno DPR mengenai demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada UUD 1945. Perdana Menteri Djuanda menegaskan bahwa usaha untuk kembali kepada UUD 1945 itu harus dilakukan secara konstituante untuk menetapkan UUD 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia.

Melihat suhu politik yang semakin memanas, pada 22 April 1959 Presiden Soekarno menyampaikan amanat kepada Konstituante. Amanat tersebut memuat anjuran kepala negara dan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945. Selain itu, juga menegaskan pula pokok-pokok demokrasi terpimpin yang dimaksud, yaitu:

1. Demokrasi terpimpin bukanlah diktator, berlainan dengan Demokrasi sentralisme dan berbeda pula dengan demokrasi liberal yang dipraktikkan selama ini.
2. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.
3. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang-bidang politik dan sosial.
4. Inti dari kata pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah pemusyawaratan yang “dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan oleh penyiasatan dan perdebatan yang diakhiri dengan pengaduan kekuatan dan perhitungan suara pro dan kontra”.
5. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam alam demokrasi terpimpin.
6. Demokrasi terpimpin merupakan alat, bukan tujuan.
7. Tujuan melaksanakan demokrasi terpimpin ialah mencapai sesuatu masyarakat yang adil dan makmur, yang penuh dengan kebahagiaan materil dan spiritual, sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
8. Sebagai alat, demokrasi terpimpin mengenal juga kebebasan berpikir dan berbicara, tetapi dalam batas-batas tertentu.

Sesuai dengan kondisi itulah maka presiden mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 yang pada intinya menegaskan untuk kembali kepada UUD 1945 dan membubarkan Konstituante. Sehingga dengan Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan mengingat lembaga-lembaga negara belum lengkap maka dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pembaruan susunan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960
2. Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dengan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960. Dalam Pasal ditentukan bahwa anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat diberhentikan dengan Hormat dari jabatannya terhitung mulai tanggal pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong oleh presiden.
3. Untuk melaksanakan Dekrit Presiden, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.
4. Penyusunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1960.
5. Dikeluarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959 tentang Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

jika ditinjau dari aspek konstitusional, langkah-langkah penyusunan DPRGR dan MPRS yang dilakukan dengan Penetapan Presiden jelas menyimpang dari UUD 1945 yang berlaku berdasarkan Dekrit Presiden. Apalagi langkah seperti ini terlebih dahulu diawali dengan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1953. Lain daripada itu, dalam sistematika UUD 1945 produk hukum (perundang-undangan) yang berbentuk Penetapan Presiden sama sekali tidak dikenal. Oleh sebab itu langkah-langkah yang diambil oleh presiden dalam rangka melaksanakan demokrasi terpimpin dan kembali ke UUD 1945 justru merupakan langkah-langkah yang menyalahi konstitusi. Bahkan dalam melakukan langkah-langkah ini presiden melandaskan pada pasal IV aturan Peralihan UUUD 1945, juga masih belum dapat dikategorikan bersifat konstitusional, sebab Dewan Perwakilan Rakyat sudah terbentuk melalui Pemilu tahun 1955.

Sejak berlakunya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945 belum dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Terdapat penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi, seperti lembaga-lembaga negara MPR, DPR, DPA belum dibentuk berdasarkan undang-undang. Lembaga-lembaga negara ini masih bersifat sementara dan pengangkatan presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup melalui ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963. Ketetapan ini melanggar ketentuan pasal 7 UUD 1945 yang tegas-tegasnya menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Presiden Soekarno menampilkan demokrasi terpimpin sebagai sebuah bentuk organisasi politik yang lebih tinggi dari demokrasi parlementer. Lebih jauh, sosialisme yang di bawah demokrasi terpimpin diidentifikasi sebagai bentuk sosialisme khas Indonesia yang oleh Soekarno disebut Marhainisme. Marhaenisme dalam pemikiran Soekarno adalah sebuah koalisi dari faksi nasionalis, agama dan komunis. Perwujudan dari konsep marhaenisme tersebut diberi NASAKOM singkatan dari Nasionalisme Agama dan Komunis. Suatu wadah yang mendasarkan pada NASAKOM dibentuk pada tahun 1960 dan disebut Front Nasional. Semua partai termasuk PKI terwakili di dalamnya. Begitu juga kelompok-kelompok yang sebelumnya kurang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses membuat keputusan seperti golongan fungsional dan ABRI. Front Nasional yang ternyata dipakai oleh pihak komunis sebagai arena kegiatan, sesuai dengan taktik Komunisme Internasional yang menggariskan pembentukan Front Nasional sebagai persiapan ke arah terbentuknya demokrasi rakyat. Melalui kehadiranya dalam Front Nasional yang bedasarkan NASAKOM, PKI berhasil mengembangkan sayapnya dan mempengaruhi hampir semua kehidupan politik. Secara umum dianggap bahwa Front Nasional ditujukan untuk melemahkan kedudukan partai-partai politik.

Dalam praktek demokrasi terpimpin pada tanggal 5 Maret 1960 Ir.Soekarno sebagai Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 1955 yang pada saat itu diketuai oleh Mr. Sartono dengan penetapan Presiden No.3 Tahun 1960, pembubaran ini disebabkan terjadi perselisihan pendapat antara DPR dengan pemerintah mengenai penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 1961. Setelah DPR hasil pemilu dibubarkan, presiden Soekarno kemudian membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) melalui penetapan presiden No.4 tahun. Semua anggota DPR-GR tidak lagi didasarkan pada atas perimbangan kekuatan partai politik dalam pemilu, melainkan diatur sedimikan rupa agar untuk menjamin adanya kerjasama antara pemerintah dengan DPR. Seperti halnya MPRS, semua anggota DPR-GR dipilih, diangkat dan diberhetikan oleh Presiden Soekarno. Padahal dalam penjelasan UUD 1945 secara eksplisit ditentukan “bahwa dewan perwakilan rakyat merupakan penjelmaan seluruh rakyat indonesia dan dewan tidak dapat dibubarkan oleh Presiden” oleh karena itu tindakan Soekarno untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu adalah suatu kesalahan besar dalam konstitusi indonesia karena dalam hal ini presiden tidak mempunyai wewenang melakukan hal yang demikian.

Masa demokrasi terpimpin terjadi perubahan tugas dan fungsi DPR. DPR yang seharusnya menurut UUD 1945 sebagai suatu badan perwakilan rakyat yang mengawasi atau mengontrol tindakan-tindakan pemerintah, dalam demokrasi terpimpin tidaklah lebih dari lembaga yang mengesahkan secara formil-yuridis apa saja yang diputuskan dan apa saja yang dilakukan Presiden. Lebih parah lagi berdasarkan Peraturan Tata Tertib Presiden No.14 tahun 1960 yang berisikan: “keputusan DPR sedapat mungkin diambil dengan kata mufakat”, akan tetapi ditetapkan pula bahwa jika tidak terjadi kata mufakat, maka presiden yang akan mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah. Dengan demikian kepala eksekutif diberi wewenang dalam pengambilan keputusan badan legislatif.

Oleh karena dasar tersebut DPR sebagai lembaga legislatif pada masa demokrasi terpimpin kekuatannya sangat lemah. Kelemahan-kelemahan DPR sebagai badan legislatif tercermin dari, sikap DPR yang membiarkan lembaga eksekutif dapat mengadakan penetapan-penatapan presiden atas dasar Dekrit 5 juli 1959, seolah-olah Dekrit 5 Juli tersebut merupakan sumber hukum baru, padahal dekrit itu hanya sekedar menuntun langkah-lahkah kembali ke undang-undang dasar 1945. Sesudah itu, semua perundang-undangan seharusnya bedasarkan langsung pada undang-undang dasar 1945.

Peraturan presiden yang menyatakan jika tidak terjadi kata mufakat, maka presiden yang akan mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah ini sebenarnya sangat melanggar etika dan kaedah-kaedah dari demokrasi. Di dalam kaedah-kaedah dan etika Demokrasi jika memang tidak terjadi kata mufakat di dalam lembaga DPR maka keputusan harusnya diambil dengan Voting atau suara terbanyak

Konsep demokrasi yang sebagai mana dalam UUD 1945, kesalahan-kesalahan presiden soekarno dalam demokrasi terpimpin seperti Presiden tidak hanya melanggar kebebasan lembaga legislatif tetapi presiden juga telah melanggar kebebasan lembaga yudikatif. Pada lembaga yudikatif, presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif berdasarkan Undang-Undang No.19 tahun 1964 tentang kekuatan pokok kekuasaan kehakiman, yang dalam pasal 19 undang-undang tersebut dinyatakan: “demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang mendesak, presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal pengadilan.” Di dalam penjelasan umum undang-undang tersebut dinyatakan bahwa trias politika tidak mempunyai tempat sama sekali dalam hukum nasional indonesia.

Apabila dikaji menurut teori pada masa demokrasi terpimpin ini lebih banyak menganut paham sosialisme, dimana dalam teori sosialisme yang dikemukakan Jacobsen dan Lipman menyatakan bahwa dalam sosialisme berarti semua gerakan sosial mengendaki campur tangan pemerintah yang seluas-luasnya, fungsi negara harus sedimikian luas sehingga tidak ada lagi aktifitas sosial yang tidak diselenggarakan oleh negara. Oleh karena itu bedasarkan teori ini dalam masa demokrasi terpimpin pemerintah yang pada masa itu dipegang oleh Presiden Soekarno berhak ikut campur dalam segala urusan negara termasuk ikut masuk dalam pembuatan keputusan di lembaga-lembaga negara termasuk badan ligislatif dan yudikatif.

Sejarah Indonesia mencatat bahwa penyimpangan-penyimpangan konstitutional ini mencapai puncaknya dibidang politik kekuasaan dan peristiwa gerakan 30 September 1965. Peristiwa ini masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Sejarah mengenai peristiwa gerakan 30 September 1965 masih menyimpan berbagai misteri. Beberapa ahli sejarah dan bahkan pelaku sejarah yang mencoba melakukan penelusuran kembali untuk membuktikan kebenaran sejarah tersebut.

Terlepas dari kebenaran dari masing-masing versi tersebut, yang jelas peristiwa 30 September 1965 telah menimbulkan kekacauan sosial budaya dan instabilitas pemerintahan serta meninggalkan sejarah hitamdalam peta politik dan hukum ketatanegaraan Indonesia. Puncak dari peristiwa seperti ini adalah jatuhnya legitimasi presiden Soekarno dalam memegang tampuk kekuasaan negara. Letimasi itu semakin terpuruk dengan dikeluarkannya surat perintah 11 maret 1966 (Supesemar) yang pada hakikatnya merupakan perintah dan presiden kepada Letnan Jendral Soeharto untuk mengambil segala tindakan dalam menjamin keamanan dan ketentraman serta stabilitas negara guna jalannya pemerintahan. Keberadaan supersemar itu sendiri sampai sekarang masih misterius. Bahkan, penerbitan surat perintah seperti ini juga masih memunculkan berbagai kontroversi. Kemudian dengan ketetapan MPRS No. IX MPRS 1966, Surat Perintah 11 Maret 1966 dikukuhkan dengan masa berlaku sampai terbentuknya MPR RI hasil pemilihan umum yang akan datang. Sehingga pemilihan umum yang sedianya akan diselenggarakan pada 5 Juli 1968 tertunda sampai 5 Juli 1971 dan mengingat telah dikeluarkannya ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Tangan Presiden Soekarno. Demi terciptanya kepimpinan nasional yang kuat dan terselenggaranya kestabilan politik, ekonomi dan hankam dikeluarkanlah Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tentang pengangkatan pengemban ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara No. IX/MPRS/1966 yang antara lain menyatakan: “Mengangkat jenderal Soeharto sebagai presiden republik Indonesia sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum”.

**E.Tahun 1966-2008 (Orde Baru)**

Masa kekuasaan orde Baru dikukuhkan dalam sebuah sidang MPRS yang berlangsung pada Juni-Juli 1966. diantara ketetapan yang dihasilkan sidang tersebut adalah mengukuhkan Supersemar dan melarang PKI berikut ideologinya tubuh dan berkembang di Indonesia. Menyusul PKI sebagai partai terlarang, setiap orang yang pernah terlibat dalam aktivitas PKI ditahan. Sebagian diadili dan dieksekusi, sebagian besar lainnya diasingkan ke pulau Buru. Pada masa ini presiden soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966 untuk menanggapi TRI TURA, yang memberi wewenang kepada Jendral Soeharto, Panglima Komando Staf Angkatan Darat untuk mengendalikan situasi. Yang mana dengan keluarnya Supersemar dan ketetapan lainnya mengangkat Jendral Soeharto sebagai pejabat presiden berdasarkan TAP MPRS yang ketika itu menjadi sumber tertib hukum tertinggi setelah UUD 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Masa Orde Barumenekankan stabilitas nasional dalam program politik ketatanegaraan dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional, yaitu kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dan konsensus mengenai cara-cara melaksanakan konsensus berideologi Pancasila dan berkonstitusi UUD 1945. Konsentrasi penyelenggaraan sistem pemerintahan dan kehidupan demokrasi menitikberatkan kepada aspek kestabilan politik dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan program tersebut, maka dilakukanlah upaya-upaya yang berupa pembenahan sistem ketatatnegaraan dan format politik yang pada prinsipnya mempunyai karakteristik yang dapat diandalkan, yaitu:

1. Doktrin Pancasila dan UUD 1945

Rezim orde lama yang diakhiri dengan adanya indikasi penyimpangan terhadap UUD 1945 membuat rezim orde baru tampil sebagai penyelamat ideologi dan konstitusi negara. Penekanan yang kuat terhadap penanaman Pancasila dan UUD 1945 dilakukan dari pusat hingga sampai daerah. Disetiap lini kehidupan masyarakat Indonesia selalu dilakukan proses doktrinasi Pancasila. Sehingga seluruh lapisan masyarakat dari penjuru tanah air telah lekat dengan Pancasila. Begitu juga dalam UUD 1945 yang menjadi sakral dan penafsiran yang kaku. Sehingga UUD 1945 pada masa orde baru tidak pernah mengalami perubahan. Begitu kuatnya rezim orde baru dalam merancang sistem ketatanegaraan sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang akan dicapai.

1. Konsep dwi fungsi ABRI

Dwi fungsi ABRI pada masa itu secara implisit sebenarnya sudah dikemukakan oleh Kepala Staff Angkatan Darat, Mayjen A.H. Nasution, yaitu dengan konsep jalan tengah bagi ABRI. Prinsipnya menegaskan bahwa peran ABRI dan termasuk POLRI, tidak terbatas pada tugas profesional militer belaka, melainkan juga mempunyai tugas-tugas dibidang sosial politik. Dengan konsep seperti inilah dimungkinkan dan bahkan menjadi semacam kewajiban jikalau militrer dan termasuk POLRI berpartisipasi dibidang politik. Konsep seperti ini menurut penafsiran militer dan orde baru memperoleh landasan yuridis konstitusional didalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Majelis Permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut peraturan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Dengan demikian dibidang politik militer (TNI/POLRI), memperoleh jatah dilembaga-lembaga politik (DPR dan MPR) melalui proses penunjukkan dan pengangkatan. Artinya, militer secara otomatis akan memperoleh jatah keanggotaan dilembaga-lembaga tersebut tanpa melalui proses pemilihan umum. Kondisi seperti ini menunjukkan adanya paradigma ketatanegaraan yang tidak lazim dikenal didalam negara demokrasi.

1. Pembentukan Golongan Karya

Di bidang kepartaian, Presiden Soeharto mengadakan konsultasi dan partai politik-partai politik guna membahas gagasan untuk mengelompokkan partai politik yang ada. Akhirnyadalam pemilihan umum tahun 1977 hanya terdapat tiga partai politik peserta pemilu, yaitu Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan dan Golongan karya. Kebijakan bidang kepartaian ini kemudian diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang No.3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan golongan karya. Melalui kebijakan inilah dalam kurun waktu lebih kurang 32 tahun konstelasi politik Indonesia hanya membatasi adanya 2 partai politik dan Golkar sebagai kekuatan sosial politik yang sah berhak hidup dinegara kesatuan republik Indonesia.

Dalam praktek politik menunjukkan bahwa dalam setiap pemilihan umum yang diselenggarakan, Golkar selalu berhasil menjadi single majority dan setiap pemilihan presiden, Soeharto selalu dapat terpilih kembali secara aklamasi kondisi semacam ini mengakibatkan adanya fenomena tersendiri dalam ketatanegaraan indonesia. Sistem ketatanegaraan yang di jalankan pada waktu itu lebih menekankan pada kestabilan politik negara. Akan tetapi disis lain terdapat kungkungan politik yang kuat oleh penguasa yang tidak memberikan andil masyarakat dalam bidang ketatanegaraan.

1. Magnifikasi kekuasaan ditangan eksekutif

Kembalinya negara Indonesia ke dalam bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensiil menjadikan kekuasaan presiden selaku lembaga eksekutif menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara dalam pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia menjadi lebih kuat dan dominan. Hal tersebut dapat dilihat dari peran presiden yang juga dapat ikut serta dalam urusan legislatif dan yudikatif. Apalagi dalam masa pemerintahan rezim orde baru yang menggiring kekuasaan negara dan pemerintah pada satu tangan, yaitu presiden Soeharto. Sehingga sistem sentralistik dalam mengatur kehidupan negara menjadi karakter kuat masa orde baru.

1. Demokrasi yang berbasis pada kepentingan negara.

Dalam mewujudkan kestabilan negara, pada masa orde baru semua kepentingan diutamakan dalam rangka penguatan negara. Hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kepentingan negara dapat disingkirkan atas dasar kepentingan negara. Bahkan seluruh aktifitas kehidupan masyarakat dan lembaga negara dikontrol ketat untuk menjamin kepentingan negara. Demokrasi yang seharusnya berasaskan kepada kebebasan hak asasi manusia menjadi hal yang dapat dikalahkan dalam urusan demi kepentingan negara. Demokrasi hanya sebagai media mencapai tujuan negara, sehingga demokrasi masa orde baru meruapakan demokrasi yang telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan kepentinagn negara.

Terdapat nilai positif yang tidak dapat dipungkiri bahwa orde baru memang berhasil dalam mewujudkan stabilitas politik ketatanegaraan. Pembangunan dapat berjalan secara bertahap berkelanjutan. Tingkat pertumbuhan ekonomi negara meningkat. Negara Indonesia telah mampu berswasembada pangan. Indikator-indikator inilah yang dipergunakan untuk menilai keberhasilan orde baru.

Akan tetapi, terdapat nilai negatif dalam masa orde baru yang tidak dapat ditutupi. Penguasa negara telah berhasil membelenggu hak politik bagi warga negara. Akses kekuasaan bagi masyarakat ditutup oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan yang dibuat untuk melindungi kepentingan penguasa. Masyarakat hanya disuguhi kebaikan-kebaikan dari penyelenggaraan negara, sedangkan realitas buruk yang seharusnya dapat dikoreksi ditutup-tutupi. Sehingga permasalahan yang terjadi menjadi suatu gunung es yang sewaktu-waktu dapat mengubur sebuag negara. Seperti hutang luar negeri yang cukup besar membebani negara. Apalagi terjadinya krisis moneter dibeberapa negara termasuk melanda Indonesia, bahkan krisis moneter telah menghancurkan bangunan kestabilan sistem politik ketatanegaraan Indoensia. Perekonomian negara yang terus melemah yang diikuti turunnya kemampuan ekonomi masyarakat secara umum. Kekacauan ekonomi masyarakat tersebut menimbulkan gangguan stabilitas negara. Terjadinya aksi protes dan demo di beberapa tempat yang menimbulkan keamanan negara melemah. Puncak dari kejadian tersebut adalah terjadinya garakan reformasi sebagai akibat adanya krisis multi dimensional pada awal tahun 1998.

Orde Baru dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dengan sistem pemerintahan presidensial dengan berdasar Pancasila dan UUD 1945 pada awalnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang seharusnya. Akan tetapi dalam kurunwaktu dikemudian telah terjadi praktek-praktek penyimpangan dalam kehidupan negara Indonesia. Penyimpangan yang paling besar dan tidak dapat diterima oleh masyarakat dan sekaligus menjadi alasan kuat terjadinya reformasi tahun 1998 adalah terjadinya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

**F.Tahun 2008-Sekarang (Reformasi)**

Pasca kekuasaan rezim orde baru maka dimulailah penataan konsolidasi sistem demokrasi di Indonesia. Konsolidasi tersebut antara lain adalah melakukan perubahan dan penggantian berbagai peraturan perundang-undangan yang dirasa tidak memberikan ruang bagi kehidupan demokrasi dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan atau penggantian bahkan dihilangkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Amandemen UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang di bidang politik
4. Undang-Undang tentang pemerintahan daerah
5. Dan beberapa undang-undang yang kurang sesuai dengan jalannya reformasi Indonesia

Efek yang cukup dirasa penting dan signifikan dari reformasi di Indonesia adalah adanya perubahan UUD 1945. Karena sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh presiden Soekarno pada masa rezim orde lama yang memerintahkan kembali UUD 1945 yang kemudian dilanjutkan sampai kekuasaan presiden Soeharto, maka praktis UUD 1945 belum pernah mengalami perubahan untuk disempurnakan.

Terjadinya gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa Indonesia mencapai puncak dengan mundurnya presiden Soeharto dari tampuk kepemimpinan nasional pada tanggal 20 Mei 1998. Pengamatan selama presiden Soeharto memegang kekuasaan pemerintahan negara dengan akulumasi tenggang waktu cukup lama, maka berakibat kepada sistem pemerintahan Indonesia mengarah terjadinya supremasi eksekutif. maksudnya, kekuasaan presiden Soeharto telah merambah ke tiga cabang kekuasaan lain dan bahkan secara politis cabang-cabang utama kekuasaan, seperti DPR dan MPR telah terkooptasi oleh kepentingan dan kehendak presiden. Dengan supremasi eksekutif ini mengakibatkan langgam politik ketatanegaraan Indonesia justru mengarah pada pola otoriterisme.

Model pemerintahan semacam inilah yang mengakibatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan menjadi lemah, sehingga kontrol terhadap pelaksanaan pemerintah menjadi tidak berjalan. Dan hasil akibat dari kesemuanya itu adalah krisis multidimensional yang dialami oleh Indonesia diakhir tahun 1997 tidak dapat tertanggulangi. Bahkan, keterpurukan moralitas penyelenggaraan negara melalui apa yang disebut Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) menjadi faktor pendukung utama keterpurukan Indonesia di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial budaya dan lain-lain.

Terjadinya gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa Indonesia tersebut, sejatinya bukanlah merupakan gerakan yamg berdiri sendiri. Gerakan ini pada hakikatnya merupakan imbas dari gerakan-gerakan demokrasi yang berkembang dan melanda di belahan dunia lain. Proses demokratisasi pada umumnya melalui tiga periode, yakni periode pengakhiran rezim non demokrasi, pengukuhan rezim demokrasi, dan pengkonsolidasian sistem yang demokrasi.

Berdasarkan dari gambaran tersebut, maka gerakan reformasi di Indonesia yang utama adalah menuju tatanan kehidupan ketatanegaraan yang demokratis dapat dilihat dari periode tersebut. Pengakhiran rezim nondemokratis yang ditandai dengan tumbangnya kekuasaan presiden Soeharto sebagai akibat ketidakmampuannya dalam mempertahankan legitimasi kepada masyarakyat.Model sistem pemerintahan yang dianut cenderung merupakan sistem pemerintahan presidensial yang pada masa ini tetap berkonstitusi pada UUD 1945 yang mengalami empat kali perubahan. Masa reformasi pemerintah memutuskan untuk melakukan beberapa perubahan. Dengan tekad menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, perlu dilakukan penyusunan pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi dimana terdapat pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif serta adanya jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

Akhirnya, untuk mewujudkan keinginan menuju Indonesia yang lebih baik, UUD Negara Republik Indonesia 1945 pun diamandemen yang kemudian menjadi pedoman bagi sistem pemerintahan di Indonesia saat ini. Dalam rangka itu, maka diadakannya sidang istimewa pada pada bulan November 1998. Yang mana sidang istimewa MPR tersebut menghasilkan 12 ketetapan, yaitu:

1. Tap MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara
2. Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN
3. Tap MPR No. XH/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indinesia
4. Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
5. Tap MPR No. XVI/MPR/1998 tentangPolitik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi
6. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
7. Tap MPR No. VII/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Tap MPR Nomor: I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah dengan ketetapan MPR yang terakhirNomor: I/MPR/1998
8. Tap MPR No. XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Penambahan atas Tap MPR No. III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum
9. Tap MPR No. III/V/MPR/1998 tentang mencabut Tap MPR No. IV/MPR/1983 tentang referendum
10. Tap MPR No. IX/MPR/1998 tentang mencabut Tap MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN
11. Tap MPR No. XII/MPR/1998 tentang mencabut Tap MPR No. V/MPR/1998 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR RI dalam Rangka Penyukseskan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila
12. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang mencabut Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pendoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai DasarNegara.

Masa awal reformasi oleh presiden BJ Habibie diambil prakarsa untuk melakukan koreksi dalam menjalankan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Beberapa langkah perubahan diambil oleh Habibie, seperti liberalisasi parpol, pemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pencabutan undang-undang subversi. Walaupun begitu Habibie juga sempat tergoda meloloskan undang-undang penanggulangan keadaan bahaya, namun urung dilakukan karena besarnya tekanan politik dan kejadian tragedi semanggi2. Kejadian penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah keputusannya untuk mengizinkan Timor Timur untuk mengadakan referendum yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut dari Indonesia pada oktober 1999. Keputusan tersebut terbukti tidak populer di mata masyarakat sehingga hingga kini pun masa pemerintahan Habibie sering dianggap sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia. Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari dana moneter internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi.

Reformasi sebagai proses penataan konsilidasi kehidupan ketatanegaraan Indonesia pertama-tama dilakukannya sebuah pemilihan umum. Pemilu pertama di masa reformasi tahun 1999 hampir sama dengan pemilu pertama tahun 1955 diwarnai dengan antusias dan harapan besar dari masyarakat. Kegagalan partai-partai Islam meraih suara siginifikan, menurunnya perolehan suara Golkar, kenaikan perolehan suara PDIP. Proses pemilu multi partai pertama di era reformasi jauh lebih langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) serta adil dan jujur dibanding masa orde baru. Tidak ada indikator siginifikan yang menunjukkan bahwa rakyat menolak hasil pemilu yang berlangsung. Ini menunjukkan bahwa yang tidak mau menerima kekalahan hanyalah mereka yang tidak siap berdemokrasi.

Pengukuhan rezim demokratis yang ditandai dengan dilaksanakannya pemilu tahun 1999 dengan sistem multipartai. Dalam pemilu ini telah dihasilkan DPR dan MPR dengan komposisi yang relatif heterogen dan tidak ada satupun partai politik yang menduduki kursi mayoritas di kedua lembaga tersebut. Dalam periode ini pula telah terpilih presiden dan wakil presiden yang memang sejak semula dianggap demokratis dan populis, yakni Abdurrahman Wahid, sebagai Presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden. Ketiga periode konsolidasi sistem demokratis ditandai dengan adanya pembenahan ketatanegaraan Indonesia.

Dalam merubah ketatanegaraan Indonesia diperlukan perubahan terhadap konstitusi UUD 1945, karena konstitusi seabagai dasar negara menjadi ketentuan hukum pokok yang menjadi acuan bagi ketentuan hukum di bawahnya. Sehingga penting dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 oleh MPR melalui Panitia Ad Hoc I MPR-RI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses amandemen UUD 1945 merupakan sarana untuk melaksanakan konsolidasi sistem demokrasi. Dalam amandemen UUD 1945 tersebut, antara lain ditegaskan bahwa sistem pemerintahan presidensial akan tetap dipertahankan dan bahkan diperkuat melalui mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Amandemen UUD 1945 ini dikatakan cukup signifikan karena sebelum pasal tersebut dilakukan perubahan, pasal tersebut menjadi dasar konstitutional penguasa untuk mempertahankan kekuasaanya.

Fraksi-fraksi di MPR menyepakati bahwa perubahan UUD 1945 tidak menyangkut dan mengganggu eksistensi negara,tetapi dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan negara agar lebih demokratis. Seperti disempurnakannya sistem *check and balances* dan disempurnakannya pasal-pasal mengenai hak asasi manusia. Sebagai konsekuensi logis dari kesepakatan itu, perubahan dilakukan terhadap pasal-pasal,bukan terhadap pembukaan UUD 1945. Panitia Ad Hoc menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan prubahan UUD 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri dari lima butir yaitu:

1. Tidak boleh mengubah Pembukaan UUD 1945

Di dalam pasal-pasal UUD 1945 tidak ada satu pasal pun yang melarang untuk mengubah pembukaan UUD 1945. Akan tetapi,oleh sebagaian besar Anggota MPR sebagaimana diuraikan diatas disepakati Pembukaan UUD 1945 sebagai cita-cita luhur bangsa Indonesia sehingga tidak boleh diubah serta dipandang sudah final. Pembukaan UUD 1945 memuat dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945.Pembukaan UUD 1945 mengandung staatsidec berdirinya Negara Kesatua Republik Indonesia (NKRI),tujuan negara,serta dasar negara yang harus dipertahankan.

1. Tetap mempertahankan NKRI

Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara Indonesia, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara ini ditetapkan sejak awal berdirinya negara dan yang dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatua sebuah bangsa yang majemuk ditinjiau dari berbagai latar belakang.

1. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial

Kesepakatan untuk mempertegas pemerintahan presidensial bertujuan untuk memperkukuh sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis yang diatur oleh negara Republik Indonesia dan telah dipilih oleh pendiri negara pada tahun 1945. Sistem ini terdapat prinsip-prinsip penting, yaitu presiden dan wakil presiden merupakan satu institusi penyelenggaraan kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi dibawah UUD.Presiden dan Wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dan karena itu secara politik tidak bertanggung jawab kepada MPR atau lembaga parlemen,melainkan bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya.Presiden dan Wakil presiden dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum apabila Presiden dan/atau wakil preside melakuksn pelanggaran hukum atau konstitusi. Para menteri adalah pembantu presiden. Menteri diangkat dan dibehentikan oleh presiden dan karena itu bertanggung jawab kepada presiden,bukan dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Untuk membatasi kekuasaan presiden yang kedudukannya dalam sistem presidensial sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintahan, ditentukan pula bahwa masa jabatan Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan.

1. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal
2. Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”(perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahan diletakkan melekat pada naskah asli)

Dimasa awal reformasi pemilihan presiden tidak dilakukan secara langsung, melainkan masih merupakan wewenang dari MPR melalui pengusulan oleh anggota MPR maupun fraksi. Berarti dalam hal pemilihan presiden masih tetap mempergunakan model yang mirip dengan sistem parlementer. Model yang mirip sistem pemerintahan parlementer ini semakin menunjukkan eksitensinya ketika presiden Abdurahaman Wahid (Gus Dur) memperoleh memorandum I, II, dan III oleh DPR karena dianggap terlibat dalam kasus penyelewengan dana Bulog dan bantuan dari sultan Brunei. Kasus ini disebut sebagai kasus “Buloggate” dan “Brunaigate.”Akibatnya presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) dilengserkanoleh MPR melalui keputusan pada sidang Istimewa MPR tahun 2001.

Dengan tekanan MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) mengeluarkan keputusan presiden yang memberikan kekuasaan negara kepada wakil presiden Megawati. Akhirnya Megawati mengambil alih jabatan presiden Indonesia. Agar tidak menyerupai model sistem parlementer, maka MPR yang merupakan koalisi dari beberapa fraksi partai politik melakukan sidang untuk melakukan amandemen ke empat UUD 1945. Yang mana dalam amandemen tersebut memperjelas kedudukan sistem presidensiil di Indonesia. Akhirnya berdasarkan sidang tahunan MPR tahun 2002, dalam amandemen keempat UUD 1945 ditegaskan bahwa presiden dan wakil presiden, akan dipilih secara langsung oleh rakyat. Dia tidak bertanggungjawab kepada MPR. Konstruksi semacam ini telah menghentikan konflik ketatanegaraan yang selama ini mewarnai sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam pasal 6A UUD 1945 ditegaskan:

1. Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
2. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
3. Pasangan Colon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tesebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
4. Dalam hal tidak pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang mempeoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai pasangan presiden dan Wakil Presiden.

Dan pasal 7B UUD 1945 menyatakan:

1. Usul Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan mengutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan/atau Wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Pengajuan Permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat sembilan puluh hari setelah pemintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah konstitusi.
5. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pindana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/ atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menuyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Pemusyawaratan Rakyat.
6. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dengan amandemen keempat UUD 1945, maka pemilu untuk presiden juga diadakan secara langsung oleh rakyat. Susilo Bamabang Yudhoyono (SBY) tampil sebagai presiden pertama dalam pemilihan yang dilakukan secara langsung. Pada awal kepemimpinanya SBY memprioritaskan pada pengentasan korupsi yang semakin marak diIndonesia dengan berbagi gebrakannya salah satunya adalah dengan mendirikan lembaga super body untuk memberantas korupsi yakni KPK. Dalam masa jabatannya SBY berhasil beberapa kemajuan. Hal itu dapat dilihat dari semakin kondusifnya ekonomi nasional.Dalam pemilu presiden berikutnya SBY terpilih kembali menjadi presiden Indonesia.Dalam masa pemerintahanya yang kedua inimulai terlihat beberapa kelemahan, seperti kurang sigapnya menanggapi beberapa isu sampai isu-isu tersebut menjadi hangat bahkan membinggungkan, lalu dari pemberantasan korupsi sendiri menimbulkan banyak tanda tanya sampai sekarang mulai dari kasus pimpinan KPK, mafia hukum, serta politisasi diberbagai bidang.

Berakhirnya pemerintahan SBY yang kedua membuat masyarakat merasa pesimis terhadap reformasi yang diharapkan mampu memebrikan perubahan ke arah yang lebih baik. Tetapi juga masih terdapat beberapa masalah ketatanegaraan yang krusial, bahkan menyangkut berbagai lapisan kelompok kepentingan mulai dari atas hingga level bawah. Masyarakat mengharapkan presiden yang dapat merakyat dan mampu mewujudkan harapan dan cita-cita rakyat serta tujuan nasional Indonesia. Sehingga pemilu presiden tahun 2014 mengukuhkan Joko Widodo sebagai presiden yang berasal dari golongan rakyat bawah yang diharapkan mampu memahami kepentingan masyarakat bawah yang terus mengalami kesulitan diterpa globalisasi dan modernitas jaman.

Dalam masa awal kepemimpinannya, Joko Widodo melakuakn beberapa program kerja yang langsung menyentuh kepada kepentingan masyarakat. Penanganan masalah yang lebih progres diupayakan oleh pemerintah. Dengan dibantu oleh menteri-menteri yang tersusun oleh golongan teknoktrat diharapakan secara teknis mampu langsung menyelesaikan permaslahan yang ada di Indoensia ini. Kebijakan presiden Joko Widodo mulai diuji dengan berbagai kepentingan dan tendensi permasalahan negara yang menyita perhatian publik. Seperti kasus korupsi yang ketika dibongkar ternyata melibatkan banyak elit politik, hukuman mati untuk narkoba, kriminalisasi pejabat negara dan berbagai kasus lain yang sensitif dapat menimbulkan efek luar biasa kepada presiden Joko Widodo.

**DAFTAR PUSTAKA**

***Buku:***

Abdulkarim. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung. Grafindo Media Pratama

Abdy Yuhana. 2007. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Bandung. Fokus Media

Abu DaudBusroh. 2001. Ilmu Negara. Jakarta. Bumi Aksara

Ade Saptomo. 2014. Budaya Hukum. Jakarta. FHUP Press

Agus Irianto. 2008. Sisitem Kelembagaan Negara. Jakarta. Kencana.

Ahmad Azhar Basyir. 2000. Negara dan Pemerintahan Dalam Islam. Yogyakarta. UII

Aidul Fitriciada Azhari. 2014. Rekontruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945. Yogyakarta. Genta Publising

Amin Suprihatini. 2008. Partai Politik di Indonesia. Klaten. Cempaka Putih

Anwar Arifin. 2006. Pencitraan dalam politik. Jakarta. Pustaka Indonesia

Arief Sidharta. 2008. Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu. Bandung. Pustaka Sutra

Ateng Safrudin. 1985. Pasang Surut Otonomi Daerah. Bandung. Bina Cipta

Bob Jessop. 1990. State Theory. Cambridge. Polity Press

Brian Thompson. 1997. Textbook on Constitutional and Administrative Law. Blackstone

Dahlan Thaib. 2000. DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta. Liberty

Daman Rozikin. 1993. Hukum Tata Negara, Suatu Pengantar. Jakarta. RajaGrafindo Persada

Dasril Radjab. 1993. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta. PT Rinneka Cipta

\_\_\_\_\_\_ 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta. Rineka Cipta

Dawam Raharjo. 1990. Intelektual, Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa. Bandung. Mizan

Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin. 2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daera. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama

Christine S.T. Kansil. 2000. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta. Rineka Cipta

\_\_\_\_\_\_ 2007. Ilmu Negara. Jakarta. PT Pradnya Paramita

\_\_\_\_\_\_ 2009. Latihan Ujian: Hukum Tata Negara di Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika

E.F.M Manullang. 2007. Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai. Jakarta. Penerbit Buku Kompas

Efriza. 2009. Ilmu Politik Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan. Bandung. Alfabeta

Farid Ali. 1997. Hukum Tata Pemerintahan dan proses Legislatif Indonesia. Jakarta. PT Raja Grafindo

Fritjof Tjapra. 2007. The Turning Point; terjemahan Titik Balik Peradaban. Yogyakarta. Penerbit Jejak

Gabriel Almond and G. Bingham Powell. 1966. Comparative Politics; A Developmental Approach. Little. Brown and Company Inc

Hans Kelsen. 2008. Pengantar Teori Hukum: terjemah oleh Siwi Purwandari. Bandung. Nusa Media

Hasan Zailani. 1985. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung. PT Graha Media

H. R Otje Salman. 2010. Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah). Bandung. PT Refika Aditama

Hyronimus Rhiti. 2011. Filsafat Hukum; Edisi lengkap (Dari Klasik Sampai Post Moderenisme). Jogyakarta. Universitas Atma Jaya

Inu Kencana dkk. 2010. Sistem Politik Indonesia. Bandung. PT Rafika Aditama

Ismail Suny. 1985. Pembagian Kekuasaan Negara. Jakarta. Aksara Baru

John Alder and Peter English. 1989. Constitutional and Administrative Law. London. Mac Millan Education LTD

Jimly Asshiddiqie. 1994. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia. Jakarta. PT. Ichtiar Baru

Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhry. 2002. Kompilasi Ketentuan UUD, UU dan Peraturan di 78 Negara. Jakarta. Mahkamah Konstitusi. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia

\_\_\_\_\_\_ 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta. Konstitusi Press

\_\_\_\_\_\_ 2005. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta. Konstitusi Press

\_\_\_\_\_\_ 2005. Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. Jakarta. Konstitusi Press

\_\_\_\_\_\_ 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

\_\_\_\_\_\_ 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jimly Asshiddiqie dan Bagir Manan. 2006. Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung. Jakarta. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Joenarto. 1974. Sumber-sumber Hukum Tata Negara. Yogyakarta. Liberty

\_\_\_\_\_\_ 1986. Sejarah Ketetangaraan RI. Jakarta. Bina Aksara

Kansil. 1999. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka

Khudzaifiah Dimyati. 2010. Teorisasi Hukum. Yogyakarta. Genta Publishing

\_\_\_\_\_\_ 2014. Pemikiran Hukum: Kontruksi Epistimologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia. Yogyakarta. Genta Publishing

Lili Rasjidi. 2004. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung. PT Cipta Aditya Bakti

Marbun. 2005. Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan

Marsudi Subandi. 2001. Pancasila dan UUD’45 dalam paradigma reformasi edisi revisi. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Miriam Budiardjo. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama

Moh. Kusnardi. 1988. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta. CV Sinar bakti

Moh. Mahfud MD. 2001. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta. Bhineka Cipta

\_\_\_\_\_\_ 2002. Pokok-Pokok Administrasi Negara. Yogyakarta. Liberty

\_\_\_\_\_\_ 2010.Politik Hukum di Indonesia. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Mubyarto. 2000. Pemulihan Ekonomi Rakyat Menuju Kemandirian Masyarakat Desa. Yogyakarta. Aditya Media.

\_\_\_\_\_\_ 2001. Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis. Yogyakarta : BPFE.

Muhammad Yamin. 1951. Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. Ghalia Indonesia

Muh. Erwin. 2011. Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum. Jakarta. Rajawali Press

Ni’matul Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Pringgodo. 1981.Tiga Undang-Undang Dasar.Jakarta. PT Pembangunan

Riant Nugroho. 2000. Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi; Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. Jakarta. PT Elex Media Kompetindo.

Richard Pildes. 2004. The Constitutionalization of Democratic Politics. Harvard Law

Rozali Abdullah. 2002. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif. Jakarta. Raja Grafindo Persada

Sarundajang. 1999. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan

Satjipto Rahardjo. 1996. Ilmu hukum. Bandung. Cipta Aditya Bakti

\_\_\_\_\_\_ 2004. Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan. Surakarta. UMS Pres

\_\_\_\_\_\_ 2006. Ilmu Hukum. Bandung. PT Citra Aditya Bakti

\_\_\_\_\_\_ 2007. Membedah Hukum Progresif. Jakarta. Kompas Gramedia

\_\_\_\_\_\_ 2007. Lembaga Independen Negara Indonesia. Bandung. Nusa Media

Selo Soemardjan. 2000. Menuju Tata Indonesia Baru. Jakarta. PT Gramedia

Soedirman. 1984. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta. PT Galia

Soehino. 1985. Hukum Tata Negara. Yogyakarta. Liberty

\_\_\_\_\_\_ 1992.Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia.Yogyakarta. Liberty

Soerjono Soekanto. 2009. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta. Gafindo Rajawali

Soewoto Mulyosudarno. 2004. Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi. Malang. Asosiasi HTN-HAN Jawa Timur

Sudikno Mertokusumo. 1996. Mengenal Hukum, Suatu Pengantar. Yogyakarta. Liberty

Syaukani. 2002. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Taufiqurrohman Syuhury. 2004. Hukum Konstitusi. Jakarta. Ghalia Indonesia

Titik Triwulan Tutik. 2006. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara. Jakarta. Prestasi Pustaka

Titok Soembodo. 1988. Hukum Tata Negara. Bandung. Eresco

Van Apeldoorn. 1985. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Pradnya Paramita

Widjaja. 2005. Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia. Palembang. Rajawali Pers

William Andrews. 1968. Constitutions and Constitutionalism. New Jersey. Van Nostrand Company

***Jurnal:***

Anis Ibrahim. 2006. Hukum Progresif; Solusi Atas Keterpurukan Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Progresif UNDIP Semarang. Vol 2. No 1. April

Arief Sidharta. 2004. Negara Hukum. Jurnal Hukum. Rule of Law. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Jakarta. Edisi 3. Tahun II. November

Bryce. 1901. Studies in History and Jurisprudence. Vol 1. Oxford. Clarendon Press

Dewa Gede Sudika. 2013. Fungsi Evaluatif Filsafat Hukum terhadap Hukum Positif Indonesia. Jurnal UNNES Pandecta Semarang. Vol 8. No 1. Januari

Edy Rifai. 2010. Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum dan Menciptakan Hukum Pada Era Reformasi. Jurnal Ilmu Hukum Praevia Fakultas Hukum UNILA. Vol 4. No 1

Fokky Fuad. 2013. Filsafat Hukum Pancasila; Antara Cita Ideal Hukum Dan Nilai Praksis. Jurnal Mimbar Demokrasi Fakultas Ilmu Sosial Negeri Jakarta. Vol 13. No 1. Oktober

Hamid Attamimi. 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV. Jakarta. Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia

Maya Indah. 2008. Kelemahan Hukum Modern, Suatu Diseminasi Hukum Tradional Dalam Citra Hukum Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum UNDIP Semarang. Vol 103. No 37

Winda Wijayanti. 2013. Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012). Jurnal Mahkamah Konstitusi. Vol 10. No 1. Maret

Wahyu Nugroho. 2013. Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 10. No 3. September

Yogi Prasetyo. 2015. Membangun Masyarakat Hukum Yang Beradab Melalui Pendidikan Integral Berbasis Agama. Jurnal Muaddib FAI Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Vol 5. No 1. Januari-Juni

***Prosiding:***

Absori. 2015. Epistimologi Ilmu Hukum transendental dan Implementasi dalam Pengembangan Doktor Ilmu Hukum. Seminar NasionalPengembangan epistimologi Ilmu Hukum. 11 April 2015. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Bernard L. Tanya. 2015. Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum. Seminar Nasional Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum. 11 April 2015. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hajriyanto Y. Thohari. 2015. Rekontruksi Tradisi Di Nusantara Dalam UUD 1945. Seminar Interdiciplinary Sharing Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 28 Maret 2015

Khudzaifiah Dimyati. 2015. Problem Epistemologi Ilmu Hukum; Dialektik Perubahan Paradigma. Seminar Nasional Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum. 11 April 2015. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sudjito. 2014. Pancasila sebagai dasar filsafat dan paradigma ilmu hukum. Makalah kuliah umum Universitas Muhammadiyah surakarta 29 Nopember 2014

Yogi Prasetyo. 2015. Adab Hukum; Paradigma Penyelamatan Ilmu Hukum. Seminar Nasional Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum oleh Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia. 11 April 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta

Yogi Prasetyo. 2015. Positivistik-Post Positivistik (Proses Dialektik Menuju Keadaban Hukum). Seminar Nasional Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum oleh Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, 17-18 Nopember 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta

Yogi Prasetyo. 2015. Otentisitas Kearifan Lokal Sebagai Tata Nilai KeIndonesiaan Dalam Sistem Hukum Nasional Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Seminar Nasional Prodi PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah ponorogo bekerjasama denganAsosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia. 26 Mei 2015 di Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Yogi Prasetyo. 2015. Pendidikan Yang Berkeadaban Guna Pengembangan Kesadaran Hukum. Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial bekerjasama dengan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia. 28-29 Oktober 2015 di Universitas Negeri Malang

***Peraturan Perundang-undangan:***

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1949

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat

Tap MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara

Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN

Tap MPR No. XH/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indinesia

Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

***Webst:***

[http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\_tata negara](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_tata%20negara)

<http://studihukum.wordpress.com/2009/04/25/hukum-tata-negara>

http://hukum.com/2015/04/25/hukum-tata-negara-Indonesia